



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Muhammad Jafar Sukhairi NST**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Willem Iskandar Nomor 115, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
2. Nama : **Atika Azmi Utammi, B. App., Fin. M. Fin.**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Huta Baringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum., Guntur Rambe, S.H., M.H., Dr. Agusta Ridha Mini, S.H., Bayu Nanda, S.H., M.Kn., Doni Hendra Lubis, S.H, M.H, Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H., M.H., M. Soleh Pohan, S.H., dan Sudarsono, S.H.,** Advokat/Konsultan Hukum pada "**Law Firm Adi Mansar Institute**", beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, beralamat di Jalan Merdeka, Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syahruzal, S.H., H. Mulyadi, S.H., M.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Muhammad Halim, S.H., M.H., M. Hendrawan, S.H., dan Hary Azhar Ananda, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Office Syahruzal Yusuf & Associates, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 48-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 161/PY.02.1-SU/1213/KPU-Kab/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Drs. H. Dahlan Hasan Nasution**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sopotinjak, 11 Mei 1958
 Pekerjaan : Bupati
 Alamat : Parbangunan, RT 000 RW 000, Kelurahan Parbangunan, Kecamatan Parbangunan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
2. Nama : **H. Aswin**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tamiang, 31 Mei 1968
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Tamiang, RT 000 RW 000, Kelurahan Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Amin Nasution, S.H., M.H., Hapi Aprianto, S.H., Zulchairi Pahlawan, S.H., Arifin Said Ritonga, S.H., SIK., M.H., DR Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn., DR Redyanto Sidi, S.H., M.H., M. Rangga**

Budiantara, S.H., Muhammad Arrasyid Ridho, S.H., M.H., H.M Ichwan Husein Nasution, S.H., Irwansyah Gultom, S.H., Edy Gusnaldi, S.H., Eddy Sunaryo, S.H., Hendri Adi, S.H., Anugrah Septrianta Sitepu, S.H., dan Muhammad Arief Budiman Nasution, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum M. Amin Nasution, SH., MH. & Partners, beralamat di Ogie Plaza Blok A/07 Jalan Raya Siliwangi No. 8 Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/MAN/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait serta membaca keterangan tertulis saksi Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 09:36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan

Perkara Nomor **86/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Berbunyi“ Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Pasal 10 ayat (1) huruf d berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,-
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945,-
 - c. Memutus pembubaran partai politik,-
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana bunyi Pasal 157 ayat (3) “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara*

tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”,

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246), Pasal 1 angka 4 (empat) berbunyi “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 22.05 WIB.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan hasil sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 menerangkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Padangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 dalam lampirannya menerangkan bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) yang diusung oleh Partai Politik (PKB, PKS dan Hanura).
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dengan ketentuan sebagai berikut:

N O	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %

4	> 1.000.000	0,5 %
---	-------------	-------

5. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dengan jumlah penduduk dengan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Kementerian Dalam Negeri adalah Sebanyak 485.759 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal.
6. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal adalah sebesar 203.207 (dua ratus tiga ribu dua ratus tujuh), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 203.207 = 3048$ suara
7. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 78.921 suara, sedangkan pasangan calon Nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 79.293 suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih 372 suara.
Dengan demikian menurut Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan tidak melebihi ambang batas yang ditentukan.

III. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa oleh karena Penetapan Hasil Perolehan Suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 22.05 WIB, batas akhir pengajuan permohonan adalah hari Senin, 21 Desember 2020 Pukul 9.36 Wlb dan tercatat dalam (e BRPK pukul 10.56 WIB) Maka pengajuan permohonan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROELHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020 Penuh dengan Kecurangan dan bertentangan dengan asas Pemilu LUBER dan JURDIL serta tidak professional, sehingga merugikan suara Pemohon (Paslon 01 H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi) **(Bukti P-1)**.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 **(Bukti P-2)**
3. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 Nomor Urut 01 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020. **(Bukti P-3)**
4. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten

Mandailing Natal terdapat tiga (3) pasangan calon, antara lain:

1. H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst (Calon Bupati) – Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati)
 2. Drs. H. Dahlan Hasan Nasution (Calon Bupati) – H. Aswin (Calon Wakil Bupati)
 3. H. M. Sofwat Nasution (Calon Bupati) – Ir. H. Zubeir Lubis (Calon Wakil Bupati)
5. Bahwa dari 3 (tiga) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ada calon Bupati yang telah 3 (tiga) kali ikut PILKADA yaitu Calon Bupati Nomor urut 02 (Dahlan) yang saat ini sebagai Bupati Petahana (incumbent) telah ikut sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sejak Periode Tahun 2010-2015, 2015-2020 serta saat sekarang ini periode tahun 2020-2024,-
 6. Bahwa Calon Bupati Nomor 02 (DAHLAN HASAN NASUTION) pada Pilkada Tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Mahkamah Nomor: 41/PHPU.D-VIII/2010 terbukti melakukan Kecurangan secara massif di Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Mahkamah memerintahkan kepada KPU Mandailing Natal untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti P-4)**
 7. Bahwa pada tahun 2010 Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS akibat terbukti ada kecurangan melakukan politik uang secara massif, pada ketika itu secara empiris modal untuk melakukan kecurangan politik uang tersebut i.c sumber uangnya adalah pribadi dari Paslon (Hidayat-Dahlan), bukan uang Negara atau program berkaitan dengan Covid-19, seperti dana BLT DD yang digunakan oleh Calon Bupati Nomor 02 (Dahlan) pada Pilkada Tahun 2020,-
 8. Bahwa sesuai dengan program Pemerintah berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Dana Desa sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat akibat pandemi Covid-19 mestinya tidak dikaitkan dan dimanfaatkan untuk pemenangan dalam Pilkada di satu daerah, tetapi di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 ada program BLT DD tahap 7 dan 8 yang disalurkan secara bersamaan pada 158 Desa dari jumlah 377 Desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dengan total anggaran + Rp. 5,7 Milyar,- **(Bukti P-5).**

Bahwa untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penggunaan dana BLT DD dalam Pilkada tanggal 9 Desember 2020, melalui surat Nomor. 92/L-AM/S/XII/2020, hal atensi aparat penegak hukum oleh Tim Hukum Paslon 01 (Pemohon) telah menyampaikan informasi tentang adanya potensi penyalahgunaan dana BLT DD untuk pemenangan salah satu Paslon i.c paslon No. 02 (Dahlan-Aswin). **(Bukti P-5.1)**

9. Bahwa Negara melalui pemerintah pusat membuat program BLT DD karena ada wabah Pandemi Covid 19 yang sangat berakibat buruk terhadap kehidupan masyarakat, sehingga program BLT DD tersebut hampir dapat disamakan dengan program Kemanusiaan yang wajib sampai kepada yang berhak tanpa terkecuali, sebab sangat mendukung ekonomi masyarakat yang jatuh akibat Pandemi Covid 19 dan program pemerintah *a quo* merupakan upaya Pemerintah untuk mengantisipasi agar tidak semakin buruk keadaan ekonomi dan sosial masyarakat dan tidak ada ketentuan harus mendukung pencalonan dan pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Petahana seperti yang dilakukan oleh Calon Bupati nomor 02 (Dahlan) incumbent yang dibagikan pada tanggal 7 dan 8 serta 9 Desember 2020 (sebelum dan saat pencoblosan),-
10. Bahwa dana BLT DD tahap 7 dan 8 yang dibagikan secara sekaligus adalah skenario terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh Bupati Incumben (Calon Bupati Nomor urut 02 bernama Dahlan Hasan Nasution) untuk menguntungkan dirinya sendiri yang sedang bertarung dalam Pilkada Tahun 2020, karena dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih dan merugikan Paslon yang lain. Perbuatan Calon Bupati Nomor 02 (Dahlan Hasan Nasution) yang demikian selain merupakan kecurangan dalam Pilkada juga kejahatan yang mempergunakan kekuasaan sehingga jelas merupakan politisasi jabatan, yang mengarah perbuatan Korupsi gaya baru, **sehingga Tepat apa bila Mahkamah mengambil keputusan dengan Mendiskualifikasi Calon Bupati/Paslon yang melakukan kecurangan (I.C Paslon 02),-**
11. Bahwa perbuatan Paslon Bupati 02 (Dahlan Hasan Nasution) sebagai Petahana yang aktif kembali menjadi Bupati Kabupaten Mandailing Natal sejak tanggal 6 Desember 2020 karena berakhirnya masa cuti kampanye,

dengan memerintahkan (PLT) Kepala Dinas PMD Kab. Mandailing Natal bernama Drs. Syahnun Batubara, MM untuk mencairkan dana desa pada 158 Desa secara serentak dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih pada tanggal 9 Desember 2020, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Pasal 71 ayat (3) Berbunyi “*Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih*”. **(Bukti P-6)**

12. Bahwa UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada secara norma jelas melarang penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon i.c Pemohon, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dan memutuskan diskualifikasi bagi Paslon 02 (Dahlan Hasan Nasution–Aswin) sebagai Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024.
13. Bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 berjalan aman, lancar dan tertib, tetapi proses PILKADA jujur tercederai dengan ditemukannya beberapa fakta hukum yang mempengaruhi perolehan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh karenanya Penetapan Termohon atas masing-masing perolehan suara Paslon sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Menurut Termohon

No	Nama Paslon	Suara Sah Menurut Termohon
01	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst (Calon Bupati) – Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati).	78.921
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution (Calon Bupati) – H. Aswin (Calon Wakil Bupati)	79.293

03	H. M. Sofwat Nasution (Calon Bupati) – Ir. H. Zubeir Lubis (Calon Wakil Bupati)	44.993
-----------	--	--------

14. Bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 terdapat banyak kecurangan yang mempengaruhi perolehan hasil suara yang merugikan bagi Pemohon antara lain tidak independennya Termohon sebagai penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK, dan KPU Mandailing Natal yang menambah atau menggelembungkan perolehan suara paslon 02 (Dahlan-Aswin), antara lain:

a. Kecamatan Muara Sipongi

a.1. Bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Sipongi di desa Bandar Panjang Tuo terdapat banyak kecurangan, proses pemungutan suara sejak pembagian undangan pemilih (C.Pemberitahuan) hingga perhitungan suara di TPS penuh dengan kecurangan, fakta hukum membuktikan absensi peserta yang hadir terdapat 83 orang sesuai absensi, suara sah 303 suara dari DPT 335, jumlah surat suara beserta cadangan berjumlah 344, dengan uraian sebagai berikut:

- perolehan suara paslon 01= 11 suara
- perolehan suara paslon 02= 279 suara
- perolehan suara paslon 03= 13 suara

Total = 303 Suara

a.2. Bahwa total suara sah secara keseluruhan di TPS desa Bandar Panjang Tuo berjumlah 303 dan suara tidak sah 3 suara, sehingga total surat suara terpakai berjumlah 306. Fakta kecurangan yang terjadi dengan cara mencoblos surat suara untuk paslon 02 sebanyak 220 suara, sehingga perolehan suara paslon 02 menjadi 279, fakta hukum kecurangan karena banyak pemilih yang membuat pernyataan tidak ikut menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo serta beberapa surat Model C Pemberitahuan-KWK dari masyarakat yang tidak menggunakan Hak pilihnya, tetapi fakta surat suara tercoblos dan

menjadi suara sah bagi paslon 02 melebihi dari pemilih yang hadir berdasarkan absen. Kecurangan lainnya di TPS 001 Bandar panjang tuo formulir C.1 plano ditulis memakai pensil **(Bukti P-7)** dan kotak suara tidak tersegel dan tidak berkunci,- **(Bukti P-7.1)**

- a.3. Bahwa sebagai fakta hukum bahwa pemilih yang hadir tersebut sesuai dengan absen yang hadir 83 orang, banyak masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak bisa hadir memilih karena berhalangan tetapi suara mereka tercoblos di TPS karena sisa surat suara tidak terpakai tinggal 38 Lembar, bukti kuat masyarakat tidak ikut memilih dengan membuat pernyataan tertulis,- **(Bukti P- 7.2) s/d (Bukti P.7.31)**.
- a.4. Bahwa atas perbuatan Termohon untuk memenangkan paslon tertentu, Pemohon pada tanggal 11 Desember 2020 telah melapor dan mengadukan secara tertulis melalui PANWASCAM Kecamatan Muara Sipongi untuk direkomendasikan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS desa Bandar Panjang Tuo, tetapi hal tersebut tidak direspon dengan baik malah dijawab telah lewat waktu,- **(Bukti P-8)**.
- a.5. Bahwa di Kecamatan Muara Sipongi banyak pelanggaran dari berbagai jenis, salah satunya terbukti kotak suara 13 unit tidak dalam keadaan terkunci tetapi dalam kondisi terbuka, dan kotak suara 8 unit dalam keadaan tidak bersegel yang dicurigai disengaja dilakukan oleh penyelenggara, karena kotak suara tersebut tidak ada orang lain kecuali penyelenggara yang dapat mengendalikannya, membuka, merusak dan memanfaatkan situasi untuk memenangkan Paslon tertentu,- **(Bukti P-8.1)**.
- a.6. Bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan berdasarkan surat Nomor. /TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, tentang pemungutan suara ulang (PSU) atas seluruh kecurangan yang terjadi, tetapi PANWASCAM tidak memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang di Desa Bandar Panjang Tuo walaupun dalam jawaban surat Pemohon Panwascam

mengakui permintaan yang diajukan diterima Panwascam tanggal 11 Desember 2020 dan masih dalam tenggang waktu yaitu 2 (dua) hari setelah pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Karena kecurangan yang terjadi begitu luar biasa Pemohon kembali menyusul surat tanggal 11 Desember 2020 dengan surat Nomor. 43/TK-SUKA/A.2/XII/2020 perihal Permintaan pemungutan suara ulang, kembali PANWASCAM membuat jawaban yang berbeda secara tertulis, kemudian Pemohon kembali mengajukan laporan dugaan pelanggaran atas pemilihan bupati dan wakil bupati ke BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan surat tanda terima penyampaian laporan,- **(Bukti P-8.2), (Bukti P-8.3), (Bukti P-8.4), (Bukti P-8.5), (Bukti P-8.6).**

- a.7. Bahwa ketika proses perhitungan suara ditingkat PPK (Kecamatan) saksi Paslon 01 (Pemohon) mengajukan keberatan secara terbuka dan dicatat dalam lembar catatan kejadian khusus, demikian juga ketika perhitungan suara ditingkat KPU, saksi Pemohon menyampaikan keberatan dan dicatat dalam kejadian khusus sebagaimana formulir model. D. Kejadian khusus dan atau keberatan Kabupaten/Kota.KWK. **(Bukti P-8.7), (Bukti P-8.8)**

Tabel 2

Menurut Pemohon Hasil Suara Yang Digelembungkan Wajib dikurangi

No	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon TPS 1 Bandar Panjang Tuo	Suara Sah Menurut Pemohon	Suara Paslon 02 harus dikurangi karena curang
01	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst (Calon Bupati) – Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati).	11	0
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution (Calon Bupati) – H. Aswin (Calon Wakil Bupati)	279	-220
03	H. M. Sofwat Nasution (Calon Bupati) – Ir. H. Zubeir Lubis (Calon Wakil Bupati)	14	0

Keterangan Tabel: Bahwa berdasarkan suara yang melebihi dari absen hadir pemilih, suara Paslon 02 ada yang digelembungkan

sebanyak 220 suara harus dibatalkan, sehingga suara paslon 02 yang sah berjumlah 59 suara.

- b. Kecamatan Pakantan.
 - b.1. Bahwa di desa Silogun TPS 01 terdapat DPT 62 dan tingkat kehadiran (100%) merupakan partisipasi yang tinggi, tetapi tingkat kehadiran yang tinggi terjadi dengan kecurangan atau manipulatif daftar pemilih dengan cara menandatangani sendiri absensi pemilih terbukti jenis tandatangannya serupa dan penggelembungan suara dilakukan dengan mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai untuk paslon 02, kecurangan *a-quo* melibatkan Plt. Kepala desa bernama Muliadi Bakhri sesuai dengan keterangan saudara Ahmad Sopian, karena di TPS 01 Silogun tersebut terdapat warga yang sakit karena stroke dan tidak dapat bergerak tetapi namanya ada dalam DPT dan petugas KPPS tidak ada mendatangi kediaman warga yang sakit tersebut untuk memberikan hak suara dan ada pemilih yang berada di perantauan DPT 18 bernama Juliani,- **(Bukti P-9) (Bukti P-9.1)**.
 - b.2. Bahwa di TPS 01 desa Silogun dengan perolehan suara paslon antara lain: 01=04 suara, 02= 57 suara, 03=0 suara, suara tidak sah 1 suara Total suara 62 atau seluruh pemilih hadir sesuai dengan surat suara terpakai. Untuk melengkapi administrasi pemilihan absensi peserta keterangan pihak penyelenggara (KPPS) sewaktu proses perhitungan di tingkat Kecamatan mengatakan absensi tersebut dijemput kerumah-rumah penduduk, sehingga penduduk yang tidak berada di desa pada hari pencoblosan karena sedang bekerja di ladang/kebun absensinya di palsukan, oleh karena itu mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal suara di TPS secara keseluruhan,- **(Bukti P-9.2)**
 - b.3. Bahwa dalil diatas dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan pernyataan yang diberikan oleh Saddam yang menyatakan beliau menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Hutajulu bukan di Desa Silogun yang mana nama beliau mesih terdaftar di TPS 01 Desa Silogun. Jadi kuat dugaan hak pilih yang terdaftar di TPS

01 Desa Silogun digunakan untuk kepentingan pihak lain, seperti pemilih yang tidak sempat memberikan suara di TPS karena tidak bisa pulang kampung bernama Maisaroh dan DERMA karena tidak menerima undangan memilih (C.Pemberitahuan). **(Bukti P-9.3), (Bukti P-9.4), (Bukti P-9.5).**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di Desa Silogun surat suara terpakai disesuaikan dengan jumlah DPT yang ada, sehingga kehadiran pemilih menjadi 100%, oleh karena Termohon sebagai penyelenggara dengan sengaja melakukan kecurang tersebut untuk memenangkan paslon 02, maka mohon kepada mahkamah untuk membatalkan seluruh suara yang ada di TPS 01 desa Silogun, hal itu akan lebih baik untuk pendidikan maupun pelajaran dalam berdemokrasi di Negara kita.

Tabel 3
Perolehan suara masing-masing Paslon Menurut Pemohon

No	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon TPS 1 Desa Silogun	Suara Sah Menurut Pemohon	Suara masing-masing Paslon dikurangi menjadi
01	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst (Calon Bupati) – Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati).	4	0
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution (Calon Bupati) – H. Aswin (Calon Wakil Bupati)	57	0
03	H. M. Sofwat Nasution (Calon Bupati) – Ir. H. Zubeir Lubis (Calon Wakil Bupati)	0	0

Bahwa perolehan suara semua paslon lebih adil bila dibatalkan secara keseluruhan dari pada terdapat suara pemilih yang tidak hadir digunakan oleh orang lain.

- c. Panyabungan Timur.
- c.1. Bahwa di desa Huta Tinggi telah terjadi pemilihan dengan tingkat kehadiran 100% padahal diantara masyarakat yang terdapat dalam daftar pemilih tetap (DPT) ada yang telah meninggal dunia, ada yang sedang menjalankan proses hukum, ada pula yang berhalangan karena pekerjaan, sehingga terjadi pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 13 Desember 2020. **(Bukti P-10) dan (Bukti P-10.1).**

Bahwa dalam proses pemungutan suara ulang terjadi pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa sebagai fakta hukum suasana disekitar desa yang begitu mencekam/menakutkan dengan cara jalan masuk desa (kampung) di tutup tak boleh ada orang lain yang boleh masuk desa Huta Tinggi kecuali aparat keamanan dan Tim Sukses Paslon 02 sekitar 30 (tiga puluh) orang. Bahwa pelanggaran lain dalam proses PSU tersebut saksi dari Paslon 01 (Pemohon) tidak dibenarkan masuk ke lokasi pemungutan suara,-

- c.2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB melalui alat pengeras suara di umumkan oleh Kepala Desa agar tanggal 13 Desember 2020 dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sama dengan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, “jangan terima dulu apapun yang ditawarkan, kepada anak muda tolong jalan masuk di tutup tidak boleh ada orang lain masuk”. **(Bukti P-10.2).**
- c.3. Bahwa secara yuridis pemungutan suara di desa Huta Tinggi baik yang dilaksanakan secara bersama tanggal 9 Desember 2020 maupun yang dilaksanakan PSU tanggal 13 Desember 2020 tidak dapat dikategorikan pemilihan yang JURDIL, karena dilaksanakan penuh dengan dengan kecurangan, seperti keterlibatan Kepala Desa mengarahkan pemilih agar sesuai dengan hari rabu, akses jalan menuju desa ditutup sehingga tidak dapat dipantau oleh masyarakat, sehingga tepat apa bila hasil perolehan suara satu TPS di desa Huta Tinggi dibatalkan demi hukum,-

Tabel 4

Perolehan Suara di desa Huta Tinggi Yang Layak di Hapuskan

No	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon TPS 1 Huta Tinggi	Suara Sah Menurut Pemohon	Suara seluruh Paslon dikurangi karena penyenggara yang tidak independen

01	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst (Calon Bupati) – Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati).	10	0
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution (Calon Bupati) – H. Aswin (Calon Wakil Bupati)	202	0
03	H. M. Sofwat Nasution (Calon Bupati) – Ir. H. Zubeir Lubis (Calon Wakil Bupati)	1	0

Bahwa pemungutan suara ulang (PSU) sekalipun tetap tidak bisa merubah perilaku yang curang oleh karenanya suara seluruh Paslon di buat 0 (nol).

- c.4. Bahwa didesa Banjar Lancat terjadi kecurangan yang luar biasa pada TPS 02, terdapat DPT berjumlah 62 dengan perolehan suara secara 100% dengan uraian sebagai berikut, paslon 01=4 suara, paslon 02=52 suara, paslon 03=6 suara. Kecurangan yang terjadi dilakukan oleh Termohon terbukti ada pemilih yang tertera dalam DPT nomor urut 09 telah meninggal dunia atasnama ROHAN, Pemilih atas nama UMMI NASROH, Nur Kaidah, Mustakim dan Karnen adalah warga desa yang sedang diperantauan, sedangkan yang bernama TILONI telah meninggal dunia berdasarkan keterangan bapak Gostan sebagai suami almarhum,- **(Bukti P-10.3)**
- c.5. Bahwa atas kecurangan yang terjadi Pemohon telah meminta PANWASCAM Kecamatan Panyabungan Timur untuk merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) atas TPS 02 desa Banjar Lancat, sesuai dengan Surat nomor. 39/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Surat Nomor. 045/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, tetapi hingga Permohonan a-quo diajukan belum terlaksana, tetapi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pada saat pelaksanaan PSU di Desa Huta Tinggi yang bertetangga dengan desa Banjar Lancat, PANWASCAM Panyabungan Timur memberikan penjelasan yang tidak sama dengan di Huta Tinggi walau kasusnya serupa, karena suara orang yang meninggal 100 % menjadi suara sah di TPS. Oleh karenanya agar tidak ada PASLON yang dirugikan mohon kepada Mahkamah untuk

membatalkan seluruh perolehan suara yang ada pada TPS 02 desa Banjar Lancat, Kecamatan Panyabungan Timur *a-quo*, kemudian dalam proses rekapitulasi ditingkat KPU Mandailing Natal saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan dicatat pada formulir Model. D. Kejadian Kkhsus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota. KWK,- **(Bukti P-10.4), (Bukti P-10.5), (Bukti P-10.6), (Bukti P-10.7), (Bukti P-10.8).**

Tabel 5

Perolehan Suara Paslon Yang Wajib di Nol (0) kan karena Curang

No	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon TPS 02 Bandar Lancat	Suara Sah Menurut Pemohon	Suara semua Paslon dikurangi karena Penyelenggara tidak independen
01	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst (Calon Bupati) – Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati).	4	0
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution (Calon Bupati) – H. Aswin (Calon Wakil Bupati)	52	0
03	H. M. Sofwat Nasution (Calon Bupati) – Ir. H. Zubeir Lubis (Calon Wakil Bupati)	6	0

TPS 02 Banjar Lancat terdapat kecurangan karena suara orang yang meninggal duania dipergunakan, sehingga lebih tepat bila seluruh perolehan suara di batalkan.

- c.6. Bahwa Pemohon beralasan secara empiris untuk dilakukan dan diambil keputusan yang ekstra ordinary berupa membuat Nol (0) suara semua Paslon pada beberapa TPS yang kecurangannya sangat luar biasa sistematis, karena menghilangkan atau mengurangi suara di beberapa TPS yang penyelenggaranya ikut CURANG akan lebih baik dari pada membenarkan suara yang tidak benar dalam hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020. Pemohon mendalilkan TPS 01 Desa Bandar Panjang Tou Kecamatan Mura Sipongi, TPS 01 Desa Silogun Kecamatan Pakantan, TPS 01 Desa Huta Tinggi dan TPS 02 Desa Bandar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur untuk dibuat Nol (0) atau minimal khusus

TPS 01 Desa Banjar Panjang Tuo disesuaikan dengan jumlah absensi pemilih yang hadir, oleh karenanya Pemohon berkeyakinan Mahkamah sependapat lebih sulit membuat yang salah menjadi benar dari pada membuat yang benar tetap benar. Pemohon berpandangan sulit menerima suara orang yang telah meninggal dunia, orang yang tidak hadir, orang yang telah pindah ke daerah lain dan sedang di penjara di luar kota untuk ditetapkan sebagai suara sah, dari pada mengurangi suara sehingga menjadi 0 (Nol), pada beberapa TPS, berdasarkan alasan tersebut Pemohon berkeyakinan Mahkamah satu-satunya yang dapat membuat hal yang sulit menjadi mudah dan hal yang salah menjadi batal.

- c.7. Bahwa berdasarkan perolehan suara masing-masing paslon di beberapa TPS di kurangi atau dibuat menjadi 0 (Nol) secara keseluruhan, kecuali TPS Bandar Panjang Tuo karena jelas ada absensi kehadiran sebanyak 83 pemilih, patut diyakini suara di TPS Bandar Panjang Tuo hanya ada 83 suara dengan perolehan sesuai dengan matrik di bawah ini, sehingga menurut Pemohon Perolehan suara akhir masing-masing paslon, adalah:

Tabel 6

Suara Paslon Setelah di Nol (0) TPS Tempat Curang

No	Nama Paslon	Suara Sah Menurut Pemohon				Jumlah	KET
		Bandar Panjang Tuo TPS 01	Silogun TPS 01	Huta Tinggi TPS 01	Bandar Lancat TPS 02		
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst (Calon Bupati) – Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati).	11	0	0	0	78.903	
2	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution (Calon	59	0	0	0	78.762	

	Bupati) – H. Aswin (Calon Wakil Bupati)						
3	H. M. Sofwat Nasution (Calon Bupati) – Ir. H. Zubeir Lubis (Calon Wakil Bupati)	14	0	0	0	44.986	

c.8. Bahwa di Kecamatan Panyabungan Timur sangat banyak terjadi kecurangan yang dilakukan penyelenggara, sejak pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, sampai dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 13 Desember 2020 di desa Huta Tinggi saksi Paslon 01 (SUKA) tidak diberi akses untuk aktif padahal secara resmi diberikan mandate oleh Paslon. Kemudian dilakukan klarifikasi dan mohon penjelasan kepada PANWASCAM Panyabungan Timur hingga dilakukan rekapitulasi di KPU tanggal 17 Desember 2020 belum ada jawaban. **(Bukti P-10.9)**

d. Kecamatan Natal.

d.1. Bahwa Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kabupaten tanggal 17 Desember 2020 dengan jumlah surat suara terpakai 208.306 suara, dengan jumlah suara sah 203.207 suara dan 5.099 suara tidak sah. Banyaknya suara tidak sah yang ditetapkan Termohon terdapat kekeliruan yang nyata sehingga perlu dilakukan tindakan penyelamatan hak konstitusional warga Negara yang telah memberikan hak suara benar tetapi dibatalkan oleh Termohon dengan alasan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, antara lain: Bahwa pada TPS 01 dan 02 Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal telah terjadi kecurangan dengan cara membuat suara sah menjadi tidak sah sehingga Pemohon kehilangan suara sah sebanyak TPS 01 = 25 suara, TPS 02 = 38 Suara, seluruhnya berjumlah 63 suara. Setelah Pemohon melakukan klarifikasi kepada penyelenggara i.c Termohon, tidak bersedia hanya dengan alasan telah selesai perhitungan suara. Bahwa sikap penyelenggara yang masa bodoh dengan suara rakyat yang telah secara sadar datang ke TPS untuk berpartisipasi dalam

Pilkada sangat tidak dihargai oleh Penyelenggara I.C Termohon, atas dibatalkannya suara sah Pemohon sebanyak 63 suara sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon mengembalikan suara sah Pemohon tersebut,-

- d.2. Bahwa Termohon tidak professional dalam melakukan tugas dan kewajibannya antara lain melindungi suara pemilih yang tanpa pamrih datang ke TPS untuk memilih calon sesuai dengan keinginannya, tetapi hal tersebut dicurangi karena dinyatakan batal oleh penyelenggara yang lebih dominan sebagai pengambil keputusan di lingkungan TPS pada saat penghitungan surat suara berlangsung, sehingga Pemohon (Paslon 01) membuat surat yang ditujukan kepada Panwascam Kecamatan Natal tanggal 10 Desember 2020, perihal Perhitungan Suara Ulang, karena suara sah dibuat menjadi tidak sah. **(Bukti P-10.10)**
- e. Kecamatan Panyabungan.
 - e.1. Bahwa di desa Siobon Julu TPS I, dan TPS II, telah terjadi kecurangan dengan menghilangkan suara sah Pemohon dibuat menjadi tidak sah sebanyak 8 (delapan) suara. Atas dasar hilangnya suara Pemohon di TPS I,II desa Siobon Julu Pemohon telah membuat Permintaan Perhitungan Suara Ulang berdasarkan surat nomor 31/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020. **(Bukti P-10.11)**
- f. Kecamatan Bukit Malintang.
 - f.1. Bahwa di desa Bange TPS I dan desa Pasar Baru Malintang TPS II terjadi kecurangan yang melibatkan Kepala desa dengan menguntungkan perolehan suara Paslon 02 (Dahlan-Aswin) dan merugikan Pemohon, sehingga Pemohon membuat permintaan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) melalui surat nomor 38/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, karena absensi pemilih yang hadir tidak sinkron dengan jumlah surat suara terpakai. **(Bukti P-10.12)**
- g. Kecamatan Panyabungan Utara.
 - g.1. Bahwa di desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara

terjadi kecurangan yang sangat sistematis dan terstruktur dengan cara mencoblos surat suara dengan jumlah yang banyak untuk paslon 02 (Dahlan-Aswin), terjadi pada hari Pemilihan tanggal 9 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 Wib pada saat suasana TPS sepi, sebagaimana pernyataan warga desa Kampung Baru yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani lengkap materai cukup.

(Bukti P-10.13)

- g.2. Bahwa didesa Kampung Baru terjadi permupakatan jahat (subhat) antara penyelenggara dengan saksi masing-masing paslon yang diajak kerja sama oleh seseorang Mantan PPK Kecamatan Panyabungan Utara, dengan cara ketua PPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara diminta untuk mencoblos surat suara sebanyak 400 (empat ratus) lembar untuk menambah suara paslon 02 (Dahlan-Aswin) pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dengan imbalas Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per lembar surat suara, proses tersebut disaksikan oleh KPPS, PKD dan semua yang hadir. **(Bukti P-10.14).**
- g.3. Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara TPS Kampung Baru dilakukan oleh ketua PPS desa Kampung Baru bernama Riko Barheng P disaksikan oleh Loren Tambunan untuk menggelembungkan perolehan suara Paslon 02 (Dahlan-Aswin) merupakan perbuatan yang patal dan merusak sistem berdemokrasi kita, sehingga perlu dilakukan tindakan dengan cara membatalkan seluruh perolehan suara masing-masing Paslon yang terdapat dalam TPS desa Kampung Baru tersebut tanpa alasan apapun. Pemohon sangat yakin absensi pemilih yang hadir dan jumlah suara yang dibuat sebagai suara sah dan tidak sah, sangat tidak sinkron.
- g.4. Bahwa di Desa Kampung Baru terdapat 2 (dua) TPS dengan jumlah suara sah 616 suara, dengan perincian suara sah di TPS 01 berjumlah 314 suara, TPS 02 313 suara. Penggelembungan suara yang terjadi sangat merusak tatanan hukum

penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga dijamin Covid 19 sekarang ini perlu terobosan baru dengan cara membatalkan perolehan suara yang ada khusus untuk Paslon yang terbukti diuntungkan dari kecurangan itu.

15. Kecurangan Yang Terstruktur dan Massif Melalui Penggunaan Uang Negara Berupa Dana Desa/BLT/PKH/Bedah Rumah Layak Huni, dan Keterlibatan Pejabat (ASN) Juga Pegawai Honorar secara sistematis serta Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memenangkan Paslon 02 (Dahlan-Aswin) pada Pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020,-

1. Kecamatan Muara Sipongi:

- 1.1. Bahwa di Kabupaten Mandailing Natal terdapat 23 Kecamatan dan 377 desa yang keseluruhannya mendapat bantuan Dana Desa berupa BLT DD, BLT disalurkan dua bulan secara sekaligus tahap 7 (tujuh) dan tahap 8 (delapan) untuk 158 desa secara serentak sebelum pemungutan suara 9 Desember 2020, kemudian beberapa desa ada yang satu bulan tetapi penyalurannya tetap diberikan sebelum pemungutan suara bahkan diberikan pada malam hari dengan diantar kerumah penduduk, walaupun tidak lazim karena sebelumnya proses penyaluran dana desa tersebut dibagi disatu tempat tertentu misalnya kantor Desa dengan masyarakat yang hadir secara langsung untuk mengambilnya kecuali karena sakit,-
- 1.2. Bahwa di Kecamatan Muara Sipongi merupakan salah satu Kecamatan yang massif membagikan dana BLT DD sebelum hari pemungutan suara dengan cara Camat Muara Sipongi bernama ASPAN, S.Sos memerintahkan para kepala desa sekecamatan Muara Sipongi untuk mencairkan/menyalurkan dana BLT DD sehari sebelum pemilihan (pencoblosan), kemudian dalam proses pemberian dana BLT DD tersebut langsung diingatkan dan ditegaskan agar penerima BLT DD memilih paslon 02 (Dahlan-Bupati incumbent yang berpasangan dengan Aswin),-
- 1.3. Bahwa pembagian dana BLT DD diseluruh desa se Kecamatan

Muara Sipongi sebelum hari pemilihan/pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 terjadi di 14 (empat belas) desa kecuali desa Sibinail, karena khusus desa Sibinail akan dibagikan satu hari setelah pemungutan suara. Bahwa Camat Muara Sipongi bernama Aspan, S.Sos selain meminta semua Kades se Muara Sipongi untuk membagikan dana desa BLT DD sebelum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 Camat Muara Sipongi juga meminta bantuan kepada para Kepala desa se Kecamatan Muara Sipongi untuk berpartisipasi mengumpulkan uang Rp. 3.500.000,- setiap kades untuk diberikan kepada Camat Muara Sipongi sebagai modal untuk tambahan memenangkan Paslon 02 (Dahlan Hasan Nasution-Aswin),- **(Bukti P-11).**

1.4. Bahwa seluruh tindakan Camat Muara Sipongi dan 14 (empat belas) kepala desa se Muara Sipongi telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan bukti penyampaian laporan No. 06/PL/PB/KAB/02.17/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020,- **(Bukti P- 11.1)**

2. Kecamatan Siabu.

2.1. Bahwa di Kecamatan Siabu terjadi kecurangan dengan menggunakan politik uang yang luar biasa untuk mempengaruhi pemilih dalam memenangkan satu Paslon 02, bukti kecurangan yang luar biasa tersebut Kepala Desa Sihepeng Opat, Kecamatan Siabu, bernama BASRI SIREGAR membagikan uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi untuk memilih Paslon 02 (Dahlan-Aswin) pada tanggal 9 Desember 2020 Hari Rabu Pukul 10.00 WIB bertempat di Kedai Kopi Karet,- **(Bukti P-11.2)**

2.2. Bahwa di Kelurahan Siabu TPS 7 seorang pejabat Pemkab bernama M.Rukun Harahap (Sekretaris Dinkes) M. Ikhwan (Kadis Koperasi) bersama Fery S. Anjar seorang honorer pada dinas Koperasi MADINA membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- per orang pada tanggal 9 Desember 2020 tempatnya di

kedei kopi kel, Siabu Tengah untuk memilih dan memenangkan paslon 02 (Dahlan-Aswin),- **(Bukti P- 11.3)**

3. Kecamatan Malintang.

3.1. Bahwa Camat Bukit Malintang bernama Syukur Soripada Nasution mengambil kesempatan berpidato tanggal 8 Desember 2020 untuk mengingatkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tinggal menunggu hari, dihibau untuk berpartisipasi pada tanggal 9 Desember 2020 karena 6 desa dana desa BLT DD untuk Kecamatan Bukit Malintang telah disalurkan tinggal 5 desa yang akan menyusul segera, fakta hukum a-quo membuktikan bahwa dana BLT DD dimanfaatkan untuk merayu masyarakat memenangkan Paslon No. 02 (Dahlan-Aswin) dengan cara pencairan anggaran sengaja dilakukan dekat dengan waktu pemilihan, sehingga sangat mudah untuk mempengaruhi masyarakat,- **(Bukti P-11.4)**

3.2. Bahwa Camat Bukit Malintang bernama Syukur Soripada Nasution pada tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB datang ke Desa Janji Matogu Banjar Gultom membagi-bagikan bantuan Dana desa BLT DD sebesar Rp. 600.000/penerima sekaligus mengarahkan untuk mencoblos nomor 02 ditambah dengan cara membagi-bagi kartu nama calon nomor 02 kepada setiap masyarakat yang menerima dana desa BLT DD,- **(Bukti P-11.5)**

3.3. Bahwa dengan aktifnya para pejabat seperti Kepala Dinas, Camat dan Honorer membagikan dana BLT DD menjelang waktu dan tanggal Pencoblosan sekabupaten Mandailing Natal, sehingga sangat terang benderang calon Bupati No. 02 (Dahlan-Aswin) memanfaatkan uang Negara (BLT DD) untuk mempengaruhi, menekan, mengintervensi agar memilih Paslon 02 pada tanggal 9 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan kecurangan yang sistematis dan massif dengan memanfaatkan anggaran Negara berupa dana desa BLT DD dalam pilkada Mandailing Natal Tahun 2020, tepat dan

beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Paslon No. 02 (Dahlan-Aswin) sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati, sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010. **(Bukti P-12)**

4. Kecamatan Panyabungan.

4.1. Bahwa di Kecamatan Panyabungan Desa Sarak Matua Kepala desa bernama H. Hasan Basri Lubis pada tanggal 09 Desember 2020 hari rabu pukul 09.00 WIB (hari pemungutan suara) membagi-bagikan uang kepada Taufik Lubis sebesar Rp. 800.000 untuk memilih Paslon No. 02 (Dahlan-Aswin) pada TPS desa Sarak Matua, uang tersebut untuk 8 (delapan) orang Pemilih, antara lain pemilih atas nama Taufik Lubis dan Istri, anak serta menantunya,- **(Bukti P-13)**

4.2. Bahwa di desa Gunung Tua Jae istri kepala desa Gutung Tua Jae, kedatangan membagi-bagikan uang untuk masyarakat pecahan uang Rp. 100.000,- pada tanggal 09 Desember 2020 untuk mempengaruhi pemilih dalam memenangkan Paslon 02 (Dahlan-Aswin), setelah ditelusuri dana tersebut bersumber dari BLT DD. **(Bukti P-13.1)**

4.3. Bahwa atas kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 (Dahlan-Aswin) dengan cara politik uang bersumber dana desa BLT DD, Panwaslu Kecamatan Panyabungan melalui surat Nomor 121/K.SU-11.13/KP.01.00/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 perihal undangan klarifikasi kepada Pelapor Ali Rahman **(Bukti P-13.2)** serta saksi Desi Efriani melalui Surat Nomor 122/K.SU-11.13/KP.01.00/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 **(Bukti P-13.3)**. Hal tersebut sebagai bukti Panwaslu Kecamatan sedang melakukan pendalaman atas pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 02.

5. Kecamatan Nagajuang.

5.1. Bahwa di Kecamatan Nagajuang kecurangan Paslon 02 (Dahlan-Aswin) terbukti massif melakukan kecurangan dengan perbuatan Muktar Sormin jabatan KAUR desa Tambiski Nauli membagikan

uang untuk memilih Paslon 02 (Dahlan-Aswin) masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu (Rp. 100.000,-) tepatnya pada tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 08.30.00 WIB, penerima uang tersebut Juala Siregar disaksikan Jonas Hasibuan,- **(Bukti P- 14)**

- 5.2. Bahwa di desa Tambiski Nauli pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 9.00 WIB pagi datang perangkat desa secara sembunyi-sembunyi membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp. 50.000 sebanyak 2 (dua) lembar dan menyuruh masyarakat agar mencoblos nomor 02 (Dahlan-Aswin) **(Bukti P-14.1),-**
- 5.3. Bahwa terjadinya kecurangan dengan cara pembagian uang untuk memenangkan paslon 02 (Dahlan-Aswin) selain melibatkan pejabat (ASN), kepala desa, tetapi juga perangkat desa hal ini membuktikan begitu sistematis dan terstrukturanya tindakan yang dilakukan untuk memenangkan calon Bupati Petahana/incumbent, sehingga Pemohon melalui surat nomor. 37/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 meminta dilakukan Pemungutan Suara alang (PSU), fakta a-quo cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan penggunaan dana BLT DD dan melibatkan para pejabat dan kades serta perangkatnya dalam membagikan uang untuk memenangkan Paslon 02 merupakan tindakan yang dilarang oleh UU, sehingga perlu ditindak dengan cara mendiskwalifikasi Paslon 02 (Dahlan-Aswin), **(Bukti P-14.2).**
6. Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG).
 - 6.1. Bahwa di desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) Edy Ihsan Camat MBG aktif mengkampanyekan dan mendukung paslon No 02 (Dahlan-Aswin), sejak pemasangan dan mendirikan baliho Paslon N0. 02 sampai rekapitulasi ditingkat PPK Muara Batang Gadis,-
 - 6.2. Bahwa Camat Muara Batang Gadis tidak segan-segan pasang badan dalam setiap event kampanye Paslon 02 antara lain

mengumpulkan para Kepala desa tanggal 03 Desember 2020 hari Kamis pukul 13.00 WIB Paslon 02 berkampanye dihadiri Kepala Desa Lubuk Kapundung I, Kepala Desa Lubuk Kapundung II, Kepala Desa Ranto Panjang, Kepala Desa Hutaimbaru, serta beberapa ASN seperti Kepala Sekolah SDN Sikapas, - **(Bukti P-15)**.

7. Kecamatan Ulu Pungkut.

7.1. Bahwa di Kecamatan Ulu Pungkut, Kepala Desa Patahajang bernama Oji Batubara tanggal 8 Desember 2020 membagikan uang kepada masyarakat bersumber dari BLT DD sekaligus mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon 02, fakta kecurangan tersebut terjadi Kepala Desa mendatangi kembali masyarakat yang menerima uang BLT DD dengan mengatakan apabila tidak memilih paslon No. 02 (Dahlan-Aswin) maka BLT DD berikutnya tidak dapat lagi, - **(Bukti P-16)**.

7.2. Bahwa selain kecurangan oleh Kades, di Kelurahan Huta Padang Kecamatan Ulu Pungkut terjadi kampanye hingga hari (H) yang dilakukan orang yang mengaku pendukung 02 (Dahlan-Aswin), terbukti di publikasi pada sosial media facebook milik RIKI dengan uraian kalimat "Suara Rakyat, Suara Tuhan.... Coblos 02, lanjutkan dan Tuntaskan". **(Bukti P-16.1)**

7.3. Bahwa kecurangan dalam memenangkan Paslon 02 (Dahlan-Aswin) dengan membuat dukungan secara terbuka yang dilakukan oleh pejabat, ASN, Kepala Desa dan perangkat desa serta honorer diberbagai Dinas se kabupaten Mandailing Natal erat hubungannya dengan intimidasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Petahana dengan kalimat "ingat kalian saya masih menjabat 6 (enam) bulan lagi sejak selesai pemilihan tanggal 9 Desember 2020)", sehingga pejabat, ASN, Kepala Desa serta perangkat desa bukan alasan karena merupakan ada hubungan saudara dengan Calon Bupati Petahana, tetapi karena jabatan Bupati sejak tanggal 6 Desember 2020 telah aktif kembali sebagai Bupati, karena masa cuti akibat kampanye telah

berakhir, sehingga para pejabat (KADIS, CAMAT, KADES dan honorer) semakin militan untuk memenangkan Paslon 02 (Dahlan-Aswin).

Bahwa seluruh kecurangan yang dilakukan paslon 02 (Dahlan-Aswin) dengan melibatkan ASN dan Kepala Desa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Pasal 71 ayat (1), berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. **(Bukti P-16.2)**

8. Kecamatan Kotanopan.

8.1. Bahwa di desa Singengu Jae Kecamatan Kota Nopan Timmes Paslon No. 02 (Dahlan-Aswin) pada tanggal 8 Desember 2020 bernama Mek Kahmin membagi-bagikan uang kepada Pemilih dan meminta untuk memilih paslon No. 02 (Dahlan-Aswin) pada pemilu tanggal 9 Desember 2020,- **(Bukti P-16.3)**

9. Kecamatan Tambangan.

9.1. Bahwa di desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan pada tanggal 4 Desember 2020 datang suruhan Kepala Desa kerumah masyarakat bernama Sudirman meminta kartu keluarga (KK) untuk pembagian bansos, kemudian Sudirman menyuruh istrinya untuk menyerahkan KK tersebut. Untuk tetangga dan teman-teman yang lain disekitar desa seperti masyarakat penerima PKH, Bansos, Bedah Rumah tidak layak huni suruhan kepala desa meminta agar memilih Nomor 02 (Dahlan-Aswin) kalau tidak program tersebut kalian tidak dapat lagi,-

9.2. Bahwa orang yang merupakan suruhan kepala desa Pastap Julu tersebut bergerilya mendatangi setiap orang yang merupakan penerima PKH, BLT DD, Bansos dengan nada mengancam kalau kalian tidak memilih 02 (dahlan-Aswin), kalian dikeluarkan dari keanggotaan PKH, Bansos, dan BLT DD,-

9.3. Bahwa Kepala Desa Pastap Julu bernama Manto Lubis kepada

kader kesehatan desa bernama Azizah apabila tidak memilih No. 02 (Dahlan-Aswin) maka honor dari dana desa sebagai honor bulanan tidak saya keluarkan,-

- 9.4. Bahwa Fakta Hukum semakin kuat tentang keterlibatan Kepala Desa Pastap Julu dan perangkat desa yang merupakan suruhannya untuk memenangkan paslon 02 (Dahlan-Aswin) dengan cara mendatangi keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah bernama Marzuki Lubis, dengan mengatakan kalau kalian tidak memilih nomor 02 (Dahlan-Aswin) dalam pemilu 9 Desember 2020, kalian keluar dari rumah ini,-

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti keterlibatan aktif Kepala Desa Pastap Julu dalam memenangkan Paslon nomor 02 (Dahlan-Aswin) yang merupakan perbuatan terstruktur dan sistematis yang jelas melanggar sendi-sendi demokratis sehingga tepat apabila paslon 02 (Dahlan-Aswin) diberikan sanksi berupa diskualifikasi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024,-
(Bukti P-16.4) s/d (Bukti P-16)

10. Kecamatan Natal.

- 10.1. Bahwa dikecamatan Natal terjadi kecurangan yang luar biasa untuk memenangkan salah satu pasangan calon yaitu nomor 02 (Dahlan-Aswin), fakta hukum kecurangan yang terjadi dengan aktifnya kepala desa Buburan, Kecamatan Natal bernama DASRUDIN Nasution pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 Pukul 16.30 WIB-17.30 WIB membagikan uang bantuan langsung tunai (BLT DD) sambari mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon Bupati Nomor 02 (dua) Dahlan-Aswin berlokasi di Balai Desa Buburan, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal,- **(Bukti P-17.1)**

- 10.2. Bahwa Kecurangan di Kecamatan Natal dengan terlibatnya secara aktif para perangkat desa Sindutan Tigo bernama ERNI bertugas sebagai bendahara Desa Sundutan Tigo, Ruslan bertugas sebagai Ketua RT, Masdin bertugas sebagai ketua RT,

pada tanggal 8 Desember 2020 hari selasa sekitar pukul 16.30 Wib-21.00 WIB dengan membagi-bagikan uang BLT DD satu hari sebelum pencoblosan dengan berpesan pilih paslon 02 (Dahlan-Aswin), oleh karena kecurangan itu Pemohon meminta kepada Panwascam melalui surat nomor. 32/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, agar memberikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS I,II,III,- **(Bukti P-17.2)**

10.3. Bahwa di desa Pasar V Natal terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pj. Kepala desa bernama ISDARDI dengan cara membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada setiap warga pemilih di desa Pasar V Natal, dengan tujuan agar warga menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember 2020 untuk memenangkan Paslon 02 (Dahlan-Aswin), hal ini dilakukan pada saat pembagian dana BLT DD pukul 16.00 WIB hari selasa sore tanggal 8 Desember 2020,

Bahwa atas kecurangan yang melibatkan Kepala desa dan perangkat desa lainnya, anggota masyarakat telah melaporkan kecurangan dan pelanggaran pidana pilkada a-quo kepada Panwascam Kecamatan Natal. **(Bukti P- 17.2)**

11. Kecamatan Rantau Baik.

11.1. Bahwa kepala desa Manisak, Kecamatan Rantau Baik terlibat aktif berkampanye mendukung paslon 02 (Dahlan-Aswin) dengan menyampaikan pidato di depan publik secara terbuka untuk mendukung Paslon 02 (Dahlan-Aswin) yang dihadiri oleh Calon Wakil Bupati 02 (Aswin) dan tim pemenangan 02 bernama Ali Mutiara, sekarang kasus tersebut berdasarkan Surat Penggilan Polisi Nomor: Sp.gil/618/XII/RES.1.24/2020/Reskrim atas nama Ali Mutiara yang merupakan Tim Pemenangan Paslon 02 dipanggil sebagai Saksi di Polres Mandailing Natal karena keterlibatan Kepala Desa Manisak mengkampanyekan paslon 02 (Dahlan-Aswin) di Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti P-17.3) dan (Bukti P-17.4)**

12. Panyabungan Utara.

- 12.1. Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020 yang menguntungkan paslon 02 dengan melibatkan penyelenggara pemilu (Petugas KPPS atas nama Limmedi Juliana Sihombing) di TPS 001 Desa Hutadame Kecamatan Panyabungan Utara dengan memerintahkan Irwandi Sitorus untuk melakukan pencoblosan surat suara dengan memilih Paslon 02 sebanyak dua kali **(Bukti P-17.5)**.
13. Kecamatan Panyabungan Selatan.
- 13.1. Bahwa di desa Hayu Raja, Kecamatan Panyabungan Selatan Camat Panyabungan Selatan bernama Syahrul Alamsyah, S.Sos pada tanggal 7 Desember 2020 hari Senin dirumah bapak Aspan Batubara dalam acara tersebut Camat Panyabungan Selatan mengatakan kepada penerima PKH, "Sejalanlah Kita" memilih Paslon 02 (Dahlan-Aswin). Camat Panyabungan Selatan Syahrul Alamsyah, S.Sos mengancam saksi dengan mengatakan "KAMU BISA SAYA PECAT", tindakan Camat sebagai pejabat yang terlibat dalam kemenangan paslon 02 (Dahlan-Aswin) merupakan rangkaian terstrukturnya upaya untuk memenangkan petahana dalam pilkada tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020. **(Bukti P-17.6)**
14. Kecamatan Lingga Bayu.
- 14.1. Bahwa kecurangan yang bersifat sistematis dan terstruktur terjadi secara massif se kabupaten Mandailing Natal dengan keterlibatan Pejabat (KADIS, CAMAT, Kepala Desa dan Honorer) mengandalkan pembagian BLT DD, PKH, khususnya di desa Simpang Duku TPS I, Desa Simpang Durian TPS VI (enam), Desa Simpang Koje TPS II, para Kepala desa terlibat mengajak memenangkan Paslon 02 (Dahlan-Aswin) pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Dengan aktifnya Kepala desa di Kecamatan Lingga Bayu untuk mendukung Paslon 02 karena penuh dengan kecurangan, Pemohon meminta kepada PANWASCAM Kecamatan Lingga Bayu untuk memberikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, karena surat suara sah

tidak sah yang dipergunakan oleh pemilih tidak sinkron dengan jumlah absensi peserta yang hadir di TPS, fakta ini yang mengindikasikan adanya penggelembungan suara untuk memenangkan Paslon 02 (Dahlan-Aswin). **(Bukti P-17.7)**

14.2. Bahwa Plt. Kades Bonca Bayuon kedapatan sama warga mengajak masyarakat untuk memenangkan Paslon 02 (Dahlan-Aswin) pada pilkada tanggal 9 Desember 2020, terekan dalam video yang diambil oleh Pelapor Zulkarnaen. **(Bukti P-17.8)**

15. Kecamatan Batahan.

15.1. Bahwa di desa Kampung Kapas I TPS I (satu), Desa Sinunukan VI TPS I (satu) terdapat beberapa perbedaan yang sangat kentara antara absensi kehadiran Pemilih di TPS dengan surat suara Terpakai, ditambah lagi dengan aktifnya masing-masing kepala desa untuk meminta pemilih mencoblos no.02 (Dahlan-Aswin) dalam pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Fakta hukum keterlibatan Kepala Desa a-quo dan tidak sinkronnya antara absensi dengan jumlah surat suara terpakai, Pemohon melalui surat Nomor. 34/TK-SUKA/a.2/XII/2020 meminta PANWASCAM Kecamatan BATAHAN agar mengeluarkan rekomendasi kepada PPK untuk kembali dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut. **(Bukti P-17.8)**

16. Kecamatan Sinunukan.

16.1. Bahwa di TPS III dan TPS IV desa Sinunukan II terdapat kecurangan yang melibatkan penyelenggara dengan Kepala Desa untuk memuluskan dukungan bagi Paslon 02 (Dahlan-Aswin) dengan memanfaatkan seluruh program Negara untuk mempengaruhi pemilih dan mengambil keuntungan bagi Paslon 02, atas kecurangan tersebut Pemohon meminta secara tertulis kepada PANWASCAM Kecamatan Sinunukan untuk memberikan rekomendasi kepada PPK untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS di TPS III dan IV Sinunukan II, dengan surat Nomor 36/TK-SUKA/A.2/XII/2020

tertanggal 11 Desember 2020. **(Bukti P-17.9)**

17. Kecamatan Batang Natal.

17.1. Bahwa di desa Banjar Melayu TPS II (dua), TPS III (Tiga) dan TPS IV (empat) terdapat kecurangan yang sama dengan menggelembungkan perolehan suara paslon 02 (Dahlan-Aswin) apa bila daftar absensi pemilih dibandingkan dengan surat suara terpakai sangat tidak sinkron, karena lebih banyak surat suara terpakai dari pada kehadiran pemilih, indikasi a-quo adanya kolaborasi antara kepala desa dengan penyelenggara ditingkat TPS. Pemohon meminta kepada PANWASCAM Kecamatan Batang Natal untuk diberikan rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS II, TPS III, TPS IV desa Banjar Melayu. **(Bukti P-17.10)**

Bahwa Kampanye Melibatkan PNS, Perangkat desa oleh Calon Bupati Nomor Urut 02 Dahlan Hasan Nasution merupakan calon Bupati yang sangat berpengalaman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seperti pengalaman tahun 2010 memenangkan kontestasi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan melakukan politik uang yang massif, sehingga mendapat hukuman pemungutan suara ulang (PSU), **(Vide Bukti P-4)** dan pemilukada tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020 kembali ikut sebagai Paslon nomor 02 (dua) dan melakukan kecurangan yang sama, melakukan politik uang dengan memanfaatkan dana BLT DD, PKH, Bedah Rumah melalui perantara Kepala Desa, Camat, Kepala Dinas serta honorer sangata terstruktur dan massif di seluruh Kecamatan dan desa di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan di atas, merupakan pelanggaran atas UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Sehingga untuk perbaikan proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia khususnya Kabupaten Mandailing Natal perlu diberi efek jera dengan cara "MENDISKUALIFIKASI" Paslon nomor 02 (Dahlan-Aswin) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020

Dari 23 Kecamatan se Kabupaten Mandailing Natal massif terjadi

kecurangan dengan berbagai cara untuk membujuk, mengajak, mengintimidasi pemilih agar memenangkan paslon 02 (Dahlan-Aswin) dengan membagikan dana BLT DD, PKH, Honorer, Kepala Desa yang keseluruhnya merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dalam pilkada.

15. Bahwa Keterlibatan Pejabat Pemkab Mandailing Natal, ASN, Kepala Desa dan Honorer merupakan pelanggaran yang terstruktur dan sistematis karena mempengaruhi perolehan suara Paslon (02), dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020 kabupaten Mandailing Natal, tindakan mendukung paslon No. 02 dibuktikan dengan photo kegiatan diberbagai kesempatan, seperti katerangan photo:

1. Keterangan Photo Adnan, SH, Tedy Alamsyah, Bintang Eka Damayanti, Rizka Wahyuni, Alimah, EMMI, Fitri Daulay, terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020 disalah satu ruangan kerja dikomplek perkantoran Paya Loting, Panyabungan. **(Bukti P-18)**
2. Keterangan photo keterlibatan seorang ASN atas nama GADING dalam pertemuan tim pemenangan paslon No. 02 (Dahlan-Aswin) di salah satu café di Panyabungan. **(Bukti P-18.1)**
3. Keterangan photo keterlibatan Rahimuddin honorer daerah Dinas Damkar dalam satu kesempatan dengan Paslon No. 02 Dahlan Hasan Nasution dengan memberikan simbol dua jari. **(Bukti P-18.2)**
4. Photo latar Paslon 02 (Dahlan-Aswin) tulisan MADINA DAHSYAT dengan symbol dua jari dilakukan oleh ketua LPMD desa Tabuyung yang sedang berkampanye. **(Bukti P-18.3)**
5. Keterangan photo di PUSKESMAS Muara Soma keterlibatan PNS dan honorer, atas nama Nur Hasanah Harahap, Yusmi Haryati, Hj. Zuhro, Sarifah Annum, Kristiana Tarigan, Ernita Handayani, Romaito Hararahap, Siti Soraya, Nur Aisyah Nasution, Kholidah Hanum, Dalilah, Tetty, M. Syawal Harahap, pada tanggal 12 Nopember 2020 ikut berkampanye memenangkan Paslon 02 (Dahlan-Aswin). **(Bukti P-18.4)**
6. Photo para guru-guru baik PNS maupun Honorer SDN 110 Gunung

Manaon atas nama Seri Pulungan bersama Paslon Bupati Dahlan No. 02 (Dahlan-Aswin). **(Bukti P-18.5)**

7. Photo bendahara desa Sidojadi yang terlibat kampanye paslon 02 (Dahlan-Aswin) . **(Bukti P-18.6)**
8. Photo Bendahara Desa Suka Maju Kecamatan Natal jadi Saksi Paslon No. 02 (Dahlan-Aswin) di PPK Natal pada pilkada tahun 2020, sebagai bentuk keterlibatan perangkat desa dalam mendukung dan memenangkan Paslon 02 (Dahlan-Aswin). **(Bukti P-18.7) dan (Bukti P-18.8)**
9. Photo isteri Kepala Desa Panyabungan Jae atas nama Ahmad Hamdi, dengan mengajak anak-anak untuk sosialisasi nomor 02 (Dahlan-Aswin). **(Bukti P-18.9)**
10. Photo acara kegiatan sekolah SD Negeri 142578 Pidoli Lombang, keterlibatan PNS Sahnadin dan honorer daerah Longga Sariani Lubis yang aktif menunjukkan simbol dua jari dalam kampanye paslon 02 (Dahlan-Aswin). **(Bukti P-18.10)**
11. Photo Kadis Pendidikan Kab. Mandailing Natal Gong Matua ikut berkampanye dalam mensoliasikan paslon 02 (Dahlan-Aswin) pada tanggal 23 Oktober 2020. **(Bukti P-18.11)**
12. Photo PNS yang diketahui bernama Syahnhan Batubara yang juga sebagai Asisten III dan juga PLT. Kadinas PMD Pemkab Mandailing Natal pada tanggal 9 Oktober 2020 yang di publikasi oleh Longga Sariani Lubis yang membuktikan dimasa cutipun Bupati Petahana dan para PNS tetap ikut kampanye Paslon 02 (Dahlan-Aswin). **(Bukti P-18.12)**
13. Photo postingan Septy Sijabat yang dikenal sebagai PNS pada PUSKESMAS Panyabungan Jae yang aktif lewat sosial media berkampanye dan mengajak semua jaringan pertemanannya untuk memilih nomor 02 (Dahlan-Aswin). **(Bukti P-18.13)**
14. Photo ini menerangkan seorang Bernama Edi Ikhsan Lubis Camat Muara Batang Gadis berkampanye dan mengajak orang lain untuk mendukung dan memenangkan Paslon 02 Bupati Incumbent di salah satu tempat dengan bersama memberikan simbol dua jari, yang di

publikasi oleh Illu Sagara Nasution dengan kalimat “Logika bersambung Kenyataan, Kita bersinergi bersama Drs. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin Parinduri, SH Solid bergerak satu komando. Merdeka!!!, **(Bukti P-18.14)**

15. Photo para Kepala desa yang sedang melakukan Bimtek aparatur desa yang terpajang di depan peserta sebuah spanduk dengan photo Bupati i.c Balon Bupati Paslon 02 (Dahlan Hasan Nasution) padahal sedang dalam keadaan cuti karena kampanye Pilkada, tindakan memajang photo Bupati yang sedang kampanye merupakan tindakan kampanye terselubung dan pelanggaran kampanye dan perlu mendapat sanksi. **(Bukti P-18.15)**
16. Bahwa melalui akun facebook Siti Aisyah Rangkuti yang mempublis photo-photo Plt. Kadis Pendidikan Mandailing Natal atas nama Gongmatua yang aktif berkampanye di kecamatan Puncak Sorik Marapi bersama beberapa ASN, atas publikasi a-quo melalui surat nomor. 91/L-AM/S/XI/2020 perihal Pemberitahuan dan mohon Penindakan yang disampaikan kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti P-18.16).**
17. Bahwa rekaman photo-photo di atas dapat membuktikan betapa kuatnya daya Tarik dan daya tekan Paslon Petahana untuk memanfaatkan Pejabat, ASN/honorer dan perangkat desa untuk mendukung dan memenangkan paslon 02 (Dahlan-Aswin). Bahwa Pejabat, ASN, Kades yang aktif berkampanye bukan merupakan saudara atau family Bupati Petahana seluruhnya, sehingga tidak layak bila Calon Bupati Incumbent akan beralasan bahwa mereka itu adalah adek dan saudaranya, jadi sesungguhnya bagi pejabat, ASN, Kades dan honorer dilarang aktif berkampanye dan ikut dalam politik praktis. Akan tetapi liputan media sulit dihindari dan hilangkan rekam jejaknya, oleh karena itu sangat berlawanan hukum bila Paslon 02 (Dahlan-Aswin) di mendapat tindakan atau keputusan berupa diskualifikasi, karena seluruh kecurangan tersebut bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, Pasal 71 ayat (3).
16. Bahwa BAWASLU RI jauh-jauh hari telah memberi peringatan agar Bupati

yang punya keinginan untuk maju pilkada tidak melakukan "MUTASI" enam bulan sebelum penetapan Paslon, karena itu disebut politisasi kebijakan dan bertentangan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tidak boleh dilakukan oleh Bupati Incumbent antara lain, melakukan kebijakan yang memihak, melakukan mutasi pejabat, menggunakan program kewenangan dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan Paslon lain,- **(Bukti P-19)**

17. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon di atas berkenaan dengan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan Paslon dilarang oleh Undang-undang Pilkada, tetapi Calon Bupati 02 (Dahlan) melakukan mutasi jabatan tanpa mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri, fakta a-quo dibuktikan dengan banyaknya mutasi jabatan sebelum penetapan Paslon Bupati/wakil bupati. Tindakan pelanggaran administrasi yang dilakukan Calon Bupati Petahana dapat dilihat dari berita tanggal 11 september 2020 dengan judul "Periode Januari-Agustus 2020, Mendagri Tolak 4.156 usulan Mutasi PNS, dalam cuplikan berita tersebut yang menyebutkan Kabupaten Mandailing Natal 46 (empat puluh enam) izin mutasi ditolak. **(Bukti P- 20)**
18. Bahwa Calon Bupati Incumbent (Dahlan) setelah mendapat penolakan 46 izin mutasi jabatan dari Menteri, tetap melakukan mutasi Pejabat diantaranya AHMAD RIZAL EFENDI, ST Pangkat/Golongan.Ruang Penata TK.I (III/d) dari jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal menjadi Fungsional Umum pada Dinas Parawisata Kabupaten Mandailing Natal, Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 820/0537/K/2020 ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 05 Agustus 2020. Bahwa Keputusan Bupati Mandailing Natal memberhentikan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad Rizal Efendi, ST jelas bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Pasal 71 ayat (2) berbunyi "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan Menteri", Tindakan Cabup No. 02 (Dahlan Hasan Nasution) jelas

melanggar peraturan perundang-undangan dapat didiskualifikasi sebagai Calon Bupati Mandailing Natal Tahun 2020,- **(Bukti P-20.1)**.

Bahwa atas pelanggaran administrasi dengan memutasi pejabat dengan melawan hukum yang dilakukan oleh Calon Bupati Petahana 02 (Dahlan) sedang diproses oleh GAKKUMDU Kabupaten Mandailing Natal tanggal 19 Desember 2020,- **(Bukti P-20.2)**

19. Bahwa secara administrasi Calon Bupati No. 02 (Dahlan) kembali melakukan mutasi pejabat dengan sangat serampangan dan amburadul, dengan diterbitkannya surat Nomor: 820/0524/K/2020 tanggal 29 Juli 2020 memutuskan untuk memberhentikan pegawai negeri Sipil atas nama JAMILA, SH dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal menjadi Fungsional Umum pada dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal, tetapi sebelum JAMILA, SH di berhentikan, Calon Bupati No.02 (Incumbent) Dahlan Hasan Nasution telah terlebih mengangkat seseorang untuk menjadi (plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal bernama Ahmad Gong Matua, S.Pd, MM pada tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Nomor:821/2186/BKD/2020 memerintahkan Ahmad Gong Matua, S.Pd, MM, NIP. 196710271996011001, pangkat/Gol. Ruang Pembina TK. I (IV/b) jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal juga melaksanakan tugas sebagai (plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, dan perintah ini berlaku sejak tanggal dan berakhir setelah ada Keputusan Definitif dari Bupati Mandailing Natal **(Bukti P-21) dan (Bukti P-21.1)**
20. Bahwa Bupati Incumbent/Petahana i.c Calon Bupati No. 02 (Dahlan Hasan Nasution) belum memberhentikan Kadis Pendidikan yang sah, yaitu JAMILA, SH tetapi Bupati i.c Calon Bupati Petahana telah mengangkat (plt) Kadis Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal terlebih dahulu padahal Kadis Pendidikan bernama JAMILA, SH masih aktif, secara administrasi MENDAGRI tanggal 20 Juli 2020 Nomor 800/4168/SJ mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Utara bertanggal 20 Juli 2020 tentang pertimbangan pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat, dalam surat MENDAGRI tersebut dijelaskan apabila laporan yang

diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka surat Bupati Mandailing Natal tentang Pemberhentian JAMILA, SH batal dengan seluruh akibat hukumnya.

21. Bahwa secara administrasi surat MENDAGRI tersebut sampai di Kantor Gubernur tanggal 21 Juli 2020 sesuai agenda surat masuk dan oleh SEKDA PROV dikirim ke Kabupaten Mandailing Natal tanggal 22 Juli 2020, artinya sebelum surat izin menteri dalam negeri ada Bupati i.c Calon Bupati No. 02 (petahana) telah terlebih dahulu mengambil tindakan dengan mengangkat (plt) Kadis Pendidikan tanpa dasar hukum, fakta hukum terbukti tanggal 21 Juli 2020 (plt) Kadis Pendidikan Mandailing Natal telah ada yang baru, tetapi Kadis Pendidikan definitif masih bekerja secara hukum dan masih sah sampai surat pemberhentian dikeluarkan tanggal 29 Juli 2020. Fakta carut marut tentang pengangkatan pejabat di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 sebelum PILKADA digelar sebagai bukti Bupati i.c Calon Bupati Petahana melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA serta tidak mungkin satu Dinas dipimpin oleh Dua (2) orang Kepala Dinas aktif, walaupun hal itu dibenarkan oleh Bupati i.c Calon Bupati No. 02 (Dahlan Hasan Nasution) cuma terjadi hanya di Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti P- 21.2).**

Berdasarkan tindakan Bupati i.c Calon Bupati Petahana (Dahlan Hasan Nasution) melakukan pemberhentian Pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Calon Bupati Petahana (Paslon Nomor 02 Dahlan Hasan Nasution dan Aswin).

22. Bahwa Calon Bupati No. 02 (Dahlan) melakukan mutasi pejabat secara hukum paham dan mengerti proses dan tata caranya, akan tetapi mutasi pejabat baik yang promosi maupun demosi mempunyai tujuan tersendiri bagi Calon Bupati (Petahana) salah satunya untuk mendapatkan uang segar dalam menghadapi Pilkada, karena Dinas Pendidikan secara materi adalah Dinas yang mempunyai biaya besar yang dapat dimanfaatkan untuk pemenangan Pilkada. Bahwa secara fakta hukum diangkatnya (plt) Dinas Pendidikan bernama Gongma Tua agar dana D.A.K dapat di cairkan

dan realisasi. Bahwa plt. Kadis Pendidikan kab. Mandailing Natal aktif ikut kampanye untuk Paslon nomor 02 (Dahlan-Aswin).

23. Bahwa terhadap kecurangan yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dan Calon Bupati yang Incumbent, Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan cara membuat laporan pidana pemilu dan laporan administratif ke Bawaslu kabupaten Mandailing Natal dan Panwascam Kecamatan diwilayah hukum Bawaslu kabupaten Mandailing Natal, antara lain:
- a. Laporan Zul Tanjung tentang Politik Uang ke Bawaslu Kecamatan Siabu dengan Register No.01/Reg/LP/PB/02.17 Kec. Siabu/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. **(Bukti P-23)**.
 - b. Laporan Ali Rahman tentang Politik Uang ke Bawaslu Kecamatan Panyabungan sesuai dengan Register No. 01/LP/PL/PB/Kec./12-13/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020. **(Bukti P-23.1)**
 - c. Laporan Zulkarnaen tentang keterlibatan Plt. Kades Desa Bonca Bayuon yang membagikan dana desa untuk mendukung paslon 02, sesuai dengan Reg. No. 04/PL/PB/Kb/02.17/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. **(Bukti P-23.2)**
 - d. Laporan Abdul Khoir tentang kotak suara yang tidak berkunci dan tidak bersegel yang berada di PPK dengan register Nomor. 07/PL/PB/Kab/02.17/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. **(Bukti P-23.3)**
 - e. Laporan Hizrah Perdana Nasution tentang keterlibatan Camat mengumpulkan Kepala Desa se Kecamatan Muara Sipongi dengan register Nomor. 06/PL/PB/Kab/02.17/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. **(Bukti P-23.4)**
 - f. Laporan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution tentang adanya mutasi pejabat dilingkungan Kabupaten Mandailing Natal tanpa izin Menteri Dalam Negeri dan dilakukan pada saat mendekati pendaftaran Pilkada, sesuai dengan register No. 01/PL/PB/KAB/02.17/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020. **(Bukti P-23.5)**
 - g. Laporan Khoiruddin Faslah Siregar register Nomor. 02/PL/PB/KAB/02.17/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, atas

dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Bandar Panjang Tou, dll. **(Bukti P-23.6)**

- h. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Panwascam Natal atas laporan DARMON terhadap Musrin dan Bainsi Situmeang aparat desa yang aktif membagikan BLT DD dengan paksaan memilih no. 02 (Dahlan-Aswin) karena membagikan uang satu hari sebelum pencoblosan. **(Bukti P- 23.7)**

24. Bahwa selain berbagai laporan di atas Pemohon sejak kampanye dimulai telah mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh paslon no.02 (Dahlan-Aswin) khususnya kampanye dengan mengatasnamakan seolah-olah Bupati aktif, padahal dalam suasana cuti sejak Oktober s/d 5 Desember 2020 karena masa kampanye. Kampanye terselubung yang dilakukan oleh calon Bupati no.02 (Dahlan) dengan memanfaatkan situasi pandemi Covid 19 membuat baliho di seluruh Desa/Kelurahan se Kabupaten Mandailing Natal. Pemohon menyurati BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Nopember 2020 Perihal Pemberitahuan dengan surat nomor. 90/L-AM/S/XI/2020,- **(Bukti P-24).**

25. Bahwa Calon Bupati dari Petahana (02) Dahlan Hasan Nasution tidak patuh dengan program yang disampaikannya terutama tentang Covid 19 yang dikampanyekan memakai uang Negara walau dalam situasi cuti, karena Calon Bupati 02 (Dahlan) pada tanggal 5 Desember 2020 hari terakhir masa kampanye terbukti melakukan kegiatan secara beramai-ramai yang melanggar PKPU No. 13 Tahun 2020 perubahan PKPU No. 6 Tahun 2020 Pasal 88 C ayat (1). Bahwa pelanggaran yang dilakukan Paslon 02 (Dahlan-Aswin) dengan membuat acara "PANCING MANIA" di kolam pancing Aek Galoga Kota Panyabungan. Kegiatan mengumpulkan banyak orang dalam jumlah besar sangat beresiko dengan kesehatan dijamin Covid 19 sehingga Pemohon membuat Laporan/Pengaduan kepada BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan surat nomor. 93/L-AM/S/XII/2020, karena peduli dengan kesehatan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti P-25)**

V. PERMOHONAN (PETITUM):

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan

Pemohon di atas, dengan ini Pemohon menyampaikan, Permohonan (Petitum) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 atas nama Dahlan Hasan Nasution - Aswin sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor 01 atas nama H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.

Atau:

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menetapkan perolehan suara sah masing-masing Paslon, sebagai berikut:

Tabel 7

No	Nama Paslon	Suara Sah Menurut Pemohon
01	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst (Calon Bupati) – Atika Azmi Utammi (Calon Wakil Bupati).	78.903
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution (Calon Bupati) – H. Aswin (Calon Wakil Bupati)	78.762
03	H. M. Sofwat Nasution (Calon Bupati) – Ir. H. Zubeir Lubis (Calon Wakil Bupati)	44.986

Atau:

6. memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS (1008 TPS) se Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya dilakukan perhitungan suara ulang di seluruh TPS (1008 TPS) sekabupaten Mandailing Natal.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (i.c.Termohon) Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020; tanggal 17 Desember 2020 jam 22:05 WIB.
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 1472/PL.02.3-Kpl/1213/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta berdasarkan SK Termohon
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 1494/PL/02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor urut dan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010
- 5 Bukti P-4.1 : Fotokopi Berita antaranews.com pada Rabu, 07 Juli 2010 pukul 12:28 WIB Pilkada Madina diulang.

- 6 Bukti P-4.2 : Fotokopi Berita Malintang Pos pada Rabu, 23 Desember 2020.
- 7 Bukti P-5 : Fotokopi Tabel Pancairan Dana Desa.
- 8 Bukti P-5.1 : Fotokopi Surat No. 92/L-AM/S/XII/2020 Tim Hukum Paslon no urut 1 (SUKA).
- 9 Bukti P-5.1.A : Fotokopi Tabel Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap 7&8 2020.
- 10 Bukti P-5.1.B : Kertas Kerja Perhitungan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2020
- 11 Bukti P-5.2 : Fotokopi Tabel realisasi pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD 2020 Tahap 7&8 2020.
- 12 Bukti P-5.3 : Fotokopi Berita Realita rakyat.com tertanggal 8 januari 2021
- 13 Bukti P-5.4 : Fotokopi Screenshot status facebook Ali Mutiara Rangkuti tertanggal 7 Desember 2020.
- 14 Bukti P-5.5 : Fotokopi Foto buku rekening.
- 15 Bukti P-5.5.A : Fotokopi Foto buku rekening.
- 16 Bukti P-5.5.B : Fotokopi Berita Independen tertanggal 23 Desember 2020.
- 17 Bukti P-5.6 : Fotokopi Surat edaran Bupati Mandailing Natal nomor 141/2882/DPMD/2020 Tentang Penetapan Perubahan APBD Desa Tahun 2020 dan Penganggaran BLT Dana Desa.
- 18 Bukti P-5.6.1 : Fotokopi Surat pernyataan Herman Pardede tertanggal 10 Januari 2021.
- 19 Bukti P-5.6.2 : Fotokopi Surat pernyataan Dermiati tertanggal 11 Januari 2021.
- 20 Bukti P-5.6.3 : Fotokopi Surat pernyataan Maringsa Manalu tertanggal 11 Januari 2021.
- 21 Bukti P-5.6.4 : Fotokopi Surat pernyataan Eriyadi tertanggal 11 Januari 2021.
- 22 Bukti P-5.6.5 : Fotokopi Surat pernyataan Hannan tertanggal 11 Januari 2021.

- 23 Bukti P-5.6.6 : Fotokopi Surat pernyataan Nursakiyah Pulungan tertanggal 11 Januari 2021.
- 24 Bukti P-5.6.7 : Fotokopi Surat pernyataan Syarifah Hannum Lubis tertanggal 10 Januari 2021.
- 25 Bukti P-5.6.8 : Fotokopi Surat pernyataan Muhammad Sahrin Rangkuti tertanggal 10 Januari 2021.
- 26 Bukti P-5.6.9 : Fotokopi Surat pernyataan Ahmad Rizaldi Lubis tertanggal 10 Januari 2021.
- 27 Bukti P-5.6.10 : Fotokopi Surat pernyataan Abdul Hadi tertanggal 10 Januari 2021.
- 28 Bukti P-5.6.11 : Fotokopi Surat pernyataan Aklijah tertanggal 11 Januari 2021.
- 29 Bukti P-5.6.12 : Fotokopi Surat pernyataan Najamuddin tertanggal 12 Januari 2021.
- 30 Bukti P-5.6.13 : Fotokopi Surat pernyataan Rosanah tertanggal 12 Januari 2021.
- 31 Bukti P-5.6.14 : Fotokopi Surat pernyataan Tiannah tertanggal 12 Januari 2021.
- 32 Bukti P-5.6.15 : Fotokopi Surat pernyataan Irdawati tertanggal 14 Januari 2021.
- 33 Bukti P-5.6.16 : Fotokopi Surat pernyataan Martaon Simanungkalit tertanggal 12 Januari 2021
- 34 Bukti P-5.6.17 : Fotokopi Surat pernyataan Ahmat Romodon tertanggal 12 Januari 2021
- 35 Bukti P-5.6.18 : Fotokopi Surat pernyataan Guntur Lumbantoruan tertanggal 12 Januari 2021
- 36 Bukti P-5.6.19 : Fotokopi Surat pernyataan Ahmat Yasir tertanggal 12 Januari 2021
- 37 Bukti P-5.6.20 : Fotokopi Surat pernyataan Edi Yasri Rangkuti tertanggal 12 Januari 2021
- 38 Bukti P-5.6.21 : Fotokopi Surat pernyataan Muhammad Nuh tertanggal 12 Januari 2021

- 39 Bukti P-5.6.22 : Fotokopi Surat pernyataan Pausi tertanggal 12 Januari 2021
- 40 Bukti P-5.6.23 : Fotokopi Surat pernyataan Erni Yanti tertanggal 12 Januari 2021
- 41 Bukti P-5.6.24 : Fotokopi Surat pernyataan Firdaus tertanggal 14 Januari 2021
- 42 Bukti P-5.6.25 : Fotokopi Surat pernyataan Ismail Hafiz tertanggal 11 Januari 2021.
- 43 Bukti P-5.6.26 : Fotokopi Surat pernyataan Matceh tertanggal 11 Januari 2021.
- 44 Bukti P-5.6.27 : Fotokopi Surat pernyataan Asiruddin tertanggal 11 Januari 2021.
- 45 Bukti P-5.6.28 : Fotokopi Surat pernyataan Miswar tertanggal 11 Januari 2021.
- 46 Bukti P-5.6.29 : Fotokopi Surat pernyataan Indra Halomoan tertanggal 11 Januari 2021.
- 47 Bukti P-5.6.30 : Fotokopi Surat pernyataan Parlindungan tertanggal 12 Januari 2021.
- 48 Bukti P-5.6.31 : Fotokopi Surat pernyataan Juni tertanggal 12 Januari 2021.
- 49 Bukti P-5.6.32 : Fotokopi Surat pernyataan Siti Aisyah tertanggal 12 Januari 2021
- 50 Bukti P-5.6.33 : Fotokopi Surat pernyataan Risman tertanggal 12 Januari 2021.
- 51 Bukti P-5.6.34 : Fotokopi Surat pernyataan Pirman tertanggal 12 Januari 2021.
- 52 Bukti P-5.6.35 : Fotokopi Surat pernyataan Muhammad Masir Pratama tertanggal 13 Januari 2021
- 53 Bukti P-5.6.36 : Fotokopi Surat pernyataan Awaluddin Lbs tertanggal 13 Januari 2021
- 54 Bukti P-5.6.37 : Fotokopi Surat pernyataan Faizal Batubara tertanggal 13 Januari 2021

- 55 Bukti P-5.6.38 : Fotokopi Surat pernyataan Mawardi tertanggal 12 Januari 2021
- 56 Bukti P-5.6.39 : Fotokopi Surat pernyataan Taing Abeba tertanggal 13 Januari 2021
- 57 Bukti P-5.6.40 : Fotokopi Surat pernyataan Rosnauli tertanggal 12 Januari 2021
- 58 Bukti P-5.6.41 : Fotokopi Surat pernyataan Juardi tertanggal 14 Januari 2021
- 59 Bukti P-5.6.42 : Fotokopi Surat pernyataan Syaripuddin tertanggal 14 Januari 2021
- 60 Bukti P-5.6.43 : Fotokopi Surat pernyataan Parmohonan tertanggal 11 Januari 2021
- 61 Bukti P-5.6.44 : Fotokopi Surat pernyataan Paet Matondang tertanggal 12 Januari 2021
- 62 Bukti P-5.6.45 : Fotokopi Surat pernyataan Khoiruddin tertanggal 12 Januari 2021
- 63 Bukti P-5.6.46 : Fotokopi Surat pernyataan Luhut Tampubolon tertanggal 11 Januari 2021
- 64 Bukti P-5.6.47 : Fotokopi Surat pernyataan Anita tertanggal 10 Januari 2021
- 65 Bukti P-5.6.48 : Fotokopi Surat pernyataan Yaser Harapan Tanjung tertanggal 11 Januari 2021
- 66 Bukti P-5.6.49 : Fotokopi Surat pernyataan Muhammad Husin tertanggal 12 Januari 2021
- 67 Bukti P-5.6.50 : Fotokopi Surat pernyataan Amir tertanggal 11 Januari 2021
- 68 Bukti P-5.6.51 : Fotokopi Surat pernyataan Sahdan Lbs tertanggal 11 Januari 2021
- 69 Bukti P-5.6.52 : Fotokopi Surat pernyataan Darman tertanggal 12 Januari 2021
- 70 Bukti P-5.6.53 : Fotokopi Surat pernyataan Saddam Mubarak Nst tertanggal 12 Januari 2021

- 71 Bukti P-5.6.54 : Fotokopi Surat pernyataan Cicih Resmayanti tertanggal 14 Januari 2021
- 72 Bukti P-5.6.55 : Fotokopi Surat pernyataan Tajuddin tertanggal 14 Januari 2021
- 73 Bukti P-5.6.56 : Fotokopi Surat pernyataan Paridah tertanggal 13 Januari 2021
- 74 Bukti P-5.6.57 : Fotokopi Surat pernyataan Abdul Kodir tertanggal 12 Januari 2021
- 75 Bukti P-5.6.58 : Fotokopi Surat pernyataan Ali Muksin tertanggal 12 Januari 2021
- 76 Bukti P-5.6.59 : Fotokopi Surat pernyataan Yusriani Pulungan tertanggal 11 Januari 2021
- 77 Bukti P-5.6.60 : Fotokopi Surat pernyataan Rahmat Yunandar tertanggal 12 Januari 2021
- 78 Bukti P-5.6.61 : Fotokopi Surat pernyataan Ali Amran Lubis tertanggal 12 Januari 2021
- 79 Bukti P-5.6.62 : Fotokopi Surat pernyataan Solahuddin PLN tertanggal 12 Januari 2021
- 80 Bukti P-5.6.63 : Fotokopi Surat pernyataan Suaidah tertanggal 12 Januari 2021
- 81 Bukti P-5.6.64 : Fotokopi Surat pernyataan Kamalia tertanggal 12 Januari 2021
- 82 Bukti P-5.6.65 : Fotokopi Surat pernyataan Ahmad Subuhan tertanggal 12 Januari 2021
- 83 Bukti P-5.6.66 : Fotokopi Surat pernyataan Parmatua tertanggal 12 Januari 2021
- 84 Bukti P-5.6.67 : Fotokopi Surat pernyataan Muksin Nasution tertanggal 12 Januari 2021
- 85 Bukti P-5.6.68 : Fotokopi Surat pernyataan Salman tertanggal 12 Januari 2021.
- 86 Bukti P-5.6.69 : Fotokopi Surat pernyataan Ashari tertanggal 12 Januari 2021.

- 87 Bukti P-5.6.70 : Fotokopi Surat pernyataan Heri Nasution tertanggal 13 Januari 2021.
- 88 Bukti P-5.6.71 : Fotokopi Surat pernyataan Ahmat Humaini tertanggal 12 Januari 2021.
- 89 Bukti P-5.6.72 : Fotokopi Surat pernyataan Hamdan tertanggal 14 Januari 2021.
- 90 Bukti P-5.6.73 : Fotokopi Surat pernyataan Alma Hot Ida Br Simanjuntak tertanggal 14 Januari 2021.
- 91 Bukti P-5.6.74 : Fotokopi Surat pernyataan Ahmat Kandar tertanggal 13 Januari 2021.
- 92 Bukti P-5.6.75 : Fotokopi Surat pernyataan Ahmad Munawir tertanggal 14 Januari 2021.
- 93 Bukti P-5.6.76 : Fotokopi Surat pernyataan Nur Hayati tertanggal 13 Januari 2021
- 94 Bukti P-5.6.77 : Fotokopi Surat pernyataan Ibrahim tertanggal 13 Januari 2021
- 95 Bukti P-5.6.78 : Fotokopi Surat pernyataan Samsul tertanggal 13 Januari 2021
- 96 Bukti P-5.6.79 : Fotokopi Surat pernyataan Nurbaida tertanggal 13 Januari 2021
- 97 Bukti P-5.6.80 : Fotokopi Surat pernyataan Rudi Paiman Nasution tertanggal 12 Januari 2021
- 98 Bukti P-5.6.81 : Fotokopi Surat pernyataan Ihsan Habibi tertanggal 14 Januari 2021
- 99 Bukti P-5.6.82 : Fotokopi Surat pernyataan Marwin tertanggal 15 Januari 2021
- 100 Bukti P-5.6.83 : Fotokopi Surat pernyataan Ratna Lubis tertanggal 15 Januari 2021
- 101 Bukti P-5.6.84 : Fotokopi Surat pernyataan Zulkifli tertanggal 15 Januari 2021
- 102 Bukti P-5.6.85 : Fotokopi Surat pernyataan Maradoli tertanggal 15 Januari 2021

- 103 Bukti P-5.6.86 : Fotokopi Surat pernyataan Solihuddin tertanggal 15 Januari 2021
- 104 Bukti P-5.6.87 : Fotokopi Surat pernyataan Harifin Soleh tertanggal 12 Januari 2021
- 105 Bukti P-5.6.88 : Fotokopi Surat pernyataan Bangun Barani tertanggal 15 Januari 2021
- 106 Bukti P-5.6.89 : Fotokopi Surat pernyataan Firman Lubis tertanggal 14 Januari 2021
- 107 Bukti P-5.6.90 : Fotokopi Surat pernyataan Parlaungan Silitonga tertanggal 14 Januari 2021
- 108 Bukti P-5.6.91 : Fotokopi Surat pernyataan Jufri Efendi tertanggal 10 Januari 2021
- 109 Bukti P-5.6.92 : Fotokopi Surat pernyataan Maz'un tertanggal 10 Januari 2021
- 110 Bukti P-5.6.93 : Fotokopi Surat pernyataan Bahrin tertanggal 10 Januari 2021
- 111 Bukti P-5.6.94 : Fotokopi Surat pernyataan Muhammad Safii tertanggal 10 Januari 2021
- 112 Bukti P-5.6.95 : Fotokopi Surat pernyataan Ayarni tertanggal 10 Januari 2021
- 113 Bukti P-5.6.96 : Fotokopi Surat pernyataan Irwan Syaputra tertanggal 10 Januari 2021
- 114 Bukti P-5.6.97 : Fotokopi Surat pernyataan Retno tertanggal 10 Januari 2021
- 115 Bukti P-5.6.98 : Fotokopi Surat pernyataan Sutraudin tertanggal 10 Januari 2021
- 116 Bukti P-5.6.99 : Fotokopi Surat pernyataan Darman tertanggal 10 Januari 2021
- 117 Bukti P-5.6.100 : Fotokopi Surat pernyataan Dasmara tertanggal 10 Januari 2021
- 118 Bukti P-5.6.101 : Fotokopi Surat pernyataan Herman Lubis tertanggal 11 Januari 2021

- 119 Bukti P-5.6.102 : Fotokopi Surat pernyataan Edi Kocik tertanggal 11 Januari 2021
- 120 Bukti P-5.6.103 : Fotokopi Surat pernyataan Zulfahri tertanggal 10 Januari 2021
- 121 Bukti P-5.6.104 : Fotokopi Surat pernyataan Arpuddin tertanggal 11 Januari 2021
- 122 Bukti P-5.6.105 : Fotokopi Surat pernyataan Wandu Ahmad tertanggal 9 Januari 2021
- 123 Bukti P-5.6.106 : Fotokopi Surat pernyataan Suliadi tertanggal 13 Januari 2021
- 124 Bukti P-5.6.107 : Fotokopi Surat pernyataan Asnidar tertanggal 11 Januari 2021
- 125 Bukti P-5.6.108 : Fotokopi Surat pernyataan Riadi tertanggal 11 Januari 2021
- 126 Bukti P-5.6.109 : Fotokopi Surat pernyataan Sutrisno tertanggal 11 Januari 2021
- 127 Bukti P-5.6.110 : Fotokopi Surat pernyataan Ngadirin tertanggal 10 Januari 2021
- 128 Bukti P-5.6.111 : Fotokopi Surat pernyataan Safii Siregar tertanggal 10 Januari 2021
- 129 Bukti P-5.6.112 : Fotokopi Surat pernyataan Mawardin tertanggal 10 Januari 2021
- 130 Bukti P-5.6.113 : Fotokopi Surat pernyataan Amri Surya tertanggal 13 Januari 2021
- 131 Bukti P-5.6.114 : Fotokopi Surat pernyataan Siti Mawa tertanggal 13 Januari 2021
- 132 Bukti P-5.6.115 : Fotokopi Surat pernyataan Nurawanti tertanggal 13 Januari 2021
- 133 Bukti P-5.6.116 : Fotokopi Surat pernyataan Asnawi tertanggal 13 Januari 2021
- 134 Bukti P-5.6.117 : Fotokopi Surat pernyataan Sampeida tertanggal 13 Januari 2021

- 135 Bukti P-5.6.118 : Fotokopi Surat pernyataan Masdewi tertanggal 13 Januari 2021
- 136 Bukti P-5.6.119 : Fotokopi Surat pernyataan Sakban Pulungan tertanggal 13 Januari 2021
- 137 Bukti P-5.6.120 : Fotokopi Surat pernyataan Winda Hasbiah tertanggal 13 Januari 2021
- 138 Bukti P-5.6.121 : Fotokopi Surat pernyataan Riswan Nst tertanggal 13 Januari 2021
- 139 Bukti P-5.6.122 : Fotokopi Surat pernyataan Boiman tertanggal 13 Januari 2021
- 140 Bukti P-5.6.123 : Fotokopi Surat pernyataan Inrawati tertanggal 13 Januari 2021
- 141 Bukti P-5.6.124 : Fotokopi Surat pernyataan Asrizal tertanggal 13 Januari 2021
- 142 Bukti P-5.6.125 : Fotokopi Surat pernyataan Juminon tertanggal 11 Januari 2021
- 143 Bukti P-5.6.126 : Fotokopi Surat pernyataan Sariannur tertanggal 11 Januari 2021
- 144 Bukti P-5.6.127 : Fotokopi Surat pernyataan Nasrin tertanggal 11 Januari 2021
- 145 Bukti P-5.6.128 : Fotokopi Surat pernyataan Pahruddin Lubis tertanggal 11 Januari 2021
- 146 Bukti P-5.6.129 : Fotokopi Surat pernyataan Yusrandi Batubara tertanggal 11 Januari 2021
- 147 Bukti P-5.6.130 : Fotokopi Surat pernyataan Matogar tertanggal 11 Januari 2021
- 148 Bukti P-5.6.131 : Fotokopi Surat pernyataan Mawaddin Nst tertanggal 11 Januari 2021
- 149 Bukti P-5.6.132 : Fotokopi Surat pernyataan Sajo Hasibuan tertanggal 11 Januari 2021
- 150 Bukti P-5.6.133 : Fotokopi Surat pernyataan Rumbun tertanggal 11 Januari 2021

- 151 Bukti P-5.6.134 : Fotokopi Surat pernyataan Rusdani tertanggal 11 Januari 2021
- 152 Bukti P-5.6.135 : Fotokopi Surat pernyataan Suaib Lubis tertanggal 13 Januari 2021
- 153 Bukti P-5.6.136 : Fotokopi Surat pernyataan Sakban tertanggal 13 Januari 2021
- 154 Bukti P-5.6.137 : Fotokopi Surat pernyataan Muktar Arif tertanggal 10 Januari 2021
- 155 Bukti P-5.6.138 : Fotokopi Surat pernyataan Abdar tertanggal 13 Januari 2021
- 156 Bukti P-5.6.139 : Fotokopi Surat pernyataan Sanuhum tertanggal 13 Januari 2021
- 157 Bukti P-5.6.140 : Fotokopi Surat pernyataan Ujang Toyib tertanggal 12 Januari 2021
- 158 Bukti P-5.6.141 : Fotokopi Surat pernyataan Triyoso tertanggal 13 Januari 2021
- 159 Bukti P-5.6.142 : Fotokopi Surat pernyataan Wahyu tertanggal 12 Januari 2021
- 160 Bukti P-5.6.143 : Fotokopi Surat pernyataan Suriyadi tertanggal 12 Januari 2021
- 161 Bukti P-5.6.144 : Fotokopi Surat pernyataan Rima Juliani tertanggal 12 Januari 2021
- 162 Bukti P-5.6.145 : Fotokopi Surat pernyataan Yusliani tertanggal 13 Januari 2021
- 163 Bukti P-5.6.146 : Fotokopi Surat pernyataan Rimunah tertanggal 12 Januari 2021
- 164 Bukti P-5.6.147 : Fotokopi Surat pernyataan Khaisar Rivai tertanggal 12 Januari 2021
- 165 Bukti P-5.6.148 : Fotokopi Surat pernyataan Rasoki tertanggal 12 Januari 2021
- 166 Bukti P-5.6.149 : Fotokopi Surat pernyataan Rivandi tertanggal 12 Januari 2021

- 167 Bukti P-5.6.150 : Fotokopi Surat pernyataan Khoirul Ikhsan tertanggal 12 Januari 2021
- 168 Bukti P-5.6.151 : Fotokopi Surat pernyataan Sarli tertanggal 12 Januari 2021
- 169 Bukti P-5.6.152 : Fotokopi Surat pernyataan Gusni tertanggal 12 Januari 2021
- 170 Bukti P-5.6.153 : Fotokopi Surat pernyataan Jakfar Solihin tertanggal 12 Januari 2021
- 171 Bukti P-5.6.154 : Video Pernyataan Masyarakat Desa Huta Tinggi dan Desa banjar Lancat
- 172 Bukti P-5.7 : Fotokopi Surat No.28/SEK-FNNMMPPM/II/2021 Tertanggal 9 Februari 2021
- 173 Bukti P-5.8 : Fotokopi Surat No.30/SEK-FNNMMPPM/II/2021 Tertanggal 9 Februari 2021
- 174 Bukti P-5.9 : Fotokopi Berita Medan Bisnis Daily Tertanggal 11 Februari 2021 Pukul 12:25 WIB
- 175 Bukti P-5.10 : Fotokopi Berita CNN Indonesia Tertanggal 7 Desember 2020 Pukul 09:20 WIB
- 176 Bukti P-5.11 : Video Aksi Mahasiswa demo didepan kantor Gubernur Sumatera Utara
- 177 Bukti P-5.12 : Video Aksi Mahasiswa demo didepan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- 178 Bukti P-5.13 : Fotokopi Berita MNC Trijayamandailingnatal.Com tertanggal 22 Februari 2021
- 179 Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 180 Bukti P-7 : Fotokopi C 1 Plano TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo.

- 181 Bukti P-7.1 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor 08/PL/PB/KAB/02.17/XII/2020 atas nama Abdul Hamid Nasution tanggal 16 Desember 2020.
- 182 Bukti P-7.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Habibilah tertanggal 14 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 183 Bukti P-7.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Zainal tertanggal 15 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 184 Bukti P-7.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ripai tertanggal 14 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 185 Bukti P-7.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Walid tertanggal 14 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 186 Bukti P-7.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Dina tertanggal 14 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 187 Bukti P-7.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Rosudi tertanggal 14 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 188 Bukti P-7.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Rustam tertanggal 14 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 189 Bukti P-7.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Sanusi tertanggal 15 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 190 Bukti P-7.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Nur Azizah tertanggal 13 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 191 Bukti P-7.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Safri tertanggal 13 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.

- 192 Bukti P-7.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Tati tertanggal 13 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 193 Bukti P-7.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Toiruddin tertanggal 14 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 194 Bukti P-7.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Mhd Rido tertanggal 15 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 195 Bukti P-7.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Leni tertanggal 13 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 196 Bukti P-7.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Rizal tertanggal 13 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 197 Bukti P-7.17 : Fotokopi Surat Pernyataan Falit tertanggal 13 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 198 Bukti P-7.18 : Fotokopi Surat Pernyataan Asmad tertanggal 13 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 199 Bukti P-7.19 : Fotokopi Surat Pernyataan Misran tertanggal 13 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 200 Bukti P-7.20 : Fotokopi Surat Pernyataan Hengki tertanggal 14 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 201 Bukti P-7.21 : Fotokopi Surat Pernyataan Sapar tertanggal 13 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 202 Bukti P-7.22 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdi Sapudra tertanggal 13 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.

- 203 Bukti P-7.23 : Fotokopi Surat Pernyataan Ibrahim tertanggal 15 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 204 Bukti P-7.24 : Fotokopi Surat Pernyataan Rido tertanggal 15 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 205 Bukti P-7.25 : Fotokopi Surat Pernyataan Suryadi tertanggal 15 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 206 Bukti P-7.26 : Fotokopi Surat Pernyataan Derwana tertanggal 15 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 207 Bukti P-7.27 : Fotokopi Surat Pernyataan Rizki tertanggal 15 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 208 Bukti P-7.28 : Fotokopi Surat Pernyataan Dodi Agus Mantri tertanggal 13 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 209 Bukti P-7.29 : Fotokopi Surat Pernyataan Samsul Bahri tertanggal 13 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 210 Bukti P-7.30 : Fotokopi Surat Pernyataan Masni tertanggal 14 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 211 Bukti P-7.31 : Fotokopi Surat Pernyataan Tiaridah tertanggal 14 Desember 2020 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi.
- 212 Bukti P-7.32 : Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Saksi Nomor : 4459/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Abdul Hamid Nasution. (Avidafit).
- 213 Bukti P-7.33 : Fotokopi Model C Pemberitahuan-KWK a/n Zainal di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo.

- 214 Bukti P-7.34 : Fotokopi Model C Pemberitahuan-KWK a/n Habibillah di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo.
- 215 Bukti P-7.35 : Fotokopi Model C Pemberitahuan-KWK a/n Rifal di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo.
- 216 Bukti P-7.36 : Fotokopi Model C Pemberitahuan-KWK a/n Tiaridah di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo.
- 217 Bukti P-7.37 : Fotokopi Model C Pemberitahuan-KWK a/n Rosudi di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo.
- 218 Bukti P-7.38 : Fotokopi Model C Pemberitahuan-KWK a/n Dina di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo.
- 219 Bukti P-7.39 : Fotokopi Model C Pemberitahuan-KWK an Rustam di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo.
- 220 Bukti P-7.40 : Fotokopi Model C Pemberitahuan-KWK an Abdul Walid di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo.
- 221 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 29/TK.SUKA/A.2/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020
- 222 Bukti P-8.1 : Fotokopi Berita Acara No.44/BA/PPKMS/IX/2020 tertanggal 11 Desember 2020
- 223 Bukti P-8.2 : Fotokopi Surat Panwascam Muara Sipongi tanggal 12 Desember 2020
- 224 Bukti P-8.3 : Fotokopi Absensi kehadiran pemilih di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kec. Muara Sipongi di Buku Tulis.
- 225 Bukti P-8.3.A : Fotokopi Daftar hadir pemilih ditempat pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo.
- 226 Bukti P-8.3.B : Fotokopi Formulir Form C-1 Hasil model C-1 TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo.
- 227 Bukti P-8.3.C : Fotokopi Surat model C1 Hasil TPS 001 Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi.
- 228 Bukti P-8.3.D : Fotokopi Surat model C1 Hasil TPS 002 Desa Bandar Panjang Kecamatan Muara Sipongi.
- 229 Bukti P-8.3.E : Fotokopi Surat model C1 Hasil TPS 001 Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muara Sipongi.

- 230 Bukti P-8.3.F : Fotokopi Surat model C1 Hasil TPS 002 Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muara Sipongi.
- 231 Bukti P-8.4 : Fotokopi Surat KPU Nomor 2377/PL.02.1-SD/1213/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
- 232 Bukti P-8.5 : Fotokopi Surat Nomor 43/TK.SUKA/A.2/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020.
- 233 Bukti P-8.6 : Fotokopi Surat Panwascam Kec. Muara Sipongi No.61/K.SU.11.09/KP.01.00/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020
- 234 Bukti P-8.7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten.
- 235 Bukti P-8.8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten.
- 236 Bukti P-8.9 : Fotokopi Berita di starfmmadina.com pada 21 Desember 2020.
- 237 Bukti P-8.10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum No.128/PY.02.1-UND/1213/KPU-KAB/2021
- 238 Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Ahmad Sopian ke Panwascam Kecamatan Pakantan tanggal 15 Desember 2020.
- 239 Bukti P-9.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Juliani, tanggal 14 Desember 2020.
- 240 Bukti P-9.2 : Fotokopi C1 Hasil TPS 01 Desa Silogun
- 241 Bukti P-9.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saddam tertanggal 16 Desember 2020
- 242 Bukti P-9.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Maisaroh tertanggal 14 Desember 2020
- 243 Bukti P-9.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Derma tertanggal 14 Desember 2020

- 244 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Nomor 44/TK.SUKA/A.2/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020
- 245 Bukti P-10.1 : Fotokopi Surat KPU Nomor 2284/PL.02.6-SD/1213/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020
- 246 Bukti P-10.2 : Rekaman Suara dari mesjid di Desa Huta Tinggi.
- 247 Bukti P-10.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Gostan tanggal 13 Desember 2020
- 248 Bukti P-10.4 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Nomor 39 /TK.SUKA/A.2/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020
- 249 Bukti P-10.5 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Nomor 45/TK.SUKA/A.2/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020
- 250 Bukti P-10.6 : Fotokopi Surat Panwascam Kecamatan Panyabungan Timur Nomor 84/K.SU-11.16/KP.01.00/12/2020
- 251 Bukti P-10.7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten tanggal 17 Desember 2020
- 252 Bukti P-10.8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten tanggal 17 Desember 2020
- 253 Bukti P-10.8.A : Fotokopi Berita di beritahuta.com pada hari Minggu, 27 Desember 2020
- 254 Bukti P-10.8.B : Fotokopi Berita di beritahuta.com pada hari Minggu, 15 Desember 2020
- 255 Bukti P-10.8.C : Fotokopi Berita di mandailingonline.com
- 256 Bukti P-10.8.D : Fotokopi Berita di malintangpos.co.id tanggal 16 Desember 2020
- 257 Bukti P-10.8.E : Fotokopi Berita di akun Facebook malintangpos.co.id tanggal 15 Desember 2020.
- 258 Bukti P-10.8.F : Fotokopi Berita online di akun Instagram @kotanopan24jam

- 259 Bukti P-10.8.G : Fotokopi Berita Online di beritahuta.com
- 260 Bukti P-10.8.H : Fotokopi Berita di starfmmadina.com tanggal 12 Desember 2020
- 261 Bukti P-10.8.I : Fotokopi Surat Pernyataan Suhdi Nasution
- 262 Bukti P-10.8.J : Fotokopi C1 Hasil TPS 001 Desa Huta tinggi
- 263 Bukti P-10.8.K : Fotokopi C1 Hasil TPS 001 Desa Banjar Lancat
- 264 Bukti P-10.8.L : Fotokopi C1 Hasil TPS 002 Desa Banjar Lancat
- 265 Bukti P-10.9 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Nomor 45/TK.SUKA/A.2/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020
- 266 Bukti P-10.9.A : Fotokopi C1 Hasil TPS 002 Desa Sikara Kara
- 267 Bukti P-10.9.B : Fotokopi C1 Hasil TPS 001 Desa Sikara Kara
- 268 Bukti P-10.10 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Nomor 26/TK.SUKA/A.2/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020
- 269 Bukti P-10.11 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Nomor 31/TK.SUKA/A.2/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020.
- 270 Bukti P-10.11.A : Fotokopi C1 Hasil TPS 001 Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan.
- 271 Bukti P-10.11.B : Fotokopi C1 Hasil TPS 002 Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan.
- 272 Bukti P-10.11.C : Fotokopi C1 Hasil TPS 004 Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan.
- 273 Bukti P-10.11.D : Fotokopi Berita di Beritahuta.com tanggal 22 Desember 2020
- 274 Bukti P-10.11.E : Fotokopi Berita di Beritahuta.com tanggal 16 Desember 2020
- 275 Bukti P-10.12 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Nomor 38/TK.SUKA/A.2/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020.

- 276 Bukti P-10.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Loren Tambunan, tanggal 11 Desember 2020.
- 277 Bukti P-10.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Riko Barheng, tanggal 11 Desember 2020
- 278 Bukti P-10.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Saksi Nomor : 4457/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Riko Barheng. (Avidafit).
- 279 Bukti P-10.15.A : Copy Video pernyataan atas nama Riko Barheng.
- 280 Bukti P-10.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Saksi Nomor : 4460/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Loren Tambunan. (Avidafit).
- 281 Bukti P-10.17 : Fotokopi Model C1 Hasil Salinan TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara.
- 282 Bukti P-10.18 : Fotokopi Model C1 Hasil Salinan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara.
- 283 Bukti P-10.19 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan No.17/PL/PB/KAB/02.17/II/2021 Atas nama Faisal Ardiansyah Chaniago tertanggal 3 Februari 2021
- 284 Bukti P-10.20 : Fotokopi Surat Bawaslu No. 0014/K.SU-11/PP.00.02/II/2021 tertanggal 5 Februari 2021
- 285 Bukti P-10.21 : Fotokopi Surat Bawaslu No. 0021/K.SU-11/PP.01.02/II/2021 tertanggal 6 Februari 2021
- 286 Bukti P-10.22 : Fotokopi Surat Bawaslu No. 0022/K.SU-11/PP.01.02/II/2021 tertanggal 6 Februari 2021
- 287 Bukti P-10.23 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 0039/K.SU-11/PP/01.02/II2021 perihal pemberitahuan
- 288 Bukti P-10.24 : Fotokopi Surat Pernyataan Surto Situmeang tanggal 18 Februari 2021
- 289 Bukti P-10.25 : Fotokopi Surat Pernyataan Dompok Hutapea tanggal 18 Februari 2021
- 290 Bukti P-10.26 : Fotokopi Surat Pernyataan Rafni Erwina Hutapea tanggal 18 Februari 2021

- 291 Bukti P-10.27 : Fotokopi Surat Pernyataan Mintaria Pangaribuan tanggal 17 Februari 2021
- 292 Bukti P-10.28 : Fotokopi Surat Pernyataan Lestarina tanggal 19 februari 2021
- 293 Bukti P-10.29 : Fotokopi Surat Pernyataan Tunggul tanggal 19 Februari 2021
- 294 Bukti P-10.30 : Fotokopi Surat Pernyataan Sintauli tanggal 19 Februari 2021.
- 295 Bukti P-10.31 : Fotokopi Surat Pernyataan Rugun tanggal 19 Februari 2021
- 296 Bukti P-10.32 : Fotokopi Surat Pernyataan Rismaida tanggal 19 Februari 2021
- 297 Bukti P-10.33 : Fotokopi Surat Pernyataan Erfin Sianturi tanggal 18 Februari 2021
- 298 Bukti P-10.34 : Fotokopi Surat Pernyataan Toni Rommel Hutabarat tanggal 18 Februari 2021
- 299 Bukti P-10.35 : Fotokopi Surat Pernyataan Charlyn Parsaoran Hutabarat tanggal 18 Februari 2021
- 300 Bukti P-10.36 : Fotokopi Surat Pernyataan Evanis Yusup Hasudungan Hutabarat tanggal 18 Februari 2021
- 301 Bukti P-10.37 : Copy Video Pernyataan Masyarakat tidak ikut dalam Pilkada Mandailing Natal tanggal 9 Desember 2020
- 302 Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Hizrah Perdana Nasution tertanggal 15 Desember 2020.
- 303 Bukti P-11A : Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Saksi Nomor : 4463/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Hizrah Perdana Nasution. (Avidafit).
- 304 Bukti P-11.1 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan No.06/PL/PB/KAB/02.17/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 atas nama Hizrah Perdana Nasution.
- 305 Bukti P-11.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Julkarnain Tanjung tanggal 13 Desember 2020

- 306 Bukti P-11.3 : Fotokopi Surat pernyataan Mulia Hidayat Nasution tertanggal 13 Desember 2020
- 307 Bukti P-11.3A : Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Saksi Nomor : 4453/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Mulia Hidayat Nasution. (Avidafit)
- 308 Bukti P-11.4 : Fotokopi Berita Madina Pos tanggal 7 Desember 2020 tentang BLT Dana Desa Tahap 7 dan 8 di Kecamatan Bukit Malintang
- 309 Bukti P-11.4.A : Fotokopi Berita di Jurnas.com tanggal 8 Januari 2021
- 310 Bukti P-11.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Efendi tertanggal 15 Desember 2020.
- 311 Bukti P-11.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Saksi Nomor : 4456/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Muhammad Efendi. (Avidafit).
- 312 Bukti P-11.7 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/02.17/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.
- 313 Bukti P-11.8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 0020/K.SU-11/PP/01.02/II/2021 tanggal 6 Februari 2021.
- 314 Bukti P-11.9 : Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Janji Matoguan Halomoan Sipahutar januari 2021
- 315 Bukti P-11.10 : Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Janji Matoguan Bersaulina Tambunan januari 2021
- 316 Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010
- 317 Bukti P-12.1 : Fotokopi Berita di CNN Indonesia tanggal 28 September 2020
- 318 Bukti P-12.2 : Fotokopi Berita gosumut.com pada Rabu, 23 Desember 2020
- 319 Bukti P-12.3 : Fotokopi Berita Republika.co.id tertanggal 12 Januari 2021 pukul 17:30 WIB
- 320 Bukti P-12.4 : Fotokopi Berita Antaranews.com tertanggal 12 Januari 2021 pukul 10:52 WIB

- 321 Bukti P-12.5 : Fotokopi Berita Beritabuana tertanggal 8 Januari 2021
- 322 Bukti P-12.6 : Fotokopi Berita Nusantara tertanggal 13 Januari 2021 pukul 10:28 WIB
- 323 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Taufik Lubis tertanggal 14 Desember 2020
- 324 Bukti P-13.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Ali Rahman tertanggal 18 Desember 2020.
- 325 Bukti P-13.2 : Fotokopi Surat Nomor 121/K.SU-11.13/KP.01.00/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 perihal undangan klarifikasi kepada Pelapor Ali Rahman
- 326 Bukti P-13.3 : Fotokopi Surat Nomor 122/K.SU-11.13/KP.01.00/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020
- 327 Bukti P-13.4 : Fotokopi Berita Tribunnews.com tertanggal 9 Januari 2021 pukul 12:59 WIB
- 328 Bukti P-13.5 : Fotokopi Berita Detiknews.com tertanggal 8 Januari 2021 pukul 19:47 WIB
- 329 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Torkis Nasution tertanggal 13 Desember 2020
- 330 Bukti P-14.1 : Fotokopi Pernyataan Jonas Hasibuan tertanggal 16 Desember 2020
- 331 Bukti P-14.2 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Nomor 37/TK.SUKA/A.2/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020
- 332 Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Sajo Hasibuan Tertanggal 15 Desember 2020 Pukul 22.00 WIB
- 333 Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Binsar Hamonangan tertanggal 13 Desember 2020
- 334 Bukti P-16.1 : Fotokopi Screenshot Facebook A.N RIKI mengkampanyekan Paslon 02 saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020.
- 335 Bukti P-16.2 : Video Kepala Desa Manisak.

- 336 Bukti P-16.2.A : Fotokopi Foto Kepala Desa Manisak bersama Paslon No. Urut 2 Dahlan Aswin.
- 337 Bukti P-16.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Erwin Efendi Btr tanggal 14 Desember 2020.
- 338 Bukti P-16.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ali Muda tanggal 14 Desember 2020.
- 339 Bukti P-16.4.A : Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Saksi Nomor : 4461/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Ali Muda. (Avidafit).
- 340 Bukti P-16.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Malik Nst tanggal 14 Desember 2020
- 341 Bukti P-16.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Martua Lubis dan Kawan-kawan tertanggal 16 Desember 2020
- 342 Bukti P-16.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Saksi Nomor : 4464/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Martua Lubis. (Avidafit).
- 343 Bukti P-16.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Saksi Nomor : 4462/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Asnan. (Avidafit).
- 344 Bukti P-16.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Saksi Nomor : 4454/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Sudirman Hasibuan. (Avidafit).
- 345 Bukti P-17 : Fotokopi Surat keterangan Rohul Quddus tanggal 13 Desember 2020 dan Surat keterangan Ali Akbar Tanggal 13 Desember 2020.
- 346 Bukti P-17.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Kaslan Lubis Tanggal 13 Desember 2020
- 347 Bukti P-17.2 : Fotokopi Surat No. 32/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
- 348 Bukti P-17.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Saksi Nomor : 4455/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 A.N. Darmon. (Avidafit).
- 349 Bukti P-17.3.A : Fotokopi Laporan Darmon tanggal 15 Desember 2020.

- 350 Bukti P-17.3.B : Fotokopi Surat Pernyataan Idris tanggal 13 Desember 2020.
- 351 Bukti P-17.3.C : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi No.4458/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 atas nama Idris.
- 352 Bukti P-17.3.D : Fotokopi Berita acara informasi awal atas nama Darmon
- 353 Bukti P-17.3.E : Fotokopi Berita Zona Dinamika tertanggal 19 Januari 2021.
- 354 Bukti P-17.4 : Fotokopi Surat Panggilan Polisi kepada Ali Mutiara Tertanggal 7 November 2020.
- 355 Bukti P-17.5 : Fotokopi Surat pernyataan dari Irwandi Sitorus tertanggal 14 Desember 2020.
- 356 Bukti P-17.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Paet Tanggal 20 Desember 2020.
- 357 Bukti P-17.7 : Fotokopi Surat No. 33/TK-SUKA/A.2/XII/2020 Kepada Panwascam Lingga Bayu perihal permohonan Pemungutan Suara Ulang.
- 358 Bukti P-17.8 : Video temuan masyarakat saat Plt. kepala Desa ikut serta mengkampanyekan Paslon 02.
- 359 Bukti P-17.8.A : Fotokopi Surat pernyataan sebagai saksi No.4452/NH/L/2020 tanggal 29 Desember 2020 Atas nama Zulkarnain. (Avidafit).
- 360 Bukti P-17.8.B : Fotokopi Surat Tim Kampanye SUKA Sukhairi-Atika No.34/TK.SUKA/A.2.XII/2020.
- 361 Bukti P-17.8.C : Fotokopi Surat pernyataan Suhaidin tertanggal 13 Desember 2020.
- 362 Bukti P-17.9 : Fotokopi Surat No. 36/TK-SUKA/a.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
- 363 Bukti P-17.10 : Fotokopi Surat No. 35/TK-SUKA/a.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
- 364 Bukti P-17.11 : Fotokopi Surat pernyataan Hadi Suganda tertanggal 13 Desember 2020.

- 365 Bukti P-18 : Fotokopi Foto keterlibatan ASN/Kepala Desa/Honorers di lingkungan Pemkab Mandailing Natal dalam Pilkada Mandailing Natal Tahun 2020.
- 366 Bukti P-18.1 : Fotokopi Foto keterlibatan ASN dalam mengkampanyekan Paslon 02 Dahlan-Aswin.
- 367 Bukti P-18.2 : Fotokopi Foto keterlibatan honorers pada Dinas Damkar Pemkab Mandailing Natal.
- 368 Bukti P-18.3 : Fotokopi Foto ketua LPMD Desa Tabuyung bersama Paslon No. Urut 02 yaitu Drs. Dahlan Hasan Nasution.
- 369 Bukti P-18.4 : Fotokopi Foto ASN dan Pegawai Honorers di Puskesmas Kec. Muara Soma.
- 370 Bukti P-18.5 : Fotokopi Foto guru PNS maupun Honorers SDN 110 Gunung Manaon.
- 371 Bukti P-18.6 : Fotokopi Foto Bendahara Desa Sidojadi.
- 372 Bukti P-18.7 : Fotokopi Foto bendahara Desa Suka Maju Kec. Natal.
- 373 Bukti P-18.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan.
- 374 Bukti P-18.9 : Fotokopi Foto isteri Kepala Desa Panyabungan Jae.
- 375 Bukti P-18.10 : Fotokopi Foto Acara Kegiatan Sekolah SDN 142578 Pidoli Lombang.
- 376 Bukti P-18.11 : Fotokopi Foto Kadis Pendidikan Atas Nama Ahmad Gong Matua.
- 377 Bukti P-18.12 : Fotokopi Foto PNS atas nama Syahnas Batubara yaitu sebagai Asisten III dan juga PLT Kadis PMD Kab. Mandailing Natal.
- 378 Bukti P-18.13 : Fotokopi Foto pada postingan Sosial Media Facebook atas nama Septy Sijabat.
- 379 Bukti P-18.14 : Fotokopi Foto Camat Muara Batang Gadis atas nama Edi Ikhsan Lubis pada postingan Facebook Illu Sagara Nasution.
- 380 Bukti P-18.15 : Fotokopi Foto kepala Desa saat Bimtek pada berita Media Online Media Corruption Watch.

- 381 Bukti P-18.16 : Fotokopi Surat tim hukum No.91/L-AM/S/XI/2020 perihal pemberitahuan dan mohon penindakan yang ditujukan kepada ketua Bawaslu Kab. Madina
- 382 Bukti P-18.17 : Fotokopi Berita Jurnas.com tertanggal 12 Januari 2021 pukul 18:34 WIB.
- 383 Bukti P-18.18 : Fotokopi Berita pada Berita Buana tertanggal 12 Januari 2021
- 384 Bukti P-19 : Fotokopi Berita RMOL Bengkulu tertanggal 21 Juni 2020 Pukul 18:57 WIB.
- 385 Bukti P-20 : Fotokopi Berita media online Sindonews.com Periode Januari-Agustus 2020 Mendagri Tolak 4.156 usulan mutasi PNS.
- 386 Bukti P-20.A : Fotokopi Surat edaran Menteri Dalam Negeri No.273/487/SJ tentang penegasan dan penjelesan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 tanggal 21 januari 2020 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota seluruh Indonesia.
- 387 Bukti P-21 : Fotokopi Surat keputusan Bupati Mandailing Natal No. 820/0537/K/2020 tertanggal 05 Agustus 2020, bertentangan dengan UU No.10/2016 tentang Pilkada.
- 388 Bukti P-21.1 : Fotokopi Laporan tertulis H. M. Jafar Sukhairi NST tertanggal 14 Desember 2020.
- 389 Bukti P-21.1.A : Fotokopi Rokomendasi/ kesimpulan dari bawaslu kabupaten Mandailing Natal
- 390 Bukti P-21.1.B : Fotokopi Surat Permohonan informasi Ahmad Rizal Efendi, ST tertanggal 15 Desember 2020.
- 391 Bukti P-21.1.C : Fotokopi Tanda terima surat Ahmad Rizal Efendi, ST
- 392 Bukti P-21.1.D : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.820/6923/SJ
- 393 Bukti P-21.1.E : Fotokopi Surat pernyataan Ahmad Rizal Efendi, ST tetanggal 13 Desember 2020

- 394 Bukti P-21.1.F : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.800/270/OTDA tertanggal 14 Januari 2021
- 395 Bukti P-21.1.G : Fotokopi Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No.800/425/OTDA
- 396 Bukti P-21.2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 303/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 27 Desember 2020.
- 397 Bukti P-21.3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 294/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.
- 398 Bukti P-21.4 : Fotokopi Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/2266/BKD/2020 tanggal 30 Juli Tahun 2020.
- 399 Bukti P-21.5 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 821.2/684/K/2016
- 400 Bukti P-21.6 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 821.2/318/K/2011
- 401 Bukti P-21.7 : Fotokopi Surat Edaran Mendagri Nomor 270/376/SJ Tentang Penegasan dan penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
- 402 Bukti P-21.8 : Fotokopi Tanda bukti Laporan Nomor 001/PL/PB/Prov/02.00/XII/2020 atas nama M.Syafri.
- 403 Bukti P-21.9 : Fotokopi Berita pada beritahuta.com pada Jumat, 25 Desember 2020.
- 404 Bukti P-21.10 : Fotokopi Berita pada Medan Bisnis Daily tertanggal 21 Januari 2021 pukul 14:13 WIB.
- 405 Bukti P-21.11 : Fotokopi Berita pada Medan Bisnis Daily tertanggal 21 Januari 2021 pukul 09:41 WIB.
- 406 Bukti P-21.12 : Fotokopi Berita pada Gala Media News tertanggal 19 Januari 2021 pukul 22:01 WIB.
- 407 Bukti P-21.13 : Fotokopi Pernyataan Rahmad Daulay pada tanggal 26 Januari 2021

- 408 Bukti P-21.14 : Fotokopi Agenda surat masuk di Dinas PUPR kabupaten Mandailing Natal bulan April -Agustus Tahun 2020
- 409 Bukti P-21.14A : Video agenda surat masuk di Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal
- 410 Bukti P-21.15 : Fotokopi Surat Panggilan I Nomor: 780/342/Insp/2020 tanggal 17 April 2020
- 411 Bukti P-21.16 : Fotokopi Surat Panggilan II Nomor: 780/383/Insp/2020 tanggal 24 April 2020
- 412 Bukti P-21.17 : Fotokopi Surat Panggilan III Nomor: 780/394/Insp/2020 tanggal 30 April 2020
- 413 Bukti P-21.18 : Fotokopi Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 700/422/Insp/2020 tanggal 08 Mei 2020.
- 414 Bukti P-21.19 : Fotokopi Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/2289/Tupim/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal pembebasan Jabatan ASN an. Ahmad Rizal Efendi, ST.
- 415 Bukti P-21.20 : Fotokopi Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/2285/Tupim/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal pemberhentian dari Jabatan ASN an. Ahmad Rizal Efendi, ST
- 416 Bukti P-21.21 : Fotokopi Surat LO AGP Nomor: 23/LO-AGP/S/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021
- 417 Bukti P-21.22 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/356/III/2021/SUMUT/SPKT II tanggal 16 Februari 2021
- 418 P-22 : Surat keputusan Bupati Mandailing Natal No.820/0524/K/2020 tertanggal 29 Juli 2020.
- 419 Bukti P-22.A : Fotokopi Berita Jurnas.com tertanggal 19 Januari 2021 pukul 19:00 WIB.
- 420 Bukti P-22.B : Fotokopi Berita Republika tertanggal 19 Januari 2021 pukul 20:13 WIB.

- 421 Bukti P-22.1 : Fotokopi Surat perintah Bupati Mandailing Natal No.821/2186/BKD/2020 tertanggal 21 Juli 2020.
- 422 Bukti P-22.2 : Fotokopi Surat Mendagri perihal Persetujuan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Kepada Jamilah.
- 423 Bukti P-22.3 : Fotokopi Surat panggilan Polres Mandailing Natal tertanggal 5 Januari 2021.
- 424 Bukti P-22.4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Madina No.0002/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PP.01.02/I/2021 tertanggal 13 Januari 2021.
- 425 Bukti P-22.5 : Fotokopi Surat KPU Kab. Madina No.12/PP.04.2-SD/1213/KPU-KAB/I/2021 tertanggal 2 Januari 2021.
- 426 Bukti P-22.6 : Fotokopi Berita KOMPAS.com tertanggal 6 Januari 2021 pukul 20:09 WIB.
- 427 Bukti P-22.7 : Fotokopi Berita TIMEXKUPANG.com tertanggal 21 Oktober 2020 pukul 4:20 PM.
- 428 Bukti P-22.8 : Fotokopi Berita Realita Rakyat tertanggal 19 Januari 2021.
- 429 Bukti P-22.9 : Fotokopi Berita pada Berita Buana tertanggal 19 Januari 2021.
- 430 Bukti P-22.10 : Fotokopi Berita pada Nusantara Rmol tertanggal 19 Januari 2021 pukul 15:36 WIB.
- 431 Bukti P-22.11 : Fotokopi Berita pada Antara News tertanggal 19 Januari 2021 pukul 13:06 WIB.
- 432 Bukti P-22.12 : Fotokopi Laporan tertulis Faisal Ardiansah Caniago tanggal 20 Januari 2021 ke Bawaslu Kabupaten Madina
- 433 Bukti P-23 : Fotokopi Laporan Zul Tanjung ke Panwascam Siabu Nomor: 01/Reg/LP/PB/02.17 Kec.Siabu/XII2020 tanggal 15 Desember 2020.
- 434 Bukti P-23.1 : Fotokopi Laporan Ali Rahman Nomor :01LP/PL/PB/02.17KEC/1213/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020

- 435 Bukti P-23.2 : Fotokopi Laporan Zulkarnaen ke Bawaslu Kab. Mandailing Natal Tertanggal 17 15 Desember 2020
- 436 Bukti P-23.3 : Fotokopi Laporan Abdul Khobir ke Bawaslu Kab. Mandailing Natal tertanggal 15 Desember 2020
- 437 Bukti P-23.3.A : Copy Audio video
- 438 Bukti P-23.4 : Fotokopi Laporan Hizrah Perdana Nasution.
- 439 Bukti P-23.5 : Fotokopi Laporan H. Muhammad Jafar Sukhairi.
- 440 Bukti P-23.6 : Fotokopi Laporan Khoiruddin Faslah Siregar.
- 441 Bukti P-23.7 : Fotokopi Laporan Darmon ke Panwascam Kecamatan Natal.
- 442 Bukti P-24 : Fotokopi Surat Nomor : 90/L-AM/S/XI/2020 tertanggal 27 November 2020.
- 443 Bukti P-24.1 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Aflan Qadafi Nasution tanggal 29 Desember 2020.
- 444 Bukti P-24.2 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas nama Shahrul Padli Hsb Nomor: 14/PL/PB/Kab/02.17/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
- 445 Bukti P-24.3 : Fotokopi Keterangan dibawah sumpah Saksi atas laporan Sahrul Fadli Hsb di Bawaslu Kab. Mandailing Natal
- 446 Bukti P-24.4 : Fotokopi Bukti percakapan pesan Whatsapp antara H. Aflan Qadafi Nasution (0812-6230-6700) dengan Dahlan Hasan Nasution (0812-6121-8888).
- 447 Bukti P-24.5 : Fotokopi Berita starfmmadina.com tanggal 22 Desember 2020.
- 448 Bukti P-25 : Fotokopi Surat Nomor : 93/L-AM/S/XI/2020 tertanggal 5 Desember 2020.
- 449 Bukti P-26 : Pendapat Tertulis Ahli Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LLm dalam Perkara Nomor : 86/PHP.BUP-XIX/2021
- 450 Bukti P-27 : Pendapat Tertulis Ahli Dr. Heru Widodo, S.H.,M.Hum dalam Perkara Nomor : 86/PHP.BUP-XIX/2021.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 orang ahli bernama Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., dan 3 orang saksi, masing-masing bernama Hizrah Perdana Nasution, Rahmad Daulay, ST, dan Ridwan Agustua Hutabarat yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pemohon

1. Zainal Arifin Mochtar

Keterangan ini merupakan keterangan yang disusun berdasarkan berkas permohonan. Keterangan ini terdiri dari beberapa bagian. Tetapi di awal kelihatannya penting untuk menjelaskan pemahaan saya tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif. Dari situ baru kemudian saya masuk ke dalam jenis-jenis pelanggaran yang ada yakni; **Pertama**, mengenai larangan penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan; **Kedua**, netralitas penyelenggara pemilihan; **Ketiga**, netralitas pejabat daerah, ASN, dan kepala desa; **Keempat**, larangan penggantian pejabat. Dari hal tersebut, secara khusus saya akan menjelaskan mengenai doktrin Pemilu yang tercemar. Dan yang terakhir mencoba menganalisis akibat yang dapat ditimbulkan dari pelbagai pelanggaran.

Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif

Pada awalnya sifat terstruktur, sistematis, dan masif berasal dari konsep pelanggaran berat hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 menggunakan istilah *widespread or systematic attack directed against any civilian population* untuk menjelaskan *crimes against humanity* sebagai pelanggaran HAM berat. Demikian juga Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993 menggunakan istilah *gross and systematic violation*. Selain itu Deklarasi ini juga menggunakan istilah *massive violation of human rights* untuk menyebut pelanggaran berat hak asasi manusia, khususnya dalam bentuk genosida, pembersihan etnis, dan pemerkosaan sistematis terhadap perempuan dalam situasi perang.

Konsep serupa kemudian diadopsi oleh hukum Indonesia melalui UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 9 UU ini berbunyi: "*Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari*

serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil..."Berdasarkan pasal 9 tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia mengadopsi pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dari pasal 7 Statuta Roma dan menerjemahkan **widespread or systematic** sebagai meluas atau sistemik.

UU Pengadilan HAM tidak menjelaskan pengertian **meluas atau sistematis**. Penjelasan Pasal 9 UU tersebut hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil" sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Hal menarik dari penjelasan ini terdapat pada kata "kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi". Dengan kata lain, ini menjelaskan mengenai sifat serangan yang terorganisir, karena merupakan kebijakan organisasi.

Pengertian **meluas dan sistematis** juga dapat dijumpai dalam pendapat hakim anggota Sumaryo Suryokusumo dalam kasus Abilio Jose Osorio Soares Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pid/HAM AD HOC/2004. Sumaryo menyetujui penafsiran *judex factie* yang mengacu kepada *Akayeshyu Judgement* oleh ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) ketika menafsirkan kejahatan kemanusiaan mengenai persyaratan meluas dan sistematis. *Serangan sistematis* adalah suatu yang dilakukan sepenuhnya dan mengikuti suatu pola yang tetap atas dasar kebijakan bersama yang mencakup sumber substantif secara pribadi dan umum. Sedangkan *meluas* diartikan secara besar-besaran dan dilakukan sering kali dan merupakan tindakan dalam skala besar yang dilakukan secara bersama-sama dengan sungguh-sungguh dan ditujukan terhadap korban yang beragam. Berdasarkan pengertian tersebut menjadi jelas bahwa *sistematis* artinya terdapat suatu pola berdasarkan suatu perencanaan atau prosedur. Sedangkan *meluas* artinya dilakukan secara besar-besaran di berbagai tempat.

Tentu saja tidak persis sama dalam konteks pelanggaran HAM di masa lalu, namun ciri-ciri tersebut sebenarnya dapat juga ditemukan di dalam konsep Mahkamah Konstitusi memaknai terstruktur, sistematis dan massif. Jika dilihat secara sejarah, Mahkamah Konstitusi pertama kali menggunakan konsep

terstruktur, sistematis, masif dalam Putusan 41/PHPU.D-VI/2008 yaitu perkara Pemilu Jawa Timur. Sebelum putusan ini Mahkamah Konstitusi hanya mengadili hasil pemilihan umum. Namun, dalam persidangan terungkap berbagai pelanggaran yang mencederai nilai demokrasi dan bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: *“...Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil...”*

Inilah terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa tidak saja soal perselisihan hasil perhitungan pemilu, tetapi juga prosesnya yang berpengaruh terhadap hasil. Proses pemilu diwarnai berbagai pelanggaran, tidak saja saat pemungutan suara, tetapi juga saat sebelumnya. Masih dalam putusan 41/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *“...pelanggaran yang dapat dibuktikan di persidangan sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang pada umumnya dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan. Artinya, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hanya terjadi selama pencoblosan, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan.”*

Adapun pengertian pelanggaran terstruktur, sistematis, masif yang dianut Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan misalnya dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilu Kotawaringin Barat. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *“...Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif. Hal itu terbukti karena tindakan tersebut **telah direncanakan sedemikian rupa, terjadi meluas** di seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat, serta **dilakukan secara terstruktur dari tingkatan paling atas yang dimulai dari Pasangan***

Calon, Tim Kampanye, dan seluruh Tim Relawan sampai dengan tingkatan paling rendah di tingkat RT, sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon...”

Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diketahui bangunan logika Mahkamah mengenai pengertian sifat terstruktur, sistematis, masif dalam pemilukada. Terstruktur artinya pelanggaran dilakukan oleh aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan dari tingkat atas hingga bawah. Sistematis artinya pelanggaran direncanakan sedemikian rupa. Masif artinya pelanggaran terjadi dalam jumlah banyak di banyak tempat. Apabila dicermati, pengertian sistematis dan masif ini pada prinsipnya serupa dengan konsep meluas dan sistematis dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Adapun pelanggaran yang terstruktur dalam pemilukada dapat diperbandingkan dengan “kebijakan organisasi” dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Dalam pemilukada sifat pelanggaran terstruktur, sistematis, masif menurut Mahkamah Konstitusi mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon.

Di dalam penjelasan Pasal 135A Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjelaskan bahwa; yang dimaksud dengan kecurangan secara “**terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, Kemudian, kecurangan secara “**sistematis**” adalah adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sementara, kecurangan secara “**masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian saja.

Dalam konsep teori hukum, hal-hal yang dikaitkan dengan terstruktur, sistematis dan massif itu dapat dijelaskan dalam tiga hal sebagai berikut (Eddy OS Hiariej, 2016);

Pertama, perihal kecurangan secara “**terstruktur**”, setidaknya ada dua hal yang penting untuk dibuktikan yaitu adanya ‘*meeting of mind*’ dan kerjasama yang nyata antara pelaku. Pembuktian kedua hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan bahwa benar-benar telah terjadi ‘*meeting of mind*’ diantara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan adanya kerjasama yang nyata

untuk mewujudkan *meeting of mind* diantara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama.

Kedua, kecurangan “sistematis” ialah mensyaratkan suatu pelanggaran tersebut telah direncanakan secara matang, terstruktur dan rapih. Kecurangan semacam ini dapat dikaitkan dengan *dolus premeditatus*, sebagaimana dalam konteks teori hukum. Artinya hal ini mensyaratkan beberapa hal yang harus dibuktikan. Seperti berkaitan dengan substansi perencanaan, siapa yang melakukan perencanaan, kapan dan dimana hal tersebut dilakukan. Kecurangan ini berhubungan dengan kecurangan secara “terstruktur”, artinya dapat membuktikan telah terjadi kerjasama yang nyata untuk memperlihatkan adanya suatu *meeting of mind* atau permufakatan jahat.

Ketiga, perihal kecurangan masif, tentunya mensyaratkan harus membuktikan dampak dari suatu kecurangan yang dilakukan memberikan implikasi dan pengaruh sangat luas terhadap hasil perolehan suara. Artinya, kecurangan yang dilakukan secara masif ini haruslah mampu dibuktikan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang calon kepala daerah memiliki dampak terhadap perolehan suara.

Harus diingat bahwa Pemilukada merupakan wujud atau pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Suara rakyat yang disalurkan melalui pemilukada harus dijamin bebas dari manipulasi, kecurangan, dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang dapat merusak prinsip demokrasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keputusan tentang hasil pemilukada. Setidaknya terdapat dua hal penyebab pembatalan hasil pemilukada. *Pertama*, terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dan *kedua*, tidak dipenuhinya syarat sejak awal.

Hal ini sebagaimana diulas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 yang menyebut beberapa pelanggaran yang dapat dinilai, tidak sekadar kesalahan penghitungan, yaitu: “...menurut Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2

*Desember 2008 objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain **money politic, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal...***

Terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut dapat diketahui contoh-contoh pelanggaran yang dapat diproses antara lain **money politic, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan dugaan pidana Pemilu**, yang berpengaruh terhadap hasil Pemilukada.

Akibat terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dan tidak dipenuhinya syarat sejak awal tersebut Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan antara lain: **Pertama**, dilakukan penghitungan suara ulang. Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah Konstitusi memerintahkan penghitungan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Pamekasan dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan diucapkan.

Kedua, *pemungutan* suara ulang. Masih menggunakan contoh Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan.

Ketiga, diskualifikasi *pasangan* calon. Contohnya dalam putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada putusan ini dasar pembatalan adalah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif. Diskualifikasi juga dimungkinkan dalam hal pasangan calon tidak memenuhi syarat sejak awal. Misalnya dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Dirwan Mahmud sebagai calon Bupati tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun.

Berdasarkan *uraian* di atas saya akan melanjutkan keterangan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan fakta hukum yang disajikan dalam permohonan.

Perihal Larangan Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan

Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi: "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*"

Artinya, selama masa antar waktu Pemilukada tersebut calon kepala daerah Petahana tidak diperbolehkan mengambil segala bentuk kebijakan apapun selama jangka waktu 6 (enam) bulan. Hal ini dimaksudkan agar calon kepala daerah Petahana tidak menyalahgunakan kewenangannya. Bentuk pengaturan ini merupakan salah satu bentuk pembatasan kewenangan calon kepala daerah Petahana selama proses Pemilukada. Selain itu, juga larangan penggunaan anggaran negara (APBN/APBD) bagi calon kepala daerah Petahana selama masa jangka waktu 6 (enam) bulan. Larangan penggunaan anggaran tersebut agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan calon kepala daerah Petahana. Karena hal tersebut akan bersifat partisan,

dinikmati kelompok masyarakat tertentu, dan dapat menutup akses kelompok masyarakat lainnya. Hasilnya dapat melahirkan ketimpangan dan diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tindakan dengan modus penyaluran bantuan program pemerintah dalam wujud BLT dalam konteks pemilihan seperti ini seringkali merupakan bentuk *pork barrel politics*, yakni upaya politik distributif yang dengan target suatu lokasi terkait dengan politisi. *Pork barrel* dikategorikan sebagai suatu tindakan yang tidak etis karena akan mendistribusikan sumber daya secara tidak adil. Apalagi jika fakta hukum yang diajukan Pemohon benar, bahwa misalnya pembagian BLT DD di Kec. Muara Sipongi tersebut sampai mengalihkan penerima bantuan untuk memilih calon Kepala Daerah tertentu dalam hal ini Paslon 02 (petahana), maka perbuatan ini merupakan tindakan diskriminasi berdasarkan preferensi politik.

Lebih lanjut, jika dilihat pada pemilukada Kabupaten Mandailing Natal, larangan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dilanggar terang-terangan. Bupati petahana (Dahlan Hasan Nasution) yang juga merupakan calon Bupati nomor urut 02, mencairkan dana BLT DD tahap 7 dan 8 yang dibagikan secara sekaligus dengan memerintahkan (PLT) Kepala Dinas PMD Kab. Mandailing Natal untuk mencairkan dana desa pada 158 Desa. Pencairan dilakukan pada waktu antara setelah Bupati petahana selesai menjalani cuti pada 6 Desember 2020 dan sebelum Pemilukada 9 Desember 2020.

Kembali ke soalan fakta kejadian di Kecamatan Muara Sipongi, Camat memerintahkan para kepala desa se-kecamatan Muara Sipongi untuk mencairkan/menyalurkan dana BLT DD sehari sebelum pemilihan. Sedangkan Camat Bukit Malintang bernama Syukur Soripada Nasution pada tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB datang ke Desa Janji Matogu Banjar Gultom membagi-bagikan bantuan Dana desa BLT DD sebesar Rp. 600.000/penerima. Fakta hukum di Kecamatan Natal para perangkat desa Sindutan Tigo terlibat secara aktif membagi-bagikan uang BLT DD satu hari sebelum pencoblosan pada tanggal 8 Desember 2020 hari selasa sekitar pukul 16.30-21.00 WIB.

Atas fakta-fakta hukum yang disampaikan pemohon tersebut, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:

Pertama, waktu penyaluran. Pencairan/penyaluran dana BLT DD dilakukan pada 8 Desember 2020 atau sehari sebelum pemilihan. Adapun untuk tahap 7 dan 8 pencairan dilakukan bersamaan. Menurut penalaran yang wajar hal ini tidak bisa diartikan lain, kecuali dimaksudkan untuk menguntungkan Bupati petahana. Sedangkan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 melarang Bupati menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Adalah benar bahwa pencairan dana BLT DD merupakan keniscayaan. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk meringankan beban masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Namun, dari waktu penyalurannya dapat dinalar secara wajar program ini telah dibajak untuk menguntungkan petahana. Hal tersebut semakin dikuatkan oleh fakta adanya penggabungan pencairan tahap 7 dan 8. Sedangkan dari segi waktu, tidak ada argumentasi yang dapat diterima bahwa pencairan harus dilakukan tanggal 8 Desember 2020, karena Desa Sibinail pun akan dibagikan satu hari setelah pemungutan suara, yakni 10 Desember 2020. Sedangkan pencairan pada tanggal 8 Desember 2020 justru harus dihindari, karena adanya larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Problematika waktu pencairan tidak hanya itu saja. Bahkan ada pencairan yang diberikan pada malam hari dengan diantar ke rumah penduduk, padahal sebelumnya proses penyaluran dana desa tersebut dibagi di satu tempat tertentu misalnya kantor desa. Terkait waktu, hal lain yang perlu dicerna adalah tujuan Camat Bukit Malintang pada pukul 18.00 WIB sehari sebelum pemungutan datang ke Desa Janji Matogu Banjar Gultom suara untuk membagi-bagikan bantuan dana desa BLT DD. Tidak lazim dan tidak ada urgensi seorang camat datang ke desa pada pukul 18.00 WIB untuk membagi bantuan dana BLT DD, kecuali memang memiliki tujuan tertentu. Dalam konteks pemilukada sulit dibantah kemungkinan adanya tujuan tersebut yakni dukungan kepada calon petahana.

Kedua, pembagian dana BLT DD diiringi dengan pengarahannya, anjuran, bahkan ancaman untuk memilih. Hal ini terjadi di banyak lokasi misalnya di

Kecamatan Muara Sipongi. Juga di kecamatan Bukit Malintang, Camat bernama Syukur Soripada Nasution pada tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB datang ke Desa Janji Matogu Banjar Gultom membagi-bagikan bantuan Dana desa BLT DD sebesar Rp. 600.000/penerima sekaligus mengarahkan untuk mencoblos nomor 02 ditambah dengan cara membagi-bagi kartu nama calon nomor 02 kepada setiap masyarakat yang menerima dana desa BLT DD.

Fakta hukum di Kecamatan Ulu Pungkut, kepala Desa Patahajang bernama Oji Batubara tanggal 8 Desember 2020 membagi-bagikan uang kepada masyarakat bersumber dari BLT DD sekaligus mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon 02. Kepala Desa mendatangi kembali masyarakat yang menerima uang BLT DD dengan mengatakan apabila tidak memilih paslon No. 02 (Dahlan-Aswin) maka BLT DD berikutnya tidak dapat lagi. Adanya pengarahan untuk memilih pasangan calon tertentu semakin membuktikan bahwa dana BLT DD digunakan sebagai alat pemenangan oleh petahana.

Ketiga, adanya peran para pegawai pemerintah, kepala desa dan perangkat desa. Seperti telah dibahas sebelumnya penyaluran dana BLT DD yang dibajak oleh petahana dioperasikan oleh para pegawai pemerintah, kepala desa dan perangkat desa. Peran mereka tidak sekadar bekerja sesuai tugas, tetapi telah berubah menjadi pihak yang mengarahkan, menganjurkan, bahkan mengancam dalam penyaluran dana BLT DD untuk kepentingan mendukung pasangan calon nomor 2 (Dahlan-Aswin).

Keempat, sasaran penyaluran dana BLT DD sangat merata yakni 158 desa. Hal tersebut menunjukkan program pemerintah yang dibajak oleh petahana untuk pemenangan pilukada ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan pembahasan tersebut, nyata secara penalaran wajar, telah terjadi pelanggaran yang bersifat **terstruktur** yakni dengan keterlibatan aparat pemerintah mulai dari camat, ASN, dan kepala desa dalam membajak penyaluran dana BLT DD untuk upaya pemenangan petahana paslon nomor urut 02 (Dahlan-Aswin). Selain itu pelanggaran juga bersifat **sistematis**, terlihat dari pemilihan waktu penyaluran dana BLT DD pada 8 Desember 2020, sehari menjelang pemungutan suara. Waktu penyaluran tersebut bukan acak, tetapi

direncanakan secara matang untuk mendapatkan hasil yakni menguntungkan paslon petahana urut 02 (Dahlan-Aswin). Pelanggaran juga bersifat **masif**, karena wilayah sasaran penerima BLT DD merata yakni 158 desa di seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Perihal Integritas dan Netralitas Penyelenggara Pemilihan

Bahwa untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat tercapai hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2012 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu wajib menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Pada ketentuan yang sama pasal 10 huruf a disebutkan bahwa penyelenggara pemilu wajib bertindak netral dan tidak memihak partai politik, calon tertentu, dan media massa tertentu.

Prinsip netralitas dan imparsialitas penyelenggara pemilu pada intinya merupakan koridor penting untuk menjaga proses pemilihan dari tindakan yang dapat merusak demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pelanggaran prinsip netralitas penyelenggara pemilihan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh pemohon setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut:

Pertama, penyelenggara pemilihan tidak mengamankan kotak suara (Kecamatan Muara Sipongi); *Kedua*, pencoblosan surat suara sisa (Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Timur dan Kecamatan Panyabungan Utara); *Ketiga*, menghalangi saksi untuk hadir dalam proses pemungutan suara (Kecamatan Panyabungan Timur); *Keempat*, menerima imbalan untuk melakukan sesuatu (Kecamatan Panyabungan Utara) serta; *Kelima*, merusak surat suara sehingga menjadi tidak sah (Kecamatan Natal).

Penyelenggara pemilihan yang tidak mengamankan kotak suara telah menyimpangi ketentuan dalam UU Pemilukada. Dalam Pasal 20 huruf q mengenai tugas, wewenang dan kewajiban PPS termasuk: "*menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah*

kotak suara disegel". Sedangkan dalam Pasal 22 huruf q diatur termasuk tugas, wewenang dan kewajiban KPPS adalah "*menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel*".

Pasal 33 huruf b Panwas Kecamatan dalam pemilihan memiliki tugas dan wewenang termasuk untuk "*mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*". Pasal 104 ayat (10) PPK wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara. Sedangkan Pasal 106 ayat (3) mewajibkan KPU Kabupaten/Kota menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara.

Adapun penyelenggara pemilihan yang merusak surat suara dengan tujuan mengubah hasil pemilihan jelas melanggar UU Pilkada Pasal 178E yang mengancam pidana setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara.

Penyelenggara pemilihan yang menerima imbalan telah mencederai kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu dilarang untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu, calon peserta pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dalil yang disampaikan oleh pemohon terbukti, maka dapat dipastikan penyelenggara pemilu di Kabupaten Mandailing Natal telah melanggar prinsip netralitas penyelenggara pemilihan, menyimpangi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu serta mengabaikan kewajiban penyelenggara pemilihan umum berdasarkan ketentuan undang-undang. Pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan di berbagai tingkatan ini bukan hanya menunjukkan ketidaknetralan, tetapi juga dapat diluaskannya untuk menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat **terstruktur**.

Perihal Netralitas Pejabat Daerah, ASN, dan Kepala Desa

Pasal 71 (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa "*pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan*

Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Keterlibatan pejabat daerah, ASN, dan kepala desa dalam upaya pemenangan paslon Nomor 02 (Dahlan-Aswin) tidak hanya dalam penyaluran dana BLT DD untuk kepentingan mendukung paslon Nomor 02 (Dahlan-Aswin) seperti sudah dibahas sebelumnya. Berikut ini dikutip beberapa fakta hukum terkait keterlibatan pejabat daerah, ASN, dan kepala daerah dalam upaya pemenangan yang disampaikan dalam permohonan.

Kepala Desa Sihepeng Opat, Kecamatan Siabu, bernama Basri Siregar membagikan uang Rp. 500.000,- kepada saksi untuk memilih Paslon 02 (Dahlan-Aswin) pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 10.00 WIB. M. Rukun Harahap (Sekretaris Dinkes), M. Ikhwan (Kadis Koperasi), bersama Fery S. Anjar seorang honorer pada dinas Koperasi Mandailing Natal membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- per orang pada tanggal 9 Desember 2020 tempatnya di kedai kopi kel, Siabu Tengah untuk memilih dan memenangkan paslon 02 (Dahlan-Aswin). Di desa Sarak Matua Kepala desa bernama H. Hasan Basri Lubis pada tanggal 09 Desember 2020 hari rabu pukul 09.00 WIB membagi-bagikan uang kepada Taufik Lubis sebesar Rp. 800.000 untuk memilih Paslon No. 02 (Dahlan-Aswin) pada TPS desa Sarak Matua, uang tersebut untuk 8 (delapan) orang Pemilih. Muktar Sormin jabatan kaur Desa Tambiski Nauli membagikan uang untuk memilih Paslon 02 (Dahlan-Aswin) masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu (Rp.100.000,-) tepatnya pada tanggal 09 Desember 2020. Di desa Tambiski Nauli pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 9.00 WIB pagi datang perangkat desa secara sembunyi-sembunyi membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp. 50.000 sebanyak 2 (dua) lembar dan menyuruh masyarakat agar mencoblos nomor 02 (Dahlan-Aswin).

Di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) Edy Ihsan Camat MBG aktif mengkampanyekan dan mendukung paslon No 02 (Dahlan-Aswin), sejak pemasangan dan mendirikan baliho Paslon Nomor 02 sampai rekapitulasi ditingkat PPK Muara Batang Gadis. Di desa Pasar V Natal terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pj. Kepala Desa bernama Isdardi dengan cara membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada setiap warga pemilih di desa

Pasar V Natal, dengan tujuan agar warga menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember 2020. Camat Panyabungan Selatan bernama Syahrul Alamsyah, S.Sos pada tanggal 7 Desember 2020 hari Senin dirumah Aspan Batubara. Dalam acara tersebut Camat Panyabungan Selatan mengatakan kepada penerima PKH, "Sejalanlah Kita" memilih Paslon 02 (Dahlan-Aswin).

Keterlibatan para pejabat daerah dan ASN mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas, camat, dan honorer dan unsur kepala desa dalam upaya pemenangan Paslon 02 (Dahlan-Aswin) menunjukkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat **terstruktur**. Selain itu, para pejabat daerah, ASN, dan kepala desa juga melakukan **money politic** dengan membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi agar memilih paslon nomor 02 (Dahlan-Aswin).

Sekali lagi jika hal tersebut terbukti, maka sulit untuk dibantah terjadinya suatu kecurangan yang sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi yakni terpilihnya seseorang oleh sebuah upaya *money politic*, bahkan pada saat yang sama menggunakan aparat pemerintahan yang itu juga menciderai netralitas yang diwajibkan bagi aparat pemerintahan. Kesalahan berganda ini tentunya sulit untuk dibiarkan tanpa adanya penghukuman yang pantas dalam proses pemilukada.

Larangan Penggantian Pejabat

Pasal 72 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 mengatur bahwa: "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri*".

Surat Edaran Mendagri No. 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020 kemudian memberikan tambahan soal kemungkinan melakukan pergantian tersebut dengan ketentuan pada Angka II.5 bahwa penggantian pejabat dalam Pasal 71 ayat (2) ini tidak termasuk di dalamnya: (a) mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan; (b) proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagaimana ditentukan Pasal 108 UU ASN; dan (c) apabila belum dilaksanakan seleksi terbuka, maka untuk mengisi kekosongan jabatan

dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan mempedomani SE Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.

Pada dasarnya harus dipahami bahwa larangan penggantian pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk menjaga netralitas ASN selama masa proses Pemilu maupun Pemilukada. Apabila kita merujuk pada risalah penyusunan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, melahirkan Pasal tentang larangan penggantian pejabat ASN. Di dalam risalah undang-undang tersebut, tidak hanya melahirkan larangan penggantian pejabat ASN, tetapi juga mengatur tentang netralitas pejabat/pegawai ASN dalam Pemilukada. Larangan tersebut tentunya merupakan suatu upaya untuk melindungi dan/atau menjaga ASN dari kemungkinan intervensi politik oleh pejabat yang lebih tinggi. Intervensi politik yang dimaksud disini ialah tentunya berkaitan dengan kontestasi Pemilukada. Selain itu, ketentuan tersebut juga bertujuan untuk menghalangi pejabat Kepala Daerah untuk melakukan tindakan sewenang-wenang melakukan penggantian karena didasari atas kepentingan politik dalam Pemilukada. Selain larangan penggantian pejabat, dalam

Sehubungan dengan pelanggaran penggantian pejabat selama masa Pemilukada, dalam Permohonan Pemohon, didalilkan suatu fakta hukum bahwa calon Kepala Daerah (petahana) telah melanggar ketentuan larangan penggantian pejabat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Secara jelas mengatakan bahwa Bupati Mandailing Natal mendapat penolakan 46 izin mutasi jabatan dari Menteri. Namun, pada praktiknya tetap saja melakukan mutasi. Ahmad Rizal Efendi, ST dimutasi dari jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal menjadi Fungsional Umum pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 05 Agustus 2020. Jamila, SH dimutasi dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal menjadi Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal pada 29 Juli 2020. Sebelum memberhentikan Kadis Pendidikan, pada tanggal 21 Juli 2020 memerintahkan Ahmad Gong Matua yang menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten

Mandailing Natal juga melaksanakan tugas sebagai (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

Mutasi Ahmad Rizal Efendi dan Jamila, maupun pengangkatan Ahmad Gong Matua sebagai Plt yang dilakukan oleh Bupati Mandailing Natal tidak memenuhi kriteria yang dimungkinkan Surat Edaran Mendagri No. 273/487/SJ 21 Januari 2020. Artinya mutasi tersebut masuk kategori pelanggaran atas larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Bahkan pengangkatan Ahmad Gong Matua Plt sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal bukan dilakukan untuk mengisi kekosongan yang belum dilakukan seleksi terbuka. Pengangkatan Plt tersebut dilakukan 21 Juli 2020. Sedangkan mutasi Jamila dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dilakukan 29 Juli 2020. Artinya Plt diangkat ketika Kadis Pendidikan masih aktif menjabat.

Kembali ke soalan Pasal 72 Ayat 2 di atas, jika dibaca ketentuan Pasal tersebut maka dapat dikelompokkan ke dalam beberapa unsur yaitu; **Pertama**, soal subyek hukum. Hal ini jelas bahwa yang dilarang adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota. Apabila dikaji secara detail dari unsur subyek hukum dari ketentuan ini sama sekali tidak menentukan batasan bahwa hanya ditujukan kepada petahana saja atau hanya kepala daerah/wakil kepala daerah defenitif saja, melainkan semua, termasuk diantaranya petahana dan non-petahana, serta siapa saja yang menjabat selaku kepala daerah. Secara menyeluruh ketentuan ini terlihat jelas bahwa tidak hanya terbatas untuk mencegah pergantian pejabat/pegawai ASN selama Pemilukada tetapi juga untuk mencegah dan menghindari penggunaan kewenangan di masa transisi pemerintahan (*cinderella action*). Karenanya, unsur subyek hukum dalam ketentuan ini tidak memberikan batasan hanya pada petahana tetapi juga non petahana. **Kedua**, unsur perbuatan yang dilarang dalam ketentuan *a quo* ialah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Unsur perbuatan (*bestanddeel delic*) dalam Pasal tersebut sangatlah jelas yakni siapa saja yang tergolong pejabat yang tak boleh diganti dalam tenggang waktu 6 bulan, dan

larangan penggantian tersebut dapat dikecualikan apabila mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam perbuatan yang dilarang ini maka harus dijelaskan soal makna pergantian pejabat. Sebenarnya, penjelasan Pasal 71 Ayat 2 sudah ada, yakni *"tatkala terjadi kekosongan jabatan maka Gubernur, Bupati dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas"*. Penjelasan ini sebenarnya menggariskan dengan detail bahwa pergantian itu adalah dalam makna yang sangat luas, tak boleh dilakukan dalam keadaan apapun, kecuali jika berakibat kekosongan pejabat, maka dilakukan pengisian dengan mengangkat pelaksana tugas. Maka semua jenis penggantian dilarang, termasuk penghentian oleh karena dalam penghentian maka pasti mengakibatkan jabatan lowong yang kemudian harus diisi. Sedangkan selain oleh karena kekosongan jabatan, maka harus ada persetujuan menteri dalam negeri. Artinya, konsep UU mengenal hanya ada dua kondisi yang membolehkan pergantian, yakni tatkala kekosongan jabatan dengan mengangkat pelaksana tugas, atau jika selain hal tersebut harus dengan persetujuan menteri dalam negeri. Namun, Surat Edaran Mendagri No. 273/487/SJ yang tertanggal 21 Januari kemudian memberikan tambahan soal kemungkinan melakukan pergantian tersebut dengan ketentuan pada Angka II.5 bahwa penggantian pejabat dalam Pasal 71 ayat (2) ini tidak termasuk di dalamnya: (a) mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan; (b) proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagaimana ditentukan Pasal 108 UU ASN; dan (c) apabila belum dilaksanakan seleksi terbuka, maka untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan mempedomani SE Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.

Kemudian, dalam SE tersebut pada Angka II.3 juga melengkapi dengan pengertian Pejabat yang tak boleh dilakukan pergantian itu adalah dalam level tertentu yakni (a) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; (b) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas. Artinya, dalam hal terjadi pergantian pejabat yang dilakukan maka yang harus dilakukan adalah pengecekan mengenai hal-hal; **Pertama**, pergantian tersebut terjadi

dalam rentang waktu 6 bulan dari penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana yang dimaksud UU. **Kedua**, jabatan yang diganti itu adalah jabatan yang termasuk sebagai konteks pejabat dalam UU dan ketentuan penjelasan dalam hal ini Surat Edaran Mendagri. **Ketiga**, apakah ada kondisi yang dikecualikan menurut UU, yakni karena adanya kekosongan jabatan atau karena adanya persetujuan mendagri. Ataukah pengecualian yang dijelaskan di SE Mendagri bahwa karena sudah dilakukan pengisian secara seleksi terbuka, selektif dan lelang jabatan yang sudah dilakukan sehingga mengharuskan dilakukan pelantikan. Juga ditekankan bahwa mutasi/rotasi dalam jabatan tetap tidak diperbolehkan. Dan jika belum dilakukan seleksi terbuka tersebut, maka diisi dengan cara penjelasan undang-undang yakni dengan pelaksana tugas. Segala jenis tindakan, termasuk penghentian seseorang dari jabatannya, akan mengakibatkan kekosongan. Padahal yang diperbolehkan hanyalah jika adanya kekosongan jabatan yang harus diisi dan tentu berbeda dengan tindakan aktif yang mengakibatkan adanya kekosongan.

Jika dari ketiga konteks tersebut ada yang dilanggar, maka jelas telah terjadi pelanggaran atas Pasal 71 ayat 2 sebagaimana disebutkan di atas. Mengapa? Karena pada dasarnya keputusan atau tindakan pejabat publik hanya dapat dibenarkan dengan empat konstruksi berpikir. Pada dasarnya suatu yang dikeluarkan oleh administrasi negara memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tinggal dilihat dalam hal-hal tertentu. **Pertama**, apakah dia memiliki kewenangan dalam melakukan hal tersebut. Kewenangan yang lahir secara atribusi, delegasi dan mandat. Sepanjang ia berwenang, maka tentunya hal yang dikeluarkan tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. **Kedua**, apakah ketika melakukannya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Ini penting dalam kaitan dengan selain memiliki kewenangan, maka hal yang dikeluarkan oleh pejabat publik harus berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. **Ketiga**, apakah ketika dilakukan memenuhi semua ketentuan administratif untuk melakukannya. Ketentuan administratif ini termasuk untuk mengeluarkan atau mengumumkan ke publik agar diketahui oleh publik. **Keempat**, apakah substansi yang diputuskan itu sesuai dengan obyek keputusan atau tidak ada kesalahan obyek.

Selain itu, seperti yang juga sudah disampaikan di atas, tuntutan netralitas ASN dalam proses politik (Pemilu dan/atau Pemilukada) juga diatur dalam undang-undang tersebut. Bahwa pelibatan ASN dan pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) merupakan suatu bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Larangan pelibatan ASN dalam proses politik lokal (Pemilukada) diatur dalam Pasal 71 ayat (1) undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa; “*Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*”. Dari ketentuan tersebut secara tegas telah mengatur bahwa pelibatan ASN dalam proses Pemilukada merupakan suatu bentuk pelanggaran Pemilukada. Pelibatan pejabat/pegawai ASN, TNI dan Polri dalam Pemilukada merupakan suatu bentuk pelanggaran paling keras.

Apabila kita memaknai lebih dalam ketentuan-ketentuan diatas tersebut, maka hal itu tidak hanya menyangkut soal Pemilukada saja, tetapi juga dimaksudkan untuk menghindarkan dan/atau mencegah penyalahgunaan kewenangan di akhir masa jabatan atau transisi masa jabatan. Apa yang dikenal dengan istilah "*cinderella action*" atau yang dikenal di beberapa negara dengan konsep kepala daerah sementara waktu menjadi pincang "*lame duck session*". **Kimberly Amadeo (2020)**, menjelaskan bahwa dalam keadaan masa transisi jabatan (*lame duck session*) dapat membuat seorang kandidat (presiden, dan kepala daerah) petahana menjadi ancaman berbahaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses demokrasi (Pemilu dan Pemilukada). Hal ini ditegaskan oleh **Ryan Patrick Phair**, mengatakan dalam masa transisi jabatan antar waktu Pemilu ataupun Pemilukada, pejabat eksekutif untuk menggunakan seluruh tuas kekuasaannya dalam menjalankan pemerintahan. Penggunaan kekuasaan tersebutnya tentunya berkaitan dengan calon (presiden maupun kepala daerah) untuk memenangkan kontestasi Pemilu maupun Pemilukada. Karenanya, larangan penggantian pejabat selama masa proses Pemilukada adalah salah satu upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan calon kepala daerah petahana ataupun kepala daerah yang sudah memasuki periode kedua akhir masa jabatannya.

Doktrin *Tainted Election*

Dalam proses demokrasi baik Pemilu maupun Pemilukada yang sering menjadi soal ialah mengenai kualitas dari hasil demokrasi. Setiap proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dilakukan, kita akan selalu melakukan evaluasi mulai proses penyelenggaraannya hingga hasilnya, dalam hal ini kualitas demokrasi. Dalam proses Pemilu dan Pemilukada masalah serupa selalu saja menjadi soal mengenai praktik-praktik kecurangan dalam pemungutan suara masih saja terjadi seperti *money politic*, penyalahgunaan uang negara APBN/APBD dalam wujud kegiatan dan program, larangan penggantian pejabat/pegawai ASN, penggelembungan suara, DPT siluman, dan lain-lain. Kesemua permasalahan tersebut telah dijelaskan oleh Pemohon PHPU Kada Kab. Mandailing Natal dalam berkas permohonannya. Hal ini tentunya merupakan pekerjaan rumah kita bersama dalam mewujudkan proses demokrasi yang *fair*, adil, dan berkualitas di Kab. Mandailing Natal pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan apa yang disampaikan pemohon, dan jika kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara TSM dan dapat dibuktikan maka dapat diterapkan ***doctrine tainted election***. **Doktrin ini menitikberatkan pada perolehan suara yang dilakukan dengan cara-cara curang dianggap sebagai suara yang ternodai, dan dapat dianggap tidak sah.** Artinya, suara tersebut diperoleh dengan cara-cara melawan hukum seperti; *money politic*, penggelembungan suara, DPT siluman, dan lain-lain.

Perolehan suara yang diperoleh secara ternodai berimplikasi pada perolehan suara lain yang diperoleh secara sah menjadi tercemar. Sehingga kandidat-kandidat yang melakukan perolehan suara dengan cara ternodai (melawan hukum), maka perolehan suaranya yang lainnya ikut tercemar. Penerapan doktrin *tainted election* untuk melahirkan kualitas demokrasi dan legitimasi kemenangan seorang kandidat. Dengan kata lain, konstitusionalitas kemenangan kandidat tersebut dapat menjadi soal. Sehingga kemenangan seorang kandidat dapat dianggap cacat hukum karena perolehan suaranya menjadi tercemar oleh suara yang diperoleh dengan cara-cara yang ternodai. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kualitas demokrasi dan legitimasi (konstitusional) calon kandidat yang menang dalam proses demokrasi menjadi

ranah Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana tugas MK sebagai pengawal demokrasi yang memiliki kewenangan untuk memutus sengketa perselisihan hasil Pemilu dan Pemilukada.

Doktrin *tainted election* ini dapat dipersamakan dengan doktrin *tainted evidence* dalam konteks pembuktian hukum pidana. Menurut **Max M. Houck** *tainted evidence* merupakan bukti yang ternodai yaitu bukti yang tidak dapat digunakan karena diperoleh secara ilegal. Termasuk dalam *tainted evidence* adalah *derivative evidence* atau bukti yang tidak orisinil. Walaupun konsep hukum pidana dan hukum pemilihan merupakan dua hal yang berbeda, namun bukan berarti konsep tersebut tidak dapat diterapkan. Jika doktrin *tainted election* digunakan dan diterapkan dalam konteks Pemilu maupun Pemilukada, maka dalam penerapan doktrin *tainted election* kelemahannya ialah mengenai proses pembuktian perolehan suara secara ternodai (kecurangan). Karena proses pembuktian perolehan suara dengan melawan hukum (kecurangan) bukanlah sesuatu hal yang mudah. Namun, Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan doktrin tersebut dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perselisihan hasil Pemilu dan Pemilukada. Setidaknya ada dua model yang dapat digunakan dalam penerapan doktrin *tainted election* yaitu; **Pertama**, MK dapat mendiskualifikasi calon kepala daerah maupun calon presiden apabila terbukti perolehan suaranya dilakukan dengan cara ternodai. Sebagai contoh, Si A adalah calon kepala daerah yang memenangkan Pemilukada, namun dalam perolehan suaranya ternyata Si A memperoleh beberapa suara dengan cara ternodai, maka beberapa suara yang ternodai tersebut membuat tercemar perolehan suara yang lain. Karena perolehan suara yang lain ikut tercemar maka secara keseluruhan perolehan suara Si A dianggap tidak sah dan dapat dilakukan diskualifikasi dan/atau pembatalan kemenangan.

Kedua, pada model kedua ini, penerapan *doctrine tainted election* secara sempit. Artinya doktrin diterapkan secara terbatas hanya ditujukan pada suara yang diperoleh dengan cara ternodai saja. Artinya, tidak mencemari dan/atau menggugurkan perolehan suara lain yang diperoleh secara benar atau tidak melawan hukum. Cukup suara yang diperoleh secara ternodai yang dianggap tidak. Tentunya hal ini tidak sampai pada diskualifikasi dan/atau pembatalan calon kepala daerah. Akan tetapi dapat mengurangi perolehan suara

calon kepala daerah. Bisa jadi doktrin ini dapat dijadikan sebagai suatu alternatif dalam rangka menjaga kualitas, legitimasi dan orisinalitas perolehan suara kandidat pemenang Pemilu.

Akibat Pelanggaran

Berdasarkan pembahasan pelanggaran-pelanggaran tersebut, jika memang terbukti, maka mulai dari penyaluran dana BLT DD yang dibajak oleh petahana, hilangnya netralitas penyelenggara, keterlibatan pejabat daerah, ASN, dan kepala desa dan adanya *money politic*, hingga penggantian pejabat dapat dengan mudah disimpulkan dengan sangat mudah telah terjadi pelanggaran yang memenuhi kriteria **terstruktur, sistematis, masif**.

Berdasarkan level pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif secara kumulatif maka berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi perlu membatalkan hasil pemilu Kabupaten Mandailing Natal dan mempertimbangkan untuk **mendiskualifikasi** pasangan yang melakukan kecurangan tersebut.

Putusan **diskualifikasi** bukan berarti mencederai hak demokrasi memilih pasangan calon yang didiskualifikasi, tetapi justru menjaga kedaulatan rakyat melalui pemilu yang terbebas dari manipulasi dan kecurangan. Apabila pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dibiarkan justru bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang pada akhirnya mengancam demokrasi.

Keterangan Saksi Pemohon

2. Hizrah Perdana Nasution

- Saksi adalah Kepala Desa aktif di Desa Sibinai, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, telah terjadi pertemuan yang dihadiri Camat Muara Sipongi, beberapa kepala desa dari Kecamatan Muara Sipongi, Anggota DPR dan Tim Pemenangan Paslon No. 02. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa kepala desa siap jadi komando di desa masing-masing untuk kemenangan Paslon Nomor 2 dan berkorban moril maupun materiil. Bantuan materiil untuk kemenangan Paslon Nomor 2 disepakati berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,00 per desa. Selain itu pembagian BTL

akan dilakukan pada tanggal 8 Desember, satu hari sebelum Pilkada Madina, dengan agak mengintimidasi masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor 02

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, para kepala desa mengumpulkan uang Rp3.500.000,00, per kepala desa untuk diserahkan ke Rumah Makan Pondok Udung ini yang diketahui dimiliki oleh H. Aswin Parinduri yang merupakan Calon Wakil Bupati Paslon Nomor 02.
- Bahwa dana Rp. 3.500.000, yang diserahkan tersebut tersebut diambil dari dana desa
- Bahwa saksi bersedia menyerahkan uang Rp3.500.000,00 karena ada tekanan dari Tim Sukses Paslon 02 dan Camat Muara Sipongi

3. Rahmad Daulay, ST

- Saksi adalah Staf Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tim Pemeriksaan pencopotan Bapak Ahmad Rizal Effendi diketahui bahwa tim diperintahkan untuk melompati surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, surat panggilan ketiga kepada Bapak Ahmad Rizal Effendi tertanggal di bulan April 2020, dengan tanggal mundur.
- Saksi diminta membuat nota dinas mengenai kesimpulan hasil pemeriksaan tertanggal bulan Mei 2020 yang menyatakan bahwa ketiga surat panggilan dipenuhi oleh Bapak Ahmad Rizal Effendi, oleh karena itu disimpulkan bahwa Bapak Ahmad Rizal Effendi layak untuk diberi hukuman disiplin tingkat berat berupa pencopotan dari jabatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Tim, surat panggilan dan nota dinas tersebut ternyata untuk menjawab pengaduan yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Rizal Effendi ke Kementerian Dalam Negeri, yang mempertanyakan izin menteri atas pencopotan beliau, dan untuk menjawab pengaduan dari Bapak Ja'far Sukhairi Nasution ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

4. Ridwan Agustua Hutabarat

- Saksi adalah Saksi untuk Paslon 01 di TPS 2 Gedung Serba Guna Kampung Baru, dalam Pilkada Kab. Mandailing Natal
- Bahwa pada saat pemungutan suara telah terjadi pencoblosan surat suara yang tidak terpakai oleh KPPS, PPS dan, Linmas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 02.

- Bahwa terhadap hal tersebut seluruh Saksi Pasangan Calon tidak ada yang mengajukan keberatan karena diberikan uang sebesar Rp. 150.000
- Bahwa surat suara yang di coblos boleh KPPS, PPS dan Linmas kurang lebih berjumlah 200

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, telah dengan tegas menyatakan:

Ayat (1): “Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan“.

Ayat (2): “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya cukup disebut “**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020**”), Pasal 2 menegaskan bahwa: “**objek**

dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

- 3) Bahwa selanjutnya, BAB IV **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020** telah secara tegas mengatur tentang tata cara dan jangka waktu pengajuan permohonan, syarat-syarat yang harus dilengkapi Pemohon pada saat mengajukan permohonan, hal-hal yang harus dimuat dalam permohonan yang diajukan pemohon;
- 4) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 telah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan pemohon antar lain memuat uraian yang jelas mengenai **“alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;**
- 5) Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi juga telah menentukan bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan wajib menguraikan alasan-alasan atau sebab-sebab terjadinya pengurangan suara Pemohon secara berjenjang di tingkat Rekapitulasi KPU (in chasu KPU Kabupaten Mandailing Natal) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau ditingkat penghitungan di TPS dan/atau alasan-alasan/sebab penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten Mandailing Natal atau PPK dan/atau Penghitungan di TPS;
- 6) Bahwa keseluruhan uraian dalil-dali Permohonan pemohon angka 1 (satu) sampai dengan angka 25 (dua puluh lima), permohonan sama

sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata lain nyata bahwa permohonan pemohon telah disusun tidak sesuai dengan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020 dan tidak sesuai dengan Format permohonan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;

- 7) Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 12, tidak menguraikan dalil-dalil terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon namun pemohon hanya menguraikan dalil-dalil tentang aktifitas pasangan calon Bupati nomor urut 2 atas nama H. Dahlan Hasan Hasibuan pada tahun 2010 terkait dengan kegiatan Pemilukada kabupaten Mandailing Natal tahun 2010 dan Kegiatan Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal terkait dengan penyaluran dana BLT DD tahap 7 dan 8 pada tanggal 7 s/d 8 Desember 2020 dan sama sekali Pemohon tidak menguraikan tentang perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 dan pasangan lainnya.
- 8) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam dalil-dalil uraian Permohonannya pada angka 15 sampai dengan angka 25 Pemohon juga tidak menguraikan sama sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon akan tetapi justru menguraikan tentang dugaan kecurangan yang terstruktur dan massif melalui keuangan negara, melalui Dana Desa/BLT/PKH/Bedah Rumah Layak Huni dan Keterlibatan Pejabat (ASN) juga pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa dan perangkat desa untuk memenangkan Paslon 02 pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020.
- 9) Bahwa selanjutnya dalam dalil Permohonan pemohon angka 10, angka 21 dan petitum angka 3, Pemohon telah mengajukan permohonan

kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 Nomor urut 2 sebagai pemenang pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020.

- 10) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam dalil permohonannya angka 14 huruf a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7, b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.8 Pemohon telah mendalilkan tentang tidak independennya Termohon sebagai penyelenggara mulai dari Tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Mandailing Natal yang menambah dan menggelembungkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (Dahlan-Aswin) dengan berbagai cara yaitu kecurangan dalam pembagian undangan memilih (C. Pemberitahuan), adanya surat suara tercoblos dan menjadi suara sah paslon 02 melebihi pemilih yang hadir berdasarkan absen, penulisan Formulir Model C. Hasil KWK memakai pensil, banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak hadir tapi suara mereka tercoblos di TPS, kotak suara 13 unit tidak dalam keadaan terkunci, Panwas Kecamatan tidak memberikan rekomendasi PSU di desa Bandar Panjang Tuo, manipulasi daftar pemilih, pada TPS 01 Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai 100%, padahal ada pemilih yang telah meninggal dunia, ada pemilih yang sedang menjalani proses hukum dan berhalangan ke TPS akan tetapi tercatat menggunakan hak pilih;
- 11) Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang didalilkan Pemohon pada uraian angka 1 sampai dengan angka 12, angka 14 huruf a.1 s/d a.7, b.1 s/d b.3 dan c.1 s/d c.7, dan angka 15 s/d angka 25 telah terungkap bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan dalil hukum terkait dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 juncto pasal 156 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang seterusnya dalam jawaban Termohon ini

disebut dengan **Undang-Undang Pemilihan** melainkan hanya memuat dalil-dalil yang berhubungan dengan adanya pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksana Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

- 12) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan pasal 139 disebutkan:
Ayat (1) : **Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat Rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi pemilihan.**
- 13) Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 2 ayat (1), menegaskan :
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan”
- 14) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 10 ayat (2), bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
 - b. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
 - c. Dugaan sengketa Pemilihan;
 - d. Dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
 - e. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif; atau
 - f. Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;

- 15) Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan :

Pasal 12 ayat (3) “ **Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e disampaikan kepada pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan BAWASLU yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur didalam Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota**”.

- 16) Berdasarkan Pasal 139 UU Pemilihan *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 9 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat (1) disebutkan :

Ayat (1) “**Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM**”.

- 17) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Bahwa dari seluruh uraian Pemohon dalam pokok permohonan-nya, kiranya jelas bahwa substansi dan objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan;

- 18) Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pemilihan disebutkan sebagai berikut : ayat (1) “ Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan

suara hasil pemilihan “. Ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 menyatakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- 3) Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan dan lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon dalam mengajukan permohonan wajib menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan menguraikan sebab pengurangan suara pemohon pada tingkat rekapitulasi di KPU Mandailing Natal Selatan atau Rekapitulasi di tingkat PPK atau penghitungan suara di TPS dan penambahan suara pasangan lain pada tingkat rekapitulasi di KPU kabupaten Mandailing Natal Selatan atau rekapitulasi di Tingkat PPK atau penghitungan suara di tingkat TPS.
- 4) Bahwa Pemohon telah menyajikan Tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan keputusan Termohon dan Tabel 7 tentang perolehan suara versi Pemohon yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Perolehan Suara masing-masing paslon menurut *(Versi Termohon)*

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst- Atika Azmi Utammi	78.921

2.	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin	79.293
3.	HM. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis	44.993
Total Suara Sah		203.207

Tabel 7 Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (**Versi Pemohon**)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst- Atika Azmi Utammi	78.903
2.	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin	78.762
3.	HM. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis	44.986
Total Suara Sah		202.651

- 5) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tertuang dalam Tabel 7 Pemohon telah menyajikan tabel 2, 3, 4, 5 dan 6 tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Pemohon.

Tabel 2 : Menurut Pemohon hasil suara yang digelembungkan wajib dikurangi.

No	Perolehan suara paslon menurut Termohon TPS 1 Bandar Panjang Tou	Suara Sah Menurut Pemohon	Suara Paslon 02 harus dikurangi karena curang
01	H. Muhammad jafar Sukhairi NST-Atika Azmi Utammi	11	0
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin	279	-220
03	H. M. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis	14	0

Keterangan Tabel: Bahwa berdasarkan suara yang melebihi dari absen hadir Pemilih, suara Paslon 02 ada yang digelembungkan sebanyak 220 suara harus dibatalkan, sehingga suara Paslon 02 yang sah berjumlah 59 suara.

Tabel 3 : Perolehan suara masing-masing Paslon **menurut Pemohon**

No	Perolehan suara paslon menurut Termohon TPS 1 Desa Silogun	Suara Sah Menurut Pemohon	Suara masing-masing Paslon dikurangi menjadi
01	H. Muhammad jafar Sukhairi NST-Atika Azmi Utammi	4	0
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin	57	0
03	H. M. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis	0	0

Bahwa **menurut Pemohon**, perolehan suara semua paslon lebih adil bila dibatalkan secara keseluruhan dari pada terdapat suara pemilih yang tidak hadir digunakan oleh orang lain.

Tabel 4 : **Menurut Pemohon**, Perolehan suara di Desa Huta Tinggi yang layak di Hapuskan.

No	Perolehan suara paslon menurut Termohon TPS 1 Huta Tinggi	Suara Sah Menurut Pemohon	Suara Seluruh Paslon dikurangi karena penyelenggara yang tidak independent
01	H. Muhammad jafar Sukhairi NST-Atika Azmi Utammi	10	0
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin	202	0
03	H. M. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis	1	0

Bahwa **menurut Pemohon**, pemungutan suara ulang (PSU) sekalipun tetap tidak bisa merubah perilaku yang curang oleh karenanya suara seluruh Paslon di buat 0 (nol).

Tabel 5 : Menurut Pemohon, Perolehan Suara Paslon yang wajib di 0 (nol) kan karena curang.

No	Perolehan suara paslon menurut Termohon TPS 02 Bandar Lancat	Suara Sah Menurut Pemohon	Suara semua paslon dikurangi karena penyelenggara tidak independen
01	H. Muhammad jafar Sukhairi NST-Atika Azmi Utammi	4	0
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin	52	0
03	H. M. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis	6	0

Menurut Pemohon, TPS 02 Banjar Lancat terdapat kecurangan karena suara orang yang meninggal dunia dipergunakan, sehingga lebih tepat bila seluruh perolehan suara di batalkan.

Tabel 6 : Menurut Pemohon, Suara Paslon setelah di 0 (nol) TPS Tempat Curang.

		Suara Sah Menurut Pemohon					
No	Nama Paslon	Bandar Panjang Tuo TPS 1	Silogun TPS 01	Huta Tinggi TPS 01	Bandar Lancat TPS 02	Jumlah	KET
01	H. Muhammad jafar Sukhairi NST-Atika Azmi Utammi	11	0	0	0	78.903	

02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin	59	0	0	0	78.762	
03	H. M. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis	14	0	0	0	44.986	

- 6) Bahwa Penghitungan perolehan suara sebagaimana di uraikan dan disajikan Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Tabel 2, 3, 4, 5 dan 6 sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan dasar penghitungan yang jelas, serta jika diterapkan akan mengakibatkan hilangnya hak suara pemilih;
- 7) Bahwa penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dilakukan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Tabel 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan karena perubahan terhadap data suara sah akan mengakibatkan perubahan pada data jumlah pengguna hak pilih dan Data jumlah surat suara yang digunakan.
- 8) Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.18 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan KPU No.8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau walikota dan wakil walikota telah diatur dan ditentukan tentang format dan model formulir penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal yaitu sebagai berikut : Untuk pencatatan hasil penghitungan suara di TPS menggunakan format formulir Model C- Hasil KWK, untuk pencatatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK) menggunakan Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK, dan untuk pencatatan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Mandailing natal menggunakan Formulir Model D Hasil Kabupaten KWK.

- 9) Bahwa berpedoman pada format formulir penghitungan dan rekapitulasi suara tersebut maka dapat dipastikan apabila terjadi perubahan pada data jumlah suara sah maka data jumlah surat suara yang digunakan dan data jumlah pengguna hak pilih dapat dipastikan akan mengalami perubahan. Pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan berapa jumlah pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb, dan DPPH dan berapa jumlah surat suara yang digunakan sebagai akibat adanya pengurangan surat suara sah yang didalilkan Pemohon ;
- 10) Bahwa akibat tidak adanya penjelasan yang memadai dari pemohon tentang sebab dan dasar hukum pengurangan suara seluruh pasangan calon dan pengurangan suara sah telah menyebabkan kekacauan terhadap data hasil penghitungan suara yang dilakukan Pemohon karena tidak sinkronnya data jumlah Pengguna hak pilih dan data jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, dengan demikian maka berdasarkan pasal 8 ayat (3) poin b.4 PMK No.6 tahun 2020 permohonan pemohon terkait selisih penghitungan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan lainnya menjadi tidak jelas atau kabur.
- 11) Bahwa selanjutnya dalam dalil permohonannya pada Petitem angka 6 Pemohon telah memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada 1008 TPS se-Kabupaten Mandailing Natal tanpa didasari alasan yang jelas dan dipertanggungjawabkan secara hukum;
- 12) Bahwa akan tetapi sepanjang uraian dalam posita dalil-dalil permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan dan bukti-bukti terkait dengan petitem angka 6 tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.
- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang diuraikan Pemohon dalam pokok Permohonan kecuali yang Termohon akui dengan tegas dalam jawaban ini;

- 2) Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon yang tertuang dalam bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan Pemohon;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mandailing Natal tahun 2020 Termohon telah menetapkan 3 pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. (Bukti T-1)
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.-Kpt/1213 /KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, Termohon telah menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020. (Bukti T-2)
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 22.05 WIB tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 (Bukti T-3)
- 7) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Tahun 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal

pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 (Bukti-T4)

Tabel 1: Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi	78.921
2	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H.Aswin	79.293
3.	H.M Sofwat Nasution dan Ir. H.Zubeir Lubis	44.993
Total Suara Sah		203.207

- 8) Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 adalah **telah benar**;
- 9) Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya angka 1 sampai dengan angka 12 pada pokoknya menguraikan tentang perbuatan dan kegiatan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H.Dahlan Hasan Nasution pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 dan kegiatan Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal terkait dengan kegiatan penyaluran BLT.DD tahap 7 dan 8 pada tanggal 7 s/d tanggal 8 Desember 2020 .
- 10) Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 1 s/d 12 Termohon tidak menanggapi karena dalil-dalil Pemohon tersebut tidak terkait dengan adanya perselisihan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon;
- 11) Bahwa pada uraian permohonannya pada angka 10,17, 21 dan petitum angka 3 Pemohon telah meminta kepada Mahkamah untuk mengambil keputusan dengan mendiskualifikasi Calon Nomor urut 2 atas nama H.Dahlan Hasan Nasution sebagai pemenang Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 ;

- 12) Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 10,17,21 dan Petitum angka 3 Termohon tidak menanggapinya karena dalil-dalil Pemohon tersebut tidak terkait dengan adanya perselisihan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon ;
- 13) Bahwa terkait dalil-dalil Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada point 12 diatas merupakan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan pengawas pemilihan dan hingga saat ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi terkait pelanggaran tersebut;
- 14) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam dalil Permohonannya pada angka 14 telah mendalilkan yang pada pokoknya menuduh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 tidak berlaku independen karena menurut Pemohon, Termohon telah menambah atau menggelembungkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 (Dahlan-Aswin) di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, TPS 01 Desa Silogun Kecamatan Pakantan, TPS 01 Desa Huta Tinggi, Kecamatan Penyabungan Timur, TPS 02 Desa Bandar Lancat ,Kecamatan Penyabungan Timur ;
- 15) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyajikan sebanyak 5 tabel yaitu:

Tabel 2 : **Menurut Pemohon** hasil suara yang digelembungkan wajib dikurangi.

No	Perolehan suara paslon menurut Termohon TPS 1 Bandar Panjang Tou	Suara Sah Menurut Pemohon	Suara Paslon 02 harus dikurangi karena curang
01	H. Muhammad jafar Sukhairi NST-Atika Azmi Utammi	11	0
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin	279	-220
03	H. M. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis	14	0

Keterangan Tabel **menurut Pemohon**: Bahwa berdasarkan suara yang melebihi dari absen hadir Pemilih, suara Paslon 02 ada yang digelembungkan sebanyak 220 suara harus dibatalkan, sehingga suara Paslon 02 yang sah berjumlah 59 suara.

Tabel 3 : Perolehan suara masing-masing Paslon **menurut Pemohon**

No	Perolehan suara paslon menurut Termohon TPS 1 Desa Silogun	Suara Sah Menurut Pemohon	Suara masing-masing Paslon dikurangi menjadi
01	H. Muhammad jafar Sukhairi NST-Atika Azmi Utammi	4	0
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin	57	0
03	H. M. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis	0	0

Bahwa **menurut Pemohon** perolehan suara semua paslon lebih adil bila dibatalkan secara keseluruhan dari pada terdapat suara pemilih yang tidak hadir digunakan oleh orang lain.

Tabel 4 : Perolehan suara di desa Huta Tinggi yang layak di Hapuskan **menurut Pemohon**

No	Perolehan suara paslon menurut Termohon TPS 1 Huta Tinggi	Suara Sah Menurut Pemohon	Suara Seluruh Paslon dikurangi karena penyelenggara yang tidak independent
01	H. Muhammad jafar Sukhairi NST-Atika Azmi Utammi	10	0
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin	202	0
03	H. M. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis	1	0

Bahwa **menurut Pemohon** pemungutan suara ulang (PSU) sekalipun tetap tidak bisa merubah perilaku yang curang oleh karenanya suara seluruh Paslon di buat 0 (nol).

Tabel 5 : Perolehan Suara Paslon yang wajib di 0 (nol) kan karena curang **menurut Pemohon**

No	Perolehan suara paslon menurut Termohon TPS 02 Bandar Lancat	Suara Sah Menurut Pemohon	Suara semua paslon dikurangi karena penyelenggara tidak independen
01	H. Muhammad jafar Sukhairi NST-Atika Azmi Utammi	4	0
02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin	52	0
03	H. M. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis	6	0

Menurut Pemohon TPS 02 Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur terdapat kecurangan karena suara orang yang meninggal dunia dipergunakan, sehingga lebih tepat bila seluruh perolehan suara di batalkan.

Tabel 6 : Suara Paslon setelah di 0 (nol) di TPS yang **menurut Pemohon** Tempat Curang.

No	Nama Paslon	Suara Sah Menurut Pemohon					Jumlah	KET
		Bandar Panjang Tuo TPS 1	Silogun TPS 01	Huta Tinggi TPS 01	Bandar Lancat TPS 02			
01	H. Muhammad jafar Sukhairi NST-Atika Azmi Utammi	11	0	0	0	78.903		

02	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin	59	0	0	0	78.762	
03	H. M. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis	14	0	0	0	44.986	

- 16) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dali Pemohon terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyebutkan Termohon tidak independen dengan menambah atau menggelembungkan suara paslon nomor urut 2 pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bandar Panjang Tuo, TPS 01 Desa Silogun, TPS 01 Desa Huta Tinggi, TPS 02 Desa Banjar Lancat, dalam penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020.
- 17) Bahwa Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan di TPS 01 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi terjadi penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 2. Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK jumlah Pemilih tercatat sebanyak 336, jumlah pengguna Hak Pilih 306 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan 306, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 306 dengan demikian di TPS 1 Desa Bandar Panjang Tuo tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 01 Desa Bandar Panjang Tuo atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-5) ;
- 18) Bahwa tentang daftar hadir (Formulir C.Daftar Hadir KWK) yang hanya diisi/ditandatangani sebanyak 83 orang telah tertutupi dengan adanya catatan daftar hadir pemilih yang ditulis pada buku tulis oleh KPPS TPS 01 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi pada saat awal pemilihan di TPS 1 Desa Bandar Panjang Tuo telah dilakukan penyesuaian dengan daftar hadir Pemilih- KWK, sehingga berdasarkan

hasil rapat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Mandailing Natal yang dihadiri Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Saksi-saksi Pasangan calon telah di putuskan bahwa daftar hadir Pemilih yang tercatat dalam buku tulis merupakan bahagian tiddak terpisahkan dari daftar hadir pemilih yang dicatatkan dalam Daftar hadir –KWK (Bukti T-5) ;

- 19) Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk TPS 001 Desa Huta Tinggi telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020;
- 20) Bahwa tidak benar di TPS 01 Desa Huta Tinggi pada saat dilakukannya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adanya penghambatan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 21) Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Huta Tinggi telah berjalan dengan baik dan lancar dan jujur, dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Pihak kepolisian, Panwascam Kecamatan Panyabungan Timur dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal;
- 22) Bahwa Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan di TPS 01 Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur terjadi penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 2. Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK diketemukan fakta bahwa jumlah pemilih adalah 229 jumlah pengguna hak pilih 214 dan jumlah surat suara yang digunakan 214 dan suara sah dan tidak sah adalah 214, dengan demikian tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-6)
- 23) Bahwa Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan di TPS 01 Desa Silogun Kecamatan Pakantan terjadi penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 2. Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK diketemukan fakta bahwa jumlah pemilih adalah 63 dengan rincian pemilih dalam DPT 62 orang, pemilih tambahan (DPTb) 0 dan pemilih pindahan (DPPh) 1 orang. Jumlah pengguna hak pilih 62 (DPT 61 dan DPPh 1 orang), jumlah surat suara yang digunakan 62 dan suara sah dan

- tidak sah adalah 62, dengan demikian tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 1 Desa Silogun atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-7)
- 24) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat warga (pemilih) di TPS 01 Desa Silogun yang mengalami stroke sehingga tidak dapat hadir di TPS, hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon sendiri tidak dapat menyebutkan siapa pemilih yang stroke serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 472/21.2008/2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Silogun yang menerangkan bahwa Tidak ada warga Desa Silogun di dalam DPT yang mengalami sakit stroke (Bukti T-7);
- 25) Bahwa tidak benar dalil Pemohon di TPS 01 Desa Silogun Kecamatan Pakantan yang menyebutkan Pemilih a.n Saddam menyalurkan hak pilihnya di Desa Huta Julu sebab tidak ada pemilih pindahan di Desa Huta Julu, seterusnya tidak benar juga dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa pemilih yang ada diperantauan atas nama Juliani dan Maisaroh tidak bisa pulang kampung untuk memilih sebab faktanya mereka hadir dan menandatangani Absen. Kemudian dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Derma tidak menerima undangan memilih (formulir C.Pemberitahuan) tidaklah dapat dijadikan dalil bahwa saudara Derma tidak memilih sebab tidak mendapatkan undangan memilih (formulir C.Pemberitahuan) tidak menghalangi seseorang untuk memilih selama yang bersangkutan terdaftar di dalam DPT dan/atau memiliki KTP elektronik setempat.
- 26) Bahwa berdasarkan Formulir C Hasil KWK TPS 002 Desa Banjar Lancat tercatat jumlah Pemilih 62, Jumlah Pengguna Hak Pilih 62, Jumlah Surat Suara yang digunakan 62 dan Jumlah Suara Sah 62 dan Suara tidak Sah adalah 0, dengan demikian tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 002 Desa Banjar Lancat atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak

terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-8)

Bahwa pemilih atas nama Tiloni yang disebutkan oleh Pemohon telah meninggal dunia dan pemilih atas nama Karnen yang disebut oleh Pemohon berada di perantauan Tidak ada tercantum di dalam DPT TPS 02 Desa Banjar Lancat.

Seterusnya tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan ada Pemilih atas nama Umi nasroh dan Mustaqim berada di perantauan dan tidak bisa pulang, sebab faktanya pemilih tersebut ada di Desa Banjar Lancat dan hal tersebut diakui langsung oleh yang bersangkutan;

Sedangkan pemilih atas nama Rohan yang disebutkan oleh pemohon telah meninggal dunia dan nurkaedah yang disebut berda diperantauan hadir berdasarkan formulir C. Daftar Hadir.

- 27) Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 01 dan 02 Desa Siobon Julu Kecamatan Penyabungan telah kehilangan 8 (delapan) suara di 2 TPS tersebut karena suaranya dijadikan suara tidak sah tanpa merinci berapa suara di TPS 01 dan berapa suara di TPS 02.
- 28) Bahwa Penghitungan Suara di PS 01 dan 02 Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan telah dilaksanakan pada saat selesainya Pemungutan Suara Pada tanggal 9 Desember 2020;
- 29) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK jumlah pemilih di TPS 01 Desa Siobon Julu adalah 260 yang terdiri dari Pemilih berdasarkan DPT 256 dan Pemilih Tambahan 4, Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 170, Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 170, Jumlah suara sah sebanyak 161, jumlah suara tidak sah sebanyak 9, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 170 dengan demikian tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 1 Desa Siobon Julu atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS. Seterusnya Formulir C.Hasil-KWK ditandatangani oleh saksi paslon 1 (Pemohon) dan Paslon 2, dengan

demikian tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penentuan suara tidak sah (Bukti T-9)

- 30) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Siobon julu, Jumlah Pemilih 265, Jumlah Pengguna Hak pilih 206, Jumlah Surat Suara yang digunakan 206, Jumlah suara sah sebanyak 201, suara tidak sah sebanyak 5, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 206 dengan demikian tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 2 Desa Siobon atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-10)
- 31) Bahwa Pemohon telah mendalilkan di TPS 001 Desa Bange dan TPS 002 Desa Pasar Baru Malintang Kecamatan Bukit Baru Malintang diketemukan jumlah surat suara terpakai tidak Sinkron.
- 32) Bahwa dalil Pemohon tidak jelas apa yang dimaksud dengan jumlah surat suara yang dipakai tidak sinkron di TPS 001 Desa Bange dan TPS 002 Desa Pasar Baru Malintang Kecamatan Bukit Baru Malintang.
- 33) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK di TPS 001 Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang tercatat Jumlah Pemilih 255 Jumlah Pengguna Hak Pilih 160, Jumlah Surat Suara yang digunakan 160 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 160 dengan demikian tidak diketemukan adanya ketidaksinkronan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 1 Desa Bange atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-11)
- 34) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK TPS 002 Desa Pasar Baru Malintang Kecamatan Bukit Baru Malintang tercatat Jumlah Pemilih 290, Jumlah Pengguna Hak Pilih 204 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan adalah 204 dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah adalah 204 Bahwa tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 002 Desa

- Pasar Baru atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-12)
- 35) Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 01 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Penyabungan Utara telah terjadi pencoblosan suara yang sangat banyak pada pukul 10.00 WIB untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa dalil pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena pada saat Pukul 10.00 WIB tersebut saksi kesemua Pasangan Calon, Panwas, dan Pengamanan dari Pihak kepolisian hadir ditempat, dan tidaklah benar dalil yang disebutkan Pemohon tersebut.
- 36) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Kampung Baru Kecamatan Penyabungan Utara, telah tercatat Jumlah pemilih 444, Jumlah Pengguna Hak pilih 308, Jumlah Surat Suara yang digunakan adalah 308 dan Jumlah Surat Suara sah dan Tidak Sah sebanyak 308 dengan demikian tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 1 Desa Kampung Baru atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-13)
- 37) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Kampung Baru Kecamatan Penyabungan Utara, telah tercatat Jumlah pemilih 440, Jumlah Pengguna Hak pilih 313, Jumlah Surat Suara yang digunakan adalah 313 dan Jumlah Surat Suara sah dan Tidak Sah sebanyak 313 dengan demikian tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 2 Desa Kampung Baru atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-14)
- 38) Bahwa pemohon telah mendalilkan adanya peristiwa di TPS 01 Desa Hutadame Kecamatan Penyabungan Utara yang menyebutkan bahwa seseorang bernama Limedi Juliana Sihombing memerintahkan Irwandi

- Sitorus untuk melakukan pencoblosan untuk pasangan Calon nomor Urut 2 sebanyak 2 kali, bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya tidak diketemukan adanya pemilih atas nama Irwandi Sitorus yang melakukan pencoblosan 2 kali.
- 39) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Hutadame Kecamatan Penyabungan Utara Jumlah pemilih 313, Jumlah Pengguna Hak pilih 145, Jumlah Surat Suara yang digunakan adalah 145 dan Jumlah Surat Suara sah dan Tidak Sah sebanyak 145 tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 1 Desa Hutadame atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-15)
 - 40) Bahwa Pemohon telah mendalilkan di TPS 02, TPS 3 dan TPS 4 Desa Banjar Melayu, Kecamatan Batang Natal diketemukan perbedaan surat suara terpakai dengan Daftar Hadir-KWK lebih banyak surat suara terpakai dibanding dengan Daftar Hadir-KWK, Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan terhadap fakta hukum yang sebenarnya.
 - 41) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil KWK TPS 002 Desa Banjar Melayu, Kecamatan Batang Natal tercatat Jumlah Hak Pilih sebanyak 175 Jumlah Pengguna Hak Pilih 118 Jumlah Surat Suara yang digunakan 118 dan Surat Suara sah dan tidak sah adalah 118 tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 2 Desa Banjar Melayu atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-16)
 - 42) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Banjar Melayu tercatat Jumlah Hak Pilih sebanyak 199, Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 153, Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 153 dan Surat Suara sah dan tidak sah adalah 153 maka dengan demikian tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon

- nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 3 Desa Banjar Melayu atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-17)
- 43) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK TPS 004 Desa Banjar Melayu tercatat Jumlah Hak Pilih sebanyak 269, Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 213, Jumlah Surat Suara yang digunakan 213 dan Jumlah Surat Suara sah dan tidak sah adalah 213 tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 004 Desa Banjar Melayu atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-18)
- 44) Bahwa Pemohon telah mendalilkan di TPS 03 dan 04 Desa Sinunukan II terdapat kecurangan yang melibatkan Termohon untuk melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan selanjutnya Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang, bahwa dalil pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki fakta hukum yang sebenarnya.
- 45) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK TPS 03 Desa Sinunukan II tercatat Jumlah Hak Pilih sebanyak 264, Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 134, Jumlah Surat Suara yang digunakan 134 dan Jumlah Surat Suara sah dan tidak sah adalah 134 tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 03 Desa Sinunukan II atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-19)
- 46) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK TPS 04 Desa Sinunukan II tercatat Jumlah Hak Pilih sebanyak 342, Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 174, Jumlah Surat Suara yang digunakan 174 dan Jumlah Surat Suara sah dan tidak sah adalah 174 tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dan tidak

ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS 04 Desa Sinunukan II atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS (Bukti T-20)

- 47) Bahwa permasalahan adanya kotak suara yang tidak terkunci dan tidak tersegel di Kecamatan Muara Sipongi telah diselesaikan dengan adanya rekomendasi perbaikan dari Panwascam Muara Sipongi sebelum dimulainya rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Sipongi, yang mana rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Muara Sipongi dengan disaksikan oleh Panwascam dan saksi Pasangan calon. (Bukti T-21)
- 48) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Petitum permohonannya pada angka 6 telah menyampaikan permohonan kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dan atau penghitungan suara ulang pada 1008 TPS Se-Kabupaten Mandailing Natal.
- 49) Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 Petitum Permohonan adalah dalil yang sangat mengada-ada karena tanpa didasari oleh urain posita dan bukti yang jelas.
- 50) Bahwa sepanjang dalil-dalil permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 25 Pemohon sama sekali tidak pernah menguraikan dan membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, kecuali pada 4 TPS yang didalilkan Pemohon pada angka 14 tabel 2, 3, 4 5 dan 6 dimana keseluruhannya telah Termohon bantah.
- 51) Bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) dan pasal 67 ayat (1) huruf a,b. ayat (2) huruf a,b,c,d,e,f,g PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO.8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah secara jelas dan terang mengatur tentang syarat –syarat pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang yaitu:

Pasal 59

(1): *“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan”.*

(2): *“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Ke camatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Pasal 67:

(ayat 1)

Penghitungan Suara Ulang meliputi :

- a. Penghitungan ulang surat suara di TPS; atau*
- b. Penghitungan ulang Surat Suara di PPK.*

(ayat 2)

Penghitungan Suara Ulang di TPS dilakukan seketika apabila:

- a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;*
- b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- c. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- d. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*

- e. Saksi Pasangan Calon, PPL atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- f. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau*
- g. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.*

- 52) Bahwa merujuk pada bunyi Pasal 59 ayat (2) dan pasal 67 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018, Pemohon dalam dalil permohonannya tidak dapat membuktikan sama sekali adanya fakta-fakta hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Pasal 67 ayat (1) dan (2) yang dapat dijadikan alasan dan dasar hukum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dan penghitungan suara ulang di 1008 TPS se-Kabupaten Mandailing Natal.
- 53) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, maka petitum permohonan pemohon pada angka 6 haruslah ditolak karena dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak beralaskan hukum.
- 54) Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Muhammad Jafar Sukhairi NST Atika Azmi Utammi	78.921
2.	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	79.293
3.	H. M. Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	44.993
Total Suara Sah		203.207

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal Nomor: 1472/PL.02.3Kpt/1213/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 tanggal 24 September 2020.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Fotokopi Form Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran berupa:

- Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi.
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi.
- Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi.
- Daftar hadir buku tulis.
- Formulir D kejadian khusus dan/atau keberatan tingkat Kabupaten

6. Bukti T-6 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur .

7. Bukti T-7 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Silogun Kecamatan Pakantan (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran berupa :

- Surat Keterangan Kepala Desa Silogun bahwa tidak ada pemilih dalam DPT yang sakit stroke.
- Daftar hadir pemilih pindahan (DPPH) Desa Hutajulu Kecamatan Silogun

8. Bukti T-8 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran berupa:

- Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 002 Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur.
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002 Desa Banjar Loncat Kecamatan Panyabungan Timur.
- Daftar Pemilih Tetap TPS 002 Desa Banjar Lancat.
- Surat Pernyataan pemilih atas nama Ummi Nasroh dan Mustakim yang menyatakan mereka tidak sedanh berada di perantauan.

9. Bukti T-9 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran berupa:

- Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 001 Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK KWK TPS 001 Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK KWK TPS 001 Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Lampiran berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002 Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 001 Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang
 - Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang
 - Model C.Daftar Kejadian Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 001 Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang
12. Bukti T-12 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa Pasar Baru Malintang Kecamatan Bukit Malintang (Berita

Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002 Desa Pasar Baru Malintang Kecamatan Bukit Malintang
- Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 002 Desa Pasar Baru Malintang Kecamatan Bukit Malintang
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002 Desa Pasar Baru Malintang Kecamatan Bukit Malintang
- Model C.Daftar Kejadian Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 002 Desa Pasar Baru Malintang Kecamatan Bukit Malintang

13. Bukti T-13 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara
- Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara
- Model C.Daftar Kejadian Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara

14. Bukti T-14 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara
- Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara
- Model C.Daftar Kejadian Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara

15. Bukti T-15 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Huta Dame Kecamatan Panyabungan Utara (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Huta Dame Kecamatan Panyabungan Utara
- Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 001 Desa Huta Dame Kecamatan Panyabungan Utara
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Huta Dame Kecamatan Panyabungan Utara
- Model C.Daftar Kejadian Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 001 Desa Huta Dame Kecamatan Panyabungan Utara

16. Bukti T-16 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran berupa:

- Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002 Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.

- Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 002 Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Lampiran berupa:
- Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 003 Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.
 - Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 003 Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 004 Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Lampiran berupa:
- Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 004 Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.
 - Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 004 Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Lampiran berupa:
- Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 003 Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan

- Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 003 Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan.

20. Bukti T-20 : Fotokopi Form Model C. Hasil-KWK TPS 004 Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran berupa:

- Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 004 Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan
- Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 004 Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan
- Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 004 Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi Nomor : 57/K.SU.11.09/KP.01.00/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal penundaan rekapitulasi tingkat kecamatan.

Lampiran berupa:

- Berita Acara Nomor: 44/BA/PPK-MS/XII/2020 tentang perbaikan kotak suara yang tidak terkunci dan tidak tersegel di Kecamatan Muara Sipongi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Surat Surat Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi Nomor : 57/K.SU.11.09/KP.01.00/XII/2020

22. Bukti T-22 : Fotokopi Model A-3 KWK Daftar Pemilih Tetap TPS 001 Desa Silogun Kecamatan Pakantan.

Lampiran Berupa:

- Surat Pernyataan atas nama Derma

- Surat Pernyataan atas nama Saddam
 - Surat Pernyataan atas nama Maisaroh
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Termohon (KPU Kabupaten Mandailing Natal) Nomor: 310/PY.02.1-SD/1213/KPU-KAB/II/2021 Perihal Informasi Penanganan Pelanggaran bertanggal 17 Februari 2021 yang ditujukan kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal.
- Lampiran berupa:
- Surat Jawaban BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 0039/K.SU-11/PP/01.02/II/2021 bertanggal 17 Februari 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal
 - Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan Panyabungan Utara bertanggal 28 Januari 2021
 - Berita Acara Klarifikasi KPPS TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara bertanggal 14 Januari 2021
 - Berita Acara Klarifikasi PPS Desa Kampung Baru TPS 002
 - Surat Pernyataan Liana Vronica Simanjuntak bulan Januari 2021.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 476/PP.04-2-KPT/X/2020 bertanggal 7 November 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Huta Dame Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020.
- Lampiran berupa:
- Model A-3 KWK Daftar Pemilih Tetap TPS 001 Desa Huta Dame Kecamatan Panyabungan Utara
25. Bukti T-25 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis Siti Kholilah dan Lampiran Berupa:

- Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Kholilah
NIK:1213126505950001

SK KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor :1871/PP.04.2-Kpt/1213/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

26. Bukti T-26 : Fotokopi Keterangan Saksi Tertulis Nur Masidah dan Lampiran Berupa:

- Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Masidah
NIK:1213125802900002

SK KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor :477/PP.04.3-Kpt/1213/ III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama Siti Kholilah dan Nur Masidah yang memberikan keterangannya secara tertulis bertanggal 22 Februari 2021 yang dibubuhi materai, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Saksi Termohon:

1. Siti Kholilah

- Saksi adalah anggota KPPS
- Bahwa saksi yang bertugas menulis nama pemilih di dalam perempuan dan anggota KPPS a.n. Deridayanti untuk pemilih laki-laki
- Dan sebelum menulis nama pemilih di dalam absen buku tulis di dalam absen buku tulis , terlebih dahulu kami periksanya di dalam daftar pemilih tetap, Jika ada maka saksi tulis di dalam absen buku tulis dan kemudian jika pemilih tersebut telah menyalurkan hak pilihnya, saksi beri tanda ceklis pada namanya.

2. Nur Masidah

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Bandar Panjang Tuo
- Bahwa saksi menyarankan untuk membuat daftar hadir di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kec. Muara Sipongi, dalam 2 buku tulis.(1 untuk laki-laki

dan1 untuk perempuan) sebab pada saat proses pembukaan TPS dan pemungutansuara akan dimulai KPPS tidak menemukan daftar hadir yang sebenarnya (Formulir C.Daftar Hadir=KWK).

- Daftar hadir dibuat di dalam buku tulis sampai sekitar pukul 11.00WIB, karena setelah pukul 11.00 ada saran dari PTPS untuk memeriksa Kembali formulir C.Daftar Hadir _KWK di dalam perlengkapan TPS.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (Undang-undang Mahkamah Konstitusi) ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

Dalam ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Selanjutnya sengketa di Mahkamah Konstitusi dalam permohonan Pemohon harus ditentukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam Petitum dimuat adanya permohonan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, diantaranya:

- Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal?
- Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
- Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara?
- Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara?

Akan tetapi ternyata dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran proses Pemilihan Kepala Daerah yang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang mana dalil-dalil Pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula

dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1) PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELANGGAR ASAS *CLIENT ATTORNEY PRIVILEGE* SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN *CONFLICT OF INTEREST*.

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi harus menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan kuasa hukum atas nama Adi Mansar dengan alasan:

Bahwa pada point 6 dalam pokok permohonan Pemohon telah mendalilkan :

*“6. Bahwa Calon Bupati Nomor 02 (Dahlan Hasan Nasution) pada Pilkada Tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Mahkamah **Nomor: 41/PHPU.D-VIII/2010 terbukti melakukan kecurangan secara masif di Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Mahkamah memerintahkan kepada KPU Mandailing Natal untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Kabupaten Mandailing Natal.**”*

Bahwa dalil Pemohon seperti dikutip di atas yang dibuat oleh kuasa hukumnya diantaranya bernama Adi Mansar telah melanggar asas ***Client Attorney Privilege*** sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi : *“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau*

diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”

Selanjutnya dalam Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Advokat/Pembela yang disahkan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke delapan tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan, Havana, Kuba, 27 Agustus 1990 sampai dengan 7 September 1990 pada point 15 mengenai kewajiban dan tanggung jawab Advokat disebutkan : *“Para Advokat harus selalu menghormati dengan loyal kepentingan para Klien”* (dikutip dari Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Penyunting : Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Yayasan Obor Indonesia, YLBHI Kelompok Kerja Ake Arief, Jakarta 2006, halaman 521-525) (**Bukti PT-6**).

Fakta pelanggaran tersebut dapat dilihat dari isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 (**Bukti PT-7**) pada halaman 2 dan Risalah Sidang Perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 22 Juni 2010 dengan Acara Pemeriksaan Pendahuluan (**Bukti PT-8**) dan Risalah Sidang tertanggal 6 Juli 2010 dengan Acara Pengucapan Putusan (**Bukti PT-9**) dimana kuasa hukum Pemohon yang bernama **Adi Mansar** adalah merupakan kuasa hukum dari **Dahlan Hasan Nasution** yang ketika itu (tahun 2010) sebagai Pihak Terkait selaku Calon Wakil Bupati Mandailing Natal, dan dalam perkara yang sekarang ini peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 dijadikannya sebagai bagian dari dalil-dalilnya untuk memojokkan Calon Bupati Dahlan Hasan Nasution/Pihak Terkait, hal mana telah terang benderang melanggar asas *Client Attorney Privilege* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa disamping itu juga dengan adanya tindakan pembukaan rahasia klien yang jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dari kuasa hukum Pemohon sangat jelas telah mempertontonkan adanya **Conflict Of Interest** dalam pengajuan permohonan Pemohon

yang kuasa hukumnya atas nama Adi Mansar sekaligus merupakan pelanggaran terhadap asas hukum **Misbruik Van Recht** yaitu penyalahgunaan hak yang dianggap terjadi apabila seseorang menggunakan haknya bertentangan dengan tujuan diberikan hak itu. Hal ini dapat dimaknai dari hakikat adanya pemberian kuasa dari seseorang kepada pengacara/penasehat hukum, dimana seseorang tersebut telah memasrahkan kekurangan dan kelemahannya kepada si pengacara/penasehat hukum agar kekurangan dan kelemahannya tersebut tidak menjadi malapetaka baginya, sedangkan dalam kasus ini seorang pengacara/penasehat hukum menjadikan hal-hal yang diketahuinya atas mantan kliennya untuk memojokkan mantan kliennya tersebut demi membela orang lain, padahal kedua peristiwa tersebut (tahun 2010 dan tahun 2020) sama sekali tidak ada relevansi dan korelasinya.

Dan terkait dengan aktivitas Adi Mansar di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya Mahkamah Konstitusi sendiri pada tahun 2010 telah pernah menyatakan bahwa tindakannya sebagai kuasa hukum adalah tidak etis sebagaimana dapat dibaca pada Risalah Sidang Perkara Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 halaman 7 point 3.1 (**Bukti PT-10**) yang berbunyi : *“Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Mahkamah perlu menegaskan kedudukan dari salah satu kuasa hukum Pemohon yang bernama **Adi Mansar, S.H., M.Hum.** yang pada persidangan pemeriksaan ulang setelah putusan Mahkamah, kuasa hukum tersebut bertindak sebagai kuasa hukum Pihak Terkait, padahal pada sidang-sidang sebelumnya yang bersangkutan bertindak sebagai salah satu kuasa hukum Pemohon. Menurut Mahkamah, tindakan kuasa hukum **Adi Mansar, S.H., M.Hum.** a quo tidak etis.”*

Bahwa selanjutnya dalil-dalil Pemohon pada point 5, 6, dan 7 dalam pokok permohonan Pemohon adalah merupakan rangkaian kalimat-kalimat yang tidak ada relevansinya dengan alasan-alasan yang bisa dipakai untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dan bahkan rangkaian dalil-dalil pada point 5, 6, dan 7 tersebut bisa dikualifikasikan sebagai ***Assassination of Character*** (pembunuhan karakter) terhadap pribadi Dahlan Hasan Nasution, apalagi hal itu semua diungkapkan oleh orang yang pernah menjadi kuasa hukum dari Dahlan Hasan Nasution dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010.

Bahwa salah satu pilar utama Negara Hukum Indonesia adalah adanya jaminan terhadap hak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal dan menjaga konstitusi beserta peraturan perundang-undangan agar ditegakkan sebagaimana mestinya dengan sasaran agar kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum bisa tegak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan moral yang tinggi, dan oleh karena pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah jelas-jelas melanggar asas-asas hukum dan undang-undang khususnya Undang-undang tentang Advokat serta diwarnai dengan *Assassination of Character*, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon tersebut diajukan dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat juga dijadikan sebagai pengembangan penafsiran tentang fungsi Mahkamah Konstitusi apabila merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah pernah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat **malfungsi** dan **inefektivitas** dari lembaga tersebut ketika melaksanakan **tugasnya**. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES/XVII/2019** tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun

2019 (**Bukti PT-11**), halaman 1814, paragraf kedua yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lahir 3 (tiga) kondisi dimana Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses Pemilu serta konstitusionalitas Pemohon/Kuasa hukum Pemohon/Substansi permohonan yang tentu saja sangat berkaitan erat dengan hasil Pilkada, yaitu jika :

- a) Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU) terhadap aturan;
- b) Permohonan menyangkut proses penegakkan hukum oleh lembaga penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil Pemilu;
- c) Proses pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi apakah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain proses pengajuan permohonan tersebut tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik prinsipal, kuasa hukum dan/atau substansi permohonan.

Sedangkan dalam kasus ini sangat jelas-jelas bahwa kuasa hukum Pemohon yang bernama Adi Mansar telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan di sisi lain Para Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum memangku jabatannya telah terlebih dahulu mengucapkan sumpah jabatan yang isinya antara lain adalah akan melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

2) IDENTITAS PEMOHON TIDAK JELAS

Bahwa baik dalam permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020 maupun dalam perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 status pekerjaan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst tercantum sebagai wiraswasta, padahal sepengetahuan masyarakat umum dan fakta yang diketahui oleh masyarakat Mandailing Natal bahwa orang yang bernama H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst yang maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 pekerjaannya adalah Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2016-2021, disamping itu juga dalam permohonan tersebut tidak ada dijelaskan Pemohon itu ditetapkan berdasarkan apa untuk menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, demikian juga dengan penetapan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01, tidak jelas berdasarkan keputusan siapa, tanggal berapa dan nomor berapa.

Kemudian mulai dari proses pendaftaran sampai dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 (**vide Bukti PT-3**) dan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut (**vide Bukti PT-4**) serta Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 (**vide Bukti PT-5**), Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Atika Azmi Utammi hanya berlatar belakang alumni SMA Negeri 1 Kotanopan, akan tetapi dalam Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-KPT/1213/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 22.05 WIB yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi muncul gelar “B.App. Fin.M.Fin”.

Atas ketidak jelasan identitas dari Pemohon tersebut semestinya Mahkamah Konstitusi menolak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3) DALAM PERMOHONAN PEMOHON TELAH TERJADI PEMALSUAN TANDA TANGAN KUASA HUKUM ATAS NAMA GUNTUR RAMBE, SH., MH. DAN DONI HENDRA LUBIS, SH., MH.

Tanda tangan kuasa hukum atas nama Guntur Rambe, SH., MH. ada 3 (tiga) macam bentuknya yang satu sama lain tidak bersesuaian.

Bahwa tanda tangan kuasa hukum Pemohon atas nama Guntur Rambe, SH., MH. yang tertera dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020 pada halaman 34 hanya berupa tarikan dua pertiga lingkaran berbentuk huruf ‘C’ yang terputus yang ujungnya ada tarikan garis lurus ke bawah ditambah dengan tarikan huruf ‘S’ yang tersambung dengan huruf ‘l’ arah ke atas ditambah dengan titik yang terpisah di posisi atas (**Bukti PT-12**) sangat berbeda dengan tanda tangan yang tertera pada permohonan perbaikan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 pada halaman 45, dimana pada halaman 45 tersebut tanda tangan Guntur Rambe, SH., MH. dimulai dengan tarikan huruf ‘C’ yang tersambung dengan garis-garis berbentuk huruf ‘m’ dan tersambung lagi dengan bentuk huruf ‘d’ ditambah dengan titik di atas yang terpisah dengan kesatuan tiga huruf yang tersambung tadi (**Bukti PT-13**), dan kedua tanda tangan tersebut sangat berbeda pula dengan

tanda tangannya yang tertera dalam skripsi atas nama Rizka Azizah Siregar dengan NPM 1506200287 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul skripsi “Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar Di Kota Medan” (**Bukti PT-14**) dimana pada halaman ii pendaftaran ujian skripsi, halaman iii Berita Acara ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1, halaman iv lembar Persetujuan Pembimbing, dan halaman v Kartu Bimbingan Skripsi Mahasiswa tercantum tanda tangan Guntur Rambe, SH., MH. dengan tarikan dua bulatan bergandengan dihubungkan dengan garis lurus di bawahnya ditambah dengan tarikan garis miring arah ke atas.

Bahwa dalam pergaulan dunia ilmiah biasanya di masyarakat kampus sangat terkontrol soal tanda tangan karena ada sistem birokrasi yang terstruktur dan sistematis, sehingga dari ketiga bentuk model tanda tangan dari Guntur Rambe, SH., MH. tersebut Pihak Terkait yakin bahwa model tanda tangan yang benar adalah seperti yang tertera dalam dokumen yang berkaitan dengan dunia kampus yaitu Bukti PT-14, sedangkan tanda tangan yang tertera dalam Bukti PT-12 dan Bukti PT-13 adalah palsu.

Dari perbandingan ketiga macam bentuk tanda tangan kuasa hukum atas nama Guntur Rambe, SH., MH. tersebut bisa dipastikan telah terjadi pemalsuan tanda tangan dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi oleh kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01.

Tanda tangan kuasa hukum atas nama Doni Hendra Lubis, SH., MH. ada 2 (dua) macam bentuknya yang satu sama lain tidak bersesuaian.

Bahwa tanda tangan kuasa hukum Pemohon atas nama Doni Hendra Lubis, SH., MH. yang tertera dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020 pada halaman 34 (vide Bukti PT-12) ada kesesuaian dengan bentuk tanda tangan dalam surat permohonan perbaikan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 (vide Bukti PT-13) dimana tarikannya dimulai dengan huruf ‘D’ dilanjutkan dengan

tumpukan garis-garis berbentuk 'o' dan 'n' yang dilanjutkan dengan terpisah berupa huruf 'H' besar yang menyatu dengan tarikan garis berbentuk setengah lingkaran dimana sebelah atasnya ada tarikan garis lurus memanjang dari kiri ke kanan.

Kedua bentuk tanda tangan tersebut sangat berbeda dengan tanda tangan Doni Hendra Lubis, SH., MH. yang menjadi salah satu kuasa hukum Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate yang bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 (**Bukti PT-15**) dimana tanda tangannya yang tertera pada halaman 270 dimulai dengan tarikan huruf 'D' besar dilanjutkan dengan huruf 'o' dan 'n' serta dilanjutkan secara terputus dengan huruf 'H' besar yang menyatu dengan huruf 'e' dan garis-garis mirip gelombang seperti huruf 'm' ditambah lagi ada tarikan garis lurus dari huruf 'H' mengarah ke atas dan dihiasi dengan tiga titik yang terdapat di atas huruf 'n', huruf 'm' dan diujung dari pada tarikan garis lurus yang berasal dari huruf 'H'.

Dengan demikian terdapat perbedaan bentuk tanda tangan yang sangat mencolok dari kuasa hukum Doni Hendra Lubis, SH., MH. apabila dibandingkan dengan yang terdapat dalam Bukti PT-12 dan Bukti PT-13 dengan yang terdapat dalam Bukti PT-14, sehingga dengan demikian telah terjadi juga pemalsuan tanda tangan kuasa hukum atas nama Doni Hendra Lubis, SH., MH.

Sementara dalam berita Kabar 24 terbitan tanggal 11 Desember 2020, Hakim Mahkamah Konstitusi atas nama Enny Nurbaningsih telah menegaskan ***“Terkait dengan pemegang kuasa untuk pihak manapun, tanda tangannya harus sebagaimana mestinya, jangan ada tanda tangan palsu sebagai kuasa hukum.”*** (Bukti PT-16).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah nyata bahwa tanda tangan kuasa hukum Pemohon telah ada yang dipalsukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, atau setidaknya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4) PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

- 4.a) Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada point 2 ada permohonan pembatalan keputusan KPUD Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 akan tetapi dalam uraian pokok permohonan Pemohon tidak ada satu dalil pun yang menjadi dasar permohonan pembatalan tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah kabur (*Obscuur Libel*).
- 4.b) Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada point 3 ada permohonan pendiskualifikasian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama Dahlan Hasan Nasution dan Aswin sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, akan tetapi dalam uraian pokok permohonan Pemohon tidak ada dalil yang menjadi dasar permohonan pendiskualifikasian tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah kabur (*Obscuur Libel*).
- 4.c) Bahwa pada point 4 petitum permohonan Pemohon, mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Mandailing Natal untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, akan tetapi dalam uraian pokok permohonan Pemohon tidak ada dalil yang bisa ditunjukkan oleh Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dalil-dalil Pemohon hanya sebatas uraian tentang proses Pilkada yang merupakan domain dari pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, bukan Mahkamah Konstitusi.

- 4.d) **Tidak ada kesesuaian logika antara uraian dan petitum.** Hal ini dapat dilihat, di dalam uraian, Pemohon memaparkan klaim yang menggambarkan sengketa proses (vide point 13 permohonan asli tertanggal 21 Desember 2020), tapi **petitum** meminta **perhitungan versi pemohon dibenarkan**. Padahal dasar untuk menggunakan hitungan Pemohon dengan cara meniadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah di beberapa TPS (Menihilkan keseluruhan perhitungan di TPS yang diklaim) harus ada alasan yang jelas terutama karena faktor keamanan di lapangan yang tidak memungkinkan diadakan Pemilihan Suara Ulang seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 yang dalam pertimbangan hukumnya sangat jelas disebutkan alasan-alasan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 pada halaman 101 dan halaman 105-106 (**Bukti PT-17**) yang pada intinya menyatakan:

“Menimbang bahwa meskipun PSU di TPS 1 Moyeba telah dilaksanakan, namun berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, baik secara lisan maupun tertulis, Mahkamah menemukan adanya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan PSU dimaksud. Pelanggaran yang ditemukan oleh Mahkamah, baik yang bersifat administratif maupun substantif.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas telah nyata bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk

Bintuni, dilakukan dengan tidak mengindahkan perintah sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10] di atas, karena menurut Mahkamah kesepakatan di TPS 1 Moyeba bukanlah kesepakatan adat yang dapat diterapkan dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, maka pemungutan suara yang dilakukan KPPS dengan cara memberikan kesempatan kepada perwakilan Kepala Suku untuk mencoblos sejumlah surat suara, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Dan dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terlebih dahulu dan lantas setelah diperintah oleh Mahkamah Konstitusi untuk PSU, kondisi di lapangan tetap tidak kondusif, penuh dengan pelanggaran dan intimidasi membuat Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk menihilkan hasil perhitungan. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi di Mandailing Natal yang kondusif untuk PSU, terbukti dengan adanya PSU pada tanggal 13 Desember 2020 (**Bukti PT-18**) yang berjalan lancar dan tertib.

- 4.e) Banyak klaim yang diajukan oleh Pemohon berupa asumsi berlebihan tanpa bukti, misalnya, klaim bahwa “*Kepala Desa melakukan ... DENGAN TUJUAN...*” (vide permohonan asli tertanggal 21 Desember 2020 halaman 25). Bagaimana Pemohon tahu TUJUAN perbuatannya Kepala Desa? Mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadiri kampanye itu diperbolehkan karena pada dasarnya ASN juga memiliki hak pilih di dalam Pilkada. Hal ini juga sesuai dengan penegasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa ASN boleh menghadiri kampanye (<https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/3NOBgPoK-kasn-asn-boleh-menghadiri-kampanye-terbuka>) (**Bukti PT-19**). Yang dilarang adalah keterlibatan aktif ASN dalam berkampanye. Bagaimana Pemohon dapat membedakan kehadiran ASN dan

terlibat aktif hanya dengan foto? Foto kehadiran tidak membuktikan apapun selain kehadiran yang bersangkutan. Mengenai foto ASN yang membuat simbol “V” yang kemudian ditafsirkan menjadi mendukung calon “Nomor 2” juga terlalu berlebihan. Simbol “V” merupakan simbol umum yang banyak digunakan untuk berfoto, bahkan tanpa sadar. Untuk itu, tidak dapat dibuktikan keterkaitan antara foto dengan keterlibatan aktif ASN tersebut di dalam kampanye. Hal ini senada dengan pendapat Mahkamah Konstitusi pada kasus sengketa Pilkada Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 (*Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHP.BUP-XVI/2018, hlm. 117*) (**Bukti PT-20**).

- 4.f) Pemohon di dalam kasus ini berhadapan dengan KPU sebagai pihak Termohon tapi tidak menjelaskan **kesalahan KPU yang Terstruktur, Sistematis dan Masif** untuk dapat membuka kemungkinan sengketa perselisihan hasil Pemilu bisa diadili di Mahkamah Konstitusi. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan perhitungan suara oleh KPU tidak **dipermasalahan** oleh **Pemohon**. Jadi memang tidak ada uraian yang mempermasalahkan kerja penyelenggara (KPU) sehingga **tidak jelas dasar meminta hasil KPU dibatalkan**.

Berdasarkan 6 (enam) point yang diuraikan di atas maka permohonan Pemohon adalah *Obscuur Libel*, maka Mahkamah Konstitusi harus memutus perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena tidak ada dasarnya.

- 5) PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO).** Bahwa permohonan Pemohon adalah *Error in Objecto* (salah objek permohonan) karena kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi adalah tentang sengketa selisih hasil, bukan sengketa proses Pilkada. Sementara yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan sengketa proses (antar peserta) (*Lihat Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) penyelenggaraan Pilkada (*Lihat Pasal 2 Peraturan*

Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hal ini adalah merupakan ranahnya Bawaslu (*Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019*) **(Bukti PT-21)**, termasuk tentang diskualifikasi pasangan calon, juga bukan ranah Mahkamah Konstitusi (*Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.Gub-XVI/2018, halaman 169*) **(Bukti PT-22)** Pemohon sendiri menyatakan kalau kasus yang diajukan juga sedang dalam proses di Bawaslu (*vide permohonan 21/12 halaman 21 dan halaman 32*). Artinya, Pemohon sendiri mengakui bahwa perkara ini domainnya Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus menghormati proses yang sedang berjalan di Bawaslu dan tidak mengambil alih kewenangan Bawaslu, sebab tidak ada kondisi darurat yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal yang bisa dijadikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih fungsi dari pada Bawaslu atau KPU. Mahkamah Konstitusi hanya bisa menggunakan keterangan Bawaslu di dalam memeriksa perkara, bukan mengambil alih kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses antar peserta dan penyelenggara Pilkada (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16661&menu=2>) **(Bukti PT-23)**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi/memberi keterangan sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon, Pihak Terkait akan terlebih dahulu memberikan gambaran terhadap materi permohonan Pemohon dimana pada intinya tidak ada hal yang menggambarkan unsur-unsur “Terstruktur, Sistematis dan Masif”, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terstruktur artinya pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilihan kepala daerah secara berjenjang. Di uraian Pemohon tidak menjelaskan keterlibatan Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang, misalnya manipulasi dalam perhitungan suara yang berbeda di level TPS, level Desa, dan level Kecamatan. Bukti yang diajukan tentang kotak suara yang tidak tersegel/terbuka perlu dicek lagi karena klaim Pemohon tidak masuk akal dengan adanya 8 sampai dengan 13 kotak suara yang bermasalah padahal yang diuraikan hanya 1 TPS. Kemudian yang diuraikan oleh Pemohon belum tentu benar, uraiannya kebanyakan mengenai peristiwa *money politic* sebelum hari H dan itu bukan oleh penyelenggara. Lagi pula, perlu ditekankan bahwa ini bukan sengketa hasil tapi sengketa mengenai proses Pilkada. Seperti sudah diakui oleh Pemohon, ini ranahnya Badan Pengawas Pemilihan Umum, bukan Mahkamah Konstitusi.
- b. Sistematis artinya perencanaannya matang dan strateginya baik. Tidak ada uraian keterlibatan KPU dari mengubah Daftar Pemilih Tetap hingga manipulasi perhitungan suara.
- c. Masif artinya pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Ini yang diajukan hanya di 3 Desa, dan itu pun tidak di semua TPS di Desa itu yang dipersoalkan oleh Pemohon. Di masing-masing TPS yang dipermasalahkan pun hanya ada satu persoalan, misalnya *money politic* kepala desa.

Berikut tanggapan/keterangan dari Pihak Terkait terhadap point-point dari pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa uraian Pemohon pada point 1 hanya bersifat umum dan tidak secara jelas menunjukkan dimana letak kecurangannya dan yang mana yang bertentangan dengan asas Pemilu LUBER dan JURDIL serta tidak profesional tersebut yang merugikan Pemohon, oleh karena itu dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan atau cukup dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa uraian Pemohon pada point 2, 3, dan 4 hanya bersifat normatif saja, tidak ada hal-hal yang bisa dijadikan dasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian petitum.

3. Bahwa uraian pada point 5 perlu diperjelas bahwa Dahlan Hasan Nasution pada Pilkada tahun 2010 hanya sebagai calon Wakil Bupati, sedangkan sebagai calon Bupati baru pada periode tahun 2015 sampai dengan 2020 dan 2020 sampai dengan 2024, sehingga tidak ada hal yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Poin ini tidak menjelaskan bagaimana permohonan ini merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Lebih lanjut, dilihat dari posita yang disampaikan di bagian selanjutnya dari permohonan ini, dapat disimpulkan bahwa perkara yang dimohonkan ini merupakan **perkara proses Pemilihan Umum Kepala Daerah yang merupakan domain atau kewenangan absolut dari Bawaslu, dan bukan Mahkamah Konstitusi**. Hal ini pun diamini oleh Pemohon sendiri di halaman 42 dari permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan membuat laporan pidana Pemilu dan laporan administratif ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Panwasdam di wilayah hukum Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, permohonan ini sudah seharusnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena adanya *error in objecto* (kesalahan atas objek yang dipersengketakan).
4. Bahwa uraian Pemohon pada point 6 seperti yang telah dibahas pada bagian eksepsi bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah melanggar asas **Client Attorney Privilege** sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi : *“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungannya profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”*

Hal ini dapat dilihat dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 (**vide Bukti PT-7**) pada halaman 2 dan risalah sidang perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 22 Juni 2010 dengan Acara Pemeriksaan Pendahuluan (**vide Bukti PT-8**) dan Risalah Sidang tertanggal 6 Juli 2010 dengan Acara Pengucapan Putusan (**vide Bukti PT-9**) dimana kuasa hukum Pemohon yang bernama **Adi Mansar** adalah menjadi kuasa hukum dari **Dahlan Hasan Nasution** yang ketika itu (tahun 2010) sebagai Pihak Terkait selaku Calon Wakil Bupati Mandailing Natal,

dan dalam perkara yang sekarang ini peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 dijadikannya sebagai bagian dari dalil-dalilnya untuk memojokkan Calon Bupati Dahlan Hasan Nasution/Pihak Terkait, hal mana telah terang benderang melanggar asas *Client Attorney Privilege* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa disamping itu juga dengan adanya tindakan pembukaan rahasia klien dari kuasa hukum Pemohon sangat jelas telah mempertontonkan adanya *Conflict Of Interest* dalam pengajuan permohonan Pemohon yang salah satu kuasa hukumnya adalah Adi Mansar.

5. Bahwa rangkaian uraian Pemohon pada point 5, 6, dan 7 dalam pokok permohonan Pemohon adalah merupakan rangkaian kalimat-kalimat yang tidak ada relevansinya dengan alasan-alasan yang bisa dipakai untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dan bahkan rangkaian dalil-dalil pada point 5, 6, dan 7 tersebut bisa dikualifikasikan sebagai *Assassination of Character* (pembunuhan karakter) terhadap pribadi Dahlan Hasan Nasution, apalagi hal itu semua diungkapkan oleh orang yang pernah menjadi kuasa hukum dari Dahlan Hasan Nasution dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010.

Bahwa salah satu pilar utama Negara Hukum Indonesia adalah adanya jaminan terhadap hak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal dan menjaga agar konstitusi beserta peraturan perundang-undangan ditegakkan sebagaimana mestinya dengan sasaran agar kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum bisa tegak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan moral yang tinggi, dan oleh karena pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah jelas-jelas melanggar asas-asas hukum dan Undang-undang khususnya Undang-undang tentang Advokat serta diwarnai dengan *Assassination of Character*,

maka sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon tersebut diajukan dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat juga dijadikan sebagai pengembangan penafsiran yang merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah pernah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat **malfungsi** dan **inefektivitas** dari lembaga tersebut ketika melaksanakan **tugasnya**. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES/XVII/2019** tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (**vide Bukti PT-11**), **halaman 1814**, paragraf kedua yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lahir 3 (tiga) kondisi dimana Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses Pemilu serta konstitusionalitas Pemohon/Kuasa hukum

Pemohon/Substansi permohonan yang tentu saja sangat berkaitan erat dengan hasil Pilkada, yaitu jika:

- a. Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU) terhadap aturan;
- b. Permohonan menyangkut proses penegakkan hukum oleh lembaga penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil Pemilu;
- c. Proses pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi apakah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain proses pengajuan permohonan tersebut tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik prinsipal, kuasa hukum dan/atau substansi permohonan.

Sedangkan dalam kasus ini sangat jelas-jelas bahwa kuasa hukum Pemohon yang bernama Adi Mansar telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

6. Bahwa uraian Pemohon pada point 8, 9, dan 10 hanya bertumpu kepada suratnya Nomor 92/L-AM/S/XII/2020 berupa penyampaian informasi tentang adanya potensi penyalahgunaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan dan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, akan tetapi baik dalam dalil maupun surat bukti P-5 dan P-5-1 tidak ada penjelasan yang menguraikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang ada hanya sekedar pemberitahuan bahwa ada potensi penyalahgunaan.

Sesuatu hal yang baru berupa potensi, tidak menjadi bukti tentang adanya suatu penyimpangan, sebab apabila ada penyimpangan maka pihak yang menuduh harus mampu untuk menunjuk pelakunya siapa, waktunya kapan dan lokasinya dimana, sementara dalam uraian Pemohon tersebut Pemohon tidak mampu menunjukkan pelaku, waktu, dan lokasinya, sehingga dalil-dalil dari Pemohon tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan keputusan perhitungan KPU Daerah Mandailing Natal yang telah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Lagipula pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang berdekatan dengan

waktu pencoblosan karena posisinya bertepatan dengan bulan Desember 2020, dimana pencoblosan dilaksanakan di bulan Desember 2020 merupakan keputusan Pemerintah Pusat bukan keputusan Bupati Petahana, kemudian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus dibagikan di bulan Desember 2020 karena memang sudah merupakan program Pemerintah Pusat dimana pada bulan Desember 2020 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut harus sudah tuntas penyalurannya, seandainya tidak dituntaskan pada bulan Desember 2020 justru Pemerintah Daerah akan dinilai salah oleh Pemerintah Pusat karena Semua Program harus tuntas di bulan Desember 2020 (lihat ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020). Selanjutnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahap 7 dan 8 tersebut mempengaruhi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Mandailing Natal, hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan di Bawah Sumpah tertanggal 5 Januari 2021 dari Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mandailing Natal atas nama Edy Sahlan, SH. **(Bukti PT-24)** yang menyatakan bahwa:

- 1) Bahwa pencairan dan penggunaan Anggaran Dana Penanganan COVID-19 tahun 2020 Kabupaten Mandailing Natal tidak ada dan tidak pernah digunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 02, dalam bentuk apapun dan kegiatan apapun;
- 2) Bahwa penggunaan Dana COVID-19 oleh Satgas COVID-19 sesuai dengan kasus-kasus COVID-19 yang dihadapi dan biaya sosialisasi, pengendalian, dan pencegahan sesuai dengan Program Pemerintah;
- 3) Bahwa jika ada pihak lain yang menuding, menuduh atau menyatakan bahwa Dana COVID-19 Kabupaten Mandailing Natal dipergunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam Pilkada Mandailing Natal Tahun 2020, sama sekali tidak berdasar dan fitnah

yang nyata, karena Dana COVID-19 tidak pernah dibagi-bagikan ke masyarakat dan penggunaannya sesuai dengan kasus Positif COVID-19 yang muncul jika berhubungan dengan masyarakat khususnya keluarga pasien dan kontak erat.

Disamping itu juga tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Dahlan Hasan Nasution (Calon Bupati Nomor Urut 02) telah melakukan kejahatan atau kecurangan sehingga tidak ada dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02, dan justru Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang harus didiskualifikasi karena sudah melakukan kecurangan dengan cara-cara yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu dengan cara menyebarkan sticker yang berisi gambar Pasangan Calon Nomor Urut 01 berupa voucher kepada para tim suksesnya yang apabila pada daerah garapan tim sukses tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 01 bisa menang, maka tim sukses yang memegang voucher (**Bukti PT-25a, PT-25b, PT-25c**) bisa mencairkan sejumlah uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 01.

7. Bahwa uraian Pemohon pada Point 11 dan 12 yang menuduh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 memerintahkan pencairan dana desa dengan **TUJUAN** untuk mempengaruhi pemilih adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk memutuskan sesuatu, sebab perlu dipertanyakan dari mana Pasangan Calon Nomor Urut 01 tahu tentang tujuan Bupati tersebut, dan suatu tujuan masih bersifat abstrak yang semestinya menurut hukum harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum dengan menguraikan prosesnya secara terperinci dan faktual, disamping itu juga persoalan pembagian dana desa di Kabupaten Mandailing Natal sangat jauh dari apa yang dituduhkan oleh Pemohon, hal ini dapat dilihat dari Surat Pernyataan di Bawah Sumpah tertanggal 5 Januari 2021 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mandailing Natal atas nama Drs. Syahnan Batubara, MM. (**Bukti PT-26**) yang menyatakan:

- 1) Bahwa dalam pencairan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari DANA DESA tahap 6, 7, dan 8, pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2020 di beberapa Kecamatan di Kabupaten

Mandailing Natal adalah berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020, yang mengatur penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa harus segera disalurkan dan serentak di seluruh Indonesia khusus di Tapanuli Bagian Selatan, tidak ada kaitannya dengan Jadwal/tahapan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal;

- 2) Bahwa pengajuan pencairan Dana Desa tersebut dimohonkan dan ditanda tangani oleh Pjs. Bupati Mandailing Natal Bapak Ir. Dahler Lubis, MM. yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Padang Sidempuan pada bulan November 2020, karena pada saat itu Bupati Mandailing Natal Bapak Drs. H. Dahlan Hasan Nasution sedang menjalani cuti selama masa kampanye sebagai Calon Bupati Mandailing Natal;
- 3) Bahwa pengajuan dan pencairan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai tersebut sama sekali tidak ada koordinasi apalagi perintah dari Bupati Mandailing Natal Bapak Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, karena kewenangan tersebut berada ditangan Pemerintah Pusat dan Pjs. Bupati Mandailing Natal Bapak Ir. Dahler Lubis, MM;
- 4) Bahwa pencairan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai tahap akhir tahun 2020 pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 hanya 13 Kecamatan dari 23 Kecamatan se Kabupaten Mandailing Natal;
- 5) Bahwa tidak semua warga/penduduk desa di setiap desa dan kecamatan terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai, karena salah satu kriterianya adalah keluarga tidak mampu atau warga miskin.

Dan disamping itu juga, seandainya ada hal-hal yang menyimpang atau ada kaitannya dengan proses Pilkada, maka hal itu merupakan domain Kepolisian atau Bawaslu, bukan domain dari Mahkamah Konstitusi, sehingga persoalan Dana Desa yang diangkat oleh Pemohon dalam permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu yang keliru, maka dengan demikian dalil dari Pemohon tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang tidak ada kaitannya dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sebab program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah program Pemerintah Pusat dalam rangka menanggulangi dampak wabah COVID-19, sedangkan Pemerintah Daerah hanya bertugas untuk menyalurkannya sesuai dengan perintah Pemerintah Pusat, dan apabila Pemerintah Daerah tidak tuntas menyalurkannya pada bulan Desember 2020 (bulan terakhir tutup buku pada tahun anggaran yang bersangkutan) maka Pemerintah Daerah akan dinilai salah oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya Pemohon sangat tidak berdasar secara hukum untuk mengkaitkan proses pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Mandailing Natal dengan isi Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang hanya bertumpu kepada asumsi-asumsi atau praduga-praduga yang tidak berdasarkan fakta, oleh karena itu uraian dari Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa uraian Pemohon pada point 11 di permohonan asli dan point 13 di permohonan perbaikan ada dalil yang kontradiktif dimana di satu sisi Pasangan Calon Nomor urut 01 sendiri di awal kalimatnya telah menyatakan bahwa Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 berjalan aman, lancar dan tertib.

Ketiga frasa (aman, lancar dan tertib) tersebut menunjukkan arti dan makna suatu keadaan yang sangat sempurna dan paripurna sehingga tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan, sebab arti dari kata:

- a. Aman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, tidak meragukan dan tidak mengandung risiko.

- b. Lancar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna tidak tersangkut-sangkut, tidak terputus-putus, tidak tertunda-tunda.
- c. Tertib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna teratur, menurut aturan, rapi.

Sedangkan di sisi lain Pemohon mendalilkan proses Pilkada jujur tercederai dengan ditemukannya beberapa fakta hukum yang mempengaruhi perolehan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan selanjutnya Pemohon langsung memohon agar ditetapkan perolehan suara sesuai dengan Tabel 1 pada halaman 10 perbaikan permohonan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ditemukannya beberapa fakta hukum sama sekali tidak ada diuraikan dalam permohonan Pemohon dan permohonan penetapan perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon pun sesuai dengan Tabel 1 yang dibuatnya sendiri tidak jelas atau tidak nampak apa yang menjadi dasar perhitungannya sehingga muncul Tabel 1 tersebut padahal asas hukum mengatakan *Actori Incumbit Onus Probandi* (barang siapa yang mendalilkan, maka dia lah yang harus membuktikan), oleh karena itu dalil-dalil Pemohon pada point 11 di permohonan asli dan point 13 di permohonan perbaikan adalah dalil-dalil yang mengada-ada, maka dalil-dalil tersebut sudah semestinya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada point 14.a.1 sampai dengan 14.a.8 (permohonan perbaikan) mendalilkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan dan hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020. Hal ini merupakan tuduhan tanpa dasar hukum dan tanpa dilengkapi dengan alat bukti, hal mana tidak ada juga yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan uraian sebagai berikut:

9.a.1 **Kecamatan Muara Sipongi**

Bahwa permohonan Pemohon pada point 14.a.1 sampai dengan point 14.a.7, tepatnya dari halaman 11 sampai dengan halaman 14 dalam permohonan, menyatakan pada intinya telah terjadi kecurangan di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi. Berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan

Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana setelah dilaksanakannya pemungutan suara, KPPS TPS tersebut melaksanakan Rapat Penghitungan Suara dengan hasil (**Bukti PT-27**) sebagai berikut:

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 335
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) = 0
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 1

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 304
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) = 0
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 1

Dari data tersebut, diperoleh hasil pemungutan suara sah sebagai berikut:

Perolehan Suara Paslon 01	= 11 suara
Perolehan Suara Paslon 02	= 279 suara
<u>Perolehan suara Paslon 03</u>	= 13 suara +
Total	= 303 suara

Selain itu, Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait) dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 03, namun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon) tidak menandatangani. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa pemungutan suara di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tua, Kecamatan Muara Sipongi telah berjalan sebagaimana mestinya, buktinya, dari tiga Pasangan Calon, saksi dari dua

Pasangan Calon yaitu nomor urut 02 dan nomor urut 03 telah menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara walaupun di lokasi tersebut suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang signifikan.

Maka dapat disimpulkan pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi telah dilaksanakan pemungutan suara sebanyak 303 suara sah oleh KPPS setempat pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dengan rincian sebagaimana tersebut diatas (**vide Bukti PT-27**).

9.a.2 Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi kecurangan pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi berupa penambahan suara sah karena tidak sesuai jumlah absensi dengan jumlah surat suara yang dipergunakan dalam TPS tersebut. Klaim ini merupakan sebuah klaim yang mengada-ada dan usaha yang sia-sia untuk menghabiskan waktu Mahkamah Konstitusi. Apabila diperhatikan kembali, Pemohon tidak menjelaskan dasar perolehan angka 83 orang dalam absensi didapatkan berdasarkan apa. Dan yang lebih tidak jelas lagi, patut dipertanyakan darimana Pemohon bisa beranggapan bahwa suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi harus dikurangi sebanyak 220 suara? Hal ini tidak mempunyai dasar yang konkrit karena tidak didukung dengan fakta maupun data apapun bahwa telah terjadi kecurangan yang menguntungkan Pihak Terkait.

9.a.3 Bahwa pada point 14.a.2 dan point 14.a.3, halaman 11 dan 12 permohonan, Pemohon menyatakan adanya masyarakat yang tidak bisa hadir memilih karena berhalangan tetapi suara mereka tercoblos di TPS. Hal yang mendasari Pemohon membuat klaim tersebut adalah adanya pernyataan tertulis yaitu Bukti P-7.2 sampai dengan Bukti P-7.31. Pada bagian permohonan ini, hal yang patut Mahkamah Konstitusi perhatikan adalah keabsahan dari bukti-bukti yang disajikan oleh Pemohon karena terdapat beberapa kejanggalan dan ketidakkonsistenan. Pertama, kekuatan pembuktian dari masyarakat yang membuat pernyataan tertulis dihadapan salah satu pihak yang

merupakan peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 diragukan keobjektifitasannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat tersebut tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon ketika diminta untuk membuat pernyataan tersebut dan membubuhkan tanda tangan mereka. Dikarenakan tingginya potensi manipulasi yang dilakukan Pemohon terhadap keterangan masyarakat. Kedua, berkaitan dengan jumlah bukti yang disajikan Pemohon, dapat dilihat bahwa total dari bukti yang mendukung klaim *a quo* **tidak konsisten dengan dalil adanya penambahan suara**. Bukti P-7.2 sampai dengan Bukti P-7.31 hanya berjumlah 30, sedangkan Pemohon menyatakan untuk mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 220 suara. Faktanya, Termohon telah menjalankan kewenangannya dengan baik sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Dimana Pasal tersebut diatas mengamanahkan Termohon untuk menyelenggarakan pesta demokrasi sehingga 303 warga negara berhasil menikmati hak konstitusinya. Maka dapat disimpulkan Pihak Terkait memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan Bukti P-7.2 sampai dengan Bukti P-7.31 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.

9.a.4 Bahwa Pemohon **gagal untuk membuktikan bahwa permohonannya memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** di Kecamatan Muara Sipongi karena Pemohon hanya mempermasalahkan TPS 001 di Desa Bandar Panjang Tuo, sedangkan 28 TPS lainnya tidak disebutkan sama sekali dari total 29 TPS di Kecamatan Muara Sipongi. Berikut adalah rincian dari keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon beserta total suara sah di Kecamatan Muara Sipongi yang Pihak Terkait kumpulkan berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk Kecamatan Muara Sipongi yang dikeluarkan oleh Termohon (**Bukti PT-27 sampai dengan Bukti PT-55**), sebagai berikut:

**Perolehan Suara Setiap Pasangan Calon pada Seluruh TPS
di Kecamatan Muara Sipongi**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Data Perolehan Suara			Jumlah Suara Sah
			Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
1	Bandar Panjang Tuo*	001	11	279	13	303
2	Tanjung Larangan	001	106	84	4	194
3	Tanjung Medan	001	205	113	22	340
4	Muara Kumpulan	001	105	108	6	219
5	Muara Kumpulan	002	118	92	12	222
6	Koto Baringin	001	141	107	9	257
7	Koto Baringin	002	81	82	4	167
8	Pasar Muara Sipongi	001	95	108	24	227
9	Pasar Muara Sipongi	002	154	85	9	248
10	Pasar Muara Sipongi	003	164	214	15	393
11	Bandar Panjang	001	147	86	6	239
12	Bandar Panjang	002	56	56	5	117
13	Kampung Pinang	001	69	56	11	136
14	Limau Manis	001	80	106	1	187
15	Limau Manis	002	72	117	3	192
16	Aek Botung	001	184	35	1	220
17	Aek Botung	002	144	7	19	170
18	Ranjo Batu	001	144	171	7	322

19	Ranjo Batu	002	151	122	0	273
20	Ranjo Batu	003	156	132	22	310
21	Tamiang Mudo	001	99	108	14	221
22	Sibinail	001	182	37	44	263
23	Sibinail	002	136	27	42	205
24	Tanjung Alai	001	172	141	27	340
25	Tanjung Alai	002	77	55	6	138
26	Simpang Mandepo	001	114	114	10	238
27	Simpang Mandepo	002	83	119	9	211
28	Koto Boru	001	60	117	15	192
29	Koto Boru	002	118	76	15	209
Total Suara Sah			3424	2954	375	6753

*: Satu-satunya TPS dalam permohonan Pemohon untuk

Kecamatan Muara Sipongi yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Bahwa data pada tabel tersebut diatas sudah sesuai dengan data yang Termohon sajikan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Muara Sipongi (**Bukti PT-56**), sedangkan di sisi lain Pemohon tidak dapat membuktikan kelemahan dan kekeliruan yang ada pada **Bukti PT-56** tersebut.

9.a.5 Bahwa data dari tabel di atas sangat jelas menunjukkan **tidak terbuktinya** permohonan Pemohon bahwa telah terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di Kecamatan Muara Sipongi sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.

Kemudian terhadap kondisi-kondisi di lapangan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana pada point 14.a.2 sampai dengan point 14.a.7 semua itu adalah merupakan domain Bawaslu, bukan domain

Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tersebut harus ditolak Mahkamah Konstitusi.

9.b.1 **Kecamatan Pakantan**

Bahwa permohonan Pemohon pada point 14.b.1 sampai dengan point 14.b.3, tepatnya dari halaman 14 sampai dengan halaman 15 permohonan, menyatakan pada intinya telah terjadi kecurangan di TPS 001 Desa Silogun, Kecamatan Pakantan. Berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk TPS 001 Desa Silogun yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana setelah dilaksanakannya pemungutan suara, KPPS TPS tersebut melaksanakan Rapat Penghitungan Suara dengan hasil seperti dalam **(Bukti PT-57)** sebagai berikut :

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 62
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) = 1
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 0

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 61
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) = 1
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 0

Dari data tersebut, diperoleh hasil pemungutan suara sah sebagai berikut:

Perolehan Suara Paslon 01	=	4 suara
Perolehan Suara Paslon 02	=	57 suara
<u>Perolehan suara Paslon 03</u>	=	0 suara +
Total	=	61 suara

Selain itu, Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait), namun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon) dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak menandatangani.

Maka dapat disimpulkan pada TPS 001 Desa Silogun, Kecamatan Pakantan telah dilaksanakan pemungutan suara sebanyak 61 suara sah oleh KPPS setempat pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dengan rincian sebagaimana tersebut **Bukti PT-57** di atas.

9.b.2 Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi kecurangan pada TPS 001 Desa Silogun, Kecamatan Pakantan berdasarkan keterangan seseorang bernama Saddam bahwa beliau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS *a quo* dan temuan adanya masyarakat yang tidak menerima undangan memilih atau formulir C.Pemberitahuan-KWK. Hal tersebut diajukan dengan dukungan Bukti P-9.3, Bukti P-9.4, dan Bukti P-9.5. Lalu Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan seluruh suara sah yang ada di TPS 001 Desa Silogun, Kecamatan Pakantan. Sebelum Mahkamah Konstitusi memeriksa bukti-bukti tersebut di atas, dapat dilihat hilangnya nalar dan **tidak adanya hubungan kausalitas** di dalam permohonan Pemohon yang berkaitan dengan TPS 001 Desa Silogun. Ini dikarenakan apa yang dijadikan sebagai dasar permohonan Pemohon tidak ada hubungannya dengan perolehan suara sah dalam suatu TPS. Lalu sehubungan dengan adanya pemilih yang tidak menerima undangan memilih atau formulir C.Pemberitahuan-KWK, hal ini tidak membatasi atau menghilangkan hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya karena **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota** telah memfasilitasi dan memberikan jalan keluar ketika peristiwa

hukum tersebut terjadi. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur apabila pemilih tidak menerima atau tidak dapat menunjukkan undangan memilih (formulir C.Pemberitahuan-KWK) pada saat akan memilih di TPS:

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2020, yang berbunyi:

(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.

(3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020, yang berbunyi:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan

b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2020, yang berbunyi:

(1) Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Bahwa ketentuan-ketentuan pada PKPU Nomor 18 Tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas sudah mengantisipasi kemungkinan tersebut dan sudah menyediakan solusinya agar hak konstitusi warga

negara tidak dibatasi atau dihilangkan. Sehingga jika terjadi kondisi dimana masyarakat tidak menerima atau kehilangan undangan memilih atau formulir C.Pemberitahuan-KWK lalu mereka tidak memilih, maka itu merupakan **pilihan sadar yang bersangkutan untuk tidak ikut memilih** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal, karena dengan **tidak memiliki formulir C.Pemberitahuan-KWK maka tidak menghilangkan hak warga negara untuk memilih.**

9.b.3 Bahwa Pemohon **gagal membuktikan terpenuhinya unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** di Kecamatan Pakantan karena Pemohon hanya mempermasalahkan TPS 001 di Desa Silogun, sedangkan 8 TPS lainnya tidak disebutkan sama sekali dari total 9 TPS di Kecamatan Pakantan. Sikap yang demikian di mata hukum berarti sudah setuju atau tidak menjadi masalah bagi Pemohon. Berikut adalah rincian dari keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon beserta total suara sah di Kecamatan Pakantan yang Pihak Terkait kumpulkan berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk Kecamatan Pakantan yang dikeluarkan oleh Termohon (**Bukti PT-57 sampai dengan Bukti PT-65**), sebagai berikut:

**Perolehan Suara Setiap Paslon pada Seluruh TPS
di Kecamatan Pakantan**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Data Perolehan Suara			Jumlah Suara Sah
			Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
1	Silogun*	001	4	57	0	61
2	Huta Padang	001	50	72	8	130
3	Pakantan Lombang	001	96	147	33	276
4	Pakantan Dolok	001	52	115	4	171

5	Huta Gambir	001	84	47	14	145
6	Huta Gambir	002	70	44	13	127
7	Huta Luncat	001	23	67	5	95
8	Huta Julu	001	23	28	4	55
9	Huta Toras	001	67	138	7	212
Total Suara Sah			469	715	88	1272

*: Satu-satunya TPS dalam permohonan Pemohon untuk Kecamatan Pakantan

Bahwa data pada tabel tersebut diatas sudah sesuai dengan data yang Termohon sajikan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Pakantan (**Bukti PT-66**).

9.b.4 Bahwa permintaan Pemohon untuk menolak seluruh suara yang masuk di TPS 001 Desa Silogun sangat tidak berdasar menurut hukum, karena pertanyaannya adalah hak konstitusional yang sudah dipergunakan oleh masyarakat mau dikemanakan, lagi pula syarat untuk menolak suara di TPS tersebut sebagaimana yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 (**vide Bukti PT-17**) belum terpenuhi.

9.b.5 Bahwa data dari tabel di atas sangat jelas menunjukkan **tidak terbuktinya** permohonan Pemohon bahwa telah terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di Kecamatan Pakantan sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.

9.c.1 **Kecamatan Panyabungan Timur**

Bahwa permohonan Pemohon pada point 14.c.1 sampai dengan point 14.c.8, tepatnya dari halaman 16 sampai dengan halaman 20 permohonan, menyatakan pada intinya telah terjadi kecurangan di 2 TPS, yaitu pada TPS 001 Desa Huta Tinggi dan TPS 002 Desa Banjar Lancat. Lalu Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk

membuat suara sah seluruh Pasangan Calon menjadi 0 (nol) pada kedua TPS tersebut. Hal ini bertentangan dengan Misi Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudikatif negara yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi

1) Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.

2) Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

Maka mengingat akan Misi tersebut diatas, sangatlah tidak adil apabila Pemohon dalam permohonannya menyatakan agar Mahkamah Konstitusi menghapuskan suara sah di kedua TPS tersebut karena hal ini akan mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga negara yang telah memberikan suaranya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020. Untuk itulah, fungsi dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*The Guardian of the Constitution*) yang melekat pada diri Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya sadar akan potensi pelanggaran hak konstitusional tersebut.

9.c.2 Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 telah terjadi pemungutan suara di TPS 001 Desa Huta Tinggi berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk TPS 001 Desa Huta Tinggi yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana dihasilkan perolehan suara sah sebagai berikut :

Perolehan Suara Paslon 01	=	1 suara	
Perolehan Suara Paslon 02	=	225 suara	
<u>Perolehan suara Paslon 03</u>	=	<u>3 suara</u>	+
Total	=	229 suara	

Hasil perolehan suara tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait), namun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon) dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak menandatangani (**Bukti PT-67**).

9.c.3 Bahwa atas pemungutan suara tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Panwascam yang kemudian disampaikan ke Bawaslu Mandailing Natal untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Huta Tinggi. Atas permohonan tersebut, Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut pada tanggal 13 Desember 2020 lalu dikeluarkanlah Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk TPS 001 Desa Huta Tinggi terhadap Pemungutan Suara Ulang dengan hasil sebagai berikut (**Bukti PT-68 = Bukti PT-18**):

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 229
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) = 0
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 0

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 214
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) = 0
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 0

Dari data tersebut, diperoleh hasil pemungutan suara sah sebagai berikut:

Perolehan Suara Paslon 01	=	10 suara	
Perolehan Suara Paslon 02	=	202 suara	
Perolehan suara Paslon 03	=	1 suara	<u> </u> +

Total = **213 suara**

Bahwa dari **Bukti PT-68** tersebut, hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait) yang menandatangani, sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon) dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak menandatangani.

9.c.4 Bahwa permohonan Pemohon untuk menihilkan peroleh suara sah di TPS 001 Desa Huta Tinggi **tidak mengacu pada dasar hukum apapun** dan tidak ada menyebutkan sumber hukum yang relevan karena pelaksanaan pemungutan suara bersama-sama pada tanggal 9 Desember 2020 maupun pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 13 Desember 2020 sudah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

9.c.5 Bahwa dilihat dari histori putusan Mahkamah Konstitusi (yurisprudensi) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dimana yurisprudensi-yurisprudensi tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Mahkamah Konstitusi dan mengikat terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk putusan di masa depan, memang benar Mahkamah Konstitusi pernah memutus putusan untuk menihilkan peroleh suara sah dalam suatu TPS namun terdapat perbedaan antara putusan tersebut dengan peristiwa riil di TPS 001 Desa Huta Tinggi. Mahkamah dalam putusannya Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 (**vide Bukti PT-17**) pada halaman 101 sampai dengan 106 menyatakan pada bagian pertimbangan hukum yang intinya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menerima hasil perolehan suara pada TPS 1 Moyeba, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat adalah dikarenakan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif dan substantif sebagai berikut:

a. Proses persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba:

a.1 Keberadaan Ketua KPPS berpotensi menimbulkan ketidaknetralan:

“Menurut Mahkamah keberadaan Philipus Orocomna sebagai Ketua KPPS TPS 1 Moyeba berpotensi menimbulkan ketidaknetralan, hal demikian karena pada Pilkada Kabupaten Bintuni 2015, Philipus Orocomna menjabat sebagai Ketua PPD Distrik Moskona Utara, yang kemudian di persidangan Mahkamah dalam Perkara 101/PHP.BUP-XIV/2016, memilih menjadi saksi bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3).

Potensi ketidaknetralan demikian seharusnya dapat dihindari dengan memilih orang lain untuk menjadi Ketua KPPS TPS 1 Moyeba dalam pemungutan suara ulang. Namun faktanya adalah Termohon tidak dapat mengubah susunan KPPS dimaksud, dengan alasan adanya ketidaksetujuan bahkan ancaman dari masyarakat Kampung Moyeba.”

a.2 Pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak mengikuti mekanisme yang berlaku:

“...Mahkamah menemukan fakta bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba:

- KPPS tidak membagikan undangan pemilih (Formulir C6-KWK);*
- DPT tidak ditempelkan di TPS;*
- Daftar hadir pemilih (Formulir C7) tidak diisi oleh KPPS;*
- Pemungutan suara ulang dimulai pukul 06:30 WIT dan diakhiri pukul 10:30 WIT;*

Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran-pelanggaran prosedural demikian telah mengakibatkan hak para pemilih PSU di wilayah TPS 1 Moyeba dirugikan.

Tidak dibagikannya undangan memilih serta tidak ditempelkannya DPT PSU di TPS 1 Moyeba oleh KPPS, serta tidak diisinya daftar hadir pemilih (formulir C7) TPS 1 Moyeba, menurut Mahkamah merupakan tindakan yang selain telah

menghalangi hak pemilih juga telah mengabaikan kewajiban untuk bertindak transparan, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya asas jujur dan adil.”

b. Substansi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Moyeba:

“Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, yaitu KPPS tidak memanggil dan/atau tidak mengizinkan pemilih untuk masuk ke TPS 1 Moyeba.

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba pada tanggal 19 Maret 2016 yang dilakukan KPPS dengan mendasarkan pada kesepakatan adat, tanpa mengizinkan pemilih untuk masuk dan mencoblos sendiri surat suaranya, Mahkamah menegaskan bahwa pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 (sebelum PSU) dan pada pemilu-pemilu sebelumnya, di TPS 1 Moyeba tidak dipergunakan kesepakatan adat mengenai pembagian suara. Dengan demikian, terlepas dari apakah masing-masing ketua adat yang secara de facto membawahkan wilayah Moyeba dan karenanya berhak membuat kesepakatan adat, menurut Mahkamah kesepakatan mengenai penentuan hasil perolehan suara dalam PSU untuk masing-masing pasangan calon bukanlah kesepakatan yang dapat diterapkan di TPS 1 Moyeba. Dengan demikian hasil pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba bertanggal 19 Maret 2016 menurut Mahkamah tidak dapat dirujuk sebagai hasil perolehan suara yang sah bagi masing-masing calon.”

9.c.6 Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum dari putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan untuk menihilkan perolehan suara sah pada suatu TPS apabila peristiwa-peristiwa hukum tersebut terjadi. Sedangkan pada TPS 001 Desa Huta Tinggi **tidak terjadi peristiwa hukum yang sama atau menyerupai dengan kondisi pemungutan**

suara ulang yang tertera pada putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016. Maka perolehan suara di TPS 001 Desa Huta Tinggi merupakan perolehan suara yang sah dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9.c.7 Bahwa dalil Pemohon pada point 14.c.1 sampai dengan 14.c.3 tepatnya dari halaman 16 sampai dengan halaman 17 permohonan yang pada pokoknya menerangkan kondisi mencekam atau menakutkan menjelang dan pada saat Pemungutan Suara Ulang di Desa Huta Tinggi tidak lah benar karena pada kenyataannya aparat Kepolisian pun dapat menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan selama proses pemungutan berlangsung di TPS 001 Desa Huta Tinggi sehingga proses pemungutan suara pun dapat berjalan aman dan tertib tanpa gangguan dari pihak manapun. Oleh karena itu, Dalil tersebut adalah dalil yang dibuat-buat dan merupakan hasil dramatisasi dari kondisi yang sebenarnya.

9.c.8 Bahwa Pemohon juga mempermasalahkan perolehan suara pada TPS 002 Desa Banjar Lancat yang telah dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk TPS 002 Desa Banjar Lancat, dimana KPPS setempat telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara dengan hasil sebagai berikut (**Bukti PT-69**):

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 62
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) = 0
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 0

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 62
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) = 0

3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) = 0

Dari data tersebut, diperoleh hasil pemungutan suara sah sebagai berikut:

Perolehan Suara Paslon 01	=	4 suara
Perolehan Suara Paslon 02	=	52 suara
<u>Perolehan suara Paslon 03</u>	=	6 suara +
Total	=	62 suara

Bahwa dari **Bukti PT-69** tersebut, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pemohon) yang menandatangani, sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak menandatangani.

Hal yang sangat tidak diterima oleh logika hukum, di satu sisi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 sendiri menandatangani (**vide Bukti PT-69**), akan tetapi di sisi lain dalam permohonan Pemohon dimohonkan agar suara pada TPS tersebut dinihilkan, bukankah logika hukum mengatakan bahwa apabila suatu dokumen sudah ditandatangani secara sah maka yang bersangkutan di mata hukum telah setuju dengan apa yang tertera dalam dokumen tersebut.

- 9.c.9 Bahwa dapat Mahkamah Konstitusi perhatikan sendiri, hasil perolehan suara sah pada TPS 002 Desa Banjar Lancat **sudah dibubuhi tanda tangan lengkap dengan nama dari saksi Pemohon**, yang bersangkutan bernama Darwin. Inilah fakta hukum yang berusaha ditutupi oleh Pemohon, karena pada dasarnya saksi pasangan calon yang merupakan perpanjangan tangan dari pasangan calon itu sendiri dan secara resmi diberikan mandat oleh pasangan calon. Jadi **apabila berita acara pada suatu TPS sudah ditandatangani oleh Saksi pasangan calon, maka TPS tersebut sudah seharusnya tidak dipermasalahkan lagi**. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi memeriksa permohonan Pemohon pada bagian permohonan untuk TPS 001 Desa Banjar Lancat karena pada saat selesai proses pemungutan suara, saksi dari Pemohon telah menandatangani berita

acara pada TPS tersebut yang menandakan tidak ditemukannya upaya-upaya yang berpotensi merugikan Pemohon.

9.c.10 Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan TPS 001 di Desa Huta Tinggi dan TPS 002 di Desa Banjar Lancat untuk wilayah Kecamatan Panyabungan Timur ada masalah, sedangkan 30 TPS lainnya tidak dipermasalahakan sama sekali dari total 32 TPS di Kecamatan Panyabungan Timur. Sikap yang demikian di mata hukum berarti sudah setuju atau tidak menjadi masalah bagi Pemohon. Berikut adalah rincian dari keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon beserta total suara sah di Kecamatan Panyabungan Timur yang Pihak Terkait kumpulkan berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (diisi berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK) untuk Kecamatan Panyabungan Timur yang dikeluarkan oleh Termohon (**Bukti PT-70, Bukti PT-71, Bukti PT-72, Bukti PT-73, Bukti PT-74, Bukti PT-75, Bukti PT-76, Bukti PT-77, Bukti PT-78, Bukti PT-79, Bukti PT-80, Bukti PT-81, Bukti PT-82, Bukti PT-83, Bukti PT-84, Bukti PT-85 = Bukti PT-67, Bukti PT-86, Bukti PT-87, Bukti PT-88, Bukti PT-89, Bukti PT-90, Bukti PT-91, Bukti PT-92, Bukti PT-93, Bukti PT-94, Bukti PT-95, Bukti PT-96, Bukti PT-97, Bukti PT-98, Bukti PT-99, Bukti PT-100, Bukti PT-101 = Bukti PT-69**), sebagai berikut:

**Perolehan Suara Setiap Paslon pada Seluruh TPS
di Kecamatan Panyabungan Timur**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Data Perolehan Suara			Jumlah Suara Sah
			Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	
1	Sirangkap	001	64	46	97	207
2	Sirangkap	002	70	68	52	190
3	Sirangkap	003	67	71	71	209
4	Hutarimbaru	001	61	91	53	205

5	Hutarimbaru	002	48	82	57	187
6	Hutarimbaru	003	61	86	78	225
7	Pardomuan	001	119	69	6	194
8	Pardomuan	002	63	108	5	176
9	Tanjung	001	90	157	34	281
10	Tanjung Julu	001	136	81	39	256
11	Tanjung Julu	002	132	78	19	229
12	Parmompang	001	178	50	65	293
13	Parmompang	002	193	32	47	272
14	Hutabangun	001	27	70	13	110
15	Hutabangun	002	60	128	14	202
16	Hutatinggi*	001	1	225	3	229
17	Rantonatas	001	66	75	41	182
18	Rantonatas	002	69	97	44	210
19	Padang Laru	001	68	133	24	225
20	Padang Laru	002	74	80	40	194
21	Tebing Tinggi	001	100	110	29	239
22	Tebing Tinggi	002	141	50	28	219
23	Pagur	001	101	42	69	212
24	Pagur	002	106	50	86	242
25	Pagur	003	110	35	80	225
26	Pagur	004	98	45	81	224
27	Gunung Baringin	001	132	123	22	277
28	Gunung Baringin	002	125	101	25	251
29	Gunung Baringin	003	119	76	39	234
30	Aek Nabara	001	2	18	10	30
31	Banjar Lancat	001	1	73	8	82

32	Banjar Lancat*	002	4	52	6	62
Total Suara Sah			2686	2602	1285	6573

*: 2 TPS yang dipermasalahkan Pemohon, dimana pada TPS 001 Desa Huta Tinggi merupakan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Bahwa berdasarkan tabel di atas, sudah jelas terbukti bahwa Pemohon tidak bisa menunjukkan adanya kecurangan yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)**, sehingga Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya menolak permohonan Pemohon.

9.d **Kecamatan Natal**

9.d.1 Bahwa dalil Pemohon sendiri tentang kehilangan suara sah adalah sangat tidak berlogika, karena klaim tersebut diajukannya kepada Termohon setelah pengumuman perhitungan suara tanpa merujuk kepada alat bukti yang sah menurut hukum, hal tersebut menunjukkan sikap Pemohon yang hanya sekedar mencari-cari celah untuk membuat dalil dalam permohonannya, dan selanjutnya tidak ada dasar hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon mengembalikan suara sah yang diklaim oleh Pemohon.

9.d.2 Soal profesional atau tidaknya Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah bukan kompetensi Pemohon untuk menilainya, disamping itu juga hal tersebut bukan domain daripada Mahkamah Konstitusi, sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

9.e **Kecamatan Panyabungan.**

Bahwa dalil Pemohon pada point ini kembali lagi soal sengketa proses, bukan sengketa hasil, maka hal tersebut bukan domain Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menolak dalil tersebut.

9.f **Kecamatan Bukit Malintang.**

Bahwa dalil Pemohon pada point ini kembali lagi soal sengketa proses, bukan sengketa hasil, maka hal tersebut bukan domain Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menolak dalil tersebut.

9.g **Kecamatan Panyabungan Utara.**

Bahwa dalil-dalil Pemohon pada point ini adalah dalil yang mengada-ada, karena sangat tidak masuk akal ada tindakan-tindakan seperti yang digambarkan oleh Pemohon, karena sebelum diadakan pencoblosan terlebih dahulu diadakan pengecekan tentang kepastian dari perangkat yang dibutuhkan sesuai dengan SOP (*standart operating procedure*) baku yang telah dikeluarkan oleh Termohon baik menyangkut tentang perangkat yang dibutuhkan maupun personel yang harus ada, sehingga apa yang digambarkan oleh Pemohon dalam dalilnya tersebut sangat tidak masuk akal, terlebih-lebih daerah Kecamatan Panyabungan Utara tersebut adalah lokasi yang dilintasi oleh jalan raya Medan-Padang dengan penduduk yang cukup ramai, maka sangat tidak masuk akal ada tindakan-tindakan barbar seperti yang digambarkan oleh Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

10. Poin 15 dari permohonan mendalilkan kecurangan yang terstruktur dan masif melalui penggunaan uang negara berupa Dana Desa/BLT/PKH/Bedah Rumah Layak Huni, dan keterlibatan pejabat (ASN) juga pegawai honorer secara sistematis serta Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02.

10.a Perlu dicatat bahwa Pemohon tidak mendalilkan keterlibatan Termohon (KPU) di dalam uraian ini. Oleh karena itu, jika yang didalilkan oleh Pemohon adalah kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait tanpa keterlibatan Termohon, maka perkara ini adalah perkara proses Pilkada, dan bukan perkara perselisihan hasil Pilkada. Perkara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil Pilkada selalu menitikberatkan keterlibatan Termohon (KPU) dan bukannya Pihak Terkait. Pelanggaran TSM di Mahkamah Konstitusi merujuk pada sengketa hasil Pilkada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) (**Bukti PT-102**). Perbedaan utama dari kasus tersebut dengan kasus ini adalah pelanggaran TSM yang didalilkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi di kasus tahun 2008 adalah terkait dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon/KPU,

sementara di kasus ini (Mandailing Natal) adalah terkait dengan tuduhan dari Pemohon adanya pelanggaran pada proses/kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pemohon sendiri telah mengakui bahwa hal tersebut telah dilaporkannya kepada Bawaslu. Kedua perbedaan mendasar ini tidak bisa diterapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 sebagai yurisprudensi untuk Mahkamah Konstitusi memeriksa dugaan pelanggaran proses di kasus Kabupaten Mandailing Natal.

- 10.b Mengenai ASN menghadiri kampanye itu diperbolehkan karena pada dasarnya ASN juga memiliki hak pilih di dalam Pilkada. Hal ini juga sesuai penegasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa ASN boleh menghadiri kampanye. Yang dilarang adalah keterlibatan aktif ASN dalam berkampanye. Bagaimana Pemohon dapat membedakan kehadiran ASN dan terlibat aktif hanya dengan foto? Foto kehadiran tidak membuktikan apapun selain kehadiran yang bersangkutan. Mengenai foto ASN yang membuat simbol V yang kemudian ditafsirkan menjadi mendukung pasangan calon “Nomor Urut 02” juga terlalu berlebihan. Simbol V merupakan simbol yang universal/umum yang banyak digunakan untuk berfoto, bahkan tanpa sadar. Untuk itu, tidak dapat dibuktikan keterkaitan antara foto dengan keterlibatan aktif ASN tersebut di dalam kampanye. Hal ini senada dengan pendapat Mahkamah Konstitusi pada kasus sengketa Pilkada Bolaang Mongondow Utara 2018 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHP.BUP-XVI/2018, halaman 117) (**vide Bukti PT-20**).
11. Bahwa uraian Pemohon pada point 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 adalah satu rangkaian dalil permohonan Pemohon terkait dengan isi Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sehubungan dengan mutasi Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, walaupun sebenarnya hal ini bukan domainnya Mahkamah Konstitusi, namun perlu juga dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa lahirnya norma Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak lepas dari kondisi banyaknya Gubernur/atau Bupati Petahana yang maju lagi sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah dimana

Petahana tersebut melakukan mutasi besar-besaran/atau secara massal terhadap orang-orang/pejabat-pejabat yang tidak mendukungnya dan menggantinya dengan orang-orang yang mendukungnya pada pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung, sehingga untuk mengantisipasi modus tersebut Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan norma Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut.

- b. Bahwa apabila ada Gubernur atau Bupati petahana yang melakukan mutasi terhadap satu atau dua orang pejabat karena faktor kinerja yang rendah atau disiplin yang rendah apa lagi mutasi tersebut tidak ada kaitannya dengan proses Pilkada, maka Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak bisa diberlakukan, karena hal itu bisa berdampak semakin merosotnya kinerja pegawai atau pejabat karena Gubernur atau Bupati tersandra dengan isi Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut, sementara tanggung jawab terselenggaranya roda pemerintahan dengan baik atau tidak di provinsi atau kabupaten tersebut masih berada di tangan Gubernur atau Bupati yang bersangkutan, untuk tegasnya mutasi yang dilarang oleh Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah mutasi yang secara Masif sehubungan dengan strategi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, sedangkan mutasi terhadap satu atau dua orang pejabat karena faktor rendahnya kinerja atau rendahnya disiplin pejabat yang bersangkutan dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut tidak bisa diberlakukan.
- c. Khusus mutasi-mutasi pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal secara hirarki mestinya Calon Bupati Nomor Urut 01 Muhammad Jafar Sukhairi Nst ikut bertanggung jawab mengingat beliau adalah Wakil Bupati yang masih menjabat, namun karena beliau telah mangkir dari tugasnya selaku Wakil Bupati Kabupaten Mandailing

Natal lebih dari satu tahun terakhir ini tanpa alasan hukum yang jelas, maka jelas saja beliau tidak tahu perkembangan kinerja dan disiplin pejabat-pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, cuman anehnya ketidak bertanggungjawaban dari Wakil Bupati atas tugasnya tersebut dijadikannya pula sebagai salah satu alasan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

- d. Bahwa Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 820/0524/K/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, SH. NIP: 19621212 199403 2 003 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IV.b dari Jabatan yang bersangkutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4168/SJ, Tanggal 20 Juli 2020, Hal : Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat. **(Bukti PT- 103)**.

Dengan demikian pemberhentian Kepala Dinas Pendidikan tersebut tidak ada yang melanggar Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

- e. Bahwa terhadap penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas nama Ahmad Rizal Efendi, ST. NIP. 19670815 200701 1 010 Pangkat/ Golongan Ruang : Penata TK.I (III/d) **bukanlah Penggantian Pejabat** sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang maupun Mutasi sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun terhadap Pegawai Negeri tersebut dikenakan **Hukuman Disiplin Tingkat Berat** Pembebasan dari Jabatan yang bersangkutan karena telah melanggar Larangan PNS sebagaimana diatur pada **Pasal 4 angka 10 Peraturan**

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil dengan kronologi sebagai berikut :

- 1) Bahwa proses tersebut telah dimulai dengan Teguran I yang ditujukan kepada yang bersangkutan pada tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan Keputusan Bupati yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 2020.
- 2) Bahwa dari Teguran I dan Teguran II tersebut Bupati Mandailing Natal masih berharap yang bersangkutan memperbaiki kinerja yang bersangkutan namun yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan tugas-tugas yang bersangkutan.
- 3) Bahwa Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad Rizal Efendi, ST. NIP. 19670815 200701 1 010 Pangkat/Golongan Ruang : Penata TK .I (III/d) sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal melalui proses yang panjang hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen:
 - 3.1) Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/0984/TUPIIM/2020 Tanggal 24 Maret 2020 Perihal : Teguran I yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-104)**
 - 3.2) Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/1041/TUPIIM/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Perikali : Teguran II yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-105)**
 - 3.3) Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/1079/TUPIIM/2020 Tanggal 6 April 2020 Perihal : Tindak Lanjut Teguran Kepada Dinas PUPR yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-106).**
 - 3.4) Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/1128/TUPIIM/2020 Tanggal 1 April 2020 Perihal : Tindak Lanjut Teguran yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-107).**

- 3.5) Surat Perintah Tugas Bupati Mandailing Natal Nomor : 094/0321/SPT/2020 Tanggal 16 April 2020 untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal yang tidak mengindahkan surat teguran yang diberikan. **(Bukti PT-108).**
- 3.6) Surat inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 780/342/Insp/2020 Tanggal 17 April 2020 Hal : Panggilan I yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-109).**
- 3.7) Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 780/383/Insp/ 2020 Tanggal 24 April 2020 Hal : Panggilan II yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-110).**
- 3.8) Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 780/394/ Insp/2020 Tanggal 30 April 2020 Hal : Panggilan III yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-111).**
- 3.9) Nota Dinas Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 700/422 /Insp/2020 Tanggal 08 Mei 2020 Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-112).**
- 3.10) Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/2285/TUPIM/2020 Tanggal 3 Agustus 2020 Perihal : Pemberhentian dari Jabatan ASN atas nama Ahmad Rizal Efendi, ST. yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-113).**

- 3.11) Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800/2266/BKD/2020 Tanggal 30 Juli 2020 Hal : Laporan Disiplin ASN yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. **(Bukti PT-114).**
- 3.12) Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 820/0537/K/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 memberhentikan Ahmad Rizal Efendi, ST. NIP. 19670815 200701 1 010 Pangkat/Golongan Ruang : Penata TK.I (III/d) dari Jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal. **(Bukti PT-115).**
- 3.13) Dan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat tersebut sudah tidak menjadi masalah bagi Kementerian Dalam Negeri karena jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah, dan hal itu semata-mata karena faktor disiplin dan kinerja yang rendah dari pejabat yang bersangkutan, hal ini dapat dipahami dari surat Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 800/425/OTDA tanggal 20 Januari 2021 **(Bukti PT-116).**

Jadi hukuman disiplin tingkat berat tersebut telah dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait.

12. Bahwa dalil Pemohon pada point 22 adalah dalil yang bersifat prasangka saja terhadap keberadaan seseorang dalam menduduki jabatan yang tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga sangat beralasan apabila Mahkamah Konstitusi menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
13. Bahwa dalil Pemohon pada point 23 sub a sampai dengan h adalah domain Bawaslu bukan domain Mahkamah Konstitusi, dan dalam permohonan Pemohon sendiri pun telah menjelaskan bahwa persoalan-soalan tersebut telah dilaporkannya kepada Bawaslu dan Panwascam di wilayah hukum Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

Dan terhadap laporan-laporan yang diajukan kepada Bawaslu, ternyata Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah memberitahukannya juga kepada para pelapor bahwa laporan-laporan tersebut ada yang tidak memenuhi unsur pasal yang dituduhkan, tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan dan lain-lain, dan surat-surat Bawaslu tersebut terlampir sebagai bukti :

- a. Surat Bawaslu Nomor 295/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Khoruddin Faslah Siregar **(Bukti PT-117)**.
 - b. Surat Bawaslu Nomor 298/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Abdul Khobir **(Bukti PT-118)**.
 - c. Surat Bawaslu Nomor 294/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst **(Bukti PT-119)**.
 - d. Surat Bawaslu Nomor 314/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Henri Husein Nst **(Bukti PT-120)**.
 - e. Surat Bawaslu Nomor 0001/K.SU-11/PP.01.02/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditujukan kepada pelapor Sahrul Padli Hsb **(Bukti PT-121)**.
 - f. Surat Bawaslu Nomor 313/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Paizal **(Bukti PT-122)**.
 - g. Surat Bawaslu Nomor 312/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 27Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Henri Husein Nst **(Bukti PT-123)**.
 - h. Surat Bawaslu Nomor 297/K.BAWASLU-PROV.SU-11/PM.05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Abdul Hamid Nasution **(Bukti PT-124)**.
14. Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas Pihak Terkait akan menyampaikan beberapa bukti lagi untuk mematahkan dalil-dalil Pemohon, bukti-bukti mana akan diberi tanda sebagai Bukti PT-125 dan seterusnya.

15. Bahwa dalil Pemohon pada point 24 dan 25 adalah dalil yang bukan domain Mahkamah Konstitusi, karena pada masa kampanye setiap pasangan calon wajar dan semestinya memasang baliho, dan seandainya pun pemasangan baliho tersebut ada yang melanggar ketentuan, maka hal-hal tersebut adalah domainnya Bawaslu, demikian juga dengan acara-acara pada masa kampanye bukanlah domainnya Mahkamah Konstitusi sehingga dalil Pemohon pada point 24 dan 25 tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atau setidaknya harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-201, sebagai berikut:

- | | | |
|--------------|--------------|--|
| Bukti PT - 1 | : | Fotokopi KTP atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution , NIK : 1271021105580003 |
| 1 | | |
| 2 | Bukti PT - 2 | : |
| | : | Fotokopi KTP atas nama H. ASWIN
NIK : 1213083112670009 |

- 3 Bukti PT - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mandailing Natal 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
- 4 Bukti PT - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020
- 5 Bukti PT - 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020
- 6 Bukti PT - 6 : Fotokopi Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Penyunting : Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Yayasan Obor Indonesia. YLBHI Kelompok Kerja Ake Arief, Jakarta 2006, halaman 521-525.
- 7 Bukti PT - 7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010. Pada halaman 2
- 8 Bukti PT - 8 : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010.
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Acara Pemeriksaan Pendahuluan. tanggal, 22 Juni 2010
- 9 Bukti PT - 9 : Risalah Sidang Perkara Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010.
Pemilihan Umum Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Acara Pengucapan Putusan. Selasa 6 Juli 2010
- 10 Bukti PT - 10 : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010. Sengketa Pilkada Kota Tanjungbalai
Acara Pengucapan Putusan. Jakarta, Selasa, 17 Desember 2010
- 11 Bukti PT - 11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/ 2019. perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Tanggal 24 Juni 2019.

- 12 Bukti PT - 12 : Fotokopi Permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020.
- 13 Bukti PT - 13 : Fotokopi Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020.
- 14 Bukti PT - 14 : Fotokopi Skripsi di FH UMSU yang pembimbing dan pengujinya salah satu adalah Guntur Rambe, SH., MH.
- 15 Bukti PT - 15 : Fotocopi dokumen
Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. Jakarta, 23 Mei 2019
- 16 Bukti PT - 16 : Fotokopi berita **Kabar24**
Hakim MK atas nama Enny Nurbaningsih Tegaskan Perselisihan Pilkada
“Terkait dengan pemegang kuasa untuk pihak manapun tanda tangannya harus sebagaimana mestinya, jangan ada tanda tangan palsu sebagai kuasa hukum”
- 17 Bukti PT - 17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PHP.BUP-XIV/2016 putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015. Tanggal 27 April 2016. pada halaman 101 dan halaman 105-106
“Menimbang bahwa meskipun PSU di TPS 1 Moyeba telah dilaksanakan, namun berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, baik secara lisan maupun tertulis, Mahkamah menemukan adanya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan PSU

dimaksud. Pelanggaran yang ditemukan oleh Mahkamah, baik yang bersifat administratif maupun substantif dst”.

- 18 Bukti PT - 18 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan
= PT - 68 Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020
PSU TPS 001, Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.
- 19 Bukti PT - 19 : Fotokopi berita Media **Medcom.id**
<https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/3NOBqPoK-kasn-asn-boleh-menghadiri-kampanye-terbuka>
- 20 Bukti PT - 20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHP.BUP-XVI /2018, Halaman 117. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018, Nomor Urut 3; Tanggal 3 September 2018.
- 21 Bukti PT - 21 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII /2019. tanggal 13 Januari 2020
- 22 Bukti PT - 22 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018. Tanggal 26 November 2018. halaman 169
- 23 Bukti PT - 23 : Fotokopi berita
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16661 &menu=2>
Humas MKRI
- 24 Bukti PT - 24 : Fotokopi Surat Pernyataan dibawah sumpah atas nama Edy Sahlan, SH. tanggal 5 Januari 2021
- 25a Bukti PT - : Fotokopi Voucher bergambar Paslon No. 01
25a atas nama Saipul Anwar Lubis
- 25b Bukti PT - : Fotokopi voucher bergambar Paslon No. 01
25b atas nama Julianan Yanti Nst

- 25c Bukti PT - 25c : Fotokopi voucher bergambar Paslon No. 01
atas nama Sobaruddin Nst
- 26 Bukti PT - 26 : Fotokopi Surat Pernyataan dibawah sumpah atas nama
Drs. Syahnun Batubara, MM. tanggal 5 Januari 2021.
- 27 Bukti PT - 27 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
**TPS 001, Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan
Muara Sipongi**, Kabupaten Mandailing Natal, Prov.
Sumatera Utara.
- 28 Bukti PT - 28 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
**TPS 001, Desa Tanjung Larangan, Kecamatan Muara
Sipongi**, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera
Utara.
- 29 Bukti PT - 29 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
**TPS 001, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara
Sipongi**, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera
Utara.
- 30 Bukti PT - 30 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Muara Kumpulan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 31 Bukti PT - 31 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Desa Muara Kumpulan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 32 Bukti PT - 32 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Kota Baringin, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 33 Bukti PT - 33 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Desa Kota Baringin, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 34 Bukti PT - 34 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Pasar Muarasipongi, Kecamatan Muara Sipongi, Kabu-paten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 35 Bukti PT - 35 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Kelurahan Pasar Muarasipongi, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 36 Bukti PT - 36 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 003, Kelurahan Pasar Muarasipongi, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 37 Bukti PT - 37 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Bandar Panjang, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 38 Bukti PT - 38 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Kelurahan Bandar Panjang, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 39 Bukti PT - 39 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Kelurahan Kampung Pinang, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 40 Bukti PT - 40 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 41 Bukti PT - 41 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 42 Bukti PT - 42 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Kelurahan Aek Botung, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 43 Bukti PT - 43 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Kelurahan Aek Botung, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara

- 44 Bukti PT - 44 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Kelurahan Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara

- 45 Bukti PT - 45 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Kelurahan Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal.

- 46 Bukti PT - 46 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 003, Kelurahan Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 47 Bukti PT - 47 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Kelurahan Tamiang Mudo, Keca-matan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 48 Bukti PT - 48 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Kelurahan Sibinail, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 49 Bukti PT - 49 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Kelurahan Sibinail, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- 50 Bukti PT - 50 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Kelurahan Tanjung Alai, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 51 Bukti PT - 51 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Kelurahan Tanjung Alai, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 52 Bukti PT - 52 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Kelurahan Simpang Mandepo, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 53 Bukti PT - 53 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Kelurahan Simpang Mandepo, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 54 Bukti PT - 54 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 55 Bukti PT - 55 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK) Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupa-ten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 56 Bukti PT - 56 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

Kecamatan Muara Sipongi, Formulir Model C. Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK

- 57 Bukti PT - 57 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK) Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Silogun, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 58 Bukti PT - 58 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK) Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Huta Padang, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 59 Bukti PT - 59 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
TPS 1, Desa Pakantan Lombang, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.
- 60 Bukti PT - 60 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
TPS 001, Desa Pakantan Dolok, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.
- 61 Bukti PT - 61 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
TPS 001, Desa Huta Gambir, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.
- 62 Bukti PT - 62 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
TPS 002, Desa Huta Gambir, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.
- 63 BuktiPT - 63 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
TPS 001, Desa Huta Luncat, Kecamatan Pakantan,
Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.
- 64 Bukti PT - 64 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
TPS 001, Desa Huta Julu, Kecamatan Pakantan,
Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.
- 65 Bukti PT - 65 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
TPS 001, Desa Huta Toras, Kecamatan Pakantan,
Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.
- 66 Bukti PT - 66 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020.
Kecamatan PAKANTAN
Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara. Formulir Model C. Hasil -KWK dan dituang-kan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK
- 67 Bukti PT - 67 : Fotocopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

68 Bukti PT - 68 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan
= PT - 18 Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020

PSU TPS 001, Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

69 Bukti PT - 69 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat
= PT - 101 Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Banjar Lancat, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

70 Bukti PT - 70 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Sirangkap, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

71 Bukti PT - 71 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat
Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 02, Desa Sirangkap, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 72 Bukti PT - 72 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 003, Desa Sirangkap, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 73 Bukti PT - 73 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 74 Bukti PT - 74 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 75 Bukti PT - 75 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 003, Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.
Prov. Sumatera Utara.

76 Bukti PT - 76 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 01, Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

77 Bukti PT - 77 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 02, Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

78 Bukti PT - 78 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 01, Desa Tanjung, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

79 Bukti PT - 79 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Tanjung Julu, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.
Prov. Sumatera Utara.

- 80 Bukti PT - 80 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Desa Tanjung Julu, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.
Prov. Sumatera Utara.

- 81 Bukti PT - 81 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Parmompong, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 82 Bukti PT - 82 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Desa Parmompong, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.
Prov. Sumatera Utara.

- 83 Bukti PT - 83 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 01, Desa Hutabangun, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.
Prov. Sumatera Utara.

- 84 Bukti PT - 84 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 02, Desa Hutabangun, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.
Prov. Sumatera Utara.

- 85 Bukti PT - 85 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 01, Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 86 Bukti PT - 86 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 01, Desa Rantonatas, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 87 Bukti PT - 87 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 02, Desa Rantonatas, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 88 Bukti PT - 88 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 89 Bukti PT - 89 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 90 Bukti PT - 90 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 91 Bukti PT - 91 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.
Prov. Sumatera Utara.

- 92 Bukti PT - 92 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 93 Bukti PT - 93 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 94 Bukti PT - 94 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 03, Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 95 Bukti PT - 95 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 004, Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 96 Bukti PT - 96 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 001, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 97 Bukti PT - 97 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 002, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 98 Bukti PT - 98 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)

Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020

TPS 003, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.

- 99 Bukti PT - 99 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
TPS 001, Desa Aek Nabara, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.
Prov. Sumatera Utara.
- 100 Bukti PT - : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat
100 Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
(Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
TPS 1, Banjar Lancat, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.
- 101 Bukti PT - : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat
101 = PT - Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
69 (Diisi berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK)
Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020
TPS 002, Banjar Lancat, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Prov. Sumatera Utara.
- 102 Bukti PT - : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
102 41/PHPU.D-VI/2008. Tanggal 28 November 2008
- 103 Bukti PT - : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
103 800/4168/SJ, Tanggal 20 Juli 2020
Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat
- 104 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bupati Kepada Kepala Dinas PUPR
104 Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan. No. 800/0984/TUPIM/2020. tanggal 24 Maret 2020 Perihal Teguran.

- 105 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bupati Mandailing Natal Nomor :
105 800/1041/TUPIM/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Perihal :
Surat Teguran II yang ditujukan kepada Kepala Dinas
PUPR Kabupaten Mandailing Natal
- 106 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bupati Kepada Kepala Dinas PUPR
106 Kabupaten Mandailing Natal No. 800/1079/TUPIM/
2020. tanggal 6 April 2020. Perihal : Tindak Lanjut
Teguran Kepala Dinas PUPR.
- 107 BuktiPT - : Fotokopi Surat Bupati Mandailing Natal Nomor :
107 800/1128/TUPIM/2020 Tanggal 1 April 2020 Perihal :
Tindak Lanjut Teguran yang ditujukan Kepada Inspektur
Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
- 108 Bukti PT - : Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Mandailing Natal
108 Nomor : 094/ 0321/SPT/2020 Tanggal 16 April 2020
- 109 Bukti PT - : Fotokopi Surat inspektur Daerah Kabupaten Mandailing
109 Natal Nomor 780/342/Insp/2020. Tanggal 17 April 2020
Panggilan I yang ditujukan Kepada Kabid Pengelolaan
Sumber Daya Air.
- 110 Bukti PT - : Fotokopi Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing
110 Natal Nomor 780/383/Insp/ 2020 Tanggal 24 April 2020
Panggilan II yang ditujukan Kepada Kabid Pengelolaan
Sumber Daya Air.
- 111 Bukti PT - : Fotokopi Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing
111 Natal Nomor : 780/394/ Insp/2020 Tanggal 30 April 2020
2020
Panggilan III yang ditujukan Kepada Kabid Pengelolaan
Sumber Daya Air.
- 112 Bukti PT - : Fotokopi Nota Dinas Inspektur Daerah Kabupaten
112 Mandailing Natal Nomor 700/422/Insp/2020 Tanggal 08
Mei 2020
Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal.
- 113 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bupati Mandailing Natal Nomor :
113 800/2285/TUPIM/2020 Tanggal 3 Agustus 2020
Pemberhentian dari Jabatan ASN atas nama Ahmad Rizal Efendi, ST. yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan Kabupaten Mandailing Natal.
- 114 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bupati Kepada Bapak Gubernur
114 Sumatera Utara di Medan. No. 800/2266/BKD /2020.
Tindak Lanjut Teguran terhadap Laporan Disiplin ASN, tanggal 30 Juli 2020.
- 115 Bukti PT - : Fotokopi Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :
115 820/0537/K/2020 Tanggal 5 Agustus 2020
memberhentikan Ahmad Rizal Efendi, ST. NIP. 19670815 200701 1 010 Pangkat/Golongan Ruang : Penata TK.I (III/d) dari Jabatan yang bersangkutan Sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal.
- 116 Bukti PT - : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri yang
116 ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 800/425/OTDA tanggal 20 Januari 2021
- 117 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 295/ K.Bawaslu-
117 Prov.SU-11/PM.05.02/ XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Khoruddin Faslah Siregar
- 118 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 298/ K.Bawaslu-
118 Prov.SU-11/PM.05.02 /XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada pelapor Abdul Khobir.
- 119 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 294/ K.Bawaslu-
119 Prov.SU-11/PM.05.02 /XII/2020 tanggal 23 Desember 2020

- yang ditujukan kepada pelapor H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst.
- 120 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 314/ K.Bawaslu-
120 Prov.SU-11/PM.05.02/ XII/2020 tanggal 27 Desember 2020
yang ditujukan kepada pelapor Henri Husein Nst
- 121 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 0001/K.SU-
121 11/PP.01.02/I/2021 tanggal 5 Januari 2021
yang ditujukan kepada pelapor Sahrul Padli Hsb
- 122 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 313/ K.Bawaslu-
122 Prov.SU-11/PM.05.02/ XII/2020 tanggal 27 Desember 2020
yang ditujukan kepada pelapor Paizal
- 123 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 312/ K.Bawaslu-
123 Prov.SU-11/PM.05.02/ XII/2020 tanggal 27Desember 2020
yang ditujukan kepada pelapor Henri Husein Nst
- 124 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 297/ K.Bawaslu-
124 Prov.SU-11/PM.05.02/ XII/2020 tanggal 23 Desember 2020
yang ditujukan kepada pelapor Abdul Hamid Nasution
- 125 Bukti PT - : Video Rekaman Proses penyerahan BLT DD bulan
125 Desember 2020 di Desa Patahajang Kecamatan Ulu Pungkut, Kab. Madina.
- 126 Bukti PT - : Fotokopi Surat pernyataan diatas materai tertanggal 27
126 Januari 2021 dari Mulia Gading, SE
- 127 Bukti PT – : Fotokopi Surat pernyataan diatas materai tertanggal 11
127 Januari 2021 dari Juala Siregar
- 128 Bukti PT – : Fotokopi Surat pernyataan diatas materai tertanggal 11
128 Januari 2021 dari Muktar Sormin
- 129 Bukti PT – : Fotokopi Surat pernyataan diatas materai tertanggal 11
129 Januari 2021 dari Jonas Hasibuan

- 130 Bukti PT – : Fotokopi Surat pernyataan diatas materai tertanggal 26
130 Januari 2021 dari Limmedi Juliana Sihombing
- 131 Bukti PT – : Fotokopi Surat pernyataan diatas materai tertanggal
131 Januari 2021 dari Illu Sagara Nasution
- 132 Bukti PT – : Fotokopi Surat pernyataan diatas materai tertanggal 21
132 Januari 2021 dari Ahmad Gong Matua, Spd. MM.
- 133 Bukti PT – : Fotokopi Surat pernyataan dibawah sumpah bermaterai
133 dari Azizah tertanggal 7 Januari 2021
- 134 Bukti PT – : Fotokopi Surat pernyataan dibawah sumpah bermaterai
134 dari Marzuki Lubis tertanggal 8 Januari 2021
- 135 Bukti PT – : Fotokopi Formulir model A.17 dari Bawaslu tertanggal
135 22 Desember 2020
- 136 Bukti PT – : Fotokopi Surat pernyataan bermaterai dari Adanan
136 Harahap, SH.
- 137 Bukti PT – : Fotocopi Surat pernyataan bermaterai dari Oji Batubara
137 tertanggal 26 Januari 2021.
- 138 Bukti PT – : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau
138 Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk Kecamatan Muara Sipongi tertanggal 12 Desember 2020
- 140 Bukti PT – : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau
139 Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 16 Desember 2020
- 140 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi PPS Desa Bandar
140 Panjang Tuo dan KPPS TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo tertanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon.
- 141 Bukti PT – : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai dari Dahrin
141 tertanggal Desember 2020.
- 142 Bukti PT – : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai dari Herman
142 tertanggal 30 Januari 2021.
- 143 Bukti PT – : Fotokopi Berita Acara No: 44/BA/PPK-MS/XII/2020
143 yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 11 Desember 2020.

- 144 Bukti PT – : Fotokopi Surat Nomor:
144 57/K.SU.11.09/KP.01.00/XII/2020 dari Bawaslu perihal
Penundaan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
- 145 Bukti PT – : Fotokopi Surat Keterangan No: 472/21.2008/2021 dari
145 Plt. Kepala Desa Silogun Kecamatan Pakantan atas
nama Mulyadi Bakhri Nasution tertanggal 13 Januari
2021
- 146 Bukti PT-146 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai dari Zulkarnaen
tertanggal 20 Januari 2021.
- 147 Bukti PT – : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai dari Zulkarnain
147 Nasution tertanggal 20 Januari 2021.
- 148 Bukti PT - : Fotokopi Gambar iklan KB dengan dua jari berbentuk V
148
- 149 Bukti PT – : Video pernyataan Calon Bupati No. 01 beberapa hari
149 setelah hari pencoblosan
- 150 Bukti PT - : Fotokopi Berita detiknews terbitan 2 Februari 2021 Jam
150 18.00 WIB dengan judul : “Bupati Terpilih Sabu Raijua
NTT Berstatus Warga Negara AS”
- 151 Bukti PT - : Fotokopi Berita suarabanten.id terbitan 2 Februari 2021
151 Jam 14.56 WIB dengan judul : “Bupati Terpilih Ternyata
Warga Amerika, Bawaslu : Kami Kecolongan”
- 152 Bukti PT - : Fotokopi Keterangan dari Kedutaan Besar Amerika
152 Serikat tentang status kewarganegaraan Mr. Orient
Patriot Riwukore tertanggal 1 Februari 2021
- 153 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
153 Siti Hayani tanggal 22 Januari 2021
- 154 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
154 Sahrul Alamsyah, S.Pd. tanggal 21 Januari 2021
- 155 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
155 Syukur Soripada Nasution, S.Sos. tanggal 30 Januari
2021
- 156 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
156 M. Rukun Harahap, S.Sos. tanggal 30 Januari 2021

- 157 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
157 Seri Warnidah Pulungan, S.Pd. tanggal 2 Februari 2021
- 158 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
158 Fery S Anzas tanggal 3 Februari 2021
- 159 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
159 Ikhwan Efendi, S.Pd., MM. tanggal 3 Februari 2021
- 160 Bukti PT - : Fotokopi Surat Ketetapan dari Polres Mandailin Natal
160 Nomor : S.Tap/ 01/I/RES.1.24./2021/Reskrim Tentang
Penghentian Penyidikan tanggal 29 Januari 2021
- 161 Bukti PT - : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1213 2114 1210 0012. atas
161 nama Armin Desa Silogun Kec. Pakantan Kab. Madina
- 162 Bukti PT - : Fotokopi Surat Keterangan No. 474/18/ 21.2008/2020
162 atas nama Mulyadi Bakhri Nasution Jabatan Plt. Kepala
Desa Silogun, Kecamatan Pakantan, Kabuapten
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 13
Januari 2020
- 163 Bukti PT - : Fotokopi Surat Keterangan No. 474/19/ 21.2008/2020.
163 tanggal 13 Januari 2021 atas nama Mulyadi Bakhri
Nasution Jabatan Plt. Kepala Desa Silogun, Kecamatan
Pakantan, Kabuapten Mandailing Natal, Provinsi
Sumatera Utara.
- 164 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
164 Maysaroh
- 165 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
165 Derma
- 166 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
166 Saddam
- 167 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
167 Ilham tanggal 30 Januari 2021
- 168 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
168 Atik tanggal 30 Januari 2021
- 169 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
169 Masniati tanggal 30 Januari 2021

- 170 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
170 Karlina tanggal 30 Januari 2021
- 171 Bukti PT - : Fotokopi Surat Penjelasan dari Kepala Desa Huta tinggi
171 Nomor : 470 KD 007/HT/2021. Tanggal 29 Januari
2021.
- 172 Bukti PT - : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau
172 Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk Kabupaten
Mandailing Natal tertanggal 17 Desember 2020
- 173 Bukti PT - : Video rekaman Camat Bukit Malintang didampingi
173 Babinsa, Koramil 12 Siabu dalam pembagian BLT
sosialisasi protokol kesehatan
- 174 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
174 Aspan, S.Sos. tanggal 8 Februari 2021
- 175 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
175 Longga Sariani Lubis tanggal 7 Februari 2021
- 176 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
176 Indah Juniarti Mangiring tanggal 29 Januari 2021
- 177 Bukti PT - : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Suka Maju
177 No. 141/12/2021 tanggal 18 Januari 2021
- 178 Bukti PT - : Fotokopi Surat dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah
178 Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) No.
140/002/Papdesi/I/2021. Perihal Penjelasan tanggal 16
Januari 2021
- 179 Bukti PT - : Fotokopi Surat Bupati Mandailing Natal No.
179 800/3653/BKD/2019 perihal Ketidak Hadiran tanggal 02
Desember 2019
- 180 Bukti PT - : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil
180 Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2020.
Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020
PSU TPS 01, Desa Huta Tinggi, Kecamatan

Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal,
Prov. Sumatera Utara.

- 181 Bukti PT - : Foto-foto bersama TNI dan Polri di TPS
181
- 182 Bukti PT - : Fotokopi Sticker “Ayo Ikut KB, 2 Anak Cukup” oleh
182 a BKKBN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, DAK SUB Bidang KB Tahun 2020
- 183 Bukti PT - : Fotokopi Sticker “Ayo Ikut KB, 2 Anak Cukup” oleh
182b BKKBN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, DAK SUB Bidang KB Tahun 2020
- 184 Bukti PT - : Fotokopi Sticker “Ayo Ikut KB, 2 Anak Cukup” oleh
182 c BKKBN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, DAK SUB Bidang KB Tahun 2020
- 185 Bukti PT - : Fotokopi Poster “Ayo Ikut KB, 2 Anak Cukup, Bahagia
183 Sejahtera” oleh BKKBN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, DAK SUB Bidang KB Tahun 2020
- 186 Bukti PT - : Fotokopi Surat dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah
184 Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) No. 03/ Papedesi-Morsip/II/2021. Perihal Pernyataan tanggal 10 Februari 2021
- 187 Bukti PT - : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor
185 79/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 188 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
186 Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
- 189 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyaluran
187 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa

- Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi tanggal 10 Desember 2020. atas nama Muslim Kepala Desa Bandar Panjang Tuo.
- 190 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyaluran
188 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Tanjung Larangan Kecamatan Muarasipongi tanggal 10 Desember 2020.
- 191 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyaluran
189 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi tanggal 12 Desember 2020. atas nama Asrul Kepala Desa Ranjo Batu.
- 192 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyaluran
190 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Koto Boru Kecamatan Muarasipongi tanggal 13 Desember 2020. atas nama Marzuki Kepala Desa Koto Boru.
- 193 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyaluran
191 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Tanjung Medan Kecamatan Muarasipongi tanggal 14 Desember 2020. atas nama Ibrahim Kepala Desa Tanjung Medan.
- 194 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyaluran
192 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Kampung Pinang Kecamatan Muarasipongi tanggal 16 Desember 2020. atas nama Amirkhan Kepala Desa Kampung Pinang.
- 195 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyaluran
193 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Tamiang Mudo Kecamatan Muarasipongi tanggal 16 Desember 2020. atas nama Syarifuddin Kepala Desa Tamiang Mudo.

- 196 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyaluran
194 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Aek Botung Kecamatan Muarasipongi tanggal 16 Desember 2020. atas nama Paruhuman Lubis Kepala Desa Aek Botung
- 197 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyaluran
195 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muarasipongi tanggal 16 Desember 2020. atas nama Hamdani Plt. Kepala Desa Simpang Mandepo.
- 198 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyaluran
196 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Bandar Panjang Kecamatan Muarasipongi tanggal 10 Desember 2020. atas nama Sulhan Nuddinsyah Kepala Desa Bandar Panjang
- 199 Bukti PT - : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyaluran
197 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Limau Manis Kecamatan Muarasipongi tanggal 14 Desember 2020. atas nama Darwis Nasution Kepala Desa Limau Manis
- 200 Bukti PT - : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :
198 STTLP/398/II/ 2021/SUMUT/SPKT "II" tanggal 22 Februari 2021.
- 201 Bukti PT - : Fotokopi Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai
199 Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Muarasipongi Desa Tamiang Mudo. Pencairan 16 Desember 2021
- 202 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
200 Risman Efendi tanggal 21 Februari 2021
- 203 Bukti PT - : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai atas nama
201 Herman tanggal 21 Februari 2021

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 orang ahli bernama Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi S.H., M.A., M.Phil., Ph.D dan 3 orang saksi, masing-masing bernama

Anjur Brutu, Darwis Nasution, dan Indah Juniarti, yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Ahli PihakTerkait:

1. Mahaarum Kusuma Pertiwi

Tulisan ini hendak memaparkan mengenai perbedaan penting antara nomenklatur ‘perselisihan tentang hasil’ dengan ‘sengketa proses’ di dalam rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Perbedaan nomenklatur ini penting untuk diterangkan demi memberikan kepastian hukum serta menghindari *double jeopardy (nebis in idem)* dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Hal ini karena pada pelaksanaannya banyak penyelesaian kasus sengketa Pilkada yang tidak jelas ranahnya sehingga proses peradilan cenderung diulang atau dilakukan pemeriksaan kembali (re-adjudikasi) oleh lembaga lain. *Double jeopardy* ini pada khususnya sering terjadi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentunya berakibat pada ketidakpastian hukum atas putusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memeriksa terdahulu (dalam hal ini Bawaslu) jika Mahkamah Konstitusi menjadi sarana banding atas putusan Bawaslu dengan memeriksa Kembali (*re adjudicate*) kasus sengketa proses yang telah diputus oleh Bawaslu. Terlebih, penting untuk diingat mengenai kewenangan absolut yang dimiliki oleh masing-masing lembaga sehingga tidak ada lembaga yang menyalahi kewenangannya (*ultra vires*).

Dalam hal ini, tulisan ini berpendapat bahwa Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya didudukkan sebagai lembaga penyelesai sengketa Pilkada dengan objek sengketa yang berbeda, yakni sengketa proses Pilkada bagi Bawaslu, dan sengketa mengenai perselisihan hasil Pilkada bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan memahami perbedaan objek sengketa di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, diharapkan para pihak yang terlibat di dalam sengketa Pilkada menjadi lebih paham kemana seharusnya mencari mekanisme penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, tulisan ini akan memaparkan penjelasan mengenai: (1) Sengketa Proses dan pelanggaran Pilkada di Bawaslu; (2) Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) di Bawaslu; (3) Perselisihan Hasil Pilkada dan TSM di Mahkamah Konstitusi

; serta (4) Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Mendiskualifikasi Calon, Permohonan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penihilan Suara.

1. SENGKETA PROSES DAN PELANGGARAN PILKADA DI BAWASLU

Sebelum membahas mengenai substansi pembahasan di dalam tulisan ini, perlu dipahami perkembangan hukum atas kesatuan rezim Pemilihan Umum (Pemilu) dengan Pilkada. Meskipun di tahun 2013 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pilkada tidak masuk di dalam rezim Pemilu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), melainkan masuk di dalam rezim Pemerintahan Daerah, pada perkembangannya di tahun 2018 Mahkamah Konstitusi berpendapat:

*“...Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, **struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.**”*

Dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2018 di atas, khususnya mengenai Bawaslu, perlu dimengerti bahwa segala pengaturan kewenangan Bawaslu di rezim Pemilu berlaku secara *mutatis mutandis* di dalam rezim Pilkada kecuali diatur secara khusus berbeda di dalam aturan mengenai Pilkada. Dengan demikian, meskipun UU Pilkada tidak secara eksplisit memberikan pengaturan kewenangan sengketa proses Pilkada kepada Bawaslu, kewenangan Bawaslu ini bisa dirujuk secara umum pada UU Pemilu yang kemudian dalam hal sengketa Pilkada secara khusus diterangkan jenisnya di dalam UU Pilkada dan diturunkan di dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020.

Secara rinci, berikut dasar hukum kewenangan Bawaslu dalam menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pilkada:

Pasal 95 UU Pemilu:

“Bawaslu berwenang

.....

*d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian **sengketa proses pemilu.**”*

Pasal 30 UU Pilkada jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/ 2019 (mengenai frasa “Panwas Kabupaten/Kota” di dalam UU Pilkada yang harus dimaknai sebagai “Bawaslu Kabupaten/Kota”):

“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

.....

c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;”

Pasal 135 ayat (1) huruf c UU Pilkada jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/ 2019 (mengenai frasa “Panwas Kabupaten/Kota” di dalam UU Pilkada yang harus dimaknai sebagai “Bawaslu Kabupaten/Kota”):

“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu.”

Dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 142 UU Pilkada mengenai jenis Sengketa Pemilihan yang diselesaikan oleh Bawaslu menurut Pasal 134 ayat (1):

Pasal 142 UU Pilkada

“Sengketa Pemilihan terdiri atas:

a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan

b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.”

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 142 tersebut disampaikan,

“huruf b

Yang dimaksud dengan ***“sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan”*** antara lain, ***sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”***

Yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Pasal 143 dan 144 UU Pilkada *jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/ 2019* (mengenai frasa ‘Panwas Kabupaten/Kota’ di dalam UU Pilkada yang harus dimaknai sebagai ‘Bawaslu Kabupaten/Kota’) sebagai berikut:

Pasal 143 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/ 2019 (mengenai frasa “Panwas Kabupaten/Kota” di dalam UU Pilkada yang harus dimaknai sebagai “Bawaslu Kabupaten/Kota”):

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat*

Pasal 144 ayat (1) UU Pilkada jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/ 2019 (mengenai frasa ‘Panwas Kabupaten/Kota’ di dalam UU Pilkada yang harus dimaknai sebagai ‘Bawaslu Kabupaten/Kota’):

*“Putusan Bawaslu Provinsi dan **Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.**”*

Dengan demikian, meskipun UU Pilkada tidak secara eksplisit menggunakan wording ‘Sengketa Proses Pemilihan’, kita dapat melihat bahwa Bawaslu (termasuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang sebelumnya disebut Panwas Kabupaten/Kota) berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan di dalam rezim Pilkada. Hal ini dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Sedangkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menjelaskan sebagai berikut:

- (1) **Sengketa Pemilihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.
- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan **Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.**

Lebih lanjut, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 ini juga menjelaskan mengenai bagaimana suatu peristiwa dapat diklasifikasikan sebagai sengketa pemilihan yang menjadi ranah Bawaslu. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dari Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tersebut yang berbunyi:

Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi **akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.**

- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi **akibat tindakan peserta pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.**
- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.**
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat **berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.**

Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020:

Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) **dikecualikan** untuk:

- a. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai **tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;**
- b. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan **sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;**
- c. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai **tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan** yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- d. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai **tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara** Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- e. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan **hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan;** dan
- f. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai **tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan.**

Pasal 5 dari Peraturan Bawaslu tersebut juga telah menjelaskan jenis-jenis sengketa di dalam rezim Pilkada serta lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

1. Pelanggaran administrasi dan sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu;
2. Tindak pidana pemilu diselesaikan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri-Mahkamah Agung);
3. Sengketa tata usaha negara oleh pengadilan (PTUN – Mahkamah Agung); serta
4. Sengketa hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari Pasal 5 Peraturan Bawaslu di atas, terlihat bahwa selain memiliki kewenangan dalam sengketa proses Pilkada, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran dan administrasi. Secara khusus dan

terperinci, Bawaslu juga telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu lanjutan mengenai penanganan pelanggaran dan pelanggaran administrasi di dalam Pilkada yang meliputi:

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang **Penganangan Pelanggaran** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penganangan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); serta
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara **Penanganan Pelanggaran Administrasi** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara **Terstruktur, Sistematis, dan Masif**;

Contoh kasus sengketa proses Pilkada yang menjadi ranah Bawaslu misalnya mengenai netralitas ASN serta politik uang pada saat kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pilkada. Dalam hal terjadi pelanggaran dan sengketa antarpeserta pemilihan seperti itu, Bawaslu akan menyampaikan rekomendasi misalnya tentang diskualifikasi calon. Sementara mengenai sengketa antar Peserta Pilkada dengan Penyelenggara Pilkada (KPU), contoh kasus sengketa yang dapat terjadi misalnya mengenai Penetapan Pasangan Calon Pilkada. Lebih lanjut, jika peserta pemilihan berkeberatan dengan keputusan Bawaslu atas sengketa tersebut, peserta pemilihan dapat menggugat keputusan Bawaslu tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengingat bentuk hukum dari keputusan Bawaslu (*beschikking*) yang merupakan objek sengketa PTUN. Kemudian, jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara semisal dalam hal KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berwenang untuk menyelesaikannya.

2. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI BAWASLU

Dugaan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada proses Pilkada berada pada ranah kewenangan Bawaslu. Terkait

dengan kewenangan Bawaslu untuk memutus sengketa proses Pilkada dengan indikasi TSM telah diakomodasi oleh Bawaslu dengan penerbitan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Di dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tersebut, dijelaskan kriteria laporan pelanggaran administrasi TSM yang dapat dilaporkan, yaitu:

Pasal 1 angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020:

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”

Definisi mengenai pelanggaran administrasi TSM ini memberikan ruang bagi Peserta Pilkada yang merasa mendapati **pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan** untuk melaporkannya kepada Bawaslu untuk diselesaikan.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020 menyatakan:

- (2). Terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara Bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Pasal 4 ayat (2) dari Peraturan Bawaslu ini memberikan ukuran kualitatif mengenai TSM. Artinya, suatu pelanggaran bisa diklasifikasikan sebagai TSM jika memenuhi ciri-ciri atau karakter yang dijelaskan di dalam poin-poin Pasal ini.

Poin a dari Pasal 4 ayat (2) tersebut mendefinisikan apa yang dimaksud sebagai “terstruktur”. Dalam poin tersebut, terdapat keharusan adanya unsur

“**kolektif**” atau “**secara bersama-sama**” yang dilakukan oleh aparat struktural yang meliputi aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan (KPU). Artinya, jika suatu perbuatan hanya dilakukan oleh perorangan, baik sebagai aparat pemerintah maupun KPU, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terstruktur.

Poin b menjelaskan mengenai kriteria “sistematis” dimana pelanggaran tersebut haruslah **direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi**. Unsur sistematis ini harus dapat diuraikan dalam pembuktian sengketa yang mendalilkan terjadinya pelanggaran TSM. Jika dalil pelanggaran tidak dapat membuktikan adanya perencanaan yang matang, tersusun, dan sangat rapi, maka unsur sistematis tidak terpenuhi, dan oleh karenanya tidak dapat diklasifikasikan sebagai TSM.

Poin c dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) di atas menjelaskan mengenai unsur “masif”. Perlu diperhatikan poin c secara kualitatif menekankan dampak pelanggaran yang **harus berpengaruh secara luas terhadap hasil pemilihan dan bukan hanya sebagian**. Oleh karena itu, jika pelanggaran administrasi hanya didalilkan terjadi di Sebagian wilayah, apalagi hanya di satu atau dua TPS saja, maka tidak seharusnya diklasifikasikan sebagai TSM karena tidak akan berpengaruh secara luas terhadap hasil pemilihan.

Lebih lanjut, terdapat penggunaan tanda baca “titik koma” (;) dan frasa “dan” diantara ketiga poin di dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut (poin a; poin b; dan poin c). Hal ini berarti ketiga unsur tersebut (terstruktur, sistematis, dan masif) haruslah terpenuhi secara akumulatif.

Selain harus memenuhi kriteria kualitatif yang dijabarkan di Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu di atas, Lebih lanjut secara kuantitatif, Bawaslu juga memberikan kriteria untuk dapat mengklasifikasikan pelanggaran administrasi tersebut dalam ranah TSM, yang dijelaskan di dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dari Peraturan Bawaslu tersebut yang berbunyi:

Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020:

b. bukti yang memenuhi ketentuan:

1. untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
2. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.”

Oleh karena itu, tidak semua klaim pelanggaran administrasi dapat dikategorikan TSM. Secara kuantitatif, setidaknya harus terdapat kecurangan di 50% wilayah untuk dapat diajukan sebagai pelanggaran TSM.

Syarat kualitatif dan kuantitatif di Pasal 4 ayat (2) serta Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 ini harus terpenuhi secara kumulatif karena keduanya disebutkan di dalam Peraturan Bawaslu tersebut.

Artinya bukanlah suatu pelanggaran yang dapat diklasifikasikan sebagai TSM, jika:

1. pelanggaran administrasi yang didalilkan bisa jadi berdampak luas pada hasil pemilihan namun tidak terjadi di sedikitnya 50% kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau di sedikitnya 50% kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; atau
2. pelanggaran administrasi yang didalilkan terjadi di sedikitnya 50% kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau di sedikitnya 50% kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota namun tidak berdampak luas pada hasil pemilihan.

Oleh karena itu, jika pelanggaran administrasi yang didalilkan terjadi secara kuantitatif di 50% wilayah namun di setiap wilayah hanya didalilkan pelanggaran di 1 (satu) TPS sehingga secara kualitatif tidak berdampak luas pada hasil pemilihan, maka pelanggaran demikian tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran TSM.

Namun demikian, **jika pun terjadi pelanggaran administrasi yang secara kualitatif dan kuantitatif dapat diklasifikasikan sebagai TSM, telah jelas Bawaslu lah yang berwenang** untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini pun diamini oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2019 yang lalu, dimana Mahkamah Konstitusi berpendapat di dalam *ratio decidendinya*,

“Bahwa adapun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu.”

Mahkamah Konstitusi pun memberikan masukan atau jalan keluar jika pemohon atau peserta pemilu masih berkeberatan dengan Putusan Bawaslu. Dalam hal ini, peserta pemilu yang berkeberatan dengan Putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke PTUN, seperti disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi,

“Berdasarkan ketentuan di atas maka berkenaan dengan tahapan pencalonan in casu Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang dipersoalkan oleh Pemohon seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu ketika tahapan pencalonan masih berlangsung, dan apabila peserta Pemilu keberatan dengan Putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Gugatan atas putusan Bawaslu ke PTUN tidak berarti bahwa PTUN merupakan sarana banding dari putusan Bawaslu. Dalam hal ini, gugatan diajukan ke PTUN terkait dengan kewenangan absolut PTUN mengingat bentuk hukum dari “putusan Bawaslu” merupakan *beschikking* (keputusan tata usaha negara) yang merupakan objek sengketa di PTUN. Oleh karena itu, sudah terang mekanisme yang harus dilakukan jika mendalilkan pelanggaran administrasi TSM, maka Bawaslu lah yang berwenang untuk memutus sengketa tersebut. Lebih lanjut, jika Mahkamah Konstitusi mengambil alih atau me-re-adjudikasi persolan TSM dalam proses Pilkada, dikhawatirkan terjadi ketidakpastian hukum karena adanya *double jeopardy (nebis in idem)*.

3. PERSELISIHAN HASIL DAN TSM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Seperti dijelaskan di bagian sebelumnya dari tulisan ini, meskipun di tahun 2013 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pilkada tidak masuk di dalam rezim Pemilu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), melainkan masuk di dalam rezim Pemerintahan Daerah, pada perkembangannya dan sampai dibentuk badan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil

Pilkada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada. Terkait dengan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pilkada, perlu dipertegas perbedaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutus sengketa proses sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus sengketa hasil Pilkada. Dengan adanya dua perbedaan kewenangan absolut tersebut, jelas bahwa **Mahkamah Konstitusi bukanlah pengadilan banding dari perkara yang telah diajukan ke Bawaslu**. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menggunakan putusan Bawaslu sebagai bahan pertimbangan di dalam memutus perkara sengketa hasil, dan bukan memeriksa kembali (*re-adjudicate*) sengketa proses yang sedang/telah diajukan ke dan/atau telah diputus oleh Bawaslu.

Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa **Termohon di dalam perkara sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi adalah KPU dan bukan**

peserta pemilihan. Hal ini karena yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan KPU mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara. Oleh karena itu, yang harus dipersoalkan di dalam permohonan mengenai sengketa hasil Pilkada haruslah terkait langsung dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta dugaan kecurangan yang dilakukan oleh termohon dalam rangka penerbitan Keputusan KPU mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara. Dalam hal ini, dugaan yang bisa diajukan **misalnya: penggelembungan suara oleh petugas KPU** yang ditandai dengan perbedaan rekapitulasi di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota dan/atau tingkat Provinsi. Dalam kasus seperti itu, pemohon dapat mendalilkan perhitungan versi pemohon yang berbeda dengan perhitungan versi KPU dengan memberikan hitungan logis yang secara signifikan bisa mengubah hasil kemenangan Pilkada.

Demi mewujudkan keadilan substantif, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa termohon (KPU) yang diduga telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun perlu diingat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak seharusnya melenceng dari kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, yakni sengketa hasil, bukan sengketa proses. Oleh karena itu, dua hal harus terpenuhi secara kumulatif ketika Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan pokok perkara untuk mencari dugaan pelanggaran TSM:

- (1). **pelanggaran yang harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh termohon (KPU)** dan bukan pihak terkait, terlebih peserta pemilu. Jika pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilu, maka Bawaslu lah yang berwenang memutus sengketa antar peserta pemilu ini; serta
- (2). **pelanggaran TSM yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi haruslah berakibat pada perubahan hasil pilkada.** Pokok dari pelanggaran TSM yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai rekapitulasi/perhitungan suara oleh termohon (KPU), semisal indikasi perubahan perhitungan suara dengan adanya perbedaan perhitungan di level TPS, kelurahan, dan kecamatan.

Dalam hal ini, jika pelanggaran TSM tidak terkait dengan hasil, dan tidak dapat dibuktikan akan secara signifikan mengubah pemenang Pilkada, misalnya

pelanggaran dalam masa kampanye, maka tidak seharusnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran yang tidak terkait dengan hasil ini menjadi ranah Bawaslu karena termasuk pelanggaran proses Pilkada sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya dari tulisan ini.

Mahkamah Konstitusi tentu saja bisa melihat secara substansi kebenaran terjadinya pelanggaran oleh Peserta Pilkada, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengambilalih kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan kasus tersebut atau menjadi sarana banding (re-adjudikasi) dari putusan Bawaslu atas sengketa tersebut. Mahkamah Konstitusi hanya dapat menggunakan keterangan Bawaslu dalam hal ini untuk memeriksa dan mengadili perkara selisih hasil pilkada, dan bukan memeriksa dan mengadili perkara proses pilkada nya. Hal ini juga sekaligus mengafirmasi posisi Keputusan Bawaslu yang berdasarkan Pasal 144 UU Pilkada bersifat final dan mengikat.

“Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.”

Oleh karena itu, jika yang didalilkan oleh pemohon adalah kecurangan yang dilakukan oleh Peserta Pilkada (pihak terkait) maka perkara demikian merupakan sengketa proses Pilkada, dan bukan perkara perselisihan hasil Pilkada.

Perkara TSM yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil Pilkada selalu menitikberatkan keterlibatan termohon (KPU) dan bukannya Peserta Pilkada. Pelanggaran TSM di Mahkamah Konstitusi merujuk pada sengketa hasil pilkada Jawa Timur. Pelanggaran TSM yang didalilkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi di kasus 2008 tersebut adalah terkait dengan rekapitulasi/ perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon (KPU). Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian memerintahkan perhitungan ulang atau pemungutan suara ulang dikarenakan adanya unsur pelanggaran TSM oleh termohon (KPU) di kasus 2008 tersebut dapat dibenarkan karena **kecurangan yang dilakukan oleh termohon (penyelenggara Pilkada/KPU) secara langsung mempengaruhi rekapitulasi hasil Pilkada.**

Oleh karena itu, jika ada permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi yang mendalilkan kecurangan TSM yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada (KPU), sudah sewajarnya Mahkamah Konstusi mempertimbangkan substansi TSM Pilkada *in casu*. Namun demikian, jika dalil TSM yang diajukan oleh

pemohon kepada Mahkamah Konstitusi diduga dilakukan oleh Peserta Pilkada, maka Mahkamah Konstitusi sudah sewajarnya menolak perkara tersebut, karena tidak mungkin berdampak langsung terhadap rekapitulasi hasil Pilkada, sebab Peserta Pilkada bukanlah pihak yang berwenang melakukan rekapitulasi hasil. Jikapun ada kecurangan TSM yang dilakukan oleh Peserta Pilkada, kecurangan tersebut tidak mungkin mengenai rekapitulasi hasil karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk menghitung dan menetapkan hasil Pilkada.

Tentu, Peserta Pilkada sangat mungkin melakukan kecurangan TSM, utamanya ketika masa kampanye, misalnya dengan politik uang dan/atau keterlibatan ASN yang menguntungkan salah satu Peserta Pilkada. Namun, politik uang dan ketidaknetralan ASN dalam hal ini merupakan pelanggaran proses Pilkada yang merupakan ranah dari Bawaslu. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tidak dapat digunakan sebagai yurisprudensi untuk meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dugaan pelanggaran proses secara TSM yang dilakukan oleh Peserta Pilkada.

Salah satu dalil TSM yang sering disampaikan adalah mengenai ketidaknetralan ASN. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah menyebutkan bahwa perkara ketidaknetralan ASN bukanlah merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutus. Catatan mengenai ketidaknetralan ASN yang bukan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi, namun merupakan ranah Bawaslu (Panwas) ini disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Perkara Sengketa Hasil Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Tahun 2018. Di dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan,

*“Terkait dalil yang menyatakan **adanya ASN yang kampanye dengan menggunakan simbol dua jari di dalam foto-foto pada media sosial**, dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Pemohon tidak membuat laporan resmi atas kejadian tersebut kepada Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan hanya melaporkan foto-foto tersebut kepada Panwas melalui whatsapp (vide risalah persidangan halaman 201), sehingga apabila memang benar ada kejadian demikian dan Pemohon melaporkannya ke Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, **maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memungkinkan dijatuhkannya sanksi terhadap ASN yang bersangkutan**. Namun, oleh karena kejadian tersebut tidak dilaporkan secara resmi ditambah dengan **tidak jelasnya hubungan kausal antara peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon**, maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh*

dalil Pemohon dimaksud. Selain itu, tidak jelas pula kapan foto-foto yang disertakan sebagai bukti tersebut diambil, apakah benar saat kampanye atau tidak; Adapun Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerangkan bahwa kejadian tersebut merupakan informasi awal yang diterima Panwas dan telah diproses secara lisan terhadap ASN yang dituduh melakukan simbol dua jari dalam foto-foto di media sosial. Proses yang dilakukan oleh Panwas adalah dengan mengajukan klarifikasi secara lisan kepada yang bersangkutan karena tidak ada laporan resmi, sehingga Panwas hanya menindaklanjuti hal itu sebagai laporan awal.”

Di dalam rujukan kasus di atas, dengan berpendapat bahwa persoalan ketidaknetralan ASN dalam masa kampanye merupakan ranah Panwas (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi menolak untuk memeriksa substansi pelanggaran tersebut. Bahkan meskipun Mahkamah Konstitusi mengetahui bahwa kasus ketidaknetralan ASN tersebut tidak ditindaklanjuti secara formal (tidak diproses secara formal) oleh Panwas sehingga tidak terlihat (tidak terbukti ada tidaknya) hubungan kausal antara peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, **Mahkamah Konstitusi tetap tidak mengambil alih kewenangan Panwas (Bawaslu) di dalam hal ini.** Hal ini menunjukkan konsistensi Mahkamah Konstitusi untuk tetap berada pada ranah kewenangan absolutnya pada perselisihan hasil Pilkada, dan bukan sengketa proses Pilkada.

4. DISKUALIFIKASI CALON, PSU, SERTA PENIHLAN HASIL PERHITUNGAN

Selain persoalan TSM, diskualifikasi calon adalah salah satu pokok permohonan yang sering diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pilkada. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa, dimana Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan,

*“Lagi pula perihal keabsahan mutasi demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian juga halnya **perihal pembatalan calon kepala daerah pun bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah.**”*

Hal yang sama disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusan perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, Provinsi Riau di Tahun 2016 dimana Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan,

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon, karena menganggap Pihak Terkait tidak memenuhi syarat dukungan partai politik, **menurut Mahkamah, permasalahan hukum ini termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015, yang menyatakan, “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan***

sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.” Mekanisme dan Batasan waktu penyelesaian atas permasalahan ini telah diatur pula dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang a quo. Dengan demikian, permasalahan syarat dukungan partai yang berakibat tidak sahnya penetapan pasangan calon merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sehingga dalil pemohon a quo serta eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.”

Lebih lanjut di dalam putusan ini, Mahkamah menekankan,

“Artinya, Mahkamah hanya berwenang memeriksa dan mengadili terhadap permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, bukan terhadap objek permohonan lainnya. Penegasan dan penerapan mengenai hal ini sangat penting demi terwujudnya kepastian hukum yang adil.”

Meskipun Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili pembatalan penetapan hasil perhitungan suara, bukan serta merta Mahkamah dapat menihilkan perhitungan suara karena hal ini rentan dengan penegasian demokrasi dengan pengebirian suara rakyat yang tidak bersalah. Mahkamah Konstitusi memang pernah memutus penihilan perhitungan hasil Pilkada di kasus sengketa hasil Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2015 yang diputus di tahun 2016. Namun demikian ada kondisi khusus yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk pada akhirnya memutuskan untuk menihilkan perhitungan suara.

Di dalam kasus sengketa hasil Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2015, Mahkamah Konstitusi telah memutus untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada putusan tertanggal 25 Februari 2016. Namun demikian, setelah dilakukan PSU tetap terdapat kecurangan dan kondisi di lapangan yang tidak kondusif membuat Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan kedua kali nya di dalam perkara ini pada tanggal 7 April 2016 untuk menihilkan hasil perhitungan di beberapa TPS.

Dari kasus Teluk Bintuni di atas, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak serta merta menihilkan perhitungan suara ketika memutus sengketa perselisihan hasil Pilkada. Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan untuk dilakukannya PSU. Jika PSU dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, maka selesai sudah tugas Mahkamah Konstitusi. Namun jika PSU yang diperintah oleh Mahkamah Konstitusi tidak berjalan semestinya, baru lah Mahkamah Konstitusi dalam langkah terakhirnya, demi keadilan dan kemanfaatan, dapat menihilkan perhitungan suara.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi memiliki dua kewenangan absolut yang berbeda. Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, termasuk Pilkada, sementara Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, termasuk Pilkada. Pelanggaran administrasi, termasuk yang didalilkan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) serta kecurangan pada saat proses Pilkada seperti ketidaknetralan ASN serta politik uang merupakan domain Bawaslu terkait dengan sengketa antarpeserta Pemilihan.

Dalam memutus perselisihan hasil pemilu, termasuk Pilkada, tentu Mahkamah Konstitusi bisa memeriksa termohon (KPU) yang diduga telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya didudukkan sebagai lembaga banding atas putusan Bawaslu. Hal ini demi menjaga kepastian hukum mengingat kriteria putusan Bawaslu yang final dan mengikat. Oleh karena itu ada dua kondisi yang harus dipenuhi ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggali keadilan substantif dengan memeriksa dugaan TSM: (1) pelanggaran yang harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh termohon (KPU) dan (2) pelanggaran TSM yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi haruslah secara langsung dan signifikan berakibat pada perubahan hasil Pilkada.

Dua catatan lain terkait dengan rambu-rambu yang diberikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pilkada adalah bahwa: (1) Mahkamah tidak berwenang untuk mendiskualifikasi calon karena hal tersebut merupakan ranah tata usaha negara; dan (2) Mahkamah Konstitusi tidak serta merta mengabulkan permohonan untuk menihilkan perhitungan suara, namun terlebih dahulu akan memerintahkan dilakukannya perhitungan suara ulang, dan/atau pemungutan suara ulang jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh termohon (KPU) tergantung dari bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh termohon (KPU). Mahkamah Konstitusi baru akan memerintahkan untuk menihilkan perhitungan suara jika pemungutan suara ulang yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat berjalan dengan semestinya. Urgensi dari tidak serta

mertanya menihilkan perhitungan suara adalah untuk melindungi suara rakyat yang tidak bersalah dalam praktek demokrasi yang telah berjalan.

Berdasarkan pendapat ahli secara umum di atas, berikut adalah tanggapan untuk poin permohonan Nomor. 86/PHP.BUP-XIX/2021:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya poin 5 (halaman 4) yang menyatakan bahwa “permohonan pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB.” Meskipun secara formil obyek sengketa yang dimohonkan pada perkara ini benar merupakan domain dari sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, namun secara substansi, poin ini tidak menjelaskan bagaimana permohonan ini merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Artinya, perlu dilihat lebih lanjut di dalam posita pemohon, apakah dalil dalil yang disampaikan merupakan penjelasan mengenai sengketa hasil atau malah merupakan sengketa proses. Dilihat dari posita yang disampaikan di bagian selanjutnya dari permohonan ini, dapat disimpulkan bahwa perkara yang dimohonkan ini merupakan perkara proses pemilihan umum kepala daerah yang merupakan domain atau kewenangan absolut dari Bawaslu, dan bukan Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun diamini oleh pemohon sendiri di halaman 42 dari permohonannya yang menyatakan bahwa pemohon telah melakukan upaya hukum dengan membuat laporan pidana pemilu dan laporan administratif ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Panwascam kecamatan di wilayah hukum Bawaslu kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, permohonan ini sudah seharusnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena adanya *error in objecto* (kesalahan atas objek yang dipersengketakan).

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing Pemohon). -

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. -

IV. Pokok Permohonan:

1. Dalil pemohon di poin ini menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-

Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 **penuh dengan kecurangan dan bertentangan dengan asas Pemilu Luber dan JURDIL serta tidak profesional**, sehingga merugikan suara pemohon. Bahwa dengan demikian, pemohon perlu membuktikan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 (1) curang; (2) bertentangan dengan asas Pemilu LUBER dan JURDIL; serta (3) tidak profesional. Yang perlu diperhatikan di dalam poin ini adalah klaim pemohon atas Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020. Keputusan ini adalah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020. Oleh karena itu, yang perlu dibuktikan oleh pemohon adalah **penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan** Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang (1) curang; (2) bertentangan dengan asas Pemilu LUBER dan JURDIL; serta (3) tidak profesional. Namun demikian, jika dilihat dari posita yang diuraikan di poin-poin lanjutan, klaim dari pemohon bukan lah terkait dengan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara, namun lebih pada proses pemungutan suara.

2. –
3. –
4. –
5. –
6. –
7. –
8. Poin ini terlalu jauh untuk dikaitkan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon (KPU) sebagaimana didalilkan pemohon di poin 1 dari pokok permohonan ini. Kalaupun mau mempermasalahkan mengenai penyaluran dana desa, penanggungjawab penyaluran BLT DD adalah kepala desa, bukan bupati (pihak terkait). (lihat Lampiran II Permendes No 14 Tahun 2020, halaman 37). **Sehingga jika**

pemohon mempersoalkan mengenai penyaluran BLT DD, seharusnya pemohon menyampaikan keberatannya atas kepala desa, bukan pihak terkait (Paslon No.2), apalagi termohon di kasus ini (KPU). Jika pun pemohon merasa penyaluran BLT DD di waktu kampanye menyalahi aturan pilkada dan diduga dilakukan oleh pihak terkait (Paslon No 2 – Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin), hal ini seharusnya diselesaikan di level Bawaslu sebagai sengketa proses pilkada, dan bukan sengketa hasil pilkada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tentu saja bisa melihat secara substansi kebenaran terjadinya penyalahgunaan penyaluran BLT DD untuk kepentingan Paslon 2, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengambilalih kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan kasus tersebut atau menjadi sarana banding dari putusan Bawaslu atas sengketa tersebut. Mahkamah hanya bisa menggunakan keterangan Bawaslu dalam hal ini untuk memeriksa dan mengadili perkara selisih hasil pilkada, dan bukan memeriksa dan mengadili perkara proses pilkada nya.

9. Poin ini juga terlalu jauh untuk dikaitkan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon (KPU) sebagaimana didalilkan pemohon di poin 1 dari pokok permohonan ini. Kalaupun mau mempermasalahkan mengenai penyaluran dana desa, penanggungjawab penyaluran BLT DD adalah kepala desa, bukan bupati (pihak terkait). (lihat Lampiran II Permendes No 14 Tahun 2020, halaman 37). Sehingga jika pemohon mempersoalkan mengenai penyaluran BLT DD, seharusnya pemohon menyampaikan keberatannya atas kepala desa, bukan pihak terkait, apalagi termohon di kasus ini (KPU). Jika pun pemohon merasa penyaluran BLT DD di waktu kampanye menyalahi aturan pilkada dan diduga dilakukan oleh pihak terkait (Paslon No 2 – Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin), hal ini seharusnya diselesaikan di level Bawaslu sebagai sengketa proses pilkada, dan bukan sengketa hasil pilkada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tentu saja bisa melihat secara substansi kebenaran terjadinya penyalahgunaan penyaluran BLT DD untuk kepentingan Paslon 2, tetapi **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengambilalih kewenangan**

Bawaslu untuk menyelesaikan kasus tersebut atau menjadi sarana banding dari putusan Bawaslu atas sengketa tersebut. Mahkamah hanya bisa menggunakan keterangan Bawaslu dalam hal ini untuk memeriksa dan mengadili perkara selisih hasil pilkada, dan bukan memeriksa dan mengadili perkara proses pilkada nya.

10. Melanjutkan tanggapan pada poin 8 dan 9, pada poin 10 ini perlu dijelaskan bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan terkait dengan diskualifikasi atau pembatalan calon.** Hal ini telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusan perkara No. 36/PHP/GUB-XVI/2018, di halaman 169 tertulis, "Lagi pula perihal keabsahan mutasi demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian juga halnya perihal pembatalan calon kepala daerah pun bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah." Hal yang sama disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan No. 65/PHP.BUP-XIV/2016, di halaman 264-265 disebutkan, "Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon, karena menganggap Pihak Terkait tidak memenuhi syarat dukungan partai politik, **menurut Mahkamah, permasalahan hukum ini termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara Pemilihan** yang diatur dalam Pasal 153 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015, yang menyatakan, "Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota." Mekanisme dan Batasan waktu penyelesaian atas permasalahan ini telah diatur pula dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, permasalahan syarat dukungan partai yang berakibat tidak sahnya penetapan pasangan calon merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sehingga dalil pemohon *a quo* serta eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum."
11. Poin ini berisi asumsi yang sangat sulit untuk dibuktikan dan bisa berujung pada fitnah serta pencemaran nama baik. Pemohon mendalilkan di poin

ini, “Bahwa perbuatan Paslon Bupati 02 (Dahlan Hasan Nasution) sebagai Petahana yang aktif Kembali menjadi Bupati Kabupaten Mandailing Natal sejak tanggal 6 Desember 2020 karena berakhirnya masa cuti kampanye, dengan memerintahkan (PLT) Kepala Dinas PMD Kab. Mandailing Natal bernama Drs. Syahnan Batubara, MM untuk mencairkan dana desa pada 158 Desa secara serentak **dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih** pada tanggal 9 Desember 2020, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 71 ayat (3)...” Kata-kata “**dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih**” ini harus dapat dibuktikan oleh pemohon (*Actori Incumbit Onus Probandi*/ barang siapa yang mendalilkan, maka dia lah yang harus membuktikan). Bukti disini bukan untuk membuktikan bahwa pihak terkait (Dahlan Hasan Nasution) memerintah PLT Kepala Dinas PMD untuk mencairkan dana desa pada 158 Desa secara serentak, karena itu merupakan perbuatan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, dan justru harus dilakukan dalam upaya penanganan Covid. **Yang menjadi pokok dan harus dibuktikan oleh pemohon adalah klaim “dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih”**. Tentu saja yang paling mengerti tujuan/ maksud adalah Dahlan Hasan Nasution sendiri, dan bukan pemohon maupun kuasa hukumnya. Jika pemohon tidak dapat membuktikan ini, dan sebaliknya terbukti bahwa tujuan/ maksud Dahlan Hasan Nasution bukanlah untuk mempengaruhi pemilih, maka klaim di poin ini harus lah dimentahkan karena sudah memfitnah Dahlan Hasan Nasution.

12. Sejalan dengan tanggapan terhadap poin 10 dan 11, maka poin 12 yang **meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Paslon 02 menjadi tidak beralasan**, karena: (1) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mendiskualifikasi calon; (2) pemohon tidak membuktikan bahwa pihak terkait (Paslon 02) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon sebagaimana dilarang di dalam UU Pilkada.
13. – (note bahwa pemohon mendalilkan “**Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 berjalan aman, lancar, dan tertib.**”)

14. Dalil klaim kecurangan “antara **lain tidak independennya Termohon** sebagai penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK, dan KPU Mandailing Natal yang **menambah atau menggelembungkan perolehan suara paslon 02** (Dahlan-Aswin)”
- a. harus dapat dibuktikan oleh pemohon bahwa terdapat “Fakta kecurangan yang terjadi dengan cara mencoblos surat suara untuk paslon 02 sebanyak 220 suara, sehingga perolehan suara paslon 02 menjadi 279.” (poin 14.a.2) Jumlah yang sangat presisi ini (220, 279) perlu dibuktikan oleh pemohon karena pemohon lah yang mendalilkan jumlah presisi tersebut. **Alat bukti plano yang ditulis memakai pensil dan kotak suara tidak tersegel dan tidak terkunci tidak membuktikan klaim presisi yang dibuat oleh pemohon.**
 - b. Alat bukti pernyataan tertulis dari masyarakat yang menyatakan bahwa mereka tidak hadir di TPS pada hari H tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada kasus ini karena itu bukan merupakan bukti otentik, kecuali si pembuat surat pernyataan bersumpah di depan persidangan, yang mana jika terbukti melakukan kebohongan maka dapat dipidana.
 - c. Pemohon juga menguraikan di poin 14.a.6 bahwa pemohon telah mengadukan kecurangan kepada PANWASCAM. Hal ini membuktikan bahwa pemohon sendiri telah sadar bahwa ranah perkara ini adalah sengketa proses, dan bukan sengketa hasil, sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya.
 - d. Di poin 14.a.7. pemohon mendalilkan telah mengajukan keberatan secara terbuka dan dicatat dalam lembar catatan kejadian khusus. Namun demikian, tidak dijelaskan mengenai apakah keberatan ini. Karena jika dikaitkan dengan dalil pemohon yang sebelumnya (absen pemilih), maka sengketa ini bukan tentang perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon, namun proses pilkada. Terlebih di poin 13, pemohon mendalilkan bahwa “**Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 berjalan aman, lancar, dan tertib.**” Dengan demikian, menjadi aneh dan tidak berlogika Ketika di poin 14.a.7., pemohon meminta pengurangan suara Paslon 02 secara

presisi sejumlah 220 karena perhitungan tersebut tidak jelas alur logikanya.

- e. Dalil pemohon di dalam poin 14.b.3, 14.c.3, 14.c.5., dan 14.c.6. yang **meminta Mahkamah Konstitusi untuk menihilkan semua suara paslon tidak berasal dan oleh karenanya perhitungan pemohon di poin 14.c.7 juga tidak berasal.** Memang Mahkamah Konstitusi pernah memutus penihilan perhitungan hasil (lihat Putusan No. 101/PHP.BUP-XIV/2016) namun di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terlebih dahulu dan lantas setelah diperintah oleh Mahkamah Konstitusi untuk PSU, kondisi di lapangan yang tidak kondusif membuat Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk menihilkan hasil perhitungan. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi di Mandailing Natal yang kondusif untuk PSU, dibuktikan dengan adanya PSU pada tanggal 13 Desember 2020.
15. Poin 15 dari permohonan mendalilkan kecurangan yang terstruktur dan masif melalui penggunaan uang negara berupa Dana Desa/BLT/PKH/Bedah Rumah Layak Huni, dan keterlibatan pejabat (ASN) juga pegawai honorer secara sistematis serta Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memenangkan Paslon 02.
 - a. Perlu dicatat bahwa pemohon tidak mendalilkan keterlibatan termohon (KPU) di dalam uraian ini. Oleh karena itu, jika yang didalilkan oleh pemohon adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait tanpa keterlibatan termohon, maka perkara ini adalah perkara proses pilkada, dan bukan perkara perselisihan hasil pilkada. Perkara TSM yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pilkada selalu menitikberatkan keterlibatan termohon (KPU) dan bukannya pihak terkait. Pelanggaran TSM di Mahkamah Konstitusi merujuk pada sengketa hasil pilkada Jawa Timur (Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008). Perbedaan utama dari kasus tersebut dengan kasus ini adalah pelanggaran TSM yang didalilkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi di kasus 2008 adalah terkait dengan (1) perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon/KPU (2), sementara

di kasus ini (Mandailing Natal) adalah terkait dengan dugaan pelanggaran pada (1) proses/kampanye yang dilakukan oleh pihak terkait (2). Kedua perbedaan mendasar ini yang menjadi alasan tidak bisa diterapkannya Put. MK No 41/PHPU.D-VI/2008 sebagai yurisprudensi untuk MK memeriksa dugaan pelanggaran proses secara TSM di kasus Mandailing Natal.

- b. Mengenai ASN menghadiri kampanye itu diperbolehkan karena pada dasarnya ASN juga memiliki hak pilih di dalam pilkada. Hal ini juga sesuai penegasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa ASN boleh menghadiri kampanye. Yang dilarang adalah keterlibatan aktif ASN dalam berkampanye. Bagaimana pemohon dapat membedakan kehadiran ASN dan terlibat aktif hanya dengan foto? Foto kehadiran tidak membuktikan apapun selain kehadiran yang bersangkutan. Mengenai foto ASN yang membuat simbol V yang kemudian ditafsirkan menjadi mendukung calon “nomor 2” juga terlalu asumptif. Simbol V merupakan simbol umum yang banyak digunakan untuk berfoto, bahkan tanpa sadar. Untuk itu, tidak dapat dibuktikan keterkaitan antara foto dengan keterlibatan aktif ASN tersebut di dalam kampanye. Hal ini senada dengan pendapat MK pada kasus sengketa Pilkada Bolaang Mongondow Utara 2018(Putusan MK Nomor 6/PHP.BUP-XVI/2018, halaman 117).
16. Mengenai dalil pemohon yang meminta diskualifikasi bagi pasangan calon no 2, perlu ditekankan lagi bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan terkait dengan diskualifikasi atau pembatalan calon.** (lihat penjelasan poin 10). Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang meminta diskualifikasi dikarenakan kebijakan mutasi yang dilakukan oleh pihak terkait (Dahlan Hasan Nasution), perlu ditekankan sekali lagi bahwa hal ini telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusan perkara No. 36/PHP/GUB-XVI/2018, di halaman 169 tertulis, **“Lagi pula perihal keabsahan mutasi demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian juga halnya perihal pembatalan calon kepala daerah pun bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah.”**

17. Idem poin 16.
18. Idem poin 16.
19. Idem poin 16.
20. Idem poin 16.
21. Idem poin 16.
22. Idem poin 16.
23. Dalil pemohon di poin 23 yang menyatakan bahwa pemohon telah melakukan upaya hukum dengan membuat laporan pidana pemilu dan laporan administratif ke Bawaslu kabupaten Mandailing Natal dan Panwascam kecamatan di wilayah hukum Bawaslu kabupaten Mandailing Natal menegaskan sendiri bahwa perkara yang dimohonkan oleh pemohon ini merupakan ranah kewenangan dari Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa **Mahkamah Konstitusi bukanlah pengadilan banding dari perkara yang telah diajukan ke Bawaslu.**
24. Dalil pemohon terkait dengan dugaan kecurangang yang dilakukan oleh pihak terkait (paslon no 2) merupakan perkara proses pemilihan umum kepala daerah yang merupakan domain atau **kewenangan absolut dari bawaslu, dan bukan Mahkamah Konstitusi.**
25. Idem poin 24.

V. Permohonan/Petitum. Dalil pemohon untuk:

1. Mendiskualifikasi paslon 2 tidak seharusnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mendiskualifikasi calon;
2. Menihilkan perhitungan suara di beberapa TPS yang didalilkan sehingga membenarkan perhitungan suara versi pemohon yang memenangkan pemohon tidak beralasan karena yurisprudensi penihilan suara pilkada hanya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun tidak dapat dilaksanakan karena kondisi yang kurang kondusif. Dua kondisi ini tidak ada di dalam kasus ini: Mahkamah Konstitusi belum atau tidak memutuskan ada PSU, dan kondisi di Mandailing Natal kondusif untuk dilakukan PSU seperti yang telah terjadi di tanggal 13

Desember 2020 maupun seperti didalilkan oleh pemohon di poin 13 dari permohonan pemohon;

3. Petitum pemohon untuk melaksanakan PSU di seluruh kabupaten Mandailing Natal tidak beralasan dan tidak memberi kepastian hukum karena dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam permohonan ini tidak menjelaskan sengketa hasil pilkada yang terjadi di seluruh Kabupaten Mandailing Natal. Jika pun terjadi kecurangan di beberapa lokasi TPS seperti didalilkan oleh pemohon, tidak tepat untuk melakukan PSU di seluruh Kabupaten karena hal itu berarti menafikkan proses serta hasil perhitungan yang tidak dianggap salah oleh pemohon.

Keterangan Saksi PihakTerkait:

2. Anjur Brutu

- Saksi adalah kepala Seksi Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal.
- Penyaluran BLT dana desa masing-masing desa di Kabupaten Mandailing Natal adalah berdasarkan uang yang masuk ke rekening desa masing-masing terlebih dahulu. Proses dari penyaluran uang yang masuk ke rekening desa, berdasarkan ke permohonan dari masing-masing desa, itu tiap tahapannya.
- Pada penyaluran BLT dana desa, ada sebanyak 4 kategori. Kategori pertama, tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Desember ada sebanyak 67 desa yang menyalurkan BLT dana desa. Kategori kedua, tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 ada sebanyak 157 desa. Kategori ketiga, di tanggal 9 ada 4 desa. Dan kategori keempat, di atas tanggal 9 sampai dengan 31 Desember ada sebanyak 149 desa yang menyalurkan BLT dana desa.
- Dalam hal pencairan dana desa, maka langsung ditransfer oleh KPPN Padang Sidempuan setelah memenuhi persyaratan, ke rekening desa masing-masing. Sehingga tidak ada pemotongan dalam hal penyaluran ataupun pencairan dana desa

3. Darwis Nasution

- Saksi adalah Kepala Desa Linai Manis, Kec. Muara Sipongi sekaligus merupakan Ketua APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Kecamatan Muara Sipongi periode 2017 - 2022
- Tidak benar ada perintah camat kepada kepala desa se-Kecamatan Muara Sipongi untuk membantu dana Rp3.500.000,00, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Dari 15 desa di Kecamatan Muara Sipongi hanya 3 desa yang dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 02, yaitu Desa Limau Manis, Desa Bandar Panjang Tuo dengan Desa Koto Boru

4. Indah Juniar

- Saksi adalah Saksi untuk Pasangan Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara
- Bahwa tidak benar ada pencoblosan kertas suara sebanyak 400 suara yang dilakukan PPS Rico Barheng pada Pukul 10.00 WIB pada saat TPS sepi karena pada saat itulah TPS ramai didatangi warga
- TPS 1 Desa Kampung Baru itu dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 2

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. *Bahwa terkait permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 7 dan angka 13 halaman 10 tentang Keputusan KPU Mandailing Natal nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 penuh kecurangan dan bertentangan dengan asas pemilu luber dan jujur serta tidak profesional, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal, yang mana Pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten tersebut diawasi berdasarkan formulir model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK tentang berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan*

Wakil Bupati tahun 2020, dan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 (**BUKTI PK-01**), dengan rincian sebagaimana Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mandailing Natal

No	Rincian Perolehan Suara	Jumlah akhir
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi NST Atika azmi utammi	78921
2	Drs. H. Dahlan hasan nasution H. Aswin	79293
3	H. Muhammad Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	44993
	Jumlah Suara sah	203207
	Jumlah suara tidak sah	5099
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	208306

2. *Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon nomor 2 halaman 7 dan nomor 4 halaman 8 yang pada intinya menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor: 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dijelaskan dalam Tabel 2 berikut ini sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor: 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-*

Kab/IX/2020 tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020. **(BUKTI PK-02)**

Tabel 2

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mandailing Natal Tahun 2020

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI
1	Calon Bupati: H. Muhammad Jafar Sukhairi NST Calon Wakil Bupati: Atika azmi utammi	1. PKB 2. PKS 3. HANURA	12 KURSI
2	Calon Bupati: H. Muhammad Sofwat Nasution Calon Wakil Bupati: Ir. H. Zubeir Lubis	1. GERINDRA 2. PAN 3. DEMOKRAT	15 KURSI
3	Calon Bupati: Drs. H. Dahlan Hasan Nasution Calon Wakil Bupati: H. Aswin	1. PDI-PERJUANGAN 2. GOLKAR 3. NASDEM 4. PERINDO 5. PPP 6. PKPI 7. BERKARYA	13 KURSI

3. *Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 7 yang menyebutkan peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Mandailing Natal Nomor : 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Beserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020. Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Mandailing Natal Nomor: 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten*

Mandailing Natal Tahun 2020 seperti pada Tabel 3 berikut ini: **(BUKTI PK-03)**

Tabel 3
Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst	Atika Azmi Utammi	1. PKB 2. PKS 3. HANURA
2	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution	H. Aswin	1. PDI-PERJUANGAN 2. GOLKAR 3. NASDEM 4. PERINDO 5. PPP 6. PKPI 7. BERKARYA
3	H. Muhammad Sofwat Nasution	Ir. H. Zubeir Lubis	1. GERINDRA 2. PAN 3. DEMOKRAT

4. *Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada angka 6 dan 7, halaman 8 pada intinya menerangkan bahwa pada Pilkada tahun 2010 calon Bupati Nomor Urut 2 (Dahlan Hasan Nasution) terbukti melakukan kecurangan secara massif di Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 sehingga Mahkamah memerintahkan kepada KPU Mandailing Natal untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Bahwa terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak memiliki kewenangan untuk menilai putusan yang di keluarkan Mahkamah Konstitusi*
5. *Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 8, 9, 10, halaman 8 dan 9 yang pada intinya menerangkan tentang penyalahgunaan penyaluran BLT DD yang dilakukan oleh Bupati Incumbent (calon Bupati Nomor Urut 2) dan dijadikan alat untuk mempengaruhi pemilih dan merugikan paslon lain sehingga Bupati Incumbent memperoleh suara terbanyak dalam rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Madina Tahun 2020. Bahwa*

berdasarkan pokok dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal didapatkan informasi awal yang beredar dari berita-berita online. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut, tetapi belum mendapatkan bukti yang cukup untuk dijadikan temuan pelanggaran dalam Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. **(BUKTI PK-04)**
- b. Bahwa Panwaslu Kecamatan Siabu ada menerima laporan masyarakat a.n. Zul Tanjung pada tanggal 16 Desember 2020, dengan tanda terima nomor 01/PL/PB/02.07Kec.Siabu/XII/2020, tetapi Panwaslu Kecamatan Siabu memutuskan bahwa laporan Pelapor tersebut tidak dapat diregister oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil, yaitu saksi-saksi yang diajukan Pelapor tidak bersedia sebagai saksi. **(BUKTI PK-05)**
- c. Berdasarkan informasi awal dari masyarakat via telepon seluler a.n. Darmon yang kemudian Pelapor tersebut diundang untuk memberikan keterangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi, bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 ada dugaan pembagian BLT DD tahap 7 dan tahap 8 oleh Bendahara Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal (a.n. Latifah Hanum) diduga untuk memperoleh dukungan suara Pemilih untuk memenangkan salah satu paslon di wilayah Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal, Panwaslu Kecamatan Natal telah menindaklanjuti informasi awal tersebut dengan melakukan penelusuran dengan cara mengundang pihak-pihak terkait yang diduga terlibat untuk memberikan keterangan, yaitu Pj. Kepala Desa a.n. Isdardi, Perangkat Desa a.n. Baini Situmeang, Kaur Pemerintahan a.n. Musrin, dan Bendahara Desa a.n. Latifah Hanum, serta pemberi informasi awal a.n. Darmon, yang mana keterangan mereka dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi, tetapi semua pihak yang diundang membantah penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, sedangkan Pelapor tidak mengajukan saksi lain, sehingga Panwaslu Kecamatan Natal tidak dapat menindaklanjuti

sebagai Temuan Pelanggaran Pilkada 2020 untuk diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. **(BUKTI PK-06)**

6. *Bahwa pokok permohonan Pemohon pada angka 11 dan 12 halaman 10 yang pada intinya menerangkan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang melalui program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon i.c Pemohon sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 2. Bahwa Bawaslu Mandailing Natal dalam pengawasannya telah memberikan menghimbau kepada Bupati Mandailing Natal melalui surat Nomor: 001/K.Bawaslu-Prov.SU-11/PM.00.02/I/2020 tentang Netralitas ASN, pada tanggal 7 Januari 2020. **(BUKTI PK-07)***

Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sudah mengirimkan himbauan kepada Bupati Mandailing Natal melalui surat nomor 063/K.Bawaslu-Prov.SU-11/PM.00.02/V/2020 tentang Himbauan/Pencegahan Terhadap Netralitas, Penyalahgunaan Wewenang Program dan/atau Kegiatan serta Larangan Pemberian Uang/Materi lainnya sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan pada tanggal 8 Mei 2020. **(BUKTI PK-08).**

7. *Bahwa pokok permohonan Pemohon angka 14 huruf a.1 sd a.7, huruf b.1 sd b.3, huruf c.1 sd c.8 halaman 11 sd 23, d.1sd d.2, e, f, g.1 sd g.4 yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah menggelembungkan suara untuk memenangkan Paslon nomor urut 2 dengan berbagai cara antara lain tidak sinkronnya Daftar Hadir Pemilih dengan jumlah surat suara terpakai, adanya C. Pemberitahuan-KWK yang digunakan orang lain, Kotak suara tidak tersegel, Jumlah Pemilih yang tidak wajar (mencapai 100%), C.Pemberitahuan dipergunakan orang lain, tidak sinkronnya C.Daftar Hadir-KWK dengan jumlah suara terpakai, menghilangkan suara sah pemohon menjadi tidak sah, terutama di 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Natal, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Utara. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berikut dijelaskan:*

a. Kecamatan Muara Sipongi

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS dibawah kordinasi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Muara Sipongi, bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 KPPS TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi tidak menemukan C.Daftar Hadir KWK pada saat Pemilih hadir untuk memberikan hak pilihnya di TPS, dan Ketua KPPS menyatakan bahwa C.Daftar Hadir KWK tersebut tertinggal di rumahnya dan belum ditemukan keberadaannya, selanjutnya Pengawas TPS memberikan saran perbaikan agar C.Daftar Hadir KWK tersebut segera dicari dan ditemukan di rumah Ketua KPPS, dan KPPS berinisiatif menanggulangi daftar hadir untuk sementara waktu menggunakan buku tulis guna mencatat pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya di TPS, dan barulah pada pukul 11:00 WIB C.Daftar Hadir-KWK ditemukan di rumah Ketua KPPS, sehingga selanjutnya KPPS TPS 001 melanjutkan pemungutan suara dengan mengisi daftar hadir di C. Daftar Hadir-KWK bagi pemilih yang belum memberikan hak pilih, dan Pemilih yang dicatat di dalam C. Daftar Hadir-KWK adalah sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Pemilih, sedangkan Pemilih yang dicatat di dalam buku tulis adalah sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) Pemilih, akan tetapi KPPS tidak dapat mencatat kembali nama-nama Pemilih yang sudah tercatat di daftar hadir buku tulis untuk dipindahkan dan ditandatangani pemilih ke dalam C.Daftar Hadir-KWK TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, dan bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditemukan bahwa daftar hadir buku tulis tersebut hanya diceklist oleh petugas KPPS dan tidak ada yang ditandatangani oleh Pemilih, dan juga tidak ditandatangani KPPS. **(BUKTI PK-09)**.

Bahwa terkait C. Hasil Salinan-KWK penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 TPS 001 desa Bandar Panjang Tuo Kec. Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal dengan rincian sebagai berikut; **(BUKTI PK-10)**

Tabel 4

**Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi**

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH		
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi NST Atika azmi utammi	0	1	1
2	Drs. H. Dahlan hasan nasution H. Aswin	2	7	9
3	H. Muhammad Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	0	1	3

URAIAN	JUMLAH		
B. JUMLAH SUARA SAH	3	0	3
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	3
D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	0	6

Berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi tanggal 07 Desember 2020 tentang pengawasan pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK, dengan ini diterangkan bahwa KPPS TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo telah mendistribusikan sebanyak 303 C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih dan selebihnya dikembalikan kepada PPS Desa Bandar Panjang Tuo yaitu sebanyak 2 C.Pemberitahuan-KWK karena tidak dapat disampaikan kepada pemilih yang bersangkutan, akibat pemilih yang bersangkutan tidak berada di desa tersebut, dan atas pengembalian tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS Desa Bandar Panjang Tuo pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan hasil pengawasan lainnya adalah mengenai ditemukannya Formulir C. Hasil-KWK (C.1 Plano) TPS 001 Bandar Panjang Tuo ditulis memakai pensil oleh KPPS dan kotak suara tidak tersegel dan tidak terkunci. **(BUKTI PK-11)**

Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Muara Sipongi pada tanggal 09 Desember 2020 terkait daftar pemilih berjumlah 83 orang dengan ini diterangkan bahwa C.Daftar Hadir-KWK terlambat ditemukan oleh KPPS TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo

sehingga KPPS berinisiatif untuk menanggulangi daftar hadir dibuat di buku tulis sebelum C.Daftar Hadir-KWK ditemukan pada pukul 11:00 WIB, dan selanjutnya KPPS TPS 001 mengisi daftar hadir di C.Daftar Hadir-KWK terhadap 83 pemilih yang hadir setelah pukul 11:00 WIB.

(BUKTI PK-12)

Berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Muara Sipongi terkait surat Paslon nomor urut 1 Nomor 29/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang permintaan pemungutan suara ulang di TPS 001 desa Bandar Panjang Tuo diterima Pada Tanggal 11 Desember 2020, Pkl 23.30 WIB, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Muara Sipongi menyampaikan kepada tim kampanye paslon Nomor Urut 1 melalui surat Nomor : 58/K.SU,11.09/KP.01.00/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 perihal tindak lanjut permintaan pemungutan suara ulang dari tim Paslon nomor urut 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa permintaan PSU di TPS 001 desa Bandar Panjang Tuo tidak dapat ditindaklanjuti karena mengingat surat permohonan tersebut diterima Panwaslu Muara Sipongi pada pukul 23:30 WIB pada tanggal 11 Desember 2020. **(BUKTI PK-13)** Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap kotak suara tidak bersegel ditemukan Panwaslu Muara Sipongi sebanyak 21 kotak suara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 05

**Data Kotak Suara Yang Tidak Terkunci dan Tidak Bersegel Di
Kec. Muara Sipongi**

No	Desa	Jumlah Kotak Suara dan Tidak Tersegel
1.	Bandar Panjang Tuo	1 TPS tidak terkunci dan tidak tersegel
2.	Sibinail	2 TPS tidak terkunci dan tidak tersegel
3.	Bandar Panjang	2 TPS tidak terkunci dan tidak tersegel

4.	Kelurahan Muara Sipongi	3 TPS tidak terkunci dan tidak tersegel
5.	Tanjung Larangan	1 TPS tidak terkunci dan tidak tersegel
6.	Ranjo Batu	3 TPS tidak terkunci dan tidak tersegel
7.	Tamiang Mudo	1 TPS tidak terkunci dan tidak tersegel
8.	Aek Botung	1 TPS tidak tersegel
9.	Koto Boru	2 TPS dikunci dan tidak tersegel
10.	Koto Baringin	2 TPS tidak tersegel
11.	Limau Manis	2 TPS tidak tersegel
12.	Simpang Mandepo	1 TPS tidak tersegel
JUMLAH		21 TPS

Berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Muara Sipongi pada tanggal 11 Desember 2020 memberikan saran perbaikan kepada PPK Kec. Muara Sipongi untuk segera menggembok dan mensegel Kotak Suara, yang ditindaklanjuti oleh PPK Kec. Muara Sipongi dan menuangkannya ke dalam Berita acara dan disaksikan saksi paslon yang hadir. **(BUKTI PK-14)**

Bahwa terkait permohonan Pemohon tim kampanye paslon nomor urut 1 mengirimkan surat *kedua* ke Panwas Kecamatan Muara Sipongi dengan nomor 43/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo yang diterima Panwas Kecamatan Muara Sipongi Pada Tanggal 12 Desember 2020. Panwas Kecamatan Muara Sipongi menyampaikan penjelasan kepada Tim Kampanye Paslon nomor urut 1 melalui surat Nomor : 61/K.SU.11.09/KP.01.00/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 perihal tindak lanjut permintaan pemungutan suara ulang dari tim Paslon nomor 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa permintaan PSU di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo tidak dapat ditindaklanjuti karena mengingat surat permohonan yang diterima Panwas Kecamatan Muara Sipongi sudah lewat batas waktu berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Pilkada, yang mengatur

bahwa “Rekomendasi Panwaslu diterima paling lama 2 (dua) hari setelah hari H pemungutan dan penghitungan suara”. **(BUKTI PK-15)**

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas kecamatan Muara Sipongi tentang rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan Muara Sipongi terkait kejadian khusus yang disampaikan saksi pasangan calon Nomor Urut 1 tidak menerima hasil perhitungan suara TPS 001 Desa Bandar Pajang Tuo karena mencurigai adanya ketidakjujuran dalam pemungutan suara di TPS 001 Bandar Panjang Tuo yaitu tidak sinkronnya jumlah pemilih dengan daftar hadir yang sama yang dituangkan dalam D.kejadian khusus di Kecamatan. Demikian juga saksi Paslon nomor urut 1 menyampaikan keberatan yang dicatat dalam kejadian khusus formulir D.Kejadian khusus yaitu menolak hasil rekapitulasi Kec. Muara Sipongi secara keseluruhan tanpa terkecuali dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sebanyak 13 kotak suara dalam keadaan tidak terkunci dan tanpa disegel selama kurang lebih 3 hari dikantor PPK Kec. Muara Sipongi
- b. Sebanyak 8 kotak suara yang sebagian tidak terkunci dan sebagiannya tanpa segel
- c. Penulisan pada C. Hasil Plano yang diketahui di Kecamatan Muara Sipongi hanya menggunakan pensil yang dianggap sangat memungkinkan untuk terhapus kemudian diganti oleh seseorang
- d. Sisa kotak kosong perhitungan pada C.Hasil-KWK (C1.Plano) tidak disilang sehingga dimungkinkan untuk ditambah dan ditulis dengan pensil.
- e. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih yang tertera di absen (C.Daftar Hadir-KWK) hanya 83 orang sementara surat suara yang tercoblos sebanyak 306
- f. Saksi Paslon nomor urut 1 keberatan dan menolak atas KPU dan Bawaslu Mandailing Natal yang menerima dan membenarkan penulisan C. Plano dengan pensil.

Bahwa terkait keberatan saksi Paslon nomor urut 1 ditingkat KPU Kabupaten Mandailing Natal, Bawaslu Kab. Mandailing Natal telah merekomendasikan saran perbaikan penulisan C.Hasil-KWK (C1.Plano) ke penulisan sesuai panduan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dengan memperhatikan kesesuaian C.Hasil Salinan-KWK yang ada ditangan saksi

paslon yang hadir dan C.Hasil Salinan-KWK yang ada di Bawaslu Kab. Mandailing Natal. **(BUKTI PK-16)**

Berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat PPK Kecamatan Muara Sipongi dalam pemilihan bupati dan wakil tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut: **(BUKTI PK-17)**

Tabel 06
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Muara Sipongi

Data perolehan suara pasangan calon		SUARA SAH
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi NST Atika azmi utammi	3424
2	Drs. H. Dahlan hasan nasution H. Aswin	2954
3	H. Muhammad Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	375

URAIAN	JUMLAH
B. JUMLAH SUARA SAH	6753
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	106
D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	6859

b. Kecamatan Pakantan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 001 Desa Silogun Kecamatan Pakantan pada tanggal 8 Desember 2020 petugas KPPS telah mendistribusikan C.Pemberitahuan kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT Desa Silogun sebagai yaitu Laki-laki 33, perempuan 29, jumlah 62 pemilih dalam DPT.

(BUKTI PK-18)

Bahwa berdasarkan laporan pelapor atas nama Ahmad Sofiyon yang juga saksi paslon Nomor Urut 1 kepada Panwaslu Kecamatan Pakantan dengan nomor laporan: 01/LP/PB/Kec.Pakantan/02.17/XII/2020 tentang adanya kejanggalan terhadap tingkat kehadiran pemilih dimana jumlah pemilih dalam DPT Desa Silogun berjumlah 62 pemilih dan tingkat

kehadiran 61 pemilih, dengan terlapor KPPS Desa Silogun TPS 001 atas nama Laung Harianda, Iwan, Aminan, Rusli, Sumanirsyah, Siti Aminah, Mahmud. Panwaslu Pakantan tidak dapat mendaftarkan laporan tersebut karena tidak cukup bukti, melainkan Panwaslu Pakantan menemukan bukti lain yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh 4 orang anggota KPPS atas nama Iwan, Aminan, Rusli dan Sumanirsyah yang diduga tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota KPPS TPS 001 Desa Silogun terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada pemungutan suara di TPS 001 Desa Silogun tanggal 9 Desember 2020, karena yang melaksanakan tugas mereka sebagai anggota KPPS TPS 001 dilaksanakan oleh orang lain yang tidak ada namanya dalam SK KPU mengenai pengangkatan anggota KPPS di desa Silogun, dan selanjutnya Panwaslu Pakantan merekomendasikan kepada KPU Kab. Mandailing Natal melalui PPK Kecamatan Pakantan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pernyataan Pemohon bahwa pemilih atas nama Saddam, Dasmia, Maysaroh, Derma dan Juliani dapat diterangkan sebagai berikut yang dikuatkan dengan pernyataan masing-masing pemilih.

Tabel 06

Pemilih TPS 001 Desa Silogun Kecamatan Pakantan

No.	Nama	Keterangan
1.	Saddam	Memberikan hak suara tanggal 9 Desember 2020
2.	Dasmia	Memberikan hak suara tanggal 9 Desember 2020
3.	Maisaroh	Tidak Memberikan hak suara tanggal 9 Desember 2020
4.	Derma	Tidak Memberikan hak suara tanggal 9 Desember 2020
5.	Juliani	Tidak Memberikan hak suara tanggal 9 Desember 2020

(BUKTI PK-19)

Terkait permohonan Pemohon bahwa kecurangan a-quo melibatkan Plt. Kepala Desa Silogun atas nama Muliadi Bakhri sesuai dengan keterangan Ahmad Sopian, dari hasil pengawasan PKD Desa Silogun

Kec. Pakantan tidak ada menerima laporan terkait sebagaimana yang dimohonkan Pemohon atas keterlibatan Plt. Kepala Desa Silogun untuk memenangkan salah satu pasangan calon. **(BUKTI PK-20)**

Berdasarkan Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 001 desa Silogun kecamatan Pakantan dengan perolehan sebagai berikut: **(BUKTI PK-21)**

Tabel 07

Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati desa Silogun Kec. Pakantan TPS 001

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH		
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi NST Atika azmi utammi	0	0	4
2	Drs. H. Dahlan hasan nasution H. Aswin	0	5	7
3	H. Muhammad Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	0	0	0

URAIAN	JUMLAH		
B. JUMLAH SUARA SAH	0	6	1
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	1
D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	0	6	2

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kec. Pakantan pada rapat pleno di tingkat PPK, terjadi perdebatan dan keberatan dari saksi Paslon nomor urut 1 tetapi yang di tuangkan dalam dalam D.Kejadian Khusus Kecamatan-KWK yaitu saksi paslon Nomor Urut 1 meminta penjelasan dan memeriksa keabsahan penandatanganan daftar hadir pemilih di TPS 001 Desa Silgun. **(BUKTI PK-22)**

Berdasarkan laporan dengan nomor: 01/LP/PB/Kec. Pakantan/02.17/XII/2020 tanggal 15 desember 2020 terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh KPPS TPS 001 Desa Silogun Kec. Pakantan

diduga tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPPS melainkan digantikan orang lain menjadi anggota KPPS TPS 001 Desa Silogun, yang selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Mandailing Natal C.q PPK Pakantan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(BUKTI PK-23)**

c. Panyabungan Timur

Bahwa dalam pokok permohonan Permohon terkait hurup c.1, c.2, c.3 halaman 16 dan c.8 halaman 20 telah terjadi pemilihan dengan tingkat kehadiran 100% padahal diantara masyarakat yang terdapat dalam DPT ada yang telah meninggal dunia, ada yang menjalankan proses hukum adapula yang berhalangan karena pekerjaan, sehingga pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 13 Desember 2020.

Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Panyabungan Timur di Desa Huta Tinggi terjadi pemilihan dengan tingkat kehadiran 100% pemilih dalam DPT pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Dari penelusuran Panwaslu Panyabungan timur tentang dugaan adanya C.Pemberitahuan atas nama Tolip sudah meninggal dunia dan C.Pemberitahuan atas nama Jaiddin sedang menjalani hukuman di Rumah tahanan Padangsidempuan diduga digunakan orang lain, berkaitan dengan hal tersebut Panwaslu Panyabungan Timur merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Timur dengan nomor: 80/K.SU-11.16/KP.01.00/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Timur. **(BUKTI PK-24)**

Berdasarkan Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 TPS 001 desa Huta Tinggi kecamatan Panyabungan Timur pada tanggal 09 desember 2020 dengan perolehan sebagai berikut: **(BUKTI PK-25)**

Tabel 09

Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati desa Huta Tinggi kec. Panyabungan Timur TPS 001

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH		
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi NST Atika azmi utammi	0	0	1
2	Drs. H. Dahlan hasan nasution H. Aswin	2	2	5
3	H. Muhammad Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	0	0	3

URAIAN	JUMLAH		
B. JUMLAH SUARA SAH	2	2	9
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	0
D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	2	9

Berdasarkan Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 TPS 001 desa Huta Tinggi kecamatan Panyabungan Timur pada tanggal 13 desember 2020 dengan perolehan sebagai berikut: **(BUKTI PK-26)**

Tabel 10

**Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil
Bupati desa Huta Tinggi kec. Panyabungan Timur TPS 001**

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH		
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi NST Atika azmi utammi	0	1	0
2	Drs. H. Dahlan hasan nasution H. Aswin	2	0	2
3	H. Muhammad Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	0	0	1

URAIAN	JUMLAH		
B. JUMLAH SUARA SAH	2	1	3

C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	1
D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	1	4

Dari hasil pengawasan PTPS 002 Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur tanggal 09 Desember 2020 jumlah pemilih yang hadir sesuai dengan jumlah DPT yaitu sebanyak 62 DPT dan PTPS tidak menemukan adanya laporan atau temuan pelanggaran pada saat pemungutan suara berlangsung. **(BUKTI PK-27)**

Terkait pernyataan Pemohon pada hurup c.4 halaman 17 bahwa pemilih atas nama Rohan dan Tilom telah meninggal dunia dan Ummi Nasroh, Nur Kaidah, Mustakim dapat diterangkan sebagai berikut yang di kuatkan dengan pernyataan masing-masing pemilih. **(BUKTI PK-28)**

Tabel 06

Pemilih TPS 002 Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur

No.	Nama	Keterangan
1.	Rohan	Meninggal Dunia
2.	Tilom	Meninggal Dunia
3.	Ummi Nasroh	Memberikan hak suara tanggal 9 Desember 2020
4.	Nur Kaidah	Tidak Memberikan hak suara/Merantau
5.	Mustakim	Memberikan hak suara pada tanggal 9 Desember 2020

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Mandailing Natal terkait permasalahan dimaksud, bahwa Panwaslu Panyabungan Timur Pada Tanggal 11 Desember 2020, Pkl 23.30 WIB menerima surat permohonan pemungutan suara ulang pada TPS 002 Desa Banjar Lancat. Berkaitan dengan hal tersebut Panwaslu Panyabungan Timur menyampaikan kepada tim kampanye paslon nomor 1 melalui surat nomor: 84/K.SU-11.16/KP.01.00/12/2020 tentang penjelasan permohonan PSU oleh tim Paslon nomor urut 1 menjelaskan bahwa permintaan dari tim kampanye

paslon nomor 1 yang pada pokoknya tidak dapat terpenuhi karena sudah lewat batas waktu 2 hari setelah pemungutan suara. **(BUKTI PK-29)**

Terkait permohonan Pemohon bahwa proses rekapitulasi di tingkat KPU Kab. Mandailing Natal telah mengajukan keberatan yang dicatat kedalam formulir D.Kejadian khusus yaitu Saksi Paslon nomor urut 1 menolak sepenuhnya hasil rekapitulasi Kec. Panyabungan Timur disebabkan:

1. Di Desa Banjar Lancat Kec. Panyabungan Timur menyalurkan hak pilihnya sesuai jumlah DPT yaitu 100% termasuk hak pilih orang yang sudah meninggal
2. Di Desa Banjar Lancat Kec. Panyabungan Timur tidak seorangpun yang memilih dengan kategori DPTb dan daftar pemilih pindahan sehingga hal ini menjadi salah satu indikasi rekayasa dalam pemilihan
3. Di Desa Banjar Lancat Kec. Panyabungan Timur terdapat beberapa orang yang tidak menggunakan hak pilihnya tapi didalam hasil pemilihan hak suaranya digunakan orang lain
4. Di Desa Banjar Lancat Kec. Panyabungan Timur memiliki kesamaan kasus pada Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Timur yang diajukan PSU di realisasikan, sementara Desa Banjar Lancat juga diajukan namun tidak di realisasikan
5. Saksi Paslon nomor urut 1 keberatan atas respon sikap dari KPU Kab. Mandailing Natal sementara pelanggaran menurut saksi paslon berat**(BUKTI PK-30)**

Berdasarkan Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 TPS 002 desa Banjar Lancat kecamatan Panyabungan Timur pada tanggal 9 desember 2020 dengan perolehan sebagai berikut:
(BUKTI PK-31)

Tabel 11

Data Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati desa Banjar Lancat kec. Panyabungan Timur TPS

002

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH		
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi NST	0	0	4

	Atika azmi utammi			
2	Drs. H. Dahlan hasan nasution H. Aswin	0	5	2
3	H. Muhammad Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	0	0	6

URAIAN	JUMLAH		
B. JUMLAH SUARA SAH	0	6	2
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	0
D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	0	6	2

d. Kecamatan Natal

Bawaslu Mandailing Natal menerangkan terkait permohonan Pemohon menerangkan bahwa Bawaslu Mandailing Natal menerangkan bahwa pada TPS 001 dan TPS 002 termohon membatalkan suara tersebut karena menurut termohon kertas suara tersebut dikategorikan menjadi kategori rusak atau sobek. **(BUKTI PK-32)**

Bahwa terkait permohonan Pemohon permintaan PSU di TPS 001 dan TPS 002 Desa Sikara-kara Kec. Natal Desa melalui surat dengan nomor: 026/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang permohonan perhitungan suara ulang yang diterima Bawaslu Kab. Mandailing Natal tanggal 10 Desember 2020 yang pokok permohonannya terdapat suara tidak sah kurang lebih 63 suara dikarenakan alasan yang sesuai dengan PKPU nomor 18 tahun 2020 tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan surat penjelasan kepada tim Paslon nomor urut 1 melalui surat nomor: 231/K.Bawaslu-Prov.SU-11/PM.00.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang penjelasan permohonan PSU pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Sikara-kara Kec. Natal, yang pokok penjelasannya pada poin 1. bahwa dalam hal terdapat perbedaan data Formulir Model C.hasil-KWK dan Model C.hasil salinan yang dimiliki saksi dan Panwaslu Kec. Natal, PPK menggunakan data yang tercantum

dalam formulir Model C.hasil-KWK. Poin 2. Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud poin 1 tidak dapat diselesaikan maka PPK dapat melakukan penghitungan surat suara. **(BUKTI PK-33)**

Bawaslu menerangkan terkait permohonan di Kec. Natal terjadi kecurangan untuk memenangkan salah satu pasangan calon yaitu nomor 2 diduga aktifnya kepala desa Buburan, perangkat Desa Sundutan Tigo, Pj. Kepala Desa Pasar V Natal dengan tujuan agar warga menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember 2020 untuk memenangkan paslon 02 hal ini dilakukan pada saat pembagian BLT DD tanggal 8 Desember 2020 hal ini Pemohon mengirimkan surat kepada Panwaslu Natal melalui surat nomor 32/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang permohonan perhitungan suara ulang yang pokok permohonannya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Sundutan Tigo atas keterlibatannya dalam mempengaruhi pemilih di TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa Sundutan Tigo. Berkaitan dengan hal tersebut Panwaslu Natal menyampaikan surat penjelasan kepada tim Paslon nomor urut 1 melalui surat nomor: 042/K.SU-11.11/KP.01.00/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang penjelasan permohonan PSU oleh tim Paslon nomor urut 1 yang pada pokok penjelasan Panwaslu Natal meminta kepada tim Paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan laporan secara resmi serta membawa alat bukti yang dimiliki ke kantor Panwaslu Natal yang beralamat di Kelurahan Pasar II Natal. **(BUKTI PK-34)**

Terkait dugaan adanya keterlibatan perangkat desa Sundutan Tigo, Kepala Desa Buburan, Pj. Kepala Desa Pasar V Natal yang di sampaikan tim Paslon nomor urut 1 kepada Panwaslu Natal tanpa memenuhi syarat formil dan materil, Panwaslu Natal menjadikannya sebagai informasi awal untuk ditelusuri lebih lanjut. berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kec. Natal Kab. Mandailing Natal atas informasi awal tentang penyalahgunaan wewenang pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) oleh perangkat desa Sundutan Tigo, Kepala Desa Buburan, Pj. Kepala Desa Pasar V Natal tidak dapat dilanjutkan karena dianggap tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk dijadikan sebagai temuan/laporan pelanggaran pemilihan.

e. Kecamatan Panyabungan

bahwa atas kecurangan yang diduga dilakukan oleh paslon 02 dengan cara politik uang bersumber dari dana Desa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Berkaitan dengan hal tersebut diatas tim Paslon nomor Urut 1 mengirimkan surat *pertama* ke Panwaslu Panyabungan melalui Nomor: 31/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 11 desember 2020 tentang permintaan pemungutan suara ulang di TPS 001 dan TPS 002 Desa Siobon Kecamatan Panyabungan yang diterima Panwaslu Panyabungan pada tanggal 11 Desember 2020. Panwaslu Panyabungan menyampaikan surat balasan kepada tim paslon nomor 01 melalui surat nomor: 119/K.SU-11.13/KP.01.00/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 perihal surat balasan permohonan pemungutan suara ulang kepada tim Paslon nomor Urut 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa permintaan tim Paslon nomor Urut 1 tidak dapat dipenuhi karena belum memenuhi unsur syarat PSU di TPS. **(BUKTI PK-35)**

Terkait permohonan Pemohon mendalilkan Kepala Desa Sarak Matua yang bernama Hasan Basri Lubis pada tanggal 9 Desember 2020 membagi-bagikan uang kepada Taufiq Lubis untuk memilih paslon 02, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Sarak Matua tanggal 09 Desember 2020 tidak menemukan adanya dugaan money politik sebagaimana yang didalilkan Pemohon, PKD sarak matua juga tidak menerima laporan atau menemukan pelanggaran pada saat pemungutan suara berlangsung. **(BUKTI PK-36)**

Terkait permohonan Pemohon angka 4.2 halaman 26 dan poin d halaman 42 mendalilkan istri kepala desa Gunung Tua Jae yang membagi-bagikan uang pecahan Rp. 100. 000 Kepada masyarakat untuk mempengaruhi pemilih dalam memenangkan pasangan calon 02 bahwa panwas kecamatan Panyabungan menerima laporan dari saudara Ali Rahman warga Desa Gunung Tua Jae terkait dugaan money politic dengan terlapor istri Kepala Desa Gunung Tua Jae dengan nomor: 01/LP/PL/PB/KEC/12.13/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 terkait dugaan pelanggaran Money Politic diduga dilakukan istri Kepala Desa Gunung Tua Jae dari hasil kajian Panwaslu Panyabungan yang

dituangkan dalam berita acara rapat pleno nomor: 01/BA-Pleno/Panwas Panyabungan./XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang hasil kajian penyelusuran dengan laporan nomor: 01/LP/PL/PB/KEC/12.13/XII/2020 merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat materil yaitu identitas terlapor tidak sesuai dengan barang bukti. **(BUKTI PK-37)**

f. Kecamatan Bukit Malintang

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terkait dugaan keterlibatan kepala Desa yang mempengaruhi pemilih di TPS 001 Desa Bage dan TPS 002 Pasar Baru Malintang, Kecamatan Bukit Malintang tidak ditemukan dan tidak diterima adanya laporan terkait dalil tersebut. **(BUKTI PK-38)**

g. Kecamatan Panyabungan Utara

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terkait dugaan penggelembungan suara di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara, tidak ditemukan dan tidak diterima adanya laporan terkait dalil tersebut. Hal ini di buktikan juga dengan tidak adanya keberatan yang di catatkan dalam C.Kejadian khusus-KWK, D.Kejadian khusus Kecamatan-KWK dan D. Kejadian khusus Kabupaten-KWK. **(BUKTI PK-39)**

8. Bahwa mendalilkan telah terjadi kecurangan yang terstruktur yang terstruktur dan massif melalui penggunaan uang negara berupa dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), PKH/Bedah Rumah Layak huni. Keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan pasangan Calon 02 *Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Batang Natal*

a. Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Nagajuang, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, panyabngan selatan dan Kecamatan Lingga Bayu

Terkait permohonan pemohon dalam pokok dugaan penyalahgunaan dana bantuan Tunai Dana Desa (BLT DD) bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan bahwa Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Nagajuang Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, panyabngan selatan dan Kecamatan Lingga Bayu tidak ditemukan dan tidak diterima adanya laporan terkait dalil tersebut. Hal ini di buktikan juga dengan tidak adanya keberatan yang di catatkan dalam C.Kejadian khusus-KWK, D.Kejadian khusus Kecamatan-KWK dan D. Kejadian khusus Kabupaten-KWK. **(BUKTI PK-40)**

b. Kecamatan Siabu, kecamatan Panyabungan dan Kotanopan

Terkait permohonan pemohon dalam pokok mendalilkan banyaknya money politik yang terjadi diKabupaten Mandailing Natal diduga menguntungkan salah satu calon dengan ini menerangkan bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan adanya laporan masyarakat terkait money politik dan melakukan kajian awal yang selanjutnya panwaslu Kecamatan Siabu dan Panwaslu Kecamatan Panyabungan tidak dapat dilanjutkan kerana tidak memenuhi syarat formil. **(BUKTI PK-41)**

c. Kecamatan Muara Batang Gadis

Terkait permohonan pemohon dalam pokok yang mendalilkan adanya oknum Camat Muara Batang Gadis ikut serta berkampanye dan memasang baliho untuk salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Mandailing Natal bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan bahwa Muara Batang Gadis tidak ditemukan dan tidak diterima adanya laporan terkait dalil tersebut. Hal ini di buktikan juga dengan tidak adanya keberatan yang di catatkan dalam C.Kejadian khusus-KWK, D.Kejadian khusus Kecamatan-KWK dan D. Kejadian khusus Kabupaten-KWK. **(BUKTI PK-42)**

d. Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Batahan

Terkait permohonan pemohon dalam pokok yang mendalilkan adanya oknum Kepala Desa di Kecamatan Ranto Baik dan Kecamatan Batahan

yang ikut serta memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Mandailing Natal Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan bahwa Bawaslu Mandailing Natal hanya menemukan satu dugaan keterlibatan oknum Kepala desa yaitu dugaan keterlibatan Kepala Desa Manisak dengan terlapor saudara Zainuddindan sudah dilimpahkan ke penyelidikan. **(BUKTI PK-43)**

e. Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Sinunukan dan kecamatan Batang Natal

Terkait permohonan pemohon dalam pokok yang mendalilkan adanya oknum Camat Penyelenggara yang ikut serta ikut serta menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Mandailing Natal Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan bahwa di Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Sinunukan dan Kecamatan Batang Natal tidak ditemukan dan tidak diterima adanya laporan terkait dalil tersebut. Hal ini di buktikan juga dengan tidak adanya keberatan yang di catatkan dalam C.Kejadian khusus-KWK, D.Kejadian khusus Kecamatan-KWK dan D. Kejadian khusus Kabupaten-KWK. **(BUKTI PK-44)**

9. Terkait permohonan pemohon dalam pokok yang mendalilkan keterlibatan pejabat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ASN, Kepala Desa dan Honorer yang menguntungkan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati bawaslu Kabupaten mandailing natal menerangkan Sebagai Berikut terkait dalil permohonan bawaslu mandailing Natal telah mengirimkan surat himbuan dua kali kepada Bupati Mandailing Natal melalui surat:
- a. Surat Bawaslu Mandailing Natal Nomor: 001/K.Bawaslu-Prov.SU-11/PM.00.02/I/2020 tentang Netralitas ASN tertanggal 7 Januari 2020
 - b. Surat Bawaslu Mandailing Natal Nomor: 001/K.Bawaslu-Prov.SU-11/PM.00.02/I/2020 tentang Himbuan/Pencegahan terhadap Netralitas, Penyalahgunaan Wewenang, Program dan/atau Kegiatan serta Larangan pemberian Uang/Materi lainnya sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan bahwa tidak ditemukan dan tidak diterima adanya laporan terkait dalil tersebut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sudah melakukan kajian penanganan pelanggaran laporan pidana/temuan Pilkada dan administrasi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Siabu Kab. Mandailing Natal atas laporan Zul Tanjung tentang Politik uang dengan nomor: 01/PL/PB/Kec. Siabu/02.17/XII/2020 tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.
2. Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Panyabungan Kab. Mandailing Natal atas laporan Ali Rahman tentang Politik uang dengan nomor: 01/PL/PB/KEC /12.13/XII/2020 tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.
3. Terkait keterlibatan Plt. kepala desa Bonca Bayuon sesuai yang dimohonkan Pemohon Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kab. Mandailing Natal atas laporan nomor: 04/PL/PB/KAB/02.17/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang perihal dugaan keterlibatan Plt. Kepala Desa Bonca Bayuon diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 2 tidak dapat di register karena laporan sudah lewat batas waktu (kadaluarsa).
4. Terkait laporan Abdul Khobir dengan nomor register 03/REG/LP/PB/KAB/02.17/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tidak memenuhi unsur pasal 193 jo pasal 78 B Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

(BUKTI PK-45)

5. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kab. Mandailing Natal atas laporan No. 06/PL/PB/KAB/02.17/XII/2020 dugaan Kepala Desa diarahkan untuk memenangkan Paslon nomor urut 2 di Kec. Muara Sipongi tidak dapat dilanjutkan karena laporan sudah lewat batas waktu (Kadaluarsa). **(BUKTI PK-46)**
6. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kab. Mandailing Natal terhadap laporan dengan nomor register: 01/REG/LP/PB/KAB/12.17/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 terlapor Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, tidak memenuhi unsur ketentuan pasal 71 aya (5) jo pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. **(BUKTI PK-47)**
7. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kab. Mandailing Natal terhadap laporan dengan nomor register: 02/REG/LP/PB/KAB/12.17/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tidak memenuhi unsur ketentuan pasal 178 A dan 178 B Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. **(BUKTI PK-48)**

8. Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kec. Natal Kab. Mandailing Natal atas informasi awal dari saudara Darmon terkait dugaan money Politik oleh Kepala Desa Pasar V Natal Kec. Natal tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.

B. PENUTUP

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis initelah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 48, sebagai berikut:

1. Bukti PK- 01 : Fotokopi D.Hasil Perhitungan suara tingkat Kabupaten
2. Bukti PK- 02 : Fotokopi surat keputusan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati
3. Bukti PK- 03 : Fotokopi surat keputusan penetapan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati
4. Bukti PK- 04 : Fotokopi berita media online terkait dugaan penyalahgunaan BLT DD,
5. Bukti PK- 05 : Fotokopi hasil kajian laporan atas nama Zul Tanjung
6. Bukti PK- 06 : Fotokopi hasil kajian informasi awal penyalahgunaan BLT DD Pasar V Kec. Natal
7. Bukti PK- 07 : Fotokopi surat Bawaslu Madina tentang Himbauan Netralitas ASN kepada Bupati
8. Bukti PK- 08 : Fotokopi surat Bawaslu Madina tentang Himbauan Netralitas ASN kepada Bupati
9. Bukti PK- 09 : Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kec. Muara Sipongi
10. Bukti PK- 10 : Fotokopi C.Hasil salinan TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kec. Muara Sipongi

11. Bukti PK- 11 : Fotokopi Berita Acara pengembalian C.Pemberitahuan Desa Bandar Panjang Tuo Kec. Muara Sipongi
12. Bukti PK- 12 : Fotokopi LHP Panwas Kec. Muara Sipongi
13. Bukti PK- 13 : Fotokopi surat permohonan PSU kepada Panwas Kec. Muara Sipongi
14. Bukti PK- 14 : Fotokopi berita acara perbaikan segel dan gembok kotak suara Kec. Muara Sipongi
15. Bukti PK- 15 : Fotokopi surat permohonan PSU ke-2 kepada Panwas Kec. Muara Sipongi
16. Bukti PK- 16 : Fotokopi D.Kejadian khusus Kec. Muara Sipongi
17. Bukti PK- 17 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Muara Sipongi
18. Bukti PK- 18 : Fotokopi LHP PKD TPS 001 Desa Silogun tanggal 8 Desember 2020
19. Bukti PK- 19 : Fotokopi hasil kajian Panwas Kec. Pakantan atas laporan Ahmad Sopyan
20. Bukti PK- 20 : Fotokopi LHP PKD Desa Silogun Kec. Pakantan
21. Bukti PK- 21 : Fotokopi C.Hasil salinan TPS 001 Desa Silogun Kec. Pakantan
22. Bukti PK- 22 : Fotokopi LHP rekapitulasi PPK Kec. Pakantan
23. Bukti PK- 23 : Fotokopi penerusan pelanggaran kode etik ke PPK Kec. Pakantan
24. Bukti PK- 24 : Fotokopi rekomendasi PSU Panwas Kec. Panyabungan Timur
25. Bukti PK- 25 : Fotokopi C.Hasil Plano TPS 001 Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Timur Tanggal 9 Desember 2020
26. Bukti PK- 26 : Fotokopi C.Hasil Plano TPS 001 Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Timur Tanggal 13 Desember 2020
27. Bukti PK- 27 : Fotokopi LPH PTPS TPS 002 Desa Banjar Lancat Kec. Panyabungan Timur
28. Bukti PK- 28 : Fotokopi surat pernyataan pemilih desa Banjar Lancat, Kec. Panyabungan Timur
29. Bukti PK- 29 : Fotokopi surat jawaban Panwas Kec. Panyabungan Timur terkait permintaan PSU

30. Bukti PK- 30 : Fotokopi D.Kejadian Khusus Kabupaten
31. Bukti PK- 31 : Fotokopi C.Hasil salinan TPS 002 Desa Banjar Lancat
Kec. Panyabungan Timur
32. Bukti PK- 32 : Fotokopi LHP PKD Desa Sikara-kara Kec. Natal
33. Bukti PK- 33 : Fotokopi surat balasan Bawaslu Mandailing Natal terkait
permintaan PSU di Desa Sikara-kara Kec. Natal
34. Bukti PK- 34 : Fotokopi surat balasan Panwaslu Kec. Natal terkait
permintaan PSU di Desa Pasar V Natal Kec. Natal
35. Bukti PK- 35 : Fotokopi surat balasan Panwas Kec. Panyabungan
terkait permintaan PSU
36. Bukti PK- 36 : Fotokopi LHP PKD Desa Sarak Matua Kec.
Panyabungan
37. Bukti PK- 37 : Fotokopi hasil kajian Panwas Kec. Panyabungan terkait
laporan Ali Rahman
38. Bukti PK- 38 : Fotokopi LHP Panwas Kec. Bukit Malintang
39. Bukti PK- 39 : Fotokopi LHP PKD Desa Kampung Baru Kec.
Panyabungan Utara
40. Bukti PK- 40 : Fotokopi LHP Panwascam terkait penyalahgunaan BLT
DD di beberapa Kecamatan
41. Bukti PK- 41 : Fotokopi LHP Kecamatan terkait dugaan money politic
42. Bukti PK- 42 : Fotokopi LHP Kec. Muara Batang Gadis dugaan
keterlibatan Camat Muara Batang Gadis
43. Bukti PK- 43 : Fotokopi hasil kajian dugaan keterlibatan kepala desa
Manisak Kec. Ranto Baik
44. Bukti PK- 44 : Fotokopi LHP Bawaslu Kabupaten mandailing Natal
tentang Netralitas Penyelenggara
45. Bukti PK- 45 : Fotokopi hasil kajian laporan atas nama Abdul Khobir
46. Bukti PK- 46 : Fotokopi hasil kajian dugaan keterlibatan kepala desa di
Kec. Muara Sipongi
47. Bukti PK- 47 : Fotokopi hasil kajian dugaan mutasi Pejabat diduga
tanpa izin menteri
48. Bukti PK-48 : Fotokopi hasil kajian atas laporan atas nama Khoiruddin
Faslah Siregar

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-5];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah

berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*";

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*", dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*). Pasal 10 ayat (8)

PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB.*"

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 22.05 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-5];

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.05 WIB, sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 09.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a.;

b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa H. Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utammi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PT-3], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa H. Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utammi adalah Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 1 [vide bukti P-3 = T-2 = PT-4];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a.;

b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”*

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mandailing Natal adalah **488.786** (empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1.5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal;

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1.5% x 203.207** suara (total suara sah) = **3.048** suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **78.921** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **79.293** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**79.293** suara – **78.921** suara) = **372** suara (**0,18%**) sehingga kurang dari **3.048** suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara dan hanya menguraikan asumsi, serta terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata pada alasan-alasan permohonan, Pemohon telah menguraikan dengan jelas berkaitan dengan pokok-pokok yang menjadi alasan permohonannya (posita). Demikian juga dalam petitumnya, Pemohon telah dapat menjelaskan hal-hal yang dimohonkan dalam permohonannya, sehingga Mahkamah telah dapat memahami apa sesungguhnya esensi yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara mendalilkan yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa pasangan calon nomor urut 2 menggunakan program pemerintah berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dimanfaatkan untuk pemenangan dalam Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mutasi jabatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Bupati *incumbent*) pada rentang waktu 6 bulan sebelum hari pemilihan.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang terstruktur dan masif melalui penggunaan uang negara berupa BLT-DD, PKH/Bedah Rumah Layak Huni, Keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, di beberapa kecamatan.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, di beberapa kecamatan.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, bukti, saksi dan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta fakta persidangan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan program pemerintah berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dimanfaatkan untuk kemenangan pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, serta pencairan dana BLT-DD tahap 7 dan 8 yang dibagikan secara sekaligus, adalah skenario terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh calon Bupati nomor urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan ahli atas nama Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. serta saksi atas nama Hizrah Perdana Nasution (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: (jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan BLT-DD, Termohon tidak menanggapinya karena dalil Pemohon *a quo* tidak terkait dengan adanya perselisihan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada intinya membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mengenai penyalahgunaan BLT-DD oleh calon Bupati Nomor Urut 2, saudara Dahlan Hasan Nasution, adalah tidak benar. Pembagian BLT-DD harus dibagikan pada bulan Desember 2020 merupakan keputusan dari Pemerintah Pusat bukan keputusan Bupati Petahana *in casu* calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dimana BLT-DD pada bulan Desember 2020 sudah harus tuntas penyalurannya, seandainya tidak dituntaskan pada bulan Desember 2020 justru Pemerintah Daerah akan dinilai salah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan pembagian BLT-DD tahap 7 dan 8 akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, terlebih lagi tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa calon Bupati Nomor Urut 2, saudara Dahlan Hasan Nasution telah melakukan kejahatan atau kecurangan. Bahwa terkait calon Bupati Nomor Urut 2, saudara Dahlan Hasan Nasution memerintahkan pencairan BLT-DD dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih adalah suatu dalil yang tidak benar adanya, hal ini bersesuaian dengan pernyataan dibawah sumpah tertanggal 5 Januari 2021 dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal saudara Drs. Syahnun Batubara, M.M., yang pada pokoknya menyatakan pengajuan dan pencarian BLT-DD sama sekali tidak ada koordinasi, apalagi perintah dari Bupati Mandailing Natal Calon Bupati Nomor Urut 2, saudara Dahlan Hasan

Nasution (petahana), dan penyaluran BLT-DD dilakukan pada bulan Desember 2020 dikarenakan apabila Pemerintah Daerah tidak menyalurkan pada bulan terakhir tutup buku pada tahun anggaran yang bersangkutan maka Pemerintah Daerah akan dinilai salah oleh Pemerintah Pusat;

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT- 26, bukti PT-187 sampai dengan bukti PT-199 dan ahli atas nama Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi S.H., M.A., M.Phil., Ph.D serta saksi atas nama Anjur Brutu (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: (keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

- Bahwa terhadap penyalahgunaan penyaluran BLT-DD yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* (calon Bupati nomor urut 2). Pada tanggal 16 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Siabu menerima laporan masyarakat atas nama Zul Tanjung dengan tanda terima nomor: 01/PL/PB/02.07Kec.Siabu/XII/2020, tetapi Panwaslu Kecamatan Siabu memutuskan bahwa laporan tersebut tidak dapat diregister karena tidak terpenuhinya syarat formil, yaitu saksi-saksi yang diajukan pelapor tidak bersedia sebagai saksi;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 terdapat dugaan pembagian BLT-DD tahap 7 dan 8 oleh Bendahara Desa Pasar V Natal, Kecamatan Natal atas nama Latifah Hanum, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Natal telah menindaklanjuti informasi awal tersebut dengan memanggil para pihak yang terkait namun, semua pihak yang diundang membantah penyaluran BLT-DD digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, sedangkan pelapor tidak mengajukan saksi lain, sehingga Panwaslu Kecamatan Natal tidak dapat menindaklanjuti sebagai temuan pelanggaran Pilkada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah memberikan himbauan kepada Bupati Mandailing Natal melalui surat nomor:

001/K.Bawaslu-Prov.SU-11/PM.00.02/I/2020 tentang Netralitas ASN pada tanggal 7 Januari 2020.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-08;

Menimbang Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Huruf Q Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam, angka 2 Bencana Nonalam, huruf d Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa (BLT-DD), angka 1 menyatakan : “masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak april 2020”, sehingga menurut Mahkamah tenggang waktu penyaluran BLT-DD adalah pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 kemudian pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan. Dalam ketentuan dimaksud turut diatur mengenai alokasi anggaran yang digunakan yaitu menggunakan anggaran di tahun 2020;

Bahwa menurut Mahkamah penyaluran BLT-DD pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari jangka waktu penyaluran BLT-DD yang dimaksud di atas, karena penyaluran BLT-DD masih dalam tenggang waktu dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, serta fakta yang terungkap di persidangan penyaluran BLT-DD dilakukan secara bertahap yang dilaksanakan dalam beberapa bulan sepanjang tahun 2020.

Disamping fakta hukum tersebut di atas terungkap dalam persidangan adanya bukti surat pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mandailing Natal atas nama bapak Drs. Syahnun Batubara, M.M., yang pada pokoknya penyaluran BLT-DD tahap 6, 7, dan 8 pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2020, BLT yang bersumber dari Dana Desa harus segera disalurkan dan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Tapanuli Bagian Selatan, dan hal tersebut

tidak ada kaitannya dengan jadwal/tahapan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 khususnya Kabupaten Mandailing Natal [vide bukti PT-26]. Terlebih lagi terdapat fakta hukum adanya Berita Acara Klarifikasi informasi awal atas nama Darmon yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Natal mengenai dalil Pemohon dimaksud namun setelah ditindaklanjuti ternyata para saksi menyatakan bahwa penyaluran BLT-DD dimaksud bukan diperuntukan guna memenangkan salah satu pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti PK-6];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon berkaitan dengan penyaluran BLT-DD diperuntukkan untuk memenangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan mutasi jabatan dan pemberhentian ASN yang dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan tanpa mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri, yaitu mutasi pejabat atas nama Ahmad Rizal Efendi, S.T., dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, S.H.,

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-19 sampai dengan bukti P-22.2 dan ahli atas nama Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. serta saksi atas nama Rahmad Daulay, ST., (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada intinya membantah dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut: (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

Bahwa berkaitan Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad Rizal Efendi sesuai dengan Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/0984/TUPIM/2020 Tanggal 24 Maret 2020 perihal Teguran I, Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/1041/TUPIM/2020, Tanggal 31 Maret 2020 perihal Teguran II, Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/1079/TUPIM/2020, Tanggal 6 April 2020 perihal: Tindak Lanjut Teguran Kepada Dinas PUPR yang ditujukan kepada Sekretaris

Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Serta Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/1128/TUPIM/2020, Tanggal 1 April 2020 Perihal : Tindak Lanjut Teguran, selanjutnya terdapat Surat Perintah Tugas Bupati Mandailing Natal Nomor: 094/0321/SPT/2020, Tanggal 16 April 2020 untuk melakukan pemeriksaan, dengan tujuan tertentu terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal yang tidak mengindahkan surat teguran yang diberikan, kemudian terdapat Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 780/342/Insp/2020, Tanggal 17 April 2020 Hal: Panggilan I yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, dan Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 780/383/Insp/ 2020, Tanggal 24 April 2020 Hal: Panggilan II yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, serta Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 780/394/ Insp/2020, Tanggal 30 April 2020 Hal: Panggilan III yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, kemudian ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 700/422/Insp/2020, Tanggal 08 Mei 2020 Hal: Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa terhadap rangkaian proses penanganan pemeriksaan terhadap ASN yang bersangkutan, selanjutnya Bupati Mandailing Natal menerbitkan surat Nomor: 800/2285/TUPIM/2020, Tanggal 3 Agustus 2020 Perihal: Pemberhentian dari Jabatan ASN atas nama Ahmad Rizal Efendi, ST. yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan Kabupaten Mandailing Natal, yang disertai dengan surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800/2266/BKD/2020, Tanggal 30 Juli 2020 Hal: Laporan Disiplin ASN yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 820/0537/K/2020, Tanggal 5 Agustus 2020 memberhentikan Ahmad Rizal Efendi, ST. NIP. 19670815 200701 1 010 Pangkat/Golongan Ruang: Penata TK.I (III/d) dari Jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal.

Terhadap penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat tersebut sudah tidak menjadi masalah bagi Kementerian Dalam Negeri karena jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah, dan hal itu semata-mata karena faktor ketidakdisiplinan dan kinerja yang rendah dari pejabat yang bersangkutan, hal ini dapat dipahami dari surat Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 800/425/OTDA tanggal 20 Januari 2021.

Bahwa berkaitan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, S.H., berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 820/0524/K/2020 tanggal 29 Juli 2020, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, S.H., dan terhadap keputusan tersebut telah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/4168/SJ tertanggal 20 Juli 2020.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-103 sampai dengan bukti PT-116, dan bukti PT-179;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad Rizal Efendi, terhadap dalil Pemohon *a quo* telah terdapat kajian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal atas dugaan pelanggaran nomor: 01/REG/LP/PB/KAB/02.17/XII/2020 yang pada pokoknya terhadap laporan dengan nomor register 01/REG/LP/PB/KAB/02.17/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan tidak melanggar dugaan pelanggaran administrasi pemilihan [vide bukti PK-47], terlebih lagi terdapat surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 800/425/OTDA perihal Penjelasan Penegakan Hukum Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya bahwa alasan/penyebab dan syarat pemberhentian pejabat di lingkungan Pemda, tidak selalu berkenaan dengan lingkup pembatasan Pilkada

sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, melainkan dapat disebabkan oleh hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya karena penegakan Disiplin Pegawai, dan Pemberhentian Pejabat, termasuk dalam hal ini untuk saudara Ahmad Rizal Effendi, ST., yang menurut Mahkamah dalam keadaan normalpun sanksi penegakan disiplin pegawai/ASN dapat dikenakan [vide bukti PT-116];

- Selanjutnya berkaitan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, S.H., terhadap dalil Pemohon *a quo* terdapat surat dari Menteri Dalam Negeri nomor: 800/4168/SJ, yang pada pokoknya terhadap saudara Jamila, SH., Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dipertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku [vide bukti PT-103].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil Pemohon berkaitan dengan mutasi dan pemberhentian ASN di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.3] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang terstruktur dan masif melalui penggunaan uang negara berupa BLT-DD, PKH/Bedah Rumah Layak Huni, dan adanya keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Siabu, Kecamatan Malintang, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Nagajuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, Kecamatan Rantau Baek, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan, dan Kecamatan Batang Natal;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-11 sampai dengan bukti P-18.18, bukti P-23 sampai dengan bukti P-25 dan ahli atas nama Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. serta saksi atas nama Hizrah Perdana Nasution (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: (jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

- Kecamatan Panyabungan Utara, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya terdapat pencoblosan sebanyak 2 kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Hutadame adalah tidak benar, karena tidak pernah diketemukan pemilih atas nama Irwandi Sitorus;
- Kecamatan Batang Natal, bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat perbedaan surat suara terpakai dengan Daftar Hadir-KWK di TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Banjar Melayu adalah tidak benar, karena tidak diketemukan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta tidak diketemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali;
- Kecamatan Sinunukan, bahwa terhadap dalil Pemohon adanya keterlibatan Termohon dalam penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 03 dan TPS 04 Desa Sinunukan II adalah tidak benar, karena tidak diketemukan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk memperkuat jawaban/bantahan, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-15 sampai dengan bukti T-20;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada intinya membantah dalil Pemohon *a quo* Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

Bahwa Pemohon hanya mendalilkan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa keterlibatan Termohon, maka perkara ini adalah perkara proses Pilkada dan bukan perkara perselisihan hasil Pilkada. Selanjutnya terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa sebagaimana ditegaskan

oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa ASN boleh menghadiri kampanye, yang dilarang adalah keterlibatan aktif ASN dalam berkampanye;

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-154 sampai dengan bukti PT- 160, bukti PT-175 sampai dengan bukti PT-178, bukti PT-182 sampai dengan bukti PT-184, dan ahli atas nama Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi S.H., M.A., M.Phil., Ph.D serta saksi atas nama Darwis Nasution (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara)

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan sebagai berikut: (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

- Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Nagajuang, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, Panyabungan Selatan dan Kecamatan Lingga Bayu, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terhadap kecamatan-kecamatan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak ada keberatan yang dicatatkan dalam C.Kejadian Khusus-KWK, D.Kejadian Khusus Kecamatan-KWK, dan D.Kejadian Khusus Kabupaten-KWK;
- Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan dan Kotanopan, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran politik uang, selanjutnya dilakukan kajian awal dan hasil Panwaslu Kecamatan Siabu dan Panwaslu Kecamatan Panyabungan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil;
- Kecamatan Muara Batang Gadis, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan tidak terdapat keberatan yang dicatatkan dalam Formulir C.Kejadian Khusus-KWK, Formulir D.Kejadian Khusus Kecamatan-KWK, dan Formulir D.Kejadian Khusus Kabupaten-KWK;
- Kecamatan Ranto Baek, dan Kecamatan Batahan, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan hanya menemukan 1 dugaan keterlibatan oknum

Kepala Desa Manisak dengan terlapor atas nama Zainuddin dan telah dilimpahkan ke tahapan penyelidikan;

- Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Sinunukan, dan Kecamatan Batang Natal, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan tidak terdapat keberatan yang dicatatkan dalam Formulir C.Kejadian Khusus-KWK, Formulir D.Kejadian Khusus Kecamatan-KWK, dan Formulir D.Kejadian Khusus Kabupaten-KWK;

Bahwa terkait keterlibatan ASN, Kepala Desa, dan tenaga Honorer untuk memenangkan salah satu pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah mengeluarkan himbauan tentang Netralitas ASN, penyalahgunaan wewenang, program dan/atau kegiatan serta larangan pemberian uang/materi lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-40 sampai dengan bukti PK-44;

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan terjadi kecurangan yang terstruktur dan masif melalui uang negara berupa dana BLT-DD, PKH/Bedah Rumah Layak Huni, Keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *a quo*, setelah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan, terhadap penyalahgunaan penyaluran BLT-DD, sesungguhnya telah dipertimbangkan sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan dalil *a quo*. Sementara itu berkaitan dengan adanya laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal nomor: 06/PL/PB/KAB/02.17/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 telah ditindaklanjuti dengan status laporan tidak di registrasi karena telah melewati waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hal yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkenaan dengan PKH/Bedah Rumah Layak Huni, Keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di

Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Nagajuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Sinunukan, dan Kecamatan Batang Natal, setelah memeriksa dengan saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Mahkamah mempertimbangkan bahwa persoalan sebagaimana didalilkan Pemohon, mengenai kejadian-kejadian yang diuraikan oleh Pemohon telah ternyata tidak didapati keberatan yang dicatatkan dalam Formulir C.Kejadian Khusus-KWK, Formulir D.Kejadian khusus Kecamatan-KWK, dan Formulir D. Kejadian khusus Kabupaten-KWK. Selanjutnya di Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan dan Kotanopan sebagaimana Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil, serta Kecamatan Rantau Baek dan Kecamatan Batahan mengenai keterlibatan kepala desa telah dtindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lagi pula, bukti yang Pemohon ajukan tidak didukung dengan bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang pelanggaran dan kecurangan dimaksud dapat dipastikan merugikan Pemohon;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai keterlibatan pejabat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ASN, Kepala Desa dan Honorer dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil Pemohon *a quo*, bukti-bukti yang Pemohon ajukan adalah berupa foto-foto yang dipercaya memiliki indikasi dalam memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Foto-foto tersebut memperlihatkan beberapa ASN, Kepala Desa dan Honorer berpose dua jari, namun tidak didukung bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang pelanggaran dimaksud. Mahkamah tidak dapat meyakini apakah dengan berpose dua jari merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti lain berkenaan dalil Pemohon *a quo*, apakah foto-foto dimaksud memengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenaan penggunaan uang negara berupa BLT-DD,

PKH/Bedah Rumah Layak Huni, dan dalil keterlibatan Pejabat ASN, Pegawai honorer secara sistematis serta kepala desa/perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, di beberapa Kecamatan, antara lain:

1. Kecamatan Muara Sipongi:

- Bahwa terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 220 suara di Kecamatan Muara Sipongi di Desa Bandar Panjang Tuo. Terdapat banyak pemilih yang membuat pernyataan tidak ikut menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo serta beberapa surat Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini tidak sesuai dengan Formulir C. Daftar Hadir-KWK dimana hanya 83 orang yang memberikan hak pilihnya, serta banyak masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak bisa hadir memilih karena berhalangan tetapi surat suaranya terpakai dan hanya tersisa surat suara sebanyak 38 lembar, terhadap hal ini Pemohon pada tanggal 11 Desember 2020 melaporkan dan mengadukan secara tertulis kepada Panwascam Kecamatan Muara Sipongi;
- Bahwa di Kecamatan Muara Sipongi terdapat 13 (tiga belas) unit kotak suara tidak dalam keadaan terkunci, dan terdapat 8 (delapan) unit kotak suara dalam keadaan tidak tersegel, selanjutnya Pemohon pada tanggal 11 Desember 2020 telah mengajukan permintaan pemungutan suara ulang kepada Panwascam Kecamatan Muara Sipongi.

Oleh karena itu terhadap hal tersebut di atas ketika proses penghitungan suara di tingkat PPK saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan secara terbuka dan dicatat dalam lembar catatan kejadian khusus, demikian juga ketika penghitungan suara di tingkat KPU dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan kabupaten/Kota-KWK;

2. Kecamatan Pakantan:

- Bahwa di Desa Silogun TPS 01, terdapat DPT sejumlah 62 pemilih dimana tingkat kehadiran penuh (100%), padahal di TPS 01, Desa Silogun terdapat warga yang terkena stroke dan pada saat hari pemilihan petugas KPPS tidak mendatangi warga tersebut, serta terdapat pemilih yang sedang berada di perantauan, dan juga terdapat warga atas nama Saddam yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Hutajulu bukan di Desa Silogun yang mana nama warga tersebut masih terdaftar di TPS 01, Desa Silogun serta terdapat kecurangan berupa absensi pemilih ditandatangani sendiri, kecurangan *a quo* melibatkan Plt. Kepala Desa bernama Muliadi Bakhri;

3. Kecamatan Panyabungan Timur:

- Bahwa di Desa Huta Tinggi, telah terjadi pemilihan dengan tingkat kehadiran 100%, padahal terdapat warga yang telah meninggal dunia, ada yang menjalankan proses hukum, serta ada yang berhalangan hadir karena pekerjaan, oleh sebab itu telah terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa pelaksanaan PSU di Desa Huta Tinggi dilaksanakan penuh dengan kecurangan, oleh karena itu PSU di TPS Desa Huta Tinggi harus dibatalkan demi hukum;
- Bahwa di Desa Banjar Lancat TPS 02, terdapat DPT sejumlah 62 dan tingkat kehadiran (100%), padahal terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia dan berada di perantauan, oleh karena itu pada tanggal 11 Desember 2020, Pemohon telah meminta kepada Panwascam Kecamatan Panyabungan Timur untuk merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Banjar lancat, serta pada proses rekapitulasi di tingkat KPU Mandailing Natal saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan dicatat pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan kabupaten/Kota-KWK;

4. Kecamatan Natal, Pemohon kehilangan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal, dengan cara membuat suara sah menjadi tidak sah;

5. Kecamatan Panyabungan, Pemohon kehilangan suara di TPS I, dan TPS II Desa Siobon;
6. Kecamatan Bukit Malintang, di Desa Bange TPS I dan Desa Pasar Baru Malintang TPS II terjadi kecurangan, terdapat absensi pemilih yang hadir tidak sinkron dengan jumlah surat suara terpakai;
7. Kecamatan Panyabungan Utara, di TPS 01 dan TPS 02 [sic!] Desa Kampung Baru terjadi kecurangan pencoblosan surat suara dengan jumlah yang banyak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, dimana Ketua PPS Desa kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara diminta mencoblos 400 (empat ratus) lembar surat suara untuk menambahkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan imbalan Rp. 30.000,- per lembar surat suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 sampai dengan bukti P-10.37 dan ahli atas nama Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. yang pada pokoknya menerangkan tentang pelanggaran pemilihan serta saksi atas nama Ridwan Agustua Hutabarat, yang pada pokoknya menerangkan pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPS Desa Kampung Baru (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: (jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

1. Kecamatan Muara Sipongi:

- Bahwa TPS 01 Desa Bandar Panjang Tuo tidak diketemukan adanya penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali di TPS 01 Desa Bandar Panjang Tuo;
- Bahwa berkenaan dengan daftar hadir (Formulir C.Daftar Hadir-KWK) yang hanya diisi/ditandatangani sebanyak 83 orang telah tertutupi dengan adanya

catatan daftar hadir pemilih yang ditulis pada buku tulis oleh KPPS TPS 01, Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan telah dilakukan penyesuaian dengan daftar hadir pemilih, dan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Mandailing Natal dan saksi-saksi pasangan calon telah sepakat bahwa daftar hadir pemilih yang tercatat dalam buku tulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daftar hadir pemilih;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai 21 kotak suara yang tidak terkunci dan tidak tersegel, telah diselesaikan dengan adanya rekomendasi perbaikan dari Panwascam Muara Sipongi yang telah dilaksanakan oleh PPK Muara Sipongi dengan disaksikan oleh Panwascam dan saksi pasangan calon;

2. Kecamatan Pakantan:

- Bahwa tidak diketemukan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian berdasarkan surat Keterangan Nomor: 472/21.20082021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Silogun yang menerangkan tidak ada warga Desa Silogun di dalam DPT yang mengalami sakit stroke;
- Bahwa berkenaan warga atas nama Saddam yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Hutajulu bukan di Desa Silogun adalah tidak benar sebab tidak ada pemilih pindahan di Desa Hutajulu

3. Kecamatan Panyabungan Timur:

- Bahwa berkenaan dengan PSU di Desa Huta Tinggi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 dan telah berjalan dengan baik, lancar, dan jujur yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Pihak Kepolisian, Panwascam Kecamatan Panyabungan Timur dan Bawaslu kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa di Desa Banjar Lancat tidak diketemukan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan mengenai pemilih yang telah meninggal dunia dan sedang berada dalam perantauan tidak ada tercantum di dalam DPT TPS 02, Desa Banjar Lancat;

4. Kecamatan Panyabungan, tidak diketemukan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 baik di TPS 01 dan TPS 02 Desa Siobon julu;
5. Kecamatan Bukit Malintang, tidak diketemukan jumlah surat suara terpakai yang tidak sinkron dan tidak ditemukan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih dari 1 kali pada TPS 1 Desa Bange dan TPS 002 Desa Pasar Baru atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih;
6. Kecamatan Panyabungan Utara, tidak diketemukan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 sampai dengan bukti T-14 dan bukti T-21 sampai dengan bukti T-26 dan keterangan tertulis saksi atas nama Siti Kholilah dan Nur Masidah yang pada pokoknya menerangkan insiatif KPPS menggantikan formulir Model C. Daftar Hadir-KWK dengan buku tulis (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

1. Kecamatan Muara Sipongi:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi kecurangan pada TPS 001 Desa Banjar Panjang Tuo adalah merupakan sebuah dalil yang mengada-ada dan Pemohon tidak menjelaskan dasar perolehan angka 83 orang dalam absensi dimaksud;
- Bahwa Pemohon gagal untuk membuktikan adanya unsur TSM dimana di Kecamatan Muara Sipongi secara keseluruhan terdapat 29 TPS dan yang dipermasalahkan hanya 1 TPS, di Desa Banjar Panjang Tuo;

2. Kecamatan Pakantan, Bahwa dalil Pemohon mengenai saudara Saddam yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Hutajulu bukan di Desa Silogun

yang mana nama warga tersebut masih terdaftar di TPS 01 Desa Silogun, adalah suatu dalil yang tidak berkaitan dengan perolehan suara sah di suatu TPS;

3. Kecamatan Panyabungan Timur:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai PSU di Desa Huta Tinggi terdapat intimidasi terhadap Pemohon adalah tidak benar karena faktanya PSU di TPS 001 Desa Huta Tinggi dalam pelaksanaannya dikawal oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tingkat kehadiran (100%), dan terdapat kecurangan berupa Pemilih yang telah meninggal dunia dan berada di perantauan, berdasarkan Rapat Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020, untuk TPS 002 Desa Banjar Lancat, saksi Pemohon menandatangani hasil rapat dimaksud;

4. Kecamatan Natal, Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang kehilangan suara adalah tidak benar, karena permasalahan tersebut diajukan ke Termohon setelah pengumuman penghitungan suara;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon terjadi penggelembungan suara pada 2 kecamatan lainnya yaitu, Kecamatan Panyabungan, dan Kecamatan Bukit Malintang, adalah permasalahan sengketa proses bukan sengketa hasil;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Panyabungan Utara adalah tidak benar dan mengada-ada sebab, sebelum dilakukan pencoblosan terlebih dahulu diadakan pengecekan terhadap sarana dan prasana oleh Termohon;

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-27 sampai dengan bukti PT- 100, bukti PT- 161 sampai dengan bukti PT-174, bukti PT-180 sampai dengan bukti PT-181, bukti PT-200 sampai dengan bukti PT-201 dan ahli atas nama Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi S.H., M.A., M.Phil., Ph.D serta saksi atas nama Indah Juniarti (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

1. Kecamatan Muara Sipongi:

- Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan di Desa Bandar Panjang Tuo, Formulir C. Daftar Hadir-KWK tertinggal di rumah Ketua KPPS, kemudian Ketua KPPS dan Anggota KPPS berinisiatif menanggulangi daftar hadir untuk sementara waktu menggunakan buku tulis untuk mencatat pemilih yang hadir. kemudian Pada pukul 11.00 WIB Formulir C. Daftar Hadir-KWK diketemukan di rumah Ketua KPPS, sehingga selanjutnya KPPS pada TPS 01 melanjutkan pemungutan kepada pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dan pemilih dicatat dalam Formulir C. Daftar Hadir-KWK, dengan jumlah pemilih yang tercatat sebanyak 83 pemilih, sedangkan 220 pemilih lainnya tercatat dalam buku tulis;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengirimkan permintaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo melalui surat nomor: 29/TK-SUKA/A.2/XII/2020 namun diterima pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 23.30 WIB, selanjutnya tanggal 12 Desember 2020 Panwaslu Muara Sipongi mengirimkan surat nomor: 58/K.SU.11.09/KP.01.00/XII/2020 kepada tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada pokoknya menerangkan permintaan PSU di TPS 001, Desa Bandar Panjang Tuo tidak dapat ditindaklanjuti karena mengingat surat permohonan tersebut diterima Panwaslu Muara Sipongi pada pukul 23.30 WIB pada tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi terdapat 21 Kotak Suara tidak bersegel, dan selanjutnya Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi pada tanggal 11 Desember 2020 memberikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Muara Sipongi untuk segera menggembok dan mensegel kotak suara dan menuangkan ke dalam Berita Acara dan disaksikan saksi pasangan calon yang hadir;

2. Kecamatan Pakantan:

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Pakantan menerima laporan: 01/LP/PB/Kec.Pakantan/02/17/XII/2020 yang pada pokoknya tentang adanya kejanggalan terhadap tingkat kehadiran pemilih, selanjutnya Panwaslu Pakantan tidak dapat meregister laporan tersebut karena tidak cukup bukti;
- Bahwa pemilih atas nama Saddam, dapat diterangkan adalah sebagai pemilih TPS 001 Desa Silogun Kecamatan Pakantan yang memberikan hak suara tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa terkait keterlibatan Plt. Kepala Desa Silogun atas nama Muliadi Bakhri, dari hasil pengawasan PKD Desa Silogun Kecamatan Pakantan tidak ada menerima laporan terkait hal tersebut;

3. Kecamatan Panyabungan Timur:

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Paswaslu Panyabungan Timur merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur dengan nomor: 80/K.SU-11.16/KP.01.00/12/2020, dan telah dilaksanakan PSU oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon terjadinya kecurangan atau pelanggaran dengan jumlah partisipasi 100% pada TPS 002 Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur, dari hasil pengawasan tidak menemukan adanya laporan atau temuan pelanggaran pada saat pemungutan suara berlangsung;
- Bahwa terkait dalil Pemohon di Desa Banjar Lancat terdapat pemilih yang telah meninggal dunia dan sedang berada di perantauan, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terdapat pemilih atas nama Rohan dan Tilom telah meninggal dunia, serta Ummi Nasroh, dan mustakim memberikan hak suara pada tanggal 9 Desember 2020, sedangkan Nur Kaidah tidak memberikan hak suara/merantau. Pada tanggal 11 Desember

2020, pukul 23.30 WIB Panwaslu Panyabungan Timur menerima surat permohonan pemungutan suara ulang pada TPS 002 Desa Banjar Lancat, selanjutnya berdasarkan surat nomor: 84/K.SU-11.16/KP.01.00/12/2020 Panwaslu Panyabungan Timur menerangkan bahwa permintaan pemungutan suara ulang dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut pada pokoknya tidak dapat terpenuhi karena sudah lewat batas waktu 2 hari setelah pemungutan;

4. Kecamatan Natal, Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan surat suara sah menjadi tidak sah, Bawaslu menerangkan bahwa pada TPS 001 dan TPS 002 di Desa Sikara-Kara, Termohon membatalkan suara tersebut karena menurut Termohon kertas suara tersebut dikategorikan menjadi kategori rusak atau sobek;
5. Kecamatan Panyabungan, Pemohon mengirimkan surat permintaan pemungutan suara ulang di TPS 001 dan TPS 002 di Desa Siobon Julu, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020 melalui surat nomor: 119/K.SU-11.13/KP.01.00/XII/2020 kepada tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada pokoknya menerangkan permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena belum memenuhi unsur syarat PSU di TPS;
6. Kecamatan Bukti Malintang dan Kecamatan Panyabungan Utara, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan tidak ditemukan dan tidak diterima adanya laporan terhadap dalil permohonan *a quo*;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-9 sampai dengan bukti PK-39;

Menimbang Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan Kecamatan Pakantan sesuai dengan laporan nomor: 01/LP/PB/Kec.Pakantan/02.17/XII/2020 dengan hasil tidak dapat diregister karena terhadap laporan tersebut tidak cukup bukti, selanjutnya Panwaslu Pakantan menemukan bukti lain yakni permasalahan kode etik penyelenggara yang telah

ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai keterlibatan Kepala Desa atas nama Muliadi Bakhri, dari hasil pengawasan PKD Desa Silogun Kecamatan Pakantan tidak ada menerima laporan terkait dalil Pemohon *a quo* [vide bukti PK-20];

Bahwa terkait dengan Kecamatan Panyabungan Timur, telah ternyata terdapat Rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Panyabungan Timur nomor: 80/K.SU-11.16/KP.01.00/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 001, Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur [vide bukti PK-24], dan telah dilaksanakan pemungutan suara ulang oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2020 [bukti PK-26]. Fakta yang terungkap dalam persidangan dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara ulang dikawal oleh aparat yang berwajib. Sementara itu terhadap dalil Pemohon berkenaan di TPS 02, terdapat DPT 62 dan tingkat kehadiran (100%), padahal terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia dan berada di perantauan benar adanya namun bukti yang Pemohon ajukan tidak dapat meyakinkan Mahkamah, keterkaitan bukti tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang dapat dipastikan merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Pihak Terkait, terlebih lagi terdapat Laporan nomor: 84/K.SU-11.16/KP.01.00/12/2020 dengan status laporan tidak dapat di register karena sudah lewat batas waktu 2 hari setelah pemungutan suara [vide bukti PK-29]

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Kecamatan Natal, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada TPS 001 dan TPS 002 di Desa Sikara-kara berkenaan dalil Pemohon penyelenggara membuat suara sah menjadi tidak sah, merupakan kertas suara yang dikategorikan sebagai kertas suara rusak atau sobek, hal ini diperkuat dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, dimana tidak terdapat dugaan pelanggaran [vide bukti PK-32] dan selanjutnya terdapat surat dengan nomor: 231/K.Bawaslu-Prov.SU-11/PM.00.02/XII/2020, tanggal 11 Desember dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang ditujukan kepada tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai tindaklanjut surat nomor: 026/TK-SUKA/A.2/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya dalam hal terdapat perbedaan data Formulir Model C.hasil-KWK dan Model C.hasil salinan yang dimiliki saksi dan Panwaslu Kecamatan Natal, PPK

menggunakan data yang tercantum dalam Formulir Model C. hasil KWK. Poin 2. Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud poin 1 tidak dapat diselesaikan maka PPK dapat melakukan penghitungan surat suara [vide bukti PK-33];

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon di Kecamatan Panyabungan telah ternyata terdapat surat dengan nomor: 119/K.SU-11.13/KP.01.00/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang ditujukan kepada tim paslon nomor urut 1 sebagai tindak lanjut surat nomor: 31/TK-SUKA/A.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang pada pokoknya permintaan tim paslon nomor urut 1 tidak dapat dipenuhi karena belum memenuhi unsur syarat PSU di TPS [vide bukti PK-35], sementara itu berkenaan dengan, Kecamatan Bukit Malintang adanya kecurangan yang terjadi di TPS I Desa Bange dan TPS II Desa Pasar baru, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat meyakinkan bahwa dalil tersebut terbukti kebenarannya, terlebih lagi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan pada TPS I Desa Bange dan TPS II Desa Pasar Baru tidak terdapat dugaan pelanggaran [vide bukti PK-38];

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas berkenaan dalil Pemohon telah terjadi adanya penggelembungan perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Natal, Kecamatan Panyabungan, dan Kecamatan Bukit Malintang adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Kecamatan Muara Sipongi berkaitan adanya 13 (tiga belas) kotak suara dalam keadaan tidak terkunci, dan 8 (delapan) kotak suara dalam keadaan tidak tersegel, menurut Mahkamah memang dari hasil temuan Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi terdapat 13 (tiga belas) kotak suara dalam keadaan tidak terkunci, dan 8 (delapan) kotak suara dalam keadaan tidak tersegel sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Namun Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi segera menyarankan kepada pihak penyelenggara untuk memperbaiki keadaan kotak suara tersebut, dengan dibuatkan Berita Acara nomor: 44/BA/PPK-MS/IX/2020 yang ditandatangani oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi menyarankan kepada PPK Kecamatan Muara Sipongi untuk menggembok dan menyegel kotak suara tersebut [vide bukti PK-14]. Lagipula dalil Pemohon *a quo*

juga tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa dengan tidak tergeletak dan tidak tersegelnya kotak suara dimaksud telah menyebabkan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Sipongi, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah ternyata pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo KPPS tidak dapat ditemukan Formulir C. Daftar Hadir-KWK sehingga, KPPS berinisiatif untuk mencatat pemilih yang hadir kedalam buku tulis [vide bukti T-5 = PK-12]. Selanjutnya baru pada pukul 11.00 WIB KPPS menemukan Formulir C. Daftar Hadir-KWK dan kemudian setelah Formulir C. Daftar Hadir-KWK diketemukan, pemilih yang hadir mengisi daftar hadir pada Formulir C. Daftar Hadir-KWK. Terhadap fakta hukum demikian Mahkamah berpendapat oleh karena Formulir C. Daftar Hadir-KWK adalah satu dokumen sah yang ditetapkan oleh KPU untuk mencatat kehadiran pemilih di TPS, dan merupakan jaminan bagi Termohon bahwa pemilih yang bersangkutan memiliki hak untuk menyalurkan suara pada TPS tertentu dengan cara anggota KPPS meneliti nama pemilih pada Formulir C. Daftar Hadir-KWK dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020). Disamping itu dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 18/2020 pada pokoknya menyatakan anggota KPPS meminta pemilih untuk menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK. Oleh karenanya apabila ketentuan dimaksud dikaitkan dengan fakta hukum yang ada telah ternyata para pemilih yang hadir sebelum Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK diketemukan yang dicatat dalam buku dengan tulis tangan tidak membubuhkan tandatangan sebagai bukti mutlak bahwa yang bersangkutan benar-benar hadir dan memberikan hak suaranya. Bahkan Mahkamah justru meragukan bukti T-5 = PK-12 Berupa daftar hadir dengan tulisan

tangan yang seragam yang diduga ditulis oleh satu orang secara rapi dan bagus yang tidak mencerminkan ditulis pada momentum pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Terlebih lagi Mahkamah juga mendapatkan fakta hukum adanya pernyataan dari 38 pemilih yang menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi, sementara berdasarkan data di TPS tersebut jumlah ketidakhadiran pemilih adalah 38 pemilih [vide bukti P.7.2 – P.7.40]. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat nama-nama yang tercatat pada buku tulis tersebut, diragukan kebenaran kehadiran untuk memberikan hak suaranya sebagaimana proses pemilihan yang jujur dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon telah terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 001 dan TPS 002, Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada khususnya bukti surat pernyataan di bawah sumpah atas nama Riko Barheng P. selaku Ketua PPS Desa Kampung Baru, oleh Pejabat Notaris Nur Oloan, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya menyatakan saudara Riko Barheng selaku Ketua PPS Desa Kampung Baru menerima uang imbalan sebesar Rp.30.000,-/kertas suara dan melakukan pencoblosan sebanyak 400 surat suara [vide bukti P.10.15]. Fakta hukum adanya Surat Pernyataan di bawah sumpah tersebut didukung dengan keterangan saksi Pemohon yang menyatakan terjadi pencoblosan surat suara di meja KPPS oleh Ketua dan Anggota PPS, namun saksi Pemohon tersebut tidak melaporkan kejadian dimaksud dikarenakan telah diberikan imbalan uang [vide risalah sidang, tanggal 5 Februari 2021 hlm 36 – 37]. Meskipun terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendapat laporan terkait dengan TPS 001 dan TPS 002, Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara namun, terhadap laporan tersebut telah diputus tidak memenuhi syarat materiil. Sementara itu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tanggal 10 Februari 2021 tentang adanya laporan bertanggal 5 Februari 2021, Mahkamah berpendapat putusan tersebut harus dikesampingkan mengingat karena perkara *a quo* telah diadili di Mahkamah.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara; sebagaimana didalilkan Pemohon yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap TPS-TPS yang disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penggelembungan suara di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1

(satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;

[3.12] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

[3.13] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya berkaitan dengan 3 (tiga) TPS yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

[3.14] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya.

[3.15] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait lain dan pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.6]** Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) TPS tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, permohonan kabur, dan salah objek adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa

Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya .

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 16.52 WIB**, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.